

HARMONI



Volume X, Nomor 1, Januari - Maret 2011

Jurnal Multikultural & Multireligius

KERUKUNAN DAN PLURALITAS DALAM TANTANGAN

Pandangan Islam tentang Pluralitas
dalam Konteks Kerukunan Umat
Beragama

Lukmanul Hakim

Menyoroti Kerukunan dan Konflik
Umat Beragama di Kabupaten
Pasuruan, Jawa Timur

Reslawati

Kerukunan Umat Beragama di
Kabupaten Sidoarjo
Provinsi Jawa Timur

Titik Suwariyati

Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat
Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadat
HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan
Kota Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar

Islam Kaum Tua, Melawan Ekspansi
Mempertahankan Identitas: Studi
Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas
di Kota Bitung

Achmad Rosidi

Sunan Kudus's Legacy On Cross-Cultural
Da'wa

Zaenal Muttaqin

Antara Harmoni dan Konflik Etnis
di Kota Sorong

Haidlor Ali Ahmad

Keluarga Harmoni dalam Perspektif
Komunitas Kristen dan Islam di Kota
Kupang Nusa Tenggara Timur

Agus Mulyono

Jurnal Harmoni	Nomor 1	Volume X	Halaman 232	Jakarta Januari - Maret 2011	ISSN 1412-663X
-------------------	------------	-------------	----------------	---------------------------------	-------------------



HARMONI

Jurnal Multikultural &
Multireligius

Kerukunan dan Pluralitas
dalam Tantangan

HARMONI

Jurnal Multikultural & Multireligius

Volume X, Nomor 1, Januari - Maret 2011

PEMBINA:

Kepala Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENGARAH:

Sekretaris Badan Litbang & Diklat Kementerian Agama RI

PENANGGUNG JAWAB:

Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan

MITRA BESTARI:

Rusdi Muchtar (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Muhammad Hisyam (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

Dwi Purwoko (Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia)

M. Ridwan Lubis (Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

PEMIMPIN REDAKSI:

Haidlor Ali Ahmad

SEKRETARIS REDAKSI:

Reslawati

DEWAN REDAKSI:

Yusuf Asry (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Ahmad Syafi'i Mufid (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Nuhrison M. Nuh (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Bashori A. Hakim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Muchit A Karim (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Titik Suwariyati (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Kustini (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Ibnu Hasan Muchtar (Puslitbang Kehidupan Keagamaan Kementerian Agama)

Lukmanul Hakim (LaKIP Jakarta)

M. Rikza Umami (IAIN Walisongo Semarang)

SIRKULASI & KEUANGAN:

Nuryati & Fauziah

SEKRETARIAT:

Ahsanul Khalikin, Achmad Rosidi dan Fathan Kamal

REDAKSI & TATA USAHA:

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta, Telp. 021-3920425, Fax. 021-3920421

Email : jurnalharmoni@yahoo.com

SETTING & LAYOUT

Achmad Rosidi

COVER

Mundzir Fadli

PENERBIT:

Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang & Diklat
Kementerian Agama RI

DAFTAR ISI

Pengantar Redaksi

Pimpinan Redaksi ___ 5

Gagasan Utama

Pandangan Islam tentang Pluralitas dalam Konteks Kerukunan Umat Beragama

Lukmanul Hakim ___ 11

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

Hadi Masruri ___ 24

Penelitian

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Haidlor Ali Ahmad ___ 34

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara

Arifinsyah ___ 50

Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar ___ 69

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo

Provinsi Jawa Timur

Titik Suwariyati ___ 87

Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Reslawati ___ 101

Sunan Kudus's Legacy On Cross-Cultural Da'wa

Zaenal Muttaqin ___ 117

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Fauziah ____ 134

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur

Agus Mulyono ____ 151

Islam Kaum Tua, Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: *Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung*

Achmad Rosidi ____ 170

Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah

Ahsanul Khalikin ____ 189

Telaah Pustaka

Agama Publik dan Privat: Pengalaman Islam di Indonesia

Wahid Sugiyarto ____ 207

Kerukunan dan Pluralitas dalam Tantangan

Pemimpin Redaksi

Masih terngiang di telinga masyarakat Kota Kupang dengung gong perdamaian yang digantung di sebuah taman di kota yang berjudul Kota Kasih, itu ditabuh oleh Presiden Susilo Bambang Yudoyono, 8 Februari 2011, sebagai simbol ditinggalkannya suasana konflik dan diawalinya suasana harmoni di replublik ini. Ironisnya di tempat lain, di Temanggung Jawa Tengah terjadi kerusuhan yang ditimbulkan oleh ulah Antonius yang menghina umat Islam yang mengakibatkan dibakarnya gereja dan beberapa fasilitas lainnya milik umat Kristen sehingga mencederai upacara simbolik ikrar kerukunan itu (Abdulkadir Makarim, *Timor Express*, 1 Maret 2011).

Peristiwa Temanggung itu kemudian bukan sekedar mencederai ikrar kerukunan itu, tapi juga menimbulkan dampak yang nyaris mengulang sejarah kerusuhan di Kupang tahun 1998 yang merupakan imbas kasus kerusuhan di Jalan Ketapang Jakarta. Peristiwa Temanggung oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab diupayakan bisa menjadi pemicu dendam bagi umat Kristiani di Kupang dengan disembarkannya SMS provokatif. Provokasi melalui SMS itu antara lain menyerukan pembakaran dan penghancuran rumah ibadat dan aset-aset milik umat Muslim

serta mengusir pendatang Muslim dari Kupang dengan suatu gerakan masa yang akan dilaksanakan antara 22-27 Februari 2011. Akibat SMS provokatif itu Kota dan Kabupaten Kupang mengalami sedikit ketegangan, beberapa lembaga pendidikan Islam libur, karena sebagian orang tua lebih merasa tenang jika anak-anak diam-diam di rumah (tidak masuk sekolah). Beberapa sektor ekonomi hampir mengalami kelumpuhan, sebagian pedagang di pasar menutup kiosnya, beberapa jenis barang dagangan agak sulit didapat seperti sayuran dan ikan laut. Berkenaan dengan kelangkaan ikan laut, ada yang mengatakan karena angin kencang dan ombak agak tinggi, nelayan enggan melaut. Memang pada waktu itu di Pulau Timor dan sekitarnya cuaca agak kurang bersahabat, bahkan ada kapal feri yang kandas karena dihempas ombak. Tapi ada pula yang mengatakan pemilik kapal (orang Bugis) enggan mengoperasikan kapalnya, mereka lebih memilih menjaga keluarganya di rumah.

Untuk mengatasi isu SMS provokatif tersebut agar tidak meresahkan masyarakat atau menimbulkan konflik antar umat dilakukan berbagai upaya antara lain, Pemprov NTT bersama pemimpin agama-agama di NTT mengeluarkan seruan bersama: 1) Agar masyarakat tetap tenang dan senantiasa menjaga kerukunan di antara pemeluk agama serta tidak terprovokasi dengan berbagai isu dan aksi kekerasan di daerah lain belakangan ini; 2) Masyarakat NTT meningkatkan dialog dan komunikasi antarumat lintas agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, dan mahasiswa serta komponen strategis masyarakat terkait lainnya untuk mencegah semua jenis konflik dan tetap menjaga kerukunan yang telah terpelihara di Provinsi NTT selama ini. 3) Mengimbau dan mendukung aparat keamanan menjaga ketertiban dan keamanan di wilayah NTT guna menciptakan suasana damai dan kondusif di tengah-tengah masyarakat NTT (seruan bersama, 22 Februari 2011). Untuk mengantisipasi munculnya berbagai kemungkinan, Polda NTT tidak mau mengambil resiko, Asrama Haji Kupang, rumah-rumah ibadat milik umat Islam dari Masjid Raya hingga mushala kecil dijaga oleh polisi. Para pemuda pun ikut berpartisipasi sibuk membuat pos siskamling, antara lain di depan Kampus Universitas Muhammadiyah Kupang.

MUI Provinsi NTT pada tanggal 25 Februari 2011 mengundang rapat berbagai ormas Islam di Kota Kupang, termasuk tokoh agama dan tokoh pemuda Islam, agar masyarakat (khususnya masyarakat Muslim) tetap

tenang dan senantiasa menjaga kerukunan di antara pemeluk agama. Untuk menyikapi munculnya SMS provokatif tersebut, MUI Provinsi NTT membentuk SMS Center (085237068685), dengan harapan setiap individu Muslim yang menerima SMS yang bersifat provokatif agar tidak menyampaikan kepada orang lain (teman) kecuali ke SMS Center. Pimpinan rapat mengatakan bahwa sejak dibentuk SMS Center yang baru sehari, sudah 117 SMS yang masuk.

Tidak ketinggalan pula, tokoh pemuda lintas agama melakukan safari ke sejumlah tempat ibadat di Kota Kupang, yang dilakukan pada 26-27 Februari 2011. Aksi ini untuk melakukan sosialisasi bahwa Kota Kupang dalam suasana kundusif dan tidak akan terjadi kerusuhan sebagaimana ancaman SMS provokatif, dan masyarakat dianjurkan untuk kembali beraktifitas karena ekonomi pada sektor-sektor tertentu nyaris lumpuh (*Kupang Metro*, Senin, 28 Februari 2011).

Fenomena tantangan terhadap kerukunan umat beragama di "Kota Kasih" Kupang khususnya dan Provinsi NTT umumnya ternyata tidak hanya sebatas isu SMS provokatif itu saja. Berkaitan dengan pembangunan rumah ibadat, masih banyak tantangan baik intern umat Kristiani maupun antarumat beragama, khususnya bagi umat Muslim. Bahwa warga muslim di Desa Manusak Kupang Timur dan di Kupang Barat (Kab. Kupang) mengalami kesulitan mendirikan masjid. Di lokasi ini telah berdiri mushallah, sementara warga Muslim bermaksud meningkatkan status mushallah menjadi masjid, namun sudah 10 tahun keinginan warga Muslim ini ditolak oleh masyarakat sekitar (SETARA Institute, 2011: 12). Bahkan di Kota Kupang, untuk membangun mushala yang tidak diatur oleh PBM saja banyak mengalami kesulitan. Meski demikian di beberapa bagian wilayah NTT masih memiliki kearifan lokal yang dapat dibanggakan oleh semua umat beragama di sana, karena masih ada proposal pendirian masjid yang masuk ke FKUB Provinsi NTT, yakni pembangunan Masjid Nurul Iman Pulau Semau yang ketua panitianya dari non-Muslim (Ahmad, 2011).

Selain di wilayah NTT, umat Muslim, dalam membangun rumah ibadat juga mengalami hambatan di wilayah-wilayah mayoritas non-Muslim lainnya, antara lain di Papua, Yayasan Masjid Al-Mutaqien di Jl Merak Putih Buper Waena, kepemilikan tanahnya digugat oleh PT Satyagraha Pratama dan Majid Al-Muhajirin di Komplek Satuan Brimob Papua terhenti

pembangunannya telah diprotes sebagian jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua (Ibnu Hasan Muchtar, 2010); di Sorong, Papua Barat setiap ada pembangunan masjid selalu mengalami hambatan, meskipun akhirnya dapat diselesaikan (Haidlor Ali Ahmad, 2010); di Minahasa Utara, umat Muslim setempat berkeinginan mendirikan sebuah masjid namun tidak memperoleh ijin akhirnya hanya membangun sebuah Taman Pendidikan al-Qur'an (TPA) at-Taqwa (Mursyid Ali dan M. Khafidz, 2010); di daerah Blimbing Denpasar Bali, terdapat sebuah mushollah setelah digeser lokasinya kemudian disegel oleh aparat (Bashori A. Hakim, 2010). Hal ini menunjukkan bahwa setiap kelompok mayoritas di Indonesia hampir selalu menghambat kelompok minoritas, tidak terkecuali di wilayah Indonesia Barat, Tengah maupun Timur. Untuk itu melalui pengantar redaksi ini kami menghimbau agar semua kelompok-kelompok keagamaan baik yang mayoritas maupun yang minoritas dapat mawas diri, bahwa kita hidup di negeri yang plural baik dari segi etnis maupun agama. Dengan adanya kesadaran bahwa kita hidup dalam masyarakat yang plural, kita bisa menahan diri, tidak egois, dalam menghadapi masalah terutama akan kebutuhan rumah ibadat, sehingga dapat diperoleh titik temu agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan atau dikalahkan (*win-win solution*).

Untuk membangun kerukunan di negeri yang plural ini, tidak bisa dengan secara "simsalabim" dengan menabuh "gong perdamaian" lalu serta merta perdamaian dapat tercipta. Pada tahun 2007 ada proposal tentang "gong perdamaian" yang digagas oleh tokoh-tokoh lintas agama yang diajukan kepada Wakil Presiden. Gong tersebut rencananya akan dikirab dari Merauke hingga ke Sabang dengan melibatkan angkatan bersenjata dan kepolisian, Depdiknas, Depag dan lain-lain. Setelah selesai dikirab rencananya gong itu akan dipajang di Lapangan Monas Jakarta. Proposal tersebut kemudian ditolak, diantara alasannya karena biayanya yang sangat mahal, sehingga jika kirab gong perdamaian itu direstui, pemerintah berarti tidak memiliki *sense of crisis*, di samping hal itu tidak sesuai dengan cara berfikir rasional yang perlu ditanamkan kepada generasi penerus bangsa.

Untuk membangun kerukunan bagi bangsa yang plural, seperti bangsa Indonesia dengan wilayah yang terbentang luas dari Sabang sampai Merauke membutuhkan kajian yang lebih serius. Pluralitas bangsa Indonesia meski di satu sisi merupakan suatu hal yang patut disyukuri

karena merupakan kekayaan. Tapi di sisi lain pluralitas bangsa Indonesia juga merupakan ancaman, karena adanya fakta *vulnerable society* (masyarakat rentan). Sekurang-kurangnya ada tiga ciri kerentanan masyarakat Indonesia; 1) tingginya tingkat segregasi sosial; 2) rendahnya keterampilan partisipasi politik demokrasi; dan 3) terisolasi dalam pulau-pulau kecil. Di mana sebagian masyarakat Indonesia tinggal di pulau-pulau kecil yang penduduknya tersegregasi dalam kelompok-kelompok etnis keagamaan. Segregasi juga tampak dari tata wilayah desa-desa terutama di wilayah-wilayah bagian tengah dan timur Indonesia. Konflik kekerasan pasca runtuhnya pemerintahan Orde Baru di Kepulauan Maluku cukup kuat dipengaruhi oleh fakta segregasi sosial. Segregasi sosial ini memberi pengaruh besar pada dinamika ekonomi-politik seperti terbangunnya jaringan kerja sama sesama identitas kolektif dan kontestasi antar kelompok identitas. Isu-isu pelayanan publik yang buruk sering kali dibawa pada isu etnis keagamaan, seperti kelompok sosial tertentu merasa tidak dilayani dengan baik karena etnis dan agamanya (Novri Susan, 2010: 2-3).

Jurnal Harmoni nomor X, volume 1 tahun 2011 ini dengan mengangkat tema “Kurukunan dan Pluralitas dalam Tantangan” menampilkan beberapa tulisan tentang kerukunan dan konflik di berbagai wilayah, faham dan aliran keagamaan serta pelayanan keagamaan. Mudah-mudahan apa yang disajikan Harmoni nomor ini dapat menambah wawasan bagi para pembaca dan dapat menjadi bahan renungan bersama. Jangan sampai konflik-konflik yang terjadi di negeri ini menjadi “konflik spiral”, yakni suatu kondisi yang membuat para pihak berkonflik terus melakukan aksi balasan (Novri Susan, 2010: 155). Lebih dari itu, sebagai upaya menjawab tantangan konflik yang hampir selalu mengusik kerukunan di Indonesia, sudah saatnya kita memikirkan suatu “tata kelola konflik” (*conflict management*) yang baik. Tata kelola konflik atau *conflict governance*, yang menurut Novri Susan (2008) adalah usaha mereduksi dan menekan (*containment*) kekerasan selama proses konflik melalui pelaksanaan wewenang dan kekuasaan (*power*). Sehingga konflik menjadi bersifat produktif, dalam pengertian tercapainya suatu resolusi yang memenangkan semua pihak yang berkonflik (*win-win solution*). Bahkan istilah *conflict management* sudah saatnya diganti dengan *democratic conflict*

governance yakni proses mentransformasikan konflik kekerasan melalui dialog di antara seluruh pihak, dalam posisi politik yang sama (*equal*) dan melembagakan nilai-nilai kemanusiaan dan demokratis (Novri Susan, 2010: 179).

Dalam pengantar redaksi ini, kami sampaikan kepada Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah (P2MBI) Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) dan kepada para pembaca, 1) Jurnal Harmoni edisi Januari-Maret 2011 mengalami perubahan penomoran. Pada edisi-edisi sebelumnya nomor dibuat secara berkelanjutan, sedangkan mulai edisi sekarang ini, setiap tahun dimulai dengan nomor 1 sampai nomor 4 saja, sedangkan volume berkelanjutan. Untuk terbitan jurnal saat ini adalah No. 1 Volume X, melanjutkan volume sebelumnya (sesuai Peraturan Pengelolaan Jurnal Ilmiah yang dikeluarkan LIPI); 2) Alamat Redaksi dan Tata Usaha berpindah ke Gedung Kementerian Agama Jl. MH. Tamrin No. 6 Lt 19. Jakarta Pusat, Telp. 021-392 0425 Fax. 021-392 0421 Email: jurnalharmoni@yahoo.com.*****

Pimpinan Redaksi

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Lukmanul Hakim
*Peneliti Lembaga Kajian
Islam Perdamaian (LaKIP)*

Abstract

This study is related to the Islamic perspective on plurality, religious harmony and national and state life. Plurality is a reality that cannot be evaded. Muslims are required to understand Islam about the plurality and harmony in life with different communities of faith in order to remain tolerant in social life, but to not deviate from Islamic theology, and this is important to be accomplished. Harmony in the context of nation and state in Islam is a manifestation of the message of Islam as a religion of mercy for the universe (Rahmatan Lil Alamin).

Key words: *Islam, plurality, religious harmony, the Republic of Indonesia.*

Latar Belakang

Kajian tentang pluralitas dalam pandangan Islam menjadi amat signifikan dalam kaitannya dengan kerukunan umat beragama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal ini dilatarbelakangi oleh keadaan sosial akhir-akhir ini yang cenderung menunjukkan eskalasi terkikisnya kerukunan beragama pada beberapa komunitas di Indonesia. Keadaan itu dapat juga terlihat dari maraknya konflik-konflik yang bernuansa SARA yang muncul antara umat Islam dan umat-umat lain (padahal belum tentu konflik tersebut adalah konflik keagamaan) dan menjadikan kerukunan umat beragama

terancam yang pada akhirnya berakibat pada kehidupan bernegara sebagai warga Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). (Mujiburrahman, 2008: 370-371)

Secara historis pada hakekatnya, heterogenitas asal usul Islam di Indonesia menunjukkan variasi yang sangat tinggi dalam pengalaman menjalani hubungan antar agama. (Abdurrahman Wahid, 2004:7)

Tulisan ini mencoba untuk merumuskan masalah yang berkaitan dengan hal di atas seperti : Bagaimana konsep Islam tentang pluralitas dan kerukunan beragama dalam kaitannya dengan hidup bermasyarakat bersama komunitas lain yang berbeda agama? Selanjutnya bagaimana konsep tersebut diterapkan dimasa-masa awal Islam? Dalam kasus umat Islam di Indonesia, apa yang perlu difahami oleh umat Islam di Indonesia dalam kaitannya dengan pandangan Islam tentang pluralitas? (kemajemukan, bukan pluralisme yang menyatakan bahwa seluruh agama yang bermacam-macam pada hakekatnya sama). Bagaimana sebaiknya konsep Islam tentang pluralitas ini diterapkan untuk mewujudkan kerukunan hidup beragama dengan umat lain, namun tetap dalam akidah atau keyakinan Islam?. Apa signifikansi aplikasi konsep Islam ini dalam kaitannya dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia? Lalu bagaimana merumuskan kembali strategi-strategi yang harus dilakukan untuk membina kerukunan hidup dalam beragama namun tetap dalam bingkai keyakinan Islam.

Dalam mengkaji konsep dan gagasan tentang pemikiran ini, penulis membatasi pada masalah konsep dan pandangan Islam tentang pluralitas dalam kaitannya dengan kerukunan hidup beragama dalam bingkai NKRI.

Selanjutnya penulis akan menggunakan teori sosial tentang kerukunan umat beragama sebagai kerangka teoritik dalam menganalisis permasalahan yang dikaji adalah teori Parson. Parson adalah tokoh fungsionalisme struktural modern terbesar hingga saat ini. Pendekatan fungsionalisme-struktural yang telah dikembangkan oleh Parsons dan para pengikutnya bahwa terdapat 4 fungsi yang harus dilaksanakan agar suatu struktur sosial dapat bertahan yaitu adaptasi, pencapaian tujuan, integrasi dan pemeliharaan pola atau manajemen ketegangan. (George Ritzer, 2000: 229-244, Adam Kuper dan Jessica Kuper, 2000:730, Jonathan Turner, 1978:

39-68). Keempat fungsi ini menjadi amat penting diperhatikan untuk melihat konsep pluralitas dalam Islam.

Definisi Pluralitas

Pluralitas secara bahasa merupakan kata serapan dari bahasa Inggris *plurality* yaitu keragaman. Dalam bahasa Indonesia kata ini juga bermakna keragaman. The Oxford English Dictionary menyebutkan bahwa pluralisme ini difahami sebagai: (1) Suatu teori yang menentang kekuasaan negara monolitik; dan sebaliknya, mendukung desentralisasi dan otonomi untuk organisasi-organisasi utama yang mewakili keterlibatan individu dalam masyarakat. Juga, suatu keyakinan bahwa kekuasaan itu harus dibagi bersama-sama di antara sejumlah partai politik. (2) Keberadaan atau toleransi keragaman etnik atau kelompok-kelompok kultural dalam suatu masyarakat atau negara, serta keragaman kepercayaan atau sikap dalam suatu badan, kelembagaan, dan sebagainya. Definisi yang pertama mengandung pengertian pluralisme politik, sedangkan definisi kedua mengandung pengertian pluralitas sosial atau primordial. (Hornby dan Cowie, 2000: 971)

Konsep Islam tentang pluralitas

Sebagai agama yang dikenal sebagai agama dalam arti damai sesuai dengan nama Islam itu sendiri yang berakar dari kata *salam* yaitu damai, Islam membawa pesan kedamaian dan pesan sebagai rahmat atau kebaikan bagi semesta alam. Konsep kebaikan bagi semesta alam ini tentunya tidak terbatas pada umat Islam saja tetapi juga pada seluruh ciptaan Tuhan di alam ini. Dalam konteks al Qur'an, penyebutan tentang keragaman biasanya merujuk pada surat al Hujurat :33 yang menyatakan bahwa Tuhan menjadikan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku untuk saling mengenal dan ditutup dengan ayat sesungguhnya yang paling mulia adalah yang paling bertakwa di antara kamu. (Wahbah al Zuhayli, 1991: 578-579, Qurays Shihab, 2007:260-262, Saayid qutb, 2005:3348-3349) Dalam konteks inilah, Islam menekankan kerukunan dalam menjalani kehidupan. Kemudian Islam menekankan bahwa dalam beragama, tidak seorangpun yang boleh dipaksa dan tidak boleh menghina keyakinan seseorang. (Imam Jalalyn, tanpa tahun: 40, M.Mutawalli Sya'rawi, tanpa tahun: 1126, Qurays Shihab, 2007:551-552).

Pernyataan Allah Swt. bahwa manusia dijadikan berbangsa-bangsa dan bersuku-suku menunjukkan bahwa Islam mengakui eksistensi pluralitas manusia. Islam menerima keanekaragaman agama dan praktek-praktek religius yang ada. Penerimaan ini menunjukkan bahwa Islam mengakui dan menghargai hak-hak kaum non Muslim untuk tinggal secara rukun dan damai dalam satu komunitas dengan kaum Muslimin (Samina Yasmeen, 2003: 81.) Kerukunan yang damai ini selaras dengan konsep Islam itu sendiri yang berarti damai. Kata damai dalam bahasa Arab adalah salam. Kata salam yang berarti damai atau perdamaian dalam semua bentuk kata kejadiannya, disebut secara konstan berulang kali di dalam al-Qur'an, lebih sebagai sebuah kata benda dibanding suatu kata kerja. Karena suatu kata benda adalah suatu substansi, sementara suatu kata kerja adalah tindakan. Islam sebagaimana agama, diperoleh dari akar kata yang sama seperti salam yang berarti damai. Islam oleh karena itulah berarti agama damai (Hassan Hanafi, 2003:2).

Pluralitas dalam Sejarah Islam Masa Nabi

Dalam perspektif Islam dasar dasar hidup bersama telah dibangun di atas landasan normatif dan historis. (Amin Abdullah, 2004: 131). Pluralitas dalam pengertian masyarakat yang terdiri dari pelbagai suku dan agama atau tidak monolitik juga terdapat pada masa Nabi. Pada waktu nabi tinggal di Madinah, Nabi melakukan perjanjian yang biasa disebut sebagai Piagam Madinah. Piagam Madinah ini adalah perjanjian yang dilakukan antara kaum Muslimin dengan umat lain di Madinah dalam rangka menjaga keamanan dan stabilitas seluruh elemen masyarakat ketika itu. Elemen masyarakat tidak hanya Islam tetapi juga terdiri dari masyarakat non Muslim. (Ibnu Hisyam, 2003: 149-154, Safi ur Rahman al Mubarakfuri, 1996: 197-198)

Piagam Madinah yang menjadi landasan pembangunan masyarakat baru membuktikan bahwa nabi tidak ingin menyingkirkan umat umat lain. Piagam Madinah menggambarkan semangat hidup berdampingan secara rukun yang diikat oleh kesediaan untuk bekerja sama dan saling membela. Perlu dicatat bahwa tersingkirnya orang orang Yahudi dari Madinah bukan karena perlakuan semena-mena tetapi karena pengkhianatan mereka terhadap perjanjian tersebut. (Djohan Effendi,

2004:65, Ja'far Subhani: 2006: 444-452, Ramadhan al Buthy, 1999: 179-184, Philip K. Hitti, 2002: 147).

Piagam Madinah memberikan gambaran yang amat jelas bahwa toleransi beragama yang ditunjukkan oleh Nabi Muhammad berkaitan erat dengan kehidupan sosial politik dan tidak pada masalah-masalah akidah. Artinya, umat Islam dituntut untuk tetap mengikuti teladan Nabi untuk bersikap toleran dan rukun dalam mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memberikan kebebasan pada orang lain untuk memeluk agama yang diyakininya. Di lain pihak dalam kehidupan bermasyarakat ini umat Islam tetap memegang teguh akidahnya dengan mengerjakan ajaran-ajaran Islam seperti shahadat, shalat, puasa zakat dan haji. (Ira Lapidus, 1988: 27-28).

Inilah yang menurut pandangan Hans Kung, pentingnya dialog antar agama dalam upaya memahami kehidupan beragama dalam pluralitas, (Hans Kung, 2002: 10-18) karena fungsi agama meliputi fungsi individu, fungsi kelompok, dan fungsi sosial. Fungsi individu bermakna bahwa agama bagi seseorang secara individu memberikan arti bagi kehidupannya dalam menemukan arti hidup seseorang (Keith A. Roberts, 1984: 56-57). Adapun dalam pengertian fungsi kelompok, aspek penting dari agama adalah memberikan suatu rasa identitas. Artinya seseorang merasa menjadi milik suatu komunitas karena memiliki identitas tersebut. (Keith A. Roberts, 1984:57). Terakhir sebagai fungsi sosial adalah memberikan identitas kolektif. Identitas kolektif ini menjadi amat penting untuk memberikan identifikasi akan eksistensi kelompok tersebut (Keith A. Roberts, 1984:57).

Dalam tauhid Islam, ketundukan bagi siapa yang menyatakan diri memeluk Islam, selayaknya dibuktikan dengan keyakinan bahwa agama yang benar bagi Allah adalah Islam dan menjalankan ajaran-ajaran Islam. Jadi tidaklah cukup dengan sikap pasrah dan tunduk, (Qurays Shihab jilid 1,2007:551-552, jilid 15, 2007: 575-582, Machasin, 2005: 168) namun juga dengan membenarkan dan menjalankan ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad dengan perkataan, hati dan perbuatan. (Nashir bin Sulaiman al Umar, 2001: 291-304, Harun Nasution, Ketua.1992: 443-446).

Konsep *truth claim*, bahwa agama yang diyakini adalah agama yang paling benar merupakan suatu kewajaran, sebagaimana konsep *lakum*

dinukum waliyadin dalam Islam. (Quraisy Shihab jilid 15, 2007: 575-582, Wahbah al Zuhayli jilid 15 bagian 29-30, 1991: 837-838, Sayyid Qutub, jilid 6, 2005: 3990-3994). Hal yang menjadi tidak wajar adalah apabila perasaan ini diwujudkan dengan sikap merendahkan dan menghina agama lain. Dalam kasus Madinah, konsep teori fungsionalisme bahwa masyarakat merupakan sistem yang saling berhubungan dan saling mempengaruhi serta memiliki ketegangan dalam proses tersebut dapat dengan jelas dilihat dari kasus ketegangan kaum Muslimin dengan non-Muslimin.

Pluralitas: Sejarah Umat Islam Indonesia dan Kebhinnekaan

Dalam perjalanan sejarahnya, Islam berkembang di Indonesia karena penetrasi damai yaitu proses ekonomi perdagangan dan budaya. (Thomas W. Arnold, 1985: 317-345) Secara historis, sebelum kedatangan agama Islam dan agama-agama sebelumnya, seperti Hindu dan Buddha, kepercayaan masyarakat Nusantara (Indonesia saat ini) bersifat animistik. Masyarakat menyembah fenomena alam dan mereka beranggapan bahwa eksistensi Tuhan berada pada setiap benda. Ada pula di antara mereka yang menyembah arwah nenek moyang. Setelah kedatangan Hindu dan Buddha, kepercayaan animisme masyarakat berangsur-angsur berubah. (Alwi Shihab, 2001: 1, K.K. Beri, 1994: 339). Islam datang setelah Hindu dan Buddha. Dalam proses pengislaman masyarakat Nusantara ini, kaum sufilah yang memiliki peranan besar. (Alwi Shihab, 2001: 13-16).

Mengapa peranan kaum sufi perlu disebutkan dengan penekanan di sini? Karena karakter kaum sufi yang sangat adaptif dengan budaya dan masyarakat lokal, maka Islamisasi yang terjadi pada masyarakat yang plural ketika itu tidak mengganggu pluralitas masyarakat. Hal ini menjadi penting untuk melihat peran Islam pada masa-masa sesudahnya.

Adaptasi Islam pada kebudayaan dan suku-suku di Indonesia membuktikan bahwa Islam memandang pluralitas sebagai suatu keniscayaan. Konsep fungsi fungsionalisme seperti adaptasi yaitu kemampuan masyarakat untuk berinteraksi dengan lingkungan dan alam. Lalu kecakapan untuk mengatur dan menyusun tujuan-tujuan masa depan dan membuat keputusan yang sesuai dengan itu. Integration atau

harmonisasi keseluruhan anggota sistem sosial setelah sebuah general agreement mengenai nilai-nilai atau norma pada masyarakat ditetapkan, serta memelihara sebuah pola, dalam hal ini nilai-nilai kemasyarakatan tertentu seperti budaya, norma, aturan dan sebagainya terlihat dalam proses Islamisasi baik di Madinah, maupun dalam kasus Islam di Nusantara dan kaitannya dengan hubungan antar umat beragama. Dengan demikian dalam kaitannya dengan realitas masyarakat Indonesia yang pluralis dan dalam upaya meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama dengan prinsip *hablum minallah* dan *hablum minannas*. *Hablum minallah* berkaitan dengan perkara ibadah dan akidah yang telah jelas ketentuannya dari Allah dan *hablum minannas* yang berkaitan dengan perkara-perkara sosial kemasyarakatan.

Pluralitas beragama: merumuskan paradigma untuk masa depan kehidupan berbangsa dan bernegara dalam NKRI

Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat majemuk yang terdiri dari beragam agama. Kemajemukan yang ditandai dengan keanekaragaman agama itu mempunyai kecenderungan kuat terhadap identitas agama masing-masing dan berpotensi konflik. Oleh karena itu, untuk mewujudkan kerukunan hidup antarumat beragama yang sejati, harus tercipta satu konsep hidup bernegara yang mengikat semua anggota kelompok sosial yang berbeda agama guna menghindari konflik antar kelompok sosial yang terjadi. Oleh karena itulah pilihan para *founding fathers* bahwa negara Indonesia bukanlah negara agama dan bukan pula negara sekuler dimaksudkan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat dalam beragama. Namun demikian, dasar negara dipilih adalah Pancasila yang menampung seluruh aspirasi ajaran-ajaran agama dan bukan agama tertentu. (Departemen Agama RI, 2007: 12-15)

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, perdebatan tentang pemilihan bentuk negara pada akhirnya sampai pada suatu keputusan untuk menetapkan Pancasila sebagai dasar negara. Hal ini terjadi setelah perdebatan yang berkepanjangan untuk menentukan ideologi negara dan gagalnya demokrasi terpimpin. Ketetapan untuk kembali kepada Pancasila dan UUD 1945 dengan dekrit presiden 5 Juli 1959. Dengan adanya ketetapan ini, maka Pancasila menjadi dasar negara dan usaha-usaha untuk menggantikan Pancasila sebagai dasar negara menjadi suatu hal yang tidak

sah.(Ahmad Syafi'i Ma'arif, 2006:179, Majelis Ulama Indonesia, 1991:401, B.J. Boland,1985: 89-103)

Pancasila merupakan suatu filsafat yang berkaitan dengan pandangan hidup bangsa Indonesia.Sila-sila dalam Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, karena pada hakekatnya, setiap sila merupakan cerminan dari tujuan hidup bangsa Indonesia sejak dahulu kala (Kaelan, 2002:1). Sila-sila dalam Pancasila ini merupakan suatu kesatuan yang saling melengkapi bagi kehidupan bangsa Indonesia. Rumusan ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Pertama: sila Ketuhanan Yang Maha Esa adalah ketuhanan yang berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah kemanusiaan yang Berketuhanan Yang Maha Esa, yang mempersatukan Indonesia, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Ketiga: persatuan Indonesia yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, adalah kerakyatan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab yang mempersatukan Indonesia, yang berkeadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kelima: keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia adalah keadilan yang berketuhanan Yang Maha Esa, berkemanusiaan yang adil dan beradab, yang berkerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan (Kaelan mengutip dari Notonagoro, Pancasila secara Ilmiah Populer, 1975: 43-44 dalam Kaelan, 2002:70-71)

Berkenaan dengan konsep Islam tentang pluralitas dalam konteks Indonesia, sila-sila dalam Pancasila tersebut merupakan pengejawantahan dari ajaran Islam seperti Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini sesuai dengan prinsip Islam yang menjunjung tinggi nilai-nilai ketuhanan. Adapun sila yang kedua tentang kemanusiaan yang adil dan beradab, tidak mengkhususkan hanya bagi kaum Muslimin, tetapi juga untuk masyarakat secara umum.

Sila kedua sampai sila kelima yang berkaitan dengan kemanusiaan yang adil dan beradab, lalu persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Berkaitan dengan prinsip-prinsip dasar Islam tentang pluralitas, maka kelima azas dalam Pancasila ini sesungguhnya telah merepresentasikan konsep pluralitas dalam Islam. Pertama prinsip bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa adalah suatu pernyataan bahwa manusia membutuhkan Tuhan. Kebutuhan akan Tuhan ini diwujudkan dalam wujud memeluk salah satu agama. Ketentuan untuk memeluk salah satu agama berarti menghargai pluralitas karena seseorang akan menyadari bahwa orang lain boleh jadi memilih agama yang disukainya yang berbeda dengan dirinya.

Kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini menekankan pentingnya tindakan kemanusiaan dengan adil dan beradab tanpa memilih manusia dari salah satu golongan. Artinya berbuat adil seharusnya kepada setiap orang tanpa memandang agama dan golongan.

Adapun sila ketiga yaitu persatuan Indonesia juga menekankan pentingnya mengikatkan diri pada persatuan bangsa Indonesia sebagai tanah tumpah darah. Dengan demikian, ikatan persatuan ini tidak hanya terbatas pada satu agama saja.

Sila selanjutnya adalah sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Sila ini menekankan pentingnya rakyat dipimpin dengan kebijaksanaan serta musyawarah yang diwujudkan dalam sistem perwakilan.

Sila terakhir adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang berarti bahwa pengelola negara tidak boleh diskriminatif dalam mewujudkan keadilan bagi setiap warganegara.

Uraian singkat kelima sila tersebut merupakan hal yang selaras dengan pesan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Konsep rahmat bagi semesta alam ini merupakan suatu konsep untuk mewujudkan kerukunan hidup antar pemeluk agama merupakan gambaran bahwa konsep pluralitas dalam Islam juga selaras dengan dasar-dasar negara.

Penutup

Pluralitas merupakan suatu keniscayaan. Dalam pandangan Islam, pluralitas merupakan suatu kenyataan yang tidak perlu diperdebatkan. Dalam konteks kehidupan beragama dan kerukunan umat beragama, Islam secara tegas memberikan pilihan kepada seseorang untuk memeluk keyakinannya. Dalam kehidupan bermasyarakat, Islam memberikan garis tegas untuk tidak menghina agama orang lain dan kepercayaan yang diyakini seseorang. Secara fakta historis pun Islam menunjukkan bahwa nabi Muhammad SAW, menunjukkan sikap Islam dalam berhubungan dengan agama lain. Hal ini menjadi penting dilakukan, karena umat Islam juga berinteraksi dengan umat-umat lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itulah diperlukan suatu strategi yang dapat menghindari konflik yang mungkin timbul. Strategi ini berkaitan dengan konsep Islam yaitu hubungan dengan Allah dan hubungan dengan manusia.

Islam menekankan pentingnya bertoleransi dalam kehidupan sosial dan budaya serta bertoleransi dalam beribadah. Dalam pengertian ibadah disini bukan berarti Islam mendorong para pengikutnya untuk melakukan ibadah menurut kepercayaan agama lain demi toleransi namun maksudnya adalah tetap membiarkan orang lain beribadah menurut agama yang mereka yakini. Dengan demikian berarti toleransi ibadah yang dimaksud oleh Islam adalah menjaga hak azazi manusia lain dalam beragama dan beribadah.

Dalam konteks berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia, hal ini menjadi amat signifikan karena mayoritas penduduk beragama Islam. Pesan yang perlu untuk disampaikan adalah bahwa setiap Muslim selayaknya memahami pluralitas dalam masyarakat sebagai suatu yang

tidak dapat dielakkan dan dalam konteks kerukunan beragama, pluralitas berarti menghormati pilihan agama orang lain tanpa memandang rendah agama dan kepercayaan orang lain meskipun meyakini bahwa agama yang dianut seorang Muslim diyakini sebagai yang paling benar di sisi Tuhan. Dalam hal ini dalam pluralitas kehidupan beragama, kaum Muslimin hendaknya dapat memilah urusan ibadah dan akidah serta urusan sosial kemasyarakatan. Membangun kerukunan dengan umat lain, toleransi beribadah haruslah difahami dengan menghormati keyakinan masing-masing dan sepakat untuk tidak sepakat dalam hal akidah atau keyakinan. Namun demikian dalam hal kemasyarakatan toleransi haruslah dipahami dan dilaksanakan dengan bersama-sama meningkatkan kerukunan hidup dan kehidupan sosial kemasyarakatan dalam konteks hidup bernegara di NKRI.

Daftar Pustaka

- Al Mahalli, Jalaluddin Muhammad Ibnu Ahmal dan Jalaluddin Abdurrahman Ibnu Abi Bakr al Suyuti, *Tafsir al qur'an al Adzim*, Maktabah dar al Ihya al arabiyah, Indonesia t.t.
- Al Zuhayli, Wahbah, 1991. *Tafsir al Munir fil Aqidah wa Al Syari'ah wa al Manhaj*, jilid 13 dan jilid 15 Dar al Fikr, Damaskus.
- Al Sya'rawi, Muhammad Mutawalli, *Tafsir al Sya'rawi*, jilid 2, *Akhabarul Yaum*, Qita'u at tsaqafah Mesir, t.t.
- Al Mubarakfuri, Safi ur Rahman, 1996. *Ar Raheeq al Makhtum* (The Sealed Nectar), Biography of the Noble Prophets, Dar us Salam Publication, Lahore Pakistan.
- Al Buthy, Muhammad Said Ramadhan, 1999. *Sirah Nabawiyyah, analisis Ilmiah Manhajiyah*, (Pent: Aunur Rafiq Shaleh Tamhid, Lc.), Robbani Press, Jakarta.
- Arnold, Thomas W., 1985. *The Preaching of Islam*, (Pent: H.A. Nawawi Rambe), Widjaya, Jakarta.
- Kuper, Adam et.al, 2000. *The Social Sciences Encyclopedia*, terjemah Indonesia oleh Haris Munandar dkk, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Abdullah, Amin, 2004. *Etika dan Dialog Antar Agama, Perspektif Islam dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Pengantar Tim Interfidei, Institut Dian Interfidei, Yogyakarta,

- Boland, B.J., 1985. *The Struggle of Islam in Modern Indonesia 1982*, (pent), Grafiti Press, Jakarta.
- Departemen Agama RI, Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 2007. *Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Jakarta.
- Efendi, Djohan, 2000. *Kemusliman dan Kemajemukan Agama dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Pengantar Tim Interfidei, Institut Dian Interfidei, Yogyakarta.
- Hanafi, Hassan, 2003. *Rekonsiliasi & Persiapan Hidup Bermasyarakat Secara Damai, Suatu Perspektif Islam dalam Muhammad Iqbal* (ed) Islam dan Perdamaian, Progress Jakarta.
- Harun, Abdussalam. 2003. *Tahzib Sirah Nabawiyah Ibnu Hisyam*, terjemahan Indonesia, Abu Ihsan al Atsari, Darul Haq.
- Hitti, Philip K., 2002. *History of the Arabs*, terjemahan R. Cecep Lukman Yasin dan Dedi Slamet Riyadi, P.T. Serambi Ilmu, Jakarta.
- Hornby & Cowie, 2000. *Oxford Advanced Learner's Dictionary*, Oxford University Press.
- Kaelan, 2002. *Filsafat Pancasila*, Paradigma, Yogyakarta.
- Kung, Hans, *Kapasitas Dialog dan Keteguhan Iman Tidak Bertentangan*, dalam Najiyah Martian (ed.) *Jalan Dialog Hans Kung*, ICRS, ICIP dan Mizan, Jakarta t.t.
- K.K. Beri, 1994. *History and Culture of Southeast Asia: Ancient and Medieval*, New Delhi: Sterling publishers Private limited.
- Lapidus, Ira M., 1988. *A History of Islamic Society*, Cambridge University Press.
- Maarif, Ahmad Syafii, 2006. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara*, LP3S, Jakarta.
- Majelis Ulama Indonesia, 1991. *Sejarah Umat Islam*, Jakarta.
- Mujiburrahman, 2008. *Mengindonesiakan Islam, Representasi dan Ideologi*, Pustaka Pelajar Yogyakarta.
- Nasution, Harun, et.al. 1992. *Ensiklopedia Islam Indonesia*, Djambatan, Jakarta
- Ritzer, George, 2000. *Sociological Theory*, Mc Graw-Hill companies.
- Roberts, Keith A., 1984. *Religion in Sociological Perspective*, The Dorsey Press, Illinois.
- Shihab, Alwi, 2001. *Al-Tasawwuf al-Islamî wa Âtsaruhu fi al-Tasawwuf al Indonesî al Mu'âsir*, PhD thesis, *Islam, Indonesian* (trans by: Muhammad Nursamad), Mizan, Bandung.
- Subhani, Ja'far, 2006. *The Message*, (pent: Muhammad Hasyim dan Meth Kieraha), Lentera, Jakarta.

- Shihab, M. Qurays, 2007. *Tafsir al Misbah, Pesan, Kesan dan keserasian al Qur'an*, vol.1, 13 dan 15. Lentera Hati, Jakarta.
- Turner, Jonathan H., 1978. *The Structure of Sociological Theory*, The Dorsey Press, USA.
- Qutub, Sayyid, 2005. *Fi Zilal al Qur'an*, jilid 6, Dar al Shorouk, Mesir.
- Wahid, Abdurrahman, 2004. *Hubungan Antar Agama, Dimensi Internal dan Eksternalnya di Indonesia dalam Dialog: Kritik & Identitas Agama*, Pengantar Tim Interfidei, Institut Dian Interfidei, Yogyakarta.
- Yasmeen, Samina, 2003. *Migran Muslim Membangun Perdamaian & Keselarasan di Negara Non Muslim* dalam Muhammad Iqbal (ed) *Islam dan Perdamaian*, Progress Jakarta.

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

M. Hadi Masruri
*Dosen Fak. Tarbiyah UIN
Malang*

Abstract

Religious doctrine that gave birth to the fundamentalist movement was influenced by the diversity of interpretation and sociopolitical factors encompassing them. The movement arose as a response to environmental conditions and social phenomena. Fundamentalism will prolong to exist as long as there are influencing factors in accordance with the challenges of that era. The emergence of fundamentalism in any religion is very historical. Fundamentalism does not seem to have strong intellectual foundation, but enough to contribute in responding the various religious phenomena which arise. Fundamentalism has always attracted the sympathy of many, as do other religions with all kinds of conception attributes. Fundamentalism still exists in the midst of a pluralistic society.

Keywords: *religious texts, extremist, fundamentalism, radical,*

Latar Belakang

Secara sepintas lalu, judul di atas memberikan kesan, bahwa fundamentalisme dalam Islam merupakan persoalan yang masih diperdebatkan, apakah penggunaan term tersebut layak atau tidak dalam tradisi Islam. Pertama, karena di samping istilah fundamentalisme bukan merupakan term yang lahir dari tradisi Islam, juga sering digunakan untuk menyebut sebuah citra minor (*baca:* miring) terhadap suatu gerakan yang berbau ekstremisme, fanatisme, atau bahkan terorisme dalam mewujudkan atau

mempertahankan keyakinan keagamaan. Fundamentalisme dalam konteks ini disebut sebagai sikap *extreme religious* (*al-tatharruf al-dini*) yang berarti lawan moderatisme (*al-tawassuth wa al-I'tidal*), yakni sebuah term untuk menyebut suatu kelompok keagamaan yang cenderung kaku di dalam menafsirkan doktrin agama dan lebih memilih jalan kekerasan di dalam mencapai tujuan. Pengertian ini dalam perkembangannya sering diposisikan sebagai kelompok oposisi dalam suatu pemerintahan yang 'dianggap' sekuler (Shalah al-Shawi, 1993: 9-10).

Lebih dari itu, ciri lain yang *kadung* melekat pada kaum fundamentalis adalah sikap dan pandangan yang radikal, militan, berpikiran sempit (*narrow minded*), bersemangat terlalu berlebihan (*ultra zealous*), atau cenderung ingin mencapai tujuan dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Maka, jika fundamentalisme dalam pengertian tersebut yang dipakai, bukan tidak mungkin, akan menimbulkan kesalahpahaman (*misleading*) yang memicu terjadinya *violence*, karena cenderung lebih menyudutkan satu pihak dan menguntungkan pihak lain.

Kedua, istilah fundamentalisme dewasa ini, juga telah mengalami kesimpangsiuran makna dan cenderung menjadi istilah yang *bias* (berat sebelah) dan *pejorative* (bersifat merendahkan) dan seringkali digunakan dengan konotasi yang negatif (Shalah al-Shawi, 1993). *Ketiga*, fundamentalisme secara *harfiah* mempunyai pengertian berpegang pada ajaran yang fundamental dalam agama. Padahal kebanyakan umat Islam di muka bumi, senantiasa berusaha memegangi secara intens doktrin-doktrin fundamental dalam Islam, baik dalam aqidah maupun syariat. Maka, jika fundamentalisme dalam pengertian *harfiah* tersebut yang dipakai, akan membawa kepada pemahaman, bahwa semua umat Islam adalah fundamentalis.

Kajian ini bermaksud menelusuri akar term fundamentalisme dan dalam konteks apa digunakan, sekaligus menyoroti kenapa fundamentalisme sebagai sebuah gerakan sosial keagamaan muncul dalam semua agama, termasuk juga Islam, dengan memfokuskan persoalan pada

gejala sosial (fenomena) yang menjadi ciri khas gerakan kaum fundamentalis.

Istilah Fundamentalisme

Istilah fundamentalisme lahir dalam lingkungan tradisi Kristen. Istilah fundamentalisme, sebenarnya diangkat dari judul sebuah buku kecil *The Fundamentals*, yang terbit di Amerika antara tahun 1910-1915, di mana istilah fundamental dipergunakan untuk unsur-unsur doktrin tradisional, seperti pewahyuan dan otoritas al-kitab, ketuhanan Yesus, kelahiran perawan Maria, dan sebagainya (James Barr, 1994 :2).

Digunakan pertama kalinya untuk menamai sebuah gerakan agresif dan konservatif di lingkungan gereja Kristen Protestan di Amerika Serikat pasca Perang Dunia I, terutama di lingkungan gereja-gereja Baptist, Disciple dan Presbyterian dan memperoleh dukungan dari kalangan kelompok-kelompok kependetaan. Gerakan ini kemudian membentuk suatu aliran pemikiran keagamaan yang cenderung menafsirkan teks-teks keagamaan (*scripture*) secara *rigid* (kaku) dan *literalis* (harfiyah). Kecenderungan corak penafsiran demikian, menurut para tokoh yang biasa dianggap sebagai fundamentalis, adalah perlu demi menjaga kemurnian doktrin dan pelaksanaannya, di samping juga karena didorong adanya keyakinan bahwa penerapan doktrin secara utuh, adalah satu-satunya cara di dalam menyelamatkan manusia dari kehancuran. Dalam konteks ini, fundamentalisme pada umumnya dianggap sebagai reaksi terhadap modernisme. Hal ini bermula dari anggapan bahwa modernisme merupakan sikap yang cenderung menafsirkan dogmatika agama secara elastis dan fleksibel untuk menyesuaikan dengan kemajuan zaman dan tuntutan kemodernan. Namun, justru kemodernan membawa agama ke dalam posisi yang semakin terdesak ke piggiran. Kaum fundamentalis menuduh kaum modernis sebagai pihak yang bertanggung jawab terhadap terjadinya proses sekularisasi secara besar-besaran, di mana peranan agama akhirnya cenderung semakin terkesampingkan dan digantikan oleh peranan sains dan teknologi modern.

Kecenderungan untuk menafsirkan dogmatika agama (*scripture*) secara rigid dan literalis seperti dilakukan oleh kaum fundamentalis Protestan itu, ternyata ditemukan juga di kalangan penganut agama lain.

Karena itu, wajarlah jika para Islamis Barat kemudian menyebut gejala serupa di kalangan masyarakat Islam, sebagai *fundamentalisme Islam*, sebagaimana mereka menganggap gejala serupa pada agama-agama lain, sehingga muncul istilah kaum fundamentalis Sikh, Protestan, Katolik, Hindu, dan sebagainya, meskipun sebenarnya mereka sendiri enggan, bahkan menolak disebut demikian.

Dalam tradisi Islam (*baca: Timur Tengah*) istilah fundamentalisme, dikenal sebagai *al-ushuliyah al-Islamiyyah* atau *al-tatharruf al-dini* atau *al-tatharruf al-Islami*, meskipun yang bersangkutan lebih suka menyebut gerakan mereka sebagai *al-harakah al-Islamiyyah*, atau *al-ba'ts al-Islami* (kebangkitan Islam). Kaum fundamentalis dalam tradisi Islam, oleh kalangan yang tidak suka (tidak bersimpati) terhadap gerakan mereka, disebut sebagai *al-muta'ashshibun* (kaum fanatik), atau *al-mutatharrifun*, kaum radikal-ekstrimis (Shalah al-Shawi, 1993: 9).

Penolakan mereka terhadap sebutan 'kaum fundamentalis', agaknya cukup beralasan, karena setidaknya pada perkembangan tiga dasawarsa terakhir, istilah fundamentalisme telah digunakan (terutama oleh media Barat) secara serampangan, dan menjadi istilah dengan standar ganda. Amerika Serikat misalnya, di dalam memandang kelompok Islam yang mereka 'anggap' menjadi penghalang kepentingan politik mereka, semuanya secara sederhana mereka kelompokkan sebagai fundamentalis, bahkan teroris.

Media massa Barat sering menggunakan istilah fundamentalis kepada hampir semua gerakan keagamaan yang cenderung menggunakan kekerasan dalam mencapai tujuannya. Sebutan seperti itu sudah biasa diberikan kepada kelompok-kelompok politik Palestina, al-Jazair, Iran, Libia, dan baru-baru ini Afganistan serta kelompok Usama bin Ladin.

Di kalangan sebagian modernis Islam sendiri, juga masih terdapat kecenderungan untuk menggunakan istilah fundamentalis sebagai suatu *stereotype* yang cenderung diiringi dengan rasa sinisme. Fazlur Rahman misalnya, menyebut kaum fundamentalis sebagai orang-orang berpikiran sempit, anti intelektual dan pemikirannya tidak bersumber kepada al-Qur'an dan budaya intelektual tradisi Islam, bahkan Nurcholish Madjid, yang disebut-sebut sebagai tokoh modernis Indonesia, menggunakan

istilah fundamentalisme sebagai *agama* pengganti yang lebih rendah jika dibandingkan dengan agama-agama yang telah mapan, karena menurut Nurcholis, fundamentalisme di samping mengajarkan paham keagamaan yang 'dianggap' telah baku, juga mengajarkan hal-hal yang bersifat palsu, sehingga di masa kini, fundamentalisme telah menjadi sumber kekacauan dan penyakit mental (Nurcholis Madjid. 1992: 585).

Memahami Ciri Khas Fundamentalisme dalam Islam

Pada umumnya, umat Islam di seluruh dunia mengakui bahwa ajaran Islam bersumber pada al-Qur'an dan sunnah Nabi, yang keduanya bisa dikatakan bersifat 'transenden' dalam pengertian 'mengatasi ruang dan waktu'. Namun untuk memahami pemikiran keagamaan (*religious thought*), tentu tidak cukup dengan hanya memahami sumber-sumbernya saja. Betapapun sumber ajarannya satu dan transenden, ajaran itu akan senantiasa mengalami proses aktualisasi ke dalam realitas sosial penganut-penganutnya, yang setidaknya akan dipengaruhi oleh dua faktor. *Pertama*, faktor internal, yaitu kecenderungan corak pemahaman dan penafsiran terhadap doktrin, dan yang *kedua*, faktor eksternal yang melibatkan sejarah, etnik, budaya dan juga faktor-faktor politik. Aktualisasi doktrin ke dalam realitas sosial pemeluk-pemeluknya inilah yang membentuk 'corak keberagaman' (*al-ta'addudiyah*) dalam tradisi masyarakat Islam (Fahmi Huwaidi, 1996: 6).

Model *kelompok pertama* yaitu modernis lebih menekankan aspek-aspek spiritualitas Islam, sehingga nampak lebih fleksibel dan adaptif, sekaligus akomodatif dengan tuntutan dan perkembangan zaman. Sedangkan *kelompok kedua*, yakni tradisionalis konservatif lebih mengedepankan aspek-aspek legal formal Islam yang dikembangkan oleh para *fuqoha*. Kedua corak keberagaman tersebut, sebenarnya telah berkembang lama, bahkan sejak abad-abad pertama perkembangan Islam dan sampai sekarang.

Dalam era pasca kolonialisme Barat, dunia Islam di bawah cengkeraman media massa Barat. Istilah fundamentalisme merupakan istilah yang sangat sering diteriakkan oleh Barat demi kepentingan politik mereka untuk menuding kelompok dan gerakan keagamaan tertentu dalam Islam (*baca*: tradisionalis), yang berbau militan. Meskipun

kenyatannya, sikap militansi semacam itu kadang membawa implikasi kepada kecenderungan sikap enggan untuk membuka wawasan baru, bahkan bagi penafsiran ulang doktrin agama dalam menghadapi tantangan zaman modern, apalagi sering didukung oleh kekuatan politik negara tertentu. Maka dalam konteks ini, julukan fundamentalis yang ditujukan kepada Islam akan terasa tidak enak dan tidak menguntungkan (*unfortunate*).

Dari pengamatan sepintas lalu, sebenarnya dapat dimengerti, bahwa kaum fundamentalis lebih mengedepankan sikap militansi di dalam mengaktualisasi doktrin agama, sehingga mereka terkesan sangat doktriner, yang menurut Nasr Hamid Abu Zaid telah dihegemoni oleh otoritas teks (*sulthat al-nash*). Kecenderungan bersikap tekstualis seperti di atas, sering dilandasi oleh adanya motivasi untuk memahami dan mengamalkan doktrin agama secara murni dan bebas dari interpretasi rasional, yang menurut mereka hanya didasari oleh hawa nafsu belaka. Dari sisi ini, pandangan yang menyimpulkan bahwa fundamentalisme muncul dari reaksi kepada modernisme, mungkin ada benarnya. Fazlur Rahman misalnya, berpendapat bahwa fundamentalisme Islam mendapatkan inspirasi dari faham pembaharuan pra-modern, terutama yang dikembangkan oleh Muhammad ibn Abd al-Wahhab di abad ke-18 (Fazlur Rahaman, 2000: 162). Gerakan *Wahabiyah* pada umumnya memang cenderung bersikap anti intelektual dan mengembangkan corak pemahaman keagamaan yang tekstual (Abd al-'Aziz ibn Abd Allah ibn Baz, 1411).

Hal yang senada juga dilontarkan Harun Nasution, yang berpendapat bahwa fundamentalisme dalam Islam adalah identik dengan faham dan gerakan yang timbul di dunia Islam pada abad ke-19 dan berkembang hingga sekarang, yang pada dasarnya berprinsip kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi, namun sebaliknya Harun tidak sependapat jika fundamentalisme difahami sebagai faham dan gerakan mempertahankan ajaran-ajaran lama dan anti pembaharuan, seperti dalam gerakan Protestan di Amerika Serikat, karena baginya tidak sesuai dengan gerakan yang terdapat dalam Islam (Harun Nasution, 1994: 122-123).

Berangkat dari pemahaman kembali kepada al-Qur'an dan sunnah Nabi, serta adanya motivasi yang kuat untuk mengaktualisasikan doktrin

Islam secara murni dan *kaffah*, kelompok yang dianggap fundamentalis itu kemudian memandang tegaknya pemerintahan Islam suatu keharusan, mereka mengumandangkan sistem *khilafah* seperti di zaman para shahabat. Pendapat yang demikian misalnya dipegangi oleh para tokoh organisasi *al-Ikhwān al-Muslimūn*, seperti Sayyid Qutub. Hal yang senada juga dinyatakan oleh Abu al-A'la al-Maududi, pendiri *Jama'at Islamiyyah* dari Pakistan. Maka, para tokoh fundamentalis itu di dalam memandang keberagaman dalam masyarakat Islam dengan tegas membedakan antara masyarakat Islami (*ala al-nizham al-Islami*) dan masyarakat jahiliah (*ala al-nizham al-jahili*). Struktur masyarakat Islami dipandang sebagai yang benar-benar mengamalkan doktrin agama secara *kaffah*, sedangkan masyarakat yang tidak bercorak demikian dianggap sebagai masyarakat jahiliah, yang bersifat *thaghut* (berhala).

Berbeda dengan para modernis, yang cenderung lebih fleksibel dan akomodatif serta mengedepankan spirit Islam, menjunjung tinggi prinsip *ta'alaaw ila kalimatīn sawa'*, kelompok fundamentalis cenderung bersikap keras dan enggan untuk berkompromi dengan kelompok lain yang berbeda pandangan, seperti yang diperlihatkan oleh *al-Ikhwān al-Muslimūn* di Mesir, *Hizb al-Tahrir* di Palestina atau *Jama'at Islamiyyah* di Pakistan. Kelompok-kelompok itu kemudian berubah menjadi kekuatan politik oposisi untuk mencapai tujuan tegaknya *khilafat Islamiyyah*. Tentang keterlibatan kelompok-kelompok fundamentalis di atas dalam dunia politik yang kemudian membentuk sebuah partai oposisi terhadap kekuatan politik yang berkuasa (W. Montgomery Watt, 1997: 11).

Dari sini, dapat dikatakan bahwa, kelompok dan gerakan fundamentalisme dalam Islam pada umumnya adalah kelompok yang cenderung menunjukkan semangat dan antusiasme yang tinggi dalam mengaktualisasikan doktrin Islam secara *kaffah*, dengan satu sistem menegakkan kembali masyarakat seperti di zaman nabi dan shahabat, meskipun melalui metode dan cara yang berbeda-beda. Keberagaman gerakan dan kelompok fundamentalisme tersebut juga diakui oleh W. Montgomery Watt, sebab dalam realitasnya antara gerakan fundamentalisme yang satu dengan yang lain terdapat perbedaan yang tajam. Antara *al-Ikhwān al-Muslimūn* di Mesir dan *Jama'at Islamiyyah* di Pakistan misalnya, walaupun mengandung banyak persamaan secara ideologis, tetapi beberapa aspek dari corak gerakan menunjukkan

perbedaan. *Al-Ikhwan al-Muslimun* lebih merupakan gerakan massa, dan kadang terlibat juga dalam aksi kekerasan di dalam mencapai tujuan, seperti keterlibatannya dalam mendukung para perwira yang melakukan kudeta terhadap raja Mesir (1952), juga dalam suatu aksi percobaan pembunuhan terhadap presiden Jamal Abd al-Natsir (1954), yang dinilai terlalu sosialis Markis (W. Montgomery Watt, 1997: 11).

Sebaliknya *Jama'at Islamiyyah* merupakan gerakan elit dengan anggota yang relatif sedikit. *Jama'at Islamiyyah* hampir tidak pernah terlibat dalam aksi kekerasan di dalam memperjuangkan tujuannya, karena sejak pertama didirikan, *Jama'at* ini menekankan kualitas anggotanya, dan bukan merupakan partai massa, yang bertujuan merubah tatanan masyarakat berdasarkan ajaran al-Maududi. Maka, secara politik *Jama'at* hanya menjalankan fungsi sebagai barisan depan dalam memperjuangkan revolusi Islam. *Jama'at Islamiyyah* ketika dibubarkan oleh Jendral Ayyub Khan tahun 1958, anggotanya hanya berjumlah 1278 orang. Setelah itu, meskipun bergerak di bawah tanah, anggota *Jama'at Islamiyyah* berdasar catatan tahun 1992 hanya sekitar 7. 861 orang (Ali Rahnema (ed), 1994: 116-117).

Di Indonesia, terdapat kelompok yang mempunyai kecenderungan mengambil fundamentalisme sebagai gerakan yang menonjolkan semangat keagamaan yang tinggi, yang sedikit banyak diilhami spirit gerakan *al-Ikhwan al-Muslimin* di Mesir dan *Jama'at Islamiyyah* di Pakistan, seperti gerakan komando jihad pada tahun 1970-an. Bahkan kecenderungan fundamentalisme telah merambah kepada komunitas pelajar dan mahasiswa Islam dan menyebut kelompoknya dengan gerakan *Usrah*. Mereka sedemikian antusias untuk menerapkan 'nilai-nilai Islam', dan cenderung untuk mempertegas keberadaan eksistensi mereka yang berbeda dengan kelompok lain, baik cara berpakaian, cara makan minum, bersikap (seperti memanjangkan jenggot), dan bergaul, yang umumnya ingin *mencontoh* apa yang dilakukan oleh Nabi dan para shahabat, terkesan sangat rigid dan tekstual sehingga sampai sekarang gejala itu terus berkembang, bahkan mengambil bentuk yang beragam dan memakai nama yang beragam pula. Nama-nama gerakan yang cenderung fundamentalistis itu, di antaranya Laskar Jihad, Jama'ah Tabligh, *al-Salafiyah*, *Usrah*, *Ahl al-Sunnah*, Jama'ah Islamiyyah dan sebagainya.

Penutup

Fundamentalisme merupakan term yang sangat historis spesifik, yakni lahir dari gerakan keagamaan Kristen Protestan di Amerika Serikat pasca perang dunia pertama. Istilah fundamentalisme secara *harfiyyah*, jika dipakai dalam terminologi Islam, jelas akan memunculkan kesalahfahaman. Namun, sebagai gejala sosial, yang lebih cenderung merupakan gerakan keagamaan yang bersifat konservatif agresif, mungkin lebih dapat diterima, karena realitasnya memang terjadi pada setiap agama, bahkan menurut hemat penulis sendiri merupakan keberagaman (pluralitas) di dalam beragama.

Sebagai gerakan keagamaan, fundamentalisme terkesan tidak memiliki bangunan intelektual yang kuat, namun cukup memberikan andil dalam merespons berbagai fenomena keagamaan yang muncul, meskipun menggunakan *bahasa yang lain*. Faktanya selalu menarik simpati banyak orang, sebagaimana agama-agama lain dengan segala macam atribut pemahamannya, tetap eksis di tengah-tengah masyarakat yang majemuk, termasuk di dalamnya aliran kebatinan, aliran spiritualisme (model Anand Krisnan), bahkan praktek klenik dan perdukunan sekalipun, yang sudah jelas dari semangat intelektual. Tetapi ternyata mampu menarik pengikut yang tidak sedikit dan dengan semangat dan komitmen yang tinggi pula. Eksistensi suatu gerakan, memang tidak selalu harus ditopang dan dibumbui oleh alasan-alasan filosofis, yang serba rasional-Aristotelian-Yunanian, atau dibuktikan melalui penelitian empirik. Namun semua itu tergantung kepada kondisi sosial-ekonomi-politik yang menyertainya. *Wa Allah a'lam bi al-shawab.*

Daftar Pustaka

- Barr, James. *Fundamentalisme*. 1994. Terjemahan Stephen Suleeman. Jakarta: PT. BPK Gunung Mulia.
- Berrent, Irwin 1990. M. *Fundamentalist: Hazards and Heartbreak*. Illinois: Open Court.
- Dollar, George W. 1973. *A History of Fundamentalism in America*. Greenville: Bob John University.

- Fazlur Rahman, . 2000. *Revival and Reform in Islam: A Study of Islamic Fundamentalism*. England: Oneworld Publications,
- — —. 1979. *Islam and Modernity, An Intellectual Transformation*. Minneapolis: Bibliotheca Islamica.
- Huwaiti, Fahmi. 1996. *Al-Muftarun: Khitab al-Tatharruf al-'Ilmani fi al-Mizan*. Beirut: Dar al-Syuruq.
- Madjid, Nurcholis. 1992. *Islam, Doktrin dan Peradaban*. Jakarta: Paramadina.
- Nasution, Harun. 1994. *Islam Rasional: Gagasan dan Pemikiran Prof Dr. Harun Nasution*. Bandung: Mizan.
- Rahardjo, M. Dawam. 1996. "Fundamentalisme" artikel dalam Muhammad Wahyuni Nafis (ed). *Rekonstruksi dan Renungan Religius Islam*. Jakarta: Paramadina.
- Rahnema, Ali (edit). 1994. *Para Perintis Zaman Baru Islam*. Terjemahan Ilyas Hasan. Bandung: Mizan.
- Al-Shawi, Shalah. 1993. *Al-Tatharruf al-Dini: al-Ra'y al-Akhar*. Kairo: Al-Afaq al-Dawliyyah li al-'lam.
- Quthb, Sayyid. 1976. *Ma'alim fi al-Thariq*. Kuwait: IIFSO.
- Watt, William Montgomery. 1997. *Fundamentalisme Islam dan Modernitas*. (Pent: Taufiq Adnan Amal), Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Haidlor Ali Ahmad
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Conflicts and harmony can happen in certain areas, because each region has the potential of conflicts and harmony of their own. This study used qualitative methods, was done at the City of Sorong in West Papua Province. The results of this study reveal that: inter-religious life in Sorong can be described as somewhere in between harmony and conflict. On one side Sorong never had open conflicts, such as Ambon, Poso and Sampit. But on the other hand there are also frictions between ethnic and religious groups. Even though the friction can be resolved and controlled; factors that promote conditions of harmony include cultural factors, the "one stove-three stones" philosophy (one house contains three kinds of religion; family religion.

Keywords: *harmony, conflict and ethnicity.*

Latar Belakang

Hampir semua masyarakat di negeri ini memiliki kearifan lokal sendiri-sendiri yang dapat digunakan untuk mengatur kehidupan mereka secara harmoni, misalnya etnis Minang dengan pepatahnya, "di mana bumi di pijak di situ langit dijunjung" (lihat: Ahmad, 2006: 33-34), etnis Minahasa memiliki "kitorang samua basudara", masyarakat Ambon memiliki *pelagandong*, dan masyarakat Poso memiliki *sintuwu maroso* (lihat: Ahmad, 2009: 172-173). Namun tidak semua kearifan lokal itu fungsional selama-lamanya, misalnya,

pelagandong dan *sintuwu maroso*. Sebagai ilustrasi, masyarakat Poso dengan kearifan lokal yang mereka miliki, (*sintuwu maroso*), dahulu terkenal sebagai masyarakat beragama yang rukun yang dapat hidup berdampingan secara harmonis. Namun kedamaian yang sudah terbangun sejak ratusan tahun yang lalu itu kemudian dinodai dengan peristiwa kecil, percekocokan antara dua pemuda Muslim dan Kristen karena masalah pinjam meminjam obeng. Cekcok dari masalah yang sepele itu kemudian berujung pada tindakan sadis yakni penusukan dan akhirnya menjadi sebuah *trigger* (pemicu) terjadinya konflik terbuka atau suatu *massacre* (pembunuhan massal) antara mereka yang terlibat konflik terbuka itu (Lihat: Syahadat, 2007).

Jika dirunut terjadinya konflik di Poso akan tampak bahwa pada mulanya insiden itu dapat dikatakan kecil karena hanya masalah pinjam meminjam obeng, suatu benda yang sangat kecil nilainya. Akan tetapi setelah terjadi penusukan, sebenarnya sudah harus dilihat secara hukum dari sisi “penusukkan”-nya itu, tidak lagi dilihat dari sisi sepelenya “masalah pinjam-meminjam obeng”. Apalagi lokasi penusukannya di masjid dan terjadi pada bulan suci Ramadhan, meskipun itu semua secara kebetulan. Tapi lokasi “masjid” dan waktu kejadian pada “bulan suci Ramadhan” ini menyangkut simbol agama. Seharusnya ketika suatu peristiwa sudah menyangkut simbol-simbol agama, para penegak hukum lebih serius menanganinya. Namun dalam kasus ini, pihak yang berwajib justru mengeluarkan pelaku penusukan, dengan alasan agar yang bersangkutan dapat ikut serta merayakan hari Natal, sementara bekas tusukan korban belum juga kering (lihat: Syahadat, 2007).

Sikap aparat yang demikian ini tentu saja menimbulkan berbagai macam interpretasi di kalangan masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat Muslim. Sehingga kalangan masyarakat Muslim menganggap tindakan aparat mengeluarkan pelaku itu sebagai suatu bentuk diskriminasi, penganakemasan kepada umat Kristen dan penganaktirian kepada umat Muslim. Sehingga secara spontan terbentuklah solidaritas di kalangan Muslim dari beberapa kelurahan yang kemudian diwujudkan dalam bentuk kemarahan kepada pihak pelaku penusukan dan kelompoknya (umat Kristen). Maka meletuslah konflik terbuka tahap pertama. Konflik terbuka tahap pertama akhirnya dapat diredam, tapi dendam kesumat antara dua kelompok sudah membara, sehingga dengan

mudah disulut kembali dan meletuslah konflik terbuka tahap ke dua, dan selanjutnya yang ketiga dengan eskalasi yang semakin tinggi. Korban jiwa dan harta benda pun tak dapat dielakan lagi. Ketika kedua belah pihak yang bertikai itu sadar yang muncul hanyalah penyesalan dan trauma yang dalam bagi kedua belah pihak yang bertikai dan terutama bagi anak-anak mereka (lihat: Syahadat, 2007).

Peristiwa konflik seperti di Poso atau suasana harmoni bisa saja terjadi di daerah lain, karena tiap-tiap daerah memiliki potensi konflik sendiri-sendiri, disamping juga memiliki potensi rukun. Guna mengetahui potensi-potensi konflik dan potensi rukun yang dimiliki daerah-daerah lain, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini. Mengapa kekerasan komunal atau etnis hanya terjadi di wilayah tertentu, sementara kedamaian etnis atau komunal tetap terpelihara di wilayah lain? Bagaimana hubungan antar umat beragama di daerah sasaran penelitian? Faktor-faktor apa saja yang mendorong terciptanya kondisi harmoni dan konflik di sana?

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini ialah, *pertama* untuk mengetahui dan mendiskripsikan kondisi kehidupan antar umat beragama di daerah sasaran penelitian; *Kedua*, untuk mengetahui dan mendiskripsikan faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni; dan *ketiga*, faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi konflik.

Definisi Operasional

Harmoni

Harmoni menurut makna *lexicon* berarti *agreement of feeling, interests, opinions etc* (Hornby, 1974: 392). Secara istilah pengertian harmoni (rukun) dalam penelitian ini adalah “mengatasi perbedaan-perbedaan, bekerjasama, saling menerima, hati tenang dan hidup harmonis”. Misalnya, nilai kerukunan itu diwujudkan dalam perilaku dengan atasan harus hormat, sopan, patuh dan berjarak. Dengan sesama warga komunitas harus dapat seperti halnya anggota keluarga: kangen dan menyenangkan (Mulder, 1984: 43). Sedangkan berlaku rukun – sebagaimana dikutip Franz Magnis-Suseno dari Hildred Geertz – berarti menghilangkan tanda-tanda ketegangan dalam masyarakat atau antara pribadi-pribadi, sehingga hubungan sosial tetap kelihatan selaras dan baik-baik (Suseno, 1988: 39).

Konflik Etnis

Menurut Horowitz seluruh konflik yang didasarkan atas identitas-identitas kelompok yang bersifat *aksriptif* – ras, bahasa, agama, suku, atau kasta – dapat disebut konflik etnis. Konflik tersebut dapat dicirikan sebagai konflik yang bersifat: keagamaan, rasial, kebahasaan, dan sektarian (Varsney, 2009: 5).

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kota Sorong Papua Barat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Dalam pendekatan ini penekanan kajian adalah pada pemberian penjelasan suatu gejala sosial dengan menggunakan gejala-gejala sosial yang lain dan unsur-unsur kebudayaan yang terdapat dan berlaku dalam masyarakat yang bersangkutan.

Untuk memperoleh data yang diperlukan, pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan beberapa teknik, yaitu: a) Wawancara, b) Pengamatan lapangan, jika itu memungkinkan; c) Studi dokumentasi, dalam upaya verifikasi data yang diperoleh dari wawancara.

Untuk mengukur validitas/tingkat kejenuhan data digunakan teknik *trianggulasi* dengan melakukan *cross-check* data dengan membandingkan dan mengecek derajat kepercayaan suatu informasi menggunakan waktu dan alat yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil pengamatan, dengan dokumen, membandingkan dengan apa yang dikatakan orang di depan umum dan ketika sendirian, membandingkan antara pendapat rakyat biasa dengan pejabat pemerintah, serta membandingkan antara informasi pada saat situasi penelitian dengan saat normal sepanjang waktu (Moleong, 2002: 178).

Data yang telah dikumpulkan kemudian dikelompok-kelompokkan dan dikategorisasikan dan dianalisa serta dihubungkan-hubungkan dan dibanding-bandingkan antara fenomena yang satu dengan fenomena yang lain, sehingga data tersebut mempunyai makna. Berdasarkan analisa dan penafsiran yang dibuat, perlu pula ditarik kesimpulan-kesimpulan, serta implikasi-implikasi dan saran-saran kebijakan selanjutnya.

Kajian Pustaka

Belum banyak tulisan dengan tema kerukunan maupun konflik etnis keagamaan berkenaan dengan masyarakat beragama di Kota Sorong yang dapat penulis gunakan sebagai rujukan maupun bahan perbandingan. Penulis cukup kesulitan untuk menuliskannya, melalui jaringan internet pun tidak penulis dapatkan. Untuk mendukung tulisan ini penulis hanya mendapatkan tulisan Dr. Toni Victor M. Wanggai, *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Buku yang merupakan disertasi itu diterbitkan Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama (2009) sebagaimana tercermin dari judulnya banyak memuat tentang sejarah kedatangan dan perkembangan agama Islam di Tanah Papua. Dalam kaitannya dengan tulisan ini dapat memberikan bukti sejarah yang lebih otentik berkenaan dengan sejarah masuknya agama Islam dan Kristen di Manokwari yang cukup hangat sering didiskusikan di Kota Sorong. Selain itu, melalui jaringan internet penulis dapatkan tulisan Andy, *Selayang Pandang Kota Sorong*, yang cukup memberikan sumbangan pada tulisan ini.

Sejarah Kota Sorong

Nama Sorong berasal dari kata *soren*, dalam bahasa Biak Numfor berarti laut yang dalam dan bergelombang. Nama Soren untuk menyebut sebuah tempat di walayah kepala burung Pulau Papua. Yang pertama kali menggunakan nama Soren adalah suku Biak Numfor yang berlayar dan berkelana hingga sampai dan menetap di Kepulauan Raja Ampat. Suku Biak Numfor inilah yang memberi nama Daratan Maladum dengan sebutan Soren yang dilafalkan oleh para pedagang Tionghoa, missionaris dari Eropa, Maluku dan Sangir Talaut dengan sebutan Sorong. (Andy, <http://sorong.kota.bps.go.id/index.php/in/ks.html>).

Kota Sorong memiliki beberapa fasilitas berupa pelabuhan laut dan udara, sehingga menjadikan kota ini sebagai kota persinggahan dan pintu gerbang bagi Provinsi Papua Barat, di samping juga sebagai kota industri, perdagangan dan jasa. Selain itu Kota Sorong yang memiliki *water front view* (kota dengan pemandangan laut) menjadikan kota ini sebagai kota pariwisata. (Andy, <http://sorong.kota.bps.go.id/index.php/in/ks.html>).

Kota Sorong terkenal karena terdapat aktivitas pengeboran minyak bumi sejak jaman pemerintahan kolonial Belanda, yakni *Nederlands Neauw Guinea Petroleum Matschapeij (NNGPM)* yang mulai beroperasi sejak tahun 1935. Peninggalan bersejarah perusahaan tersebut adalah pelabuhan ekspor minyak bumi, beberapa kilang minyak, rumah tinggal karyawan, bekas barak karyawan kelas bawah, dan sebuah masjid sebagai sarana ibadah karyawan Muslim. (Andy, <http://sorong.kota.bps.go.id/index.php/in/ks.html>).

Kota Sorong pada mulanya merupakan salah satu kota kecamatan yang dijadikan pusat pemerintahan Kabupaten Sorong. Berdasarkan PP Nomor 31 Tahun 1996 tanggal 3 Juni 1996 Kecamatan Sorong ditingkatkan menjadi Kota Administratif (Kotif) Sorong. Berdasarkan UU Nomor 45 Tahun 1999 Kotif Sorong ditingkatkan statusnya menjadi daerah otonom sebagai Kota Sorong. Tanggal 12 Oktober 1999 di Jakarta dilaksanakan pelantikan Pejabat Walikota Sorong, Drs. J.A. Jumane dan secara resmi Kota Sorong terpisah dari Kabupaten Sorong tanggal 28 Februari 2000 (*Kota Sorong dalam Angka 2009*).

Keadaan Geografis dan Demografis

Kota Sorong terletak di sebelah selatan garis katulistiwa, atau terletak pada kordinat 131°15' BT dan 0°54' LS. Luas wilayah Kota Sorong mencapai 1.105 km². Berdasarkan administrasi pemerintahan wilayah Kota Sorong dibatasi oleh: di bagian barat dibatasi oleh Selat Dampir, bagian utara dibatasi oleh Distrik Makbon, Kabupaten Sorong dan Selat Dampir, bagian timur dibatasi oleh Distrik Makbon, Kabupaten Sorong, dan bagian selatan dibatasi oleh Distrik Aimas, Kabupaten Sorong dan Distrik Salawati Kabupaten Raja Ampat.

Kota Sorong merupakan wilayah pemekaran dari Kabupaten Sorong yang dipecah menjadi dua daerah tingkat 2, yaitu: Kabupaten Sorong dan Kota Sorong. Berdasarkan administrasi pemerintahan, Kota Sorong terdiri dari 5 distrik, yaitu Distrik Sorong Barat, Sorong Timur, Sorong, Sorong Kepulauan dan Sorong Utara (*Kota Sorong dalam Angka 2009*).

Kondisi Demografis

Jumlah penduduk Kota Sorong pada tahun 2008 dalam *Kota Sorong dalam Angka 2009* tercatat sebanyak 172.855 jiwa, proyeksi 2008 (*Kota Sorong dalam Angka 2009*: 36 dan 40), sama dengan data yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Sorong. Jumlah penduduk tersebut terdiri atas penduduk laki-laki 90.183 jiwa (52%) dan perempuan 82,672 jiwa (48%). Namun data yang dimiliki BPS Kota Sorong ini dapat dikatakan kurang akurat (tidak konsisten), karena pada halaman yang lain jumlah penduduk Kota Sorong tahun 2008 tercatat sebanyak 215.709 jiwa (*Kota Sorong dalam Angka 2009* : 40, 74, dan 111).

Tingkat kepadatan penduduk Kota Sorong – jika jumlah penduduk 215,709 jiwa – mencapai 195 jiwa/km². Akan tetapi jika jumlah penduduk 172.855 jiwa maka tingkat kepadatannya mencapai 156,43/ km². Meski ada perbedaan (selisih tingkat kepadatan penduduk), namun dengan tingkat kepadatan penduduk seperti itu, Kota Sorong dapat dipastikan tergolong sebagai wilayah yang jarang penduduknya.

Komposisi penduduk Kota Sorong dilihat dari usia didominasi oleh penduduk muda usia. Prosentase penduduk kelompok usia muda lebih besar daripada kelompok usia tua. Pada kelompok umur usia 0-4 tahun tercatat 12,5% dari seluruh jumlah penduduk, sedangkan pada kelompok usia 75 ke atas tercatat 0,31% (*Kota Sorong dalam Angka 2009*).

Komposisi penduduk Kota Sorong dilihat dari sisi etnis, jumlah penduduk pribumi (etnis Papua) lebih kecil dibandingkan etnis pendatang, menurut perkiraan 40:60. Etnis pendatang yang menonjol adalah Bugis, Buton, Makassar, selebihnya etnis Jawa, Manado, Ambon, Tionghoa, dan pendatang dari kepulauan Key, Tanimbar, Nusa Tenggara Timur, Sumatra Utara dan lain-lain (Wawancara dengan Man). Nama-nama informan dalam studi ini disamarkan dengan tujuan untuk menghindari terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan.

Konsentrasi Penduduk Menurut Etnis

Etnis-etnis yang ada di Kota Sorong bertempat tinggal secara mengelompok, etnis Bugis yang merupakan etnis pendatang terbesar terkonsentrasi di Kelurahan Pasar Baru, Kampung Bugis Kelurahan Klasaman dan Kelurahan Rufei. Selain sebagai kantong etnis Bugis,

Kelurahan Rufeji juga merupakan kantong etnis Buton. Selain di Rufeji, Etnis Buton juga terkonsentrasi di Kampung Buton Distrik Manoi. Etnis Key di Kampung Key Kelurahan Kampung Baru. Etnis Jawa di Kelurahan Matamalage dan Kilometer 9 dan 10. Sementara penduduk pribumi berada di pinggiran kota (Wawancara dengan Man). Oleh karenanya wajah Kota Sorong tidak mencerminkan ciri Papua, melainkan sebagaimana kota-kota di wilayah Indonesia bagian barat dan tengah.

Kehidupan Keagamaan

Komposisi penduduk menurut agama yang dianut, berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kota Sorong Tahun 2008 yaitu: Kristen sebanyak 79,613 orang, Katolik 19,732 orang, Islam 71,413 orang, Hindu 367 orang, dan Budha 178 orang. (Sumber: *Kantor Kementerian Agama Kota Sorong*).

Sebagai perbandingan, kiranya perlu ditampilkan data komposisi penduduk menurut agama yang dimiliki BPS Kota Sorong. Meski datanya berbeda dengan yang dimiliki Kantor Kementerian Agama Kota Sorong, namun dalam keterangannya disebutkan bersumber dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong. Data penganut agama dari BPS Kota Sorong yakni; Kristen sebanyak 142.002 orang (data tahun 2008), Katolik 19.426 orang (data tahun 2007), Islam 70.261 orang (data tahun 2007), Hindu 368 orang (data tahun 2008), dan Buddha 1.662 orang (data tahun 2008). (Sumber: *Kota Sorong Dalam Angka 2009*: 111). Validitas data ini perlu penelusuran lebih mendalam, perlu dilakukan *cross check* antara BPS dengan Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.

Data di atas sebenarnya terdapat keganjilan; *pertama* data jumlah penganut agama Katolik dan Islam merupakan data tahun 2006-2007, tapi data jumlah seluruh penduduk semakin membengkak menjadi 215.709 jiwa. Bandingkan dengan data dalam tabel sebelumnya yang secara keseluruhan merupakan data tahun 2008, tapi jumlah penduduknya lebih kecil, 172.855 jiwa; *Kedua*, tabel di atas diambil dari *Kota Sorong dalam Angka 2009*, di bawah tabel disebutkan sumbernya dari Kantor Departemen Agama Kota Sorong, tapi justru jumlah penduduk dalam tabel ini berbeda dengan data yang peneliti peroleh dari Kantor Kementerian Agama Kota Sorong.

Konsentrasi Pemeluk Agama

Sebagian penduduk Kota Sorong bertempat tinggal secara terkonsentrasi atau membentuk kantong-kantong penduduk menurut agama yang dianut. Sebagian penganut agama Kristen bertempat tinggal terkonsentrasi di wilayah pinggiran kota, di Klademak, dan Rufe. Sedangkan penduduk Muslim terkonsentrasi di At-Taqwa Remu Selatan, Pasar Baru Klademak, Sebagian HBM, Klademak Pantai, Remu Utara, Kilometer 9 dan 10 (Wawancara dengan Man).

Jumlah rumah ibadat di Kota Sorong, gereja Kristen Protestan 247, gereja Katolik 6, kapela 9, masjid 70, mushala¹⁶, wihara 3, pagoda 1, pura 1. (Kantor Kementerian Agama Kota Sorong).

Kondisi Kerukunan Antarumat Beragama

Menurut keterangan tiga orang guru MAN Model Sorong, yaitu LM, W, dan NQ, kerukan di Kota Sorong dapat terwujud karena sikap pendatang yang cenderung mengalah, baik dalam konflik antar etnik maupun antar agama. Dengan alasan lebih baik mengalah tapi aman sehingga mereka bisa mencari rejeki dengan tenang dari pada melawan kemudian terjadi konflik dan tidak bisa mencari rejeki dengan tenang (Wawancara dengan LM, W dan NQ).

Keterangan di atas bertolak belakang dengan keterangan Man (pendatang dari Key Maluku Tenggara). Menurutnya jika berhadapan dengan orang Papua, kalau mereka berbicara keras maka harus dibalas lebih keras, niscaya mereka tunduk. Kalau mengalah terus mereka makin semena-mena. Ia mengilustrasikan ketika terjadi konflik di Masjid Perumnas, orang Biak yang tinggal di sebelah masjid merasa terganggu karena suara adzan. Kadang-kadang ia melempari masjid dengan batu dan terakhir ia memasang speaker di atap rumahnya, untuk membalas suara adzan dengan nyanyian *Haleluya*. Sementara penduduk Muslim yang tinggal di sekitar masjid diam saja. Penduduk Muslim adalah etnis Sunda dan Jawa yang sabar, jika diinjak pun diam saja. Tapi ketika masalah tersebut diadukan kepada pihak yang berwajib, orang Biak yang badannya cukup besar itu pun unjuk kekuatan. Ia bertolak pinggang. Man langsung menggertak dengan memaksanya menurunkan tangan.

Secara spontan dan setengah bersandiwara Man menyarankan kepada Kapolres untuk mengorbankan orang Biak ini, lebih baik mengorbankan satu orang daripada mengorbankan 200 orang warga di sini. Gertakan itu cukup manjur, orang Biak itu pun tidak berulah lagi dan konflik dapat diselesaikan. Kegiatan masjid tersebut berjalan tanpa ada gangguan lagi. (Wawancara dengan Man).

Menurut Man setiap ada masalah, aparat terkait selalu melakukan koordinasi dengan cepat, tidak boleh lebih dari satu minggu. Sebagai ilustrasi penanganan keributan pada festival Kebudayaan Islam di Masjid Raya bulan Februari 2010. Menurutnya, kasus tersebut merupakan kasus antar pribadi, pelakunya seorang pemuda Biak. Korban pertama seorang pemuda Seram dan korban kedua seorang pemuda asal Tanimbar. Berawal dari kasus sepele, yaitu seorang pemuda Biak yang menegur seorang pemuda Seram yang berujung pada perasaan tersinggung. Kemudian terjadi cek-cok dan berbuntut pemukulan terhadap pemuda Seram itu. Melihat temannya dipukuli, seorang pemuda Tanimbar ikut membela, tapi ia dipukuli pula. Keduanya kemudian lari masuk ke masjid, sehingga dilempari batu oleh pemuda Biak. Pemuda Seram itu pun pulang memanggil keluarganya. (Wawancara dengan Man).

Karena di antara batu yang dilemparkan pemuda Biak itu ada yang mengenai Masjid, maka secara spontan berkumpullah sekitar 300 pemuda Muslim *vis a vis* anak-anak muda yang melempari masjid itu. Aparat pun segera datang ke tempat kejadian perkara (TKP). Kapolres menghimbau mereka untuk segera membubarkan diri. Tapi himbuan Kapolres itu tidak dihiraukan, kemudian Man mengambil alih pengeras suara yang dipegang Kapolres dan menggantikan peran Kapolres mencegah terjadinya konflik yang lebih besar. Hingga jam 03.00 dini hari, suasana yang menegangkan itu usai. Esok harinya pemuda yang menjadi biang keladi ditangkap dan ditahan oleh yang berwajib.

Penanganan kasus yang demikian cepat, pelakunya langsung ditangkap menjadikan kasus ini selesai. Sebagai perbandingannya, kasus penusukan terhadap pemuda Muslim di Poso yang berujung kerusuhan besar karena kasusnya tidak segera diselesaikan ditengarai aparat berwajib tidak serius menanganinya. (lihat: Syahadat, 2007). Maka, andai kata kasus

pelemparan batu Masjid Raya Sorong ini tidak ditangani secara cepat dan serius, konflik berdarah seperti di Poso bisa saja terjadi di Sorong Bumi Papua.

Contoh kasus lain, yaitu MR (pensiunan Brimob) yang berceramah di sebuah masjid di Kampung Baru. Diantara isi ceramahnya, MR mengutip ayat "*Inna al-dina indallahi al-Islam*, (sesungguhnya agama yang diridhai Allah hanyalah Islam). Baginya, siapa saja yang berani melempar masjid ini, maka perkampungan di sekitar masjid yang notabene pemukiman Kristen Ambon akan dimusnahkan dengan cara dibakar.

MR kemudian dipanggil Kapolres, untuk dimintai pertanggungjawaban atas ceramahnya itu. MR berdalih bahwa sebagai seorang Muslim, hukumnya adalah wajib membela masjid. Kapolres yang beragama Islam pun memahaminya, akhirnya MR diijinkan pulang. (Wawancara dengan Man).

Ternyata bukan hanya anak muda saja yang bersikap demikian, kalangan generasi tua pun siap "berperang" jika agama atau harga diri mereka dilecehkan. Ini merupakan sinyal lampu kuning untuk hati-hati (saling menahan diri), khususnya aparat untuk tidak memandang sebelah mata terhadap kalangan Muslim yang sering diidentikkan dengan pendatang. Menurut keterangan guru-guru MAN Model dan juga Man bahwa belakangan ini sering diadakan seminar tentang Sejarah Kedatangan Islam di Bumi Papua, banyak tokoh-tokoh tua (termasuk di kalangan Kristiani) tidak bisa memungkiri fakta sejarah. Agama Islam datang lebih dahulu daripada agama Kristen. Tokoh Kristen bahkan mengakui bahwa yang menyambut kedatangan dan mengantarkan para misionaris dan *zending* kala itu adalah tokoh-tokoh Muslim. Hal ini menunjukkan bahwa agama Islam memiliki akar sejarah yang jauh lebih dulu tertanam bukan hanya di Sorong tapi di Bumi Papua, termasuk Manokwari yang sudah diklaim sebagai Kota Injil (Lihat: Wanggai, 2009: 7).

Sebagai pendukung kerukunan di Sorong, telah dibangun kearifan lokal baru atau sebagai semboyan daerah yang diambil dari nama salah satu makanan tradisional orang Papua dan Maluku yang terbuat dari sagu yaitu Papeda yang kepanjangannya "*Papua Ingin Damai*". Secara khusus Kota Sorong yang penduduknya terdiri dari berbagai etnis layaknya

miniatur Indonesia memiliki semboyan yang berbunyi “*Sakoba*” artinya Sorong Kota Bersama. (Wawancara dengan Man).

Man menambahkan setiap malam Minggu para tokoh agama, tokoh masyarakat dan tokoh formal melakukan pertemuan non formal, sambil bakar ikan, dengan tujuan koordinasi dan akomodasi permasalahan dan mencari solusi (Wawancara dengan Man).

Faktor Pendukung Kerukunan

Faktor Budaya

Falsafah “*satu tungku tiga batu*” merupakan pesan moral nenek-moyang orang Papua, termasuk di Papua Barat, dan lebih khusus di Kota Sorong. Ini menunjukkan toleransi yang tinggi terhadap perbedaan agama. Bagi kebanyakan warga Papua asli, dalam satu rumah tiga macam agama (agama keluarga) yang dipeluk anggota keluarga itu, bukan sesuatu yang mengherankan. (Lihat Wanggai, 2009: 7).

Jauh sebelum toleransi dianjurkan pemerintah, orang Papua pada umumnya, sudah menghargai perbedaan keyakinan. gereja, masjid, dan kemudian menyusul vihara, hadir mewarnai pluralitas Kota Sorong.

Tokoh Karismatik

Menurut Man tokoh karismatik dari kalangan Kristen Protestan, antara lain: Pdt. Promoduma, Pdt.Mofu, Pdt. Maure. Menurut Kepala Badan Statistik Kota Sorong adalah Pdt. Riki Montang; Di kalangan Katolik, menurut DJ adalah Pdt. Paul Tan PR. Sedangkan, di kalangan Islam menurut Man adalah Muhsin bin Tahir, KH. Usman Shofi, Abdul Manan Fakaubun, Drs.H. Uso, Suparman M. Rafiq, S.Pdi, MM, Drs. H. Kisman Rahayaan, MM. Yang disebutkan terakhir ini juga disepakati oleh SA. Ia adalah pendatang asal Padang sejak tahun 1967. Ia yang menyelesaikan pembangunan Masjid Raya Sorong setelah terbengkelai bertahun-tahun. SA pernah menjadi anggota DPR Kabupaten Sorong. Ia pendiri ICMi di Sorong dan pemilik salah satu hotel di Sorong.

Selain itu, SA juga memilih Man karena karismanya menyelesaikan berbagai konflik. Peneliti mewawancarai beberapa informan, mereka sering

melemparkan hal tersebut kepada Man karena Man dipandang lebih tahu persoalan.

Tidak Mudah Terprovokasi

Faktor pendukung terciptanya suasana harmoni di Kota Sorong karena masyarakatnya tidak mudah terprovokasi. PKS memberikan contoh kasus, seperti yang baru-baru ini terjadi ada yang melempar batu di Masjid Raya ketika sedang diselenggarakan Festival Budaya Islam pada bulan Februari 2010. Insiden ini menurut PKS merupakan ulah pendatang dari Ambon. Insiden ini tidak berlanjut karena menurut PKS maupun MMB orang-orang Sorong tidak mudah diprovokasi (Wawancara dengan PKS dan MMB di tempat dan waktu yang berbeda).

Sebelum terjadi konflik di Ambon, di Sorong pernah terjadi upaya provokasi, ada beberapa masjid yang dilempari batu, yaitu Masjid Darussalam Kampung Baru, Masjid Mujtahidin Kampung Baru, Masjid Al-Falah Kampung Baru, Masjid Al-Azhar, dan Masjid Al-Huriyah keduanya di GOR ditengah-tengah pemukiman yang mayoritas penduduknya berasal dari Ambon. Tapi masyarakat secara umum tidak mudah terprovokasi (Wawancara dengan Man).

Penanganan Kasus Secara Cepat

Menurut keterangan LM, W dan NQ (guru MAN Model) di Masjid Perumnas sedang adzan Magrib di balas dengan nyanyian Haleluya lewat speaker juga. Di Pulau Doom Kota Lama dekat pelabuhan, sekelompok umat Muslim sedang melakukan pengajian dilepasi batu. Di Masjid Raya, ketika sedang ada festival Kebudayaan Islam, waktu ada acara kasidah dilempari batu, sehingga mengenai kaca masjid dan pecah. Menurut keterangan tiga orang guru MAN Model tersebut, hal itu dikarenakan ada pemuda non-Muslim masuk masjid pakai sepatu, ada bekas sepatu di lantai masjid. Ketika anak muda itu ditegur, dia marah dan melempari masjid dengan batu. Namun masalah itu sudah ditangani pihak yang berwajib, dan yang bersangkutan sudah ditangkap dan ditahan.

Faktor penghambat kerukunan

Diantara faktor penghambat kerukunan yaitu: *pertama*, Pendirian Rumah Ibadat. Di satu sisi pembangunan gereja yang tidak pernah ada hambatan, sebagai contoh gereja yang didirikan oleh orang-orang Bugis di atas tanah sengketa tidak pernah dipermasalahkan, menjadikan umat lain timbul kecemburuan. Sementara umat Islam mendirikan rumah ibadat di tanah yang sudah ada sertifikatnya pun dianggap belum lengkap. Karena harus ada pelepasan dari adat. Ini merupakan salah satu faktor dapat menimbulkan kondisi ketidakrukunan di Kota Sorong (Wawancara dengan staf Urais Kantor Kemenag Kota Sorong);

Kedua, masalah etnis. Menurut PKS dari Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Kota Sorong bahwa masalah agama di Kota Sorong dapat dikatakan tidak ada konflik. Sementara yang sering terjadi konflik adalah masalah etnis, karena persoalan pembunuhan, dan korban kecelakaan. Jika terjadi insiden penduduk pribumi tertabrak kendaraan, tuntutannya sangat tinggi sekali. Bahkan seekor anjing milik pribumi, jika tertabrak, tuntutannya bisa mencapai Rp 10 juta. Menurut keterangan PKS konflik antar etnis pernah terjadi pada waktu terjadi konflik Ambon, karena pendatang dari Ambon sering membuat ulah. Apa yang dikatakan PKS itu dibenarkan oleh MMB, guru MAN Model. Ia menambahkan, orang-orang Ambon terutama yang Nasrani banyak yang lari ke Kota Sorong, dan mereka sering bikin ulah. Tapi guru MAN Model yang lain mengatakan, masalah konflik yang selalu dikaitkan dengan orang Ambon itu hanya alasan belaka (Wawancara dengan PKS dan guru-guru MAN Model pada waktu dan tempat yang berbeda).

Ketiga, Meninggalkan Adat Istiadat. Menurut keterangan Man penduduk asli Sorong sekarang sudah demikian jauh meninggalkan adat-istiadat dan sopan-santunya karena terkena ekses budaya pendatang yang biasa berperilaku keras dan kasar, seperti pendatang dari Ambon dan Tapanuli. (Wawancara dengan Man).

Penutup

Studi ini menyimpulkan, diantaranya; *pertama*, kondisi kehidupan antar umat beragama di Kota Sorong dapat dikatakan antara harmoni

dan konflik. Karena di satu sisi di Kota Sorong tidak pernah terjadi konflik terbuka seperti Ambon, Poso dan Sampit. Namun di sisi lain kota ini juga tidak pernah sepi dari gesekan-gesekan etnis maupun antar kelompok keagamaan. Meski gesekan-gesekan tersebut dapat diselesaikan dan dikendalikan; *kedua*, faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni, antara lain a) faktor budaya, falsafah “satu tungku tiga batu” yang merupakan pesan moral nenek-moyang orang Papua. Bagi kebanyakan warga Papua sudah terbiasa sejak dahulu dalam satu rumah terdapat tiga macam agama (agama keluarga); b) dalam setiap kelompok keagamaan terdapat tokoh-tokoh kharismatik sehingga kondisi harmoni mudah dikendalikan; c) Masyarakat Kota Sorong tidak mudah terprovokasi; d) kasus-kasus (konflik) selama ini dapat ditangani secara cepat.

Kemudian faktor-faktor pemicu konflik antara lain, a) munculnya diskriminasi dalam pendirian rumah ibadat; b) sebagian etnis pendatang yang sering membuat ulah maupun dari pribumi yang berpegang kepada hukum adat yang tidak rasional; c) banyak kalangan pribumi yang sudah meninggalkan adat istiadat (tata krama) mengikuti budaya para pendatang yang temperamental.

Penelitian ini merekomendasikan: a) hendaknya aparat pemerintah dan tokoh-tokoh agama dapat menjaga kondisi harmoni di Kota Sorong dan dapat mencegah terjadinya gesekan-gesekan antar etnis; b) hendaknya aparat pemerintah dan tokoh-tokoh agama dapat selalu menumbuhkan kembangkan faktor-faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni di Kota Sorong, baik melalui pengembangan budaya damai dan revitalisasi kerarifan lokal; c) hendaknya aparat pemerintah dan tokoh-tokoh agama dapat mencegah munculnya faktor-faktor yang dapat mendorong terjadinya konflik, seperti sikap diskriminatif terhadap umat beragama tertentu, menyelesaikan konflik antar pendatang dan pribumi dengan cara yang lebih arif serta mengembalikan masyarakat pribumi kepada adat-istiadatny dulu yang menghargai tata karma dan sopan santun.

Daftar Pustaka

- Ahmad, Haidlor Ali, 2006. "Kearifan Lokal di Kota Medan" dalam Dra. Anik Farida, M.Hum. (ed), *Kearifan Lokal di Bernagai Daerah*. Jakarta: Departemen Agama RI, Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- _____, 2006. "Kearifan Lokal Menuju Keharmonisan Hidup Beragama di Desa Gempolan, Gurah, Kediri, Jawa Timur", dalam Rudy Harisyah Alam (ed.), *Adaptasi dan Resistensi Kelompok-kelompok Sosial Keagamaan*. Jakarta: Balai Litbang Agama Jakarta dan Pena Madani.
- _____, 2009. "Kerjasama Antarumat Beragama dalam Wujud Kearifan Lokal di Kabupaten Poso", *Harmoni*, Vol.VIII, No. 30.
- Andy, *Selayang Pandang Kota Sorong*, <http://sorongkota.bps.go.id/index.php/in/ks.html>
- Ashutosh Varshney, 2009. *Konflik Etnis dan Peran Masyarakat Sipil* (terj: Siti Aisyah dkk). Jakarta: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Jakarta.
- Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006*.
- BPS Kota Sorong, 2009. *Kota Sorong dalam Angka*.
- Cholil, Suhadi, et.al., 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*. Program Studi Agama dan Lintas Budaya (Center for Religious and Cross-cultural Studies/CRCS) Sekolah Pascasarjana, Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Hornby, A.S., 1974. *Oxford Advanced Learner's Dictionary of Current English*, Oxford University Press.
- Moleong, Lexy J., 2002. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya. Bandung.
- Mulder, Neil, 1984. *Kebatinan dan Hidup Sehari-hari Orang Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Suseno, Franz Magnis-, 1988. *Etika Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Syahadat, Abdul Malik. 2007. *Poso Kemarin, Hari Ini, dan Besok*, (makalah tidak diterbitkan).
- Wanggai, Toni Victor M., Dr., 2009. *Rekonstruksi Sejarah Umat Islam di Tanah Papua*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama.

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara

Arifinsyah

Dosen IAIN Sumatera
Utara

Abstract

Conflict among the religious communities in North Sumatra is more likely due to the religious emotions and sentiments of being threatened by the existence converting religion, the establishment unauthorized house of worships, and the presence of pets which disturb public order. Another sensitive issue is regarding the formation of a certain religious congregation that traditionally had become adherents of other religions. On the other hand, most of the conflicts or harmony intrusion that occurred in North Sumatra can be resolved properly and in a participatory manner by FKUB North Sumatra Province, together with FKUB in the County / City level and local religious figures.

Keywords: FKUB, conflict, harmony, disparity

Latar Belakang

Dalam masyarakat majemuk seperti di Sumatera Utara, agama dapat menjadi faktor pemersatu sekaligus sebagai pemicu konflik sosial, dan tidak jarang menjadi konflik antarumat beragama. Konflik antarumat beragama lebih sering merupakan manifestasi dari konflik sosial dengan simbol-simbol keagamaan untuk tujuan-tujuan tertentu. Padahal banyak cara bagi umat beragama untuk hidup rukun dan bertoleransi positif, serta bekerjasama secara akrab dalam reformasi sosial, baik secara komunal maupun institusional. Peran FKUB sesuai PBM No. 8

dan 9 tahun 2006, sebagai institusional lintas agama dalam perubahan dinamika sosial ataupun transformasi sosial semakin diperlukan tindakan bijak dan partisipasi aktif dalam menyelesaikan konflik.

Kerukunan di daerah merupakan pilar pembangunan nasional, artinya apabila di daerah-daerah mampu menciptakan kerukunan, maka stabilitas nasional akan terjaga kelangsungannya, dan menjali pilar keberhasilan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa secara mendasar peran FKUB tidak hanya menjalin hubungan harmonis antarumat beragama, tetapi lebih dari itu adalah mengamankan negara dan menjaga keutuhan NKRI. Belakangan semakin dirasakan adanya gangguan kerukunan yang tidak hanya disebabkan oleh kesenjangan sosial dan perbedaan pandangan tentang regulasi kerukunan, tetapi juga disebabkan oleh kesenjangan sosial dan status ekonomi yang tajam antara lapisan elit pemerintahan dengan rakyat. Secara langsung atau tidak, hal ini akan menimbulkan persoalan di tengah umat beragama. Di samping, konflik-konflik sosial yang muncul akibat ideologi modernisasi yang dijalankan selama ini sering dalam bentuk konflik-konflik bernuansa agama.

Berdasarkan pemikiran di atas, penelitian ini menjadi penting dan dilakukan karena motivasi secara kuat oleh asumsi bahwa penyelesaian konflik antarumat beragama di Sumatera Utara selama ini dilaksanakan secara partisipatif, sehingga Sumatera Utara tetap menjadi barometer kerukunan nasional. Dengan harapan, hasil penelitian ini menjadi model alternatif penyelesaian konflik antarumat beragama secara nasional.

Rumusan Masalah dan Tujuan

Masalah pokok penelitian ini adalah Bagaimana peran FKUB dalam menyelesaikan konflik antarumat beragama di Provinsi Sumatera Utara, dengan sub masalah sebagai berikut; a) Bagaimana Profil FKUB Provinsi Sumatera Utara?; b) Bagaimana penyelesaian konflik antarumat beragama yang dilakukan oleh FKUB Provinsi Sumatera Utara ?

Adapun tujuan studi ini yakni secara umum adalah untuk memberikan respon terhadap pokok masalah penelitian di atas. Sedangkan tujuan khusus penelitian ini adalah: a) Untuk mengetahui profil FKUB Provinsi Sumatera Utara dalam penyelesaian berbagai konflik dan gangguan kerukunan di Sumatera Utara; b) Untuk mengetahui peran

yang telah dilakukan oleh FKUB Provinsi Sumatera Utara dalam upaya menyelesaikan konflik, baik secara horizontal maupun vertikal di Sumatera Utara; c) Memberikan kontribusi bagi para tokoh, pemuka dan pelopor kerukunan, baik di tingkat daerah maupun nasional, sehingga dapat dijadikan model penyelesaian konflik di tempat lain.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif, ia berlangsung dalam latarbelakang yang wajar atau alamiah, dengan menitik beratkan pada pemahaman terhadap objek yang diteliti.

Data dihimpun melalui berbagai sumber, antara lain Pengurus FKUB Provinsi Sumatera Utara dan pengurus FKUB Kabupaten/Kota Medan sekitarnya, Kantor Kementerian Agama Sumatera Utara, tokoh agama, tokoh masyarakat dan dokumen pelaksanaan program kerja FKUB Provinsi Sumatera Utara.

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari wawancara mendalam (*depth interview*) dan pengamatan langsung. Di samping itu dilakukan telaah dari buku-buku dan laporan hasil penelitian yang relevan, serta dari dokumen-dokumen di FKUB Provinsi Sumatera Utara.

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini melalui 3 (tiga) tahap yang terdiri dari: 1) Reduksi data (seleksi dan penyederhanaan), 2) Penyajian data secara *display* (disusun dan naratif), dan 3) Penarikan kesimpulan secara verifikasi. Selanjutnya, diambil rekomendasi hasil penelitian.

Sekilas tentang Sumatera Utara

Propinsi Sumatera Utara terletak pada 1^o-4^o Lintang Utara dan 98^o-100^o Bujur Timur dengan batas-batas sebagai berikut; di sebelah Utara berbatasan dengan Propinsi Daerah Istimewa Aceh sekarang Nanggro Aceh Darussalam sebelah Timur dengan Selat Malaka, sebelah Selatan dengan Propinsi Riau dan Propinsi Sumatera Barat dan Sebelah Barat

dengan Samudera Indonesia. (Sabaruddin Ahmad, (Ed), 1995: 13. Lih: Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, *Op. cit.* , 13).

Wilayah Sumatera Utara meliputi daratan utamanya di Pulau Sumatera dan sejumlah pulau-pulau besar dan kecil di perairan Samudera Indonesia dan Selat Malaka. Sebagian besar wilayah berada di daratan Sumatera Utara dan sebagian kecil berada di Pulau Nias, kepulauan Batu-batu serta beberapa pulau kecil, baik di bagian barat maupun bagian timur pantai pulau Sumatera.

Daerah Sumatera Utara terdiri dari 33 daerah Kabupaten dan Kota. Daerah pantai barat dihuni oleh suku yang menamakan diri dengan pesisir yaitu dengan tradisi lokal yang merupakan gabungan antara tradisi Minangkabau, Melayu, dan Batak. Secara demografis, penduduk yang berada di pantai barat relatif homogen dalam hal agama, yaitu Islam. Oleh karena itu, sungguhpun misalnya di antara mereka ada yang menggunakan marga sebagai ciri orang Batak, akan tetapi mereka lebih suka menyebutkan pesisir dari pada Batak, karena Batak memiliki konotasi keagamaan yaitu primitif atau Kristen. Sebagaimana disinggung di muka, masyarakat pantai barat yang relatif homogen baik etnis maupun agama ini tertinggal di bidang kehidupan ekonomi. Hal ini antara lain disebabkan, di samping karena topografi tanah yang memiliki kemiringan juga sarana transportasi belum terbuka. Akhir-akhir ini, salah satu program unggulan pembangunan daerah Sumatera Utara adalah membuka isolasi daerah tersebut dengan membuka jalan tembus pantai barat.

Penduduk Sumatera Utara menurut sensus 2008 berjumlah 13.319.525 jiwa. Pada umumnya laju pertumbuhan penduduk tertinggi terdapat pada daerah-daerah pantai timur dan yang terendah pada daerah dataran tinggi. Rendahnya laju pertumbuhan pada daerah dataran tinggi ini disebabkan oleh berpindahnya sebagian besar penduduk ke daerah yang lebih potensial perkembangannya baik secara fisik maupun perekonomiannya seperti pantai timur dan pantai barat. (Baca; *Ibid.* , hlm. 14-16).

Agama Islam umumnya dianut penduduk yang berasal dari suku etnis Melayu, Batak Mandailing, Angkola, Barus, Jawa, Simalungun, Minangkabau dan Aceh. Sedangkan para pemeluk agama non Islam pada umumnya berasal dari suku Karo, Batak Toba, Nias dan Dairi. Adanya

berbagai suku di kawasan Sumatera Utara, menyebabkan adanya perbedaan corak adat istiadat yang mempunyai eksistensi tersendiri. Suku bangsa tersebut adalah Melayu, Simalungun, Karo, Pakpak, Dairi, Toba, Nias, Angkola, Sipirok, Mandailing dan Pesisir. (Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, *Ibid.* : 2-3).

Dalam kehidupan beragama. Propinsi Sumatera Utara menganut aneka ragam agama dan sangat heterogen. Komposisi keagamaan yang dianut masyarakat Sumatera Utara adalah Agama Islam dengan jumlah sekitar 65, 45 %, agama Kristen Protestan 26, 62 %, Kristen Katolik 4, 78 %, Hindu 0, 19 %, Budha 2, 82 % dan lain-lain 0, 14 %. Dengan jumlah rumah Ibadah sebagai berikut Masjid/Mushalla sebanyak 20. 958 buah, Gereja Kristen 10. 148 buah, Gereja Katholik 2. 060 buah, Kuil 50 buah dan Wihara 506 buah.

Untuk mengembangkan dan memelihara eksistensi masing-masing agama yang ada di Propinsi Sumatera Utara, maka setiap agama memiliki tokoh agama yang disebut ulama, da'i, mubaligh, rohaniawan (pastor), pendeta, bikhu, dan sebagainya. Hanya saja, sayangnya saat ini belum dapat dihitung secara pasti, namun diperkirakan jumlahnya ribuan orang, dimana mereka tergabung dalam majelis-majelis agama masing-masing dan organisasi intra dan lintas keagamaan.

Seperti halnya di daerah-daerah lain di Indonesia, di Propinsi Sumatera Utara juga terdapat banyak organisasi keagamaan, baik itu organisasi kemasyarakatan yang berbentuk kesamaan kegiatan, profesi, fungsional pemuda, wanita, maupun organisasi kemasyarakatan keagamaan. Dari masing-masing organisasi kemasyarakatan di atas yang tercatat atau terdaftar pada Ditsospol Propinsi Tingkat I Sumatera Utara berjumlah, sebagai berikut: Kesamaan kegiatan 37 organisasi, Profesi 54 buah, fungsional pemuda 60 buah, fungsional kewanitaan 25 buah, ormas keagamaan Islam 26 buah, Kristen Protestan dan katolik 19 buah, Hindu Budha 4 buah, Himpunan penganut kepercayaan 3 buah dan Kekerabatan atau peguyuban 10 buah. (Achmad Syahid dan Zainuddin Daulay (Ed), 2002: 285-289).

Masyarakat di Sumatera Utara merupakan masyarakat yang heterogen, dari segi antropologis terdiri dari delapan etnis asli ditambah lagi dengan beberapa etnis pendatang. Delapan etnis asli itu adalah: Melayu,

Batak Toba, Batak Angkola, Mandailing, Simalungun, Karo, Nias, Pakpak/Dairi. (Sumatera Utara Dalam Lintasan Sejarah, hlm. 3).

Dilihat dari sudut kategori agama, maka penganut ke delapan etnis itu menjadi penganut enam agama besar yaitu: Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha, dan Konghucu. Etnis Melayu menyatakan dirinya sebagai penganut agama Islam bahkan dalam pandangan orang Melayu, esensi kemelayuan itu sendiri adalah melambangkan Islam. Dari sudut orientasi pemahaman dan pengalaman keagamaan, masyarakat Melayu tergolong kepada tradisional atau yang lazim disebut Kaum Tua. Oleh karena itu, secara organisasi keagamaan mereka lebih banyak menjadi anggota atau simpatisan dari Al-Jam'iyatul Wasliyah yaitu suatu organisasi keIslaman yang berdiri di Medan pada tahun 1930-an. (Chalijah Hasanuddin. 1988: 54).

Keragaman masyarakat dalam agama seringkali sekaligus merupakan keragaman etnis, merupakan salah satu kekayaan budaya sekaligus potensi konflik yang ditemukan pada kehidupan masyarakat Sumatera Utara. Oleh karena itu, dalam kehidupan keseharian masyarakat di Sumatera Utara ditemukan adanya keharmonisan di satu sisi, tetapi pada sisi lain ada juga terjadi konflik atau pertentangan. Namun demikian, sejauh ini masyarakat Sumatera Utara dan sekitarnya memiliki mekanisme untuk meredam konflik. Salah satu mekanisme dimaksud adalah konsep *Dalihan Natolu* (tiga tungku). Demikian juga sistem kekerabatan dalam bentuk marga telah menjadi perekat kehidupan bermasyarakat. Beberapa mekanisme tersebut telah menjadi titik temu bagi masyarakat Sumatera Utara untuk tetap menjalin hubungan harmonis sekalipun mereka berbeda agama. Faktor lain yang dapat merukunkan, antara lain di samping pengayoman pemerintah, juga kepemimpinan lembaga keagamaan yang cukup berperan, yaitu Majelis-Majelis Agama dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagai wadah berkumpul dan berdialognya para pemuka agama, Forum Komunikasi Lintas Adat (FORKALA) yaitu wadah berkumpul dan berkomunikasi para ahli adat yang terdiri dari berbagai agama, dan Pos Pemuda Lintas Agama, yang ketiga-ketiganya ini disebut sebagai tiga pilar kerukunan di Sumatera Utara.

Peran FKUB Menyelesaikan Konflik

Profil FKUB Sumatera Utara

Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dilatar belakangi dengan munculnya pendapat-pendapat dalam masyarakat yang menganjurkan untuk mencabut atau mempertahankan surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan menteri Dalam negeri No. 1 tahun 1969, tentang pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam menjamin ketertiban dan kelancaran pelaksanaan pengembangan dan ibadat agama oleh pemeluk-pemeluknya, meresponi perkembangan tersebut maka pemerintah melalui Departemen Agama melakukan kaji ulang terhadap SKB tersebut.

Pada awal oktober 2005 hingga akhir Januari 2006, draf menyempurnaan SKB yang dihasilkan Departemen Agama dan Departemen Dalam Negeri dibahas secara bersama dengan utusan majelis-majelis agama (MUI, PGI, Konferensi Wali Gereja Indonesia, PHDI, WALUBI), dan pada pembahasan akhir pada tanggal 21 maret 2006 dihadiri oleh menteri agama dan menteri dalam negeri, dari hasil pembahasan tersebut maka ditandatangani peraturan bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri No. 9 dan 8 tahun 2006 yang intinya memuat tiga pedoman pokok yaitu, pedoman tentang tugas-tugas kepala daerah atau wakil kepala daerah pemeliharaan kerukunan umat beragama sebagai bagian penting dari kerukunan nasional, masalah pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), dan masalah pendirian rumah ibadat. (Lih: PBM Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri tentang Pendirian Rumah Ibadat).

Di Propinsi Sumatera Utara rencana pembentukan FKUB mulai dibahas bersama oleh pemerintah Propinsi dengan utusan majelis-majelis agama dan utusan FKPA propinsi Sumatera Utara pada akhir tahun 2006 sampai awal tahun 2007. Pada tanggal 22 Maret 2007 dikeluarkanlah surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 450/470/K/2007 tentang komposisi keanggotaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Propinsi Sumatera Utara, dan kepengurusan ini dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Utara pada tanggal 5 April 2007. Jumlah pengurus FKUB Provinsi Sumatera sebanyak 21 orang. Duduk sebagai Ketua adalah

Dr. H. Maratua Simanjuntak, dua orang Wakil Ketua yaitu Pastor Benno Ola Tage, Pr. Dan Drs. Kendro Yahya. Sebagai sekretaris yaitu J. A. Ferdinandus.

FKUB Provinsi Sumatera Utara memiliki sekretariat dan sarana prasarana perkantoran sendiri yaitu di Jalan Amal, Graha Kuswari No. 1 EE Tuntungan Medan, telpon (061) 8459050. Fax. (061)8475458. Di sekretariat inilah dirancang dan disepakati program kerja, dengan mengadakan rapat secara rutin setiap hari kami Kamis sore, ada atau tidak ada masalah, dan jika ada masalah justru dilakukan di hari lain. Di samping ada juga rapat bidang sesuai hasil keputusan Rapat Kerja di Brastagi awal tahun 2010, yaitu bidang Dialog dan pemberdayaan masyarakat, dan bidang pelayanan aspirasi dan rekomendasi. Rapat bidang ini dilaksanakan sesuai kebutuhan dan kesepakatan bersama. Dalam hal melakukan sosialisasi ke daerah Kabupaten/Kota, FKUB Provinsi Sumatera Utara membagi tugas pengurus sebagai Korda (Kordinator Daerah) se-Sumatera Utara. Adapun tugas pokok FKUB sesuai PBM No. 9 dan 8 tahun 2006, adalah sebagai berikut; a) Melakukan dialog dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat; b) Menampung aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat; c) Menyalurkan aspirasi ormas keagamaan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk rekomendasi sebagai bahan kebijakan gubernur/Bupati/Walikota; d) Melakukan sosialisasi perturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat; e) Memberikan rekomendasi tertulis atas permohonan pendirian rumah ibadah. (*Ibid.*, hlm. 43-45).

FKUB dibentuk muncul dari kecintaan dan harapan bagi kemajuan Sumatra Utara, sebagai bagian dari tanah air Indonesia, dideklarasikan dalam kerangka pengembangan kerukunan hidup umat beragama, agar lebih kualitas terjamin kehidupan bergama yang optimal, bukan sekedar masing-masing dapat berjalan dengan baik dan tidak menimbulkan gangguan yang terhadap yang lain, melainkan lebih dari itu, bahwa antar umat beragama mampu menjalin kerukunan dan kebersamaan dalam mengembangkan keadilan dan kebijakan yang merupakan panggilan suci agama, sekaligus merupakan amanat negara. (*Wawancara*, dengan Kakanwil Departemen Agama Propinsi Sumatera Utara, tanggal 6 April 2007).

Visi FKUB adalah menjadikan kerukunan hidup antar umat beragama sebagai suatu kebutuhan bagi masyarakat Sumatra Utara dalam rangka pemberhasilan pembangunan untuk mencapai kesejahteraan hidup dunia dan akhirat sedangkan Misinya adalah: a) Melakukan komunikasi, konsultasi dan mediasi dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama dengan pihak-pihak terkait; b). Melaksanakan sosialisasi dan edukasi tentang kerukunan hidup umat beragama di tengah-tengah masyarakat; c) Memberikan motivasi dan implementasi dalam pelaksanaan kerukunan hidup umat beragama di tengah masyarakat.

Untuk mencapai tujuannya, FKUB melaksanakan program-program; a) Memberikan bimbingan dan tuntunan kepada masyarakat dalam rangka mewujudkan kehidupan beragama dan bermasyarakat yang rukun; b) Memberikan pendapat-pendapat mengenai masalah kerukunan hidup umat beragama kepada pemerintah dan masyarakat; c) Meningkatkan kegiatan bagi terwujudnya kerukunan hidup antar umat beragama dalam memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa; d) Menjadi Penghubung antara Majelis-Majelis Agama dengan pemerintah dan sebaliknya dalam pembinaan kerukunan hidup umat beragama; e) Membina komunikasi dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama dalam rangka pembinaan kerukunan hidup umat beragama; f) Menerbitkan majalah "Media Kerukunan, Akidah Terjamin Kerukunan Terjalin" tiga bulan sekali.

Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) mengadakan kerjasama dalam pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama dengan pemerintah dan mengadakan konsultasi serta pertukaran informasi secara timbal balik. Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan Majelis-Majelis Agama dalam rangka pemberian tuntunan tentang kerukunan hidup antara umat beragama di masyarakat. Mengadakan komunikasi dan konsultasi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam mencapai tujuan dan usahanya.

Forum ini sangat diharapkan dengan kearifannya membina umat beragama dengan berpijak pada kesadaran bahwa kemiskinan yang dialami umat beragama terjadi akibat lemahnya internalisasi nilai-nilai agama yang sebenarnya oleh penganutnya sendiri. Umat beragama, meskipun tidak salah cenderung lebih peka terhadap persoalan-persoala

moral dan susila daripada masalah ekonomi. Rendahnya kepedulian terhadap sesama membuat kesejahteraan yang dialami umat cenderung sulit ditempuh. Oleh karena itu, ke depan FKUB akan menjadi tumpuan umat beragama dalam pembinaan kerukunan dan pemberdayaan kesejahteraannya.

Penyelesaikan Konflik Secara Partisipatif

Persoalan di seputar pendirian Rumah Ibadah menjadi persoalan yang pelik di daerah ini. Hal ini diawali oleh adanya perbedaan dalam konsep keummatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam yang datang dari organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadah solat secara bersama di Mesjid, Musolla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadah pada umat Islam dilatar belakangi oleh kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah Mesjid. Sebaliknya dikalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku menyulitkan mereka untuk menjadi sebuah Gereja menjadi tempat ibadah bersama. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadah pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi beberapa waktu yang lalu di Langkat, yaitu terjadinya pengrusakan rumah ibadah yang baru berdiri.

Adanya kegemaran pada sebagian kalangan Kristiani memelihara hewan yang bagi umat Islam menyinggung aspek ibadahnya. Di satu pihak terdapat sikap yang ofensif memelihara hewan tersebut, sementara bagi tetangganya yang muslim melakukan upaya pembelaan diri. Demikian pula sikap sebagian warga Kristiani membuka warung atau rumah makan yang secara terang-terang menuliskan penyediaan hewan dimaksud. Sikap ini kemudian diimbangi juga oleh sebagian warga muslim mendirikan rumah makan yang menggunakan papan nama yang menunjukkan identitas keagamaannya.

Isu seputar Kristenisasi maupun Islamisasi masih sering muncul dipermukaan yang kemudian berkembang kepada implikasi pengertian mayoritas dan minoritas. Hal ini bermula dari gerakan-gerakan yang dilakukan oleh sebagian penganut Kristen yang begitu gencar melakukan kegiatan missionari itu. Demikian pula sikap yang ditunjukkan oleh sebagian

penceramah-penceramah muslim yang begitu gencar terkesan membuka ruang konflik dengan penganut agama lain. Semangat proselit atau menyebrangkan seseorang dari iman yang lama kepada iman yang baru dirasakan sebagai faktor penghambat dalam merajut keserasian sosial di daerah ini.

Sejalan dengan jargon pembangunan dimasa lalu, maka program akselerasi dan medernisasi itu membuat terpinggirnnya tokoh-tokoh elit tradisional baik kalangan agama maupun adat. Hal ini lebih jauh berakibat disaat masyarakat kehilangan pegangan dan ingin mencari rujukan baru guna menjadi perantara budaya (*cultural broker*), maka disaat ini tokoh elit tradisional menjadi terhambat kederisasinya dan masyarakat kemudian tidak memiliki pilihan untuk dijadikan sebagai rujukan kebijaksanaan. Maka pada saat itulah berbagai perilaku menyimpang, baik agama, hukum, moral maupun tradisi menjadi pandangan yang lumrah sehari-hari. Sehingga yang terjadi adalah ketidakberdayaan, baik birokrasi maupun pemuka agama untuk menegakkan kembali tata krama kehidupan sosial itu. Penyakit sosial seperti ninja, tawuran, judi, prostitusi dan sebagainya seakan masyarakat tidak berdaya mengatasi hal tersebut.

Disadari betul bahwa kerukunan sosial di daerah ini bukanlah barang jadi yang artinya akan terus menerus menjadi rukun. Hal itu akan sangat tergantung dari sikap dan respon, baik masyarakat maupun dari pihak aparat birokrasi. Para pemuka agama dan masyarakat di daerah ini telah menyadari hal itu. Untuk itu, mereka seakan telah sepakat bahwa pola hubungan kerukunan ini harus dibangun melalui upaya intervensi dan rekayasa sesuai yang diharapkan oleh msayarakaat itu sendiri. Untuk itu, kelak dilakukan upaya membangun komunikasi yang intens para pemuka agama yang secara otomatis dan administratif telah menjadi representasi dari kelima majelis agama ynag berbeda yaitu MUI, PGI, KAM, PHDI, dan WALUBI.

Adanya perbedaan thoeologi suatu agama dengan yang lain tidak mungkin dapat dinafikan karena masing-masing agama datang dengan latar belakang kesejahteraan yang berbeda. Untuk itu, maka setiap pemuka agama hendaknya selalu menyadarkan kepada umatnya, bahwa setiap agama memiliki dua kebenaran sekaligus yaitu kebenaran *normatif* dan *praktis*. Kebenaran normatif adalah yang hanya dapat dipahami, dirasakan

dan diamalkan oleh penganut agama itu sendiri. Sedang kebenaran praktis agama adalah sisi humanitas dari agama yang tidak hanya dapat dirasakan manfaatnya oleh penganut agama itu tetapi juga oleh penganut agama yang lain. Oleh karena itu, komunikasi lintas pemuka dan penganut agama merupakan hal yang memungkinkan.

Adanya perbedaan ajaran teologis masing-masing agama merupakan hal yang tidak terhindarkan dan selayaknya perbedaan itu diurai secara terbuka dikalangan pemuka agama bukan untuk apologinya akan tetapi untuk membangun persepahamaan. Untuk itu, FKUB telah mengarahkan dialog antar iman yaitu pembicaraan terhadap dogma tertentu yang dimiliki semua agama dan semua pemuka lintas agama memberikan uraian sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Dialog adalah kunci untuk membangun persahabatan yang tulus dan dalam kerangka itulah dihindarkan munculnya kesan *proselit* dan *superioritas* maupun *inferioritas* suatu penganut agama, karena tidak dapat dielakkan bahwa pola hubungan antar umat beragama di daerah ini bahkan di Indonesia sebenarnya masih mengacu pada zaman kolonial yaitu yang memandang hubungan antar umat itu dari sisi politik.

Telah dilakukan berbagai upaya untuk membangun dialog ini antara lain kalangan rektor perguruan tinggi antar agama, wanita antar agama, pemuda antar agama, pedagang kaki lima antar agama, nelayan antar agama, dialog tentang hubungan agama, dengan paham ebangsaan, acara doa dilaksanakan masing-masing penganut agama secara bersama dilapangan dalam acara *Sumatera Utara Berdoa*, dialog dengan pemuka antar agama didaerah-daerah dihampir seluruh daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Selain itu, disadari bahwa berbagai penyebab konflik di daerah ini tidak disebabkan perbedaan agama akan tetapi juga dari masalah-masalah sosial. Maka dialog-dialog antar pemuka agama dan pimpinan pemerintahan daerah ini tidak dilakukan secara terbatas. Dialog dimaksudkan untuk membahas secara rinci dan mendalam berbagai persoalan pembangunan yang sedang dan akan dihadapi oleh masyarakat seperti perjudian, prostitusi, narkoba, pertanahan, korupsi, kemiskinan dan sebagainya.

Potensi konflik antar-umat beragama di Sumatera Utara disebabkan banyak faktor walupun bersifat *laten*. Jika potensi konflik

tersebut tidak segera disikapi dengan arif dan bijaksana, bisa menjadi ancaman dan mengusik kedamaian di daerah ini. Salah satu cara untuk mengetahui potensi konflik dan berusaha melakukan antisipasi adalah dengan mengintensifkan dialog antarumat beragama. Di antara peran FKUB yang telah dilakukan adalah;

Pembangunan Gereja GKPS di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan

Permasalahannya yaitu muncul keresahan masyarakat di Desa Buntu Pane Kecamatan Buntu Pane Kabupaten Asahan karena adanya kegiatan pembangunan Gereja GKPS yang tidak memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 14, 15 dan 16 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 dan surat permohonan pendirian rumah ibadat belum diterima instansi terkait. *Penyelesaian;* Permasalahan ini sudah dibicarakan pada rapat pengurus FKUB Kabupaten Asahan dan untuk selanjutnya penyelesaian permasalahan ini akan ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Asahan;

Pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo.

Permasalahannya yaitu adanya keberatan warga atas pembangunan Gereja GBKP di Desa Gung Pinto Kecamatan Naman Teran Kabupaten Karo. Persoalan tersebut kini telah diselesaikan oleh FKUB Kabupaten Karo secara musyawarah.

Pembangunan Vihara Meitreya Jaya di Kelurahan Tebing Kisaran Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan

Permasalahannya yaitu ada surat penolakan dari MUI Kabupaten Asahan karena lokasi pendirian Vihara ini berdekatan dengan Mesjid Agung Kisaran. Terhadap persoalan ini telah dilakukan langkah penyelesaian. FKUB Kabupaten Asahan sudah meneliti kelengkapan administrasi dan survei di lapangan, dan FKUB telah mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat, selanjutnya permasalahan ini masih di Kantor Kementerian Agama Asahan. Hingga penelitian ini berlangsung,

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan masih belum mengeluarkan rekomendasi pendirian rumah ibadat.

Gereja GBI Antiokhia di Komplek Perumahan Tebing Indah

Rumah yang dijadikan rumah ibadat Gereja GBI Antiokhia di Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi. Permasalahannya adalah warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai di Link. 02 Kel. Bandar Utama Kec. Tebing Kota, Tebing Tinggi yang merasa keberatan terhadap kegiatan dan keberadaan GBI Antiokhia. Langkah Penyelesaiannya: FKUB Kota Tebing Tinggi telah melakukan dialog dengan perwakilan warga masyarakat Komplek Perumahan Tebing Indah Permai dan penelitian di lapangan serta menerima konfirmasi dari Kepala Kelurahan Bandar Utama. Selanjutnya rapat pleno pengurus FKUB Kota Tebing Tinggi memutuskan untuk memberikan rekomendasi pemanfaatan gedung bukan rumah ibadat sebagai rumah ibadat paling lama 2 (dua) tahun. (sudah dua tahun, 2008-2010)

Gereja HKBP Resort Binjai Baru Kota Binjai

Kasus Pendirian rumah ibadat Gereja HKBP Resort Binjai Baru Kota Binjai, warga Lingkungan II Kelurahan Jati Makmur Kota Binjai merasa keberatan atas pendirian rumah ibadat Gereja HKBP. Langkah Penyelesaian atas kasus tersebut telah ditempuh oleh pengurus FKUB Kota Binjai dan Dewan Penasehat FKUB Kota Binjai pada rapat tanggal 2 Juni 2008 sepakat bahwa penyelesaian permasalahan ini diserahkan kepada pemerintah Kota Binjai.

Kasus Vihara di Kota Tanjung Balai

Balai pengobatan yang berfungsi sebagai Vihara di Kota Tanjung Balai. *Permasalahan yang* muncul yaitu masyarakat merasa berkeberatan dikarenakan izin pendirian bangunan sebagai balai pengobatan tetapi dijadikan rumah ibadat. Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian dan akan dibicarakan lagi pada rapat pengurus FKUB Kota Tanjung Balai.

Gereja di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas

Terjadi kasus terbakarnya rumah ibadat dan rumah umat Kristiani di Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Masyarakat keberatan atas pembangunan Gereja yang berada di Lingkungan VI Kelurahan Pasar Sibuhuan Kecamatan Barumun Kabupaten Padang Lawas. Warga beramai-ramai mendatangi lokasi pendirian rumah ibadat dan secara cepat terjadi kebakaran 1 (satu) unit rumah ibadat dan 2 (dua) unit rumah warga umat Kristiani. Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh Muspida Plus Kabupaten Padang Lawas dan Pemerintah memfasilitasi kebebasan beribadah bagi umat Kristiani dan mencari lokasi yang lebih tepat dan layak serta dapat diterima oleh masyarakat dengan memenuhi prosedur yang berlaku.

Kasus Pendirian Kuil Balaji Venkateshwara

Terjadi kasus atas berdirinya rumah ibadat Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. Masalahnya yaitu warga yang keberatan atas pendirian Kuil Balaji Venkateshwara di jalan Bunga Wijaya Kusuma No. 25 A Kel. Padang Bulan Selayang II Kota Medan. Permasalahan ini sudah dapat diselesaikan oleh FKUB Kota Medan

Kasus Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur

Warga masyarakat lingkungan merasa keberatan dengan dilakukannya renovasi Gereja HKBP di Dusun III Jalan Sukarela Timur Desa Laut Dendang Kecamatan Percut Sei Tuan Kabupaten Deli Serdang. Permasalahan ini masih dalam proses penyelesaian oleh FKUB Deli Serdang.

Kasus Pembangunan patung Amithaba di Vihara Tri Ratna

Ini terjadi di Tanjung Balai, masyarakat menuntut agar penempatannya dipindahkan, semula Dirjen Bimas Buddha telah setuju dengan suratnya Nomor: DJ. VI/3/BA. 02/604/2010, kemudian surat tersebut dicabut kembali dengan surat Nomor: DJ. VI/3/BA. 02/680/2010

tanggal 23 Juni 2010, seterusnya menyerahkan kebijakan Kanwil Kementerian Sumatera Utara dan pemerintah kota Tanjung Balai.

Kasus lainnya yang terjadi dan sampai saat ini masih ditangani di antaranya:

Kasus Pemuatan Gambar Dewa Ganesha dan Krisna

Gambar tersebut terdapat di atas sandal dan beredar di Kota Medan. Hal tersebut mendapat protes dari masyarakat Hindu dan PHDI.

Kasus Pelemparan mesjid Bandarpulau Asahan

Pelemparan mesjid yang berakibat terbakarnya kios merangkap bengkel sepeda motor milik warga yang bernama Parlindungan Nababan di Bandarpulau Asahan. Perkembangan terkini telah diselesaikan oleh Pemda setempat bersama FKUB namun pelaku pelemparan masih dalam urusan yang berwajib;

Kasus Pembakaran mesjid di Lumbanlobu Toba Samosir

Kasus yang terjadi yaitu ada upaya pembakaran yang dilakukan berkali-kali, terakhir pembakaran pada tanggal 27 Juli 2010, FKUB Provinsi Sumatera Utara dan FKUB Toba Samosir telah melakukan mediasi sehingga masyarakat tidak terpancing, namun sampai saat ini polisi belum menahan pelaku pembakarannya.

Ruko dan Plaza sebagai Tempat Ibadat

Kasus ini banyak terjadi terutama di Kota Medan dan berbagai kota di Indonesia, karena yang mengabaikan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006.

Di antara persoalan yang muncul di atas adalah adanya bahaya disintegrasi. Gejala yang menunjukkan ancaman itu muncul dalam berbagai bentuk seperti terjadinya konflik horizontal di beberapa tempat, yang dikaitkan dengan faktor ekonomi, politik dan budaya. Di samping itu, barangkali juga disebabkan oleh ketidaktahuan dan ketidakpatuhan umat beragama terhadap PBM No. 9 dan 8 Tahun 2006. Konflik ini semakin massif ketika sentimen keagamaan ikut mewarnai berbagai peristiwa. Pertikaian antarkelompok dalam masyarakat, pada gilirannya

dapat menjadi ancaman bagi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Yang terpenting adalah bagaimana pelaksanaan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor 9 dan 8 tahun 2006 tentang pedoman pelaksanaan tugas kepala daerah/ wakil kepala daerah dalam pemeliharaan kerukunan umat beragama dan pendirian rumah ibadat itu. Sebab, sampai sekarang ini, masih belum optimal. Upaya ini, memang, bukan seperti pekerjaan membalik sebelah telapak tangan. Terlebih lagi jika dilihat dari kesiapan anggaran untuk FKUB di berbagai daerah. Maka, keamanan, kenyamanan dan kerukunan menjadi sesuatu yang mahal. Tidak mustahil apabila kerukunan tidak terjamin di tengah masyarakat daerah, maka akan menghambat pembangunan dan pemicu disintegrasi bangsa dan mengancam keutuhan NKRI.

Penutup

Konflik adalah percekocokan, pertikaian dan pertentangan di dalam antara satu tokoh dengan tokoh lain, atau pertentangan dua tokoh, konflik yang disebabkan oleh adanya dua atau lebih gagasan atau keinginan yang bertentangan menguasai diri individu sehingga mempengaruhi tingkah laku. Jadi, hal-hal yang mencakup konflik termasuk konflik dalam peperangan, perkelahian fisik, perbedaan pendapat, atau perbedaan antara keinginan dengan apa yang dilakukan. Baik secara tersembunyi ataupun secara terang-terangan. Dimana hal itu dilakukan oleh umat beragama, baik intern umat beragama, ekstern umat beragama maupun antar umat beragama dengan pemerintah.

Adapun konflik di kalangan antarumat beragama di Sumatera Utara diakibatkan karena emosi keagamaan yang berlebihan, adanya rasa terancam antara satu dengan yang lain, adanya perpindahan antara agama, pendirian rumah ibadah yang kurang memenuhi syarat, adanya hewan piaraan yang mengganggu ketentraman umum dan lain sebagainya. Soal yang juga sensitif adalah adanya informasi pembentukan jemaat agama tertentu yang sesungguhnya secara tradisional adalah menjadi penganut agama yang lain. Artinya disini berkembang sikap yang menyamakan antara term agama dengan etnisitas. Sebagian besar konflik atau gangguan kerukunan yang terjadi di Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik

dan secara partisipatif oleh FKUB Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan FKUB Kabupaten/Kota dan tokoh agama setempat.

Secara umum kondisi kerukunan intern dan antar umat beragama di Sumatera Utara tetap kondusif dan terkendali, kendatipun di beberapa daerah terjadi insiden dan konflik yang segera mendapat perhatian dan penyelesaian dari FKUB. Namun sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang apabila dibiarkan atau tidak cepat dicarikan solusinya akan dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Sejak berdirinya FKUB Propinsi Sumatera tahun 2007 sampai sekarang pertikaian dan pertengkarannya yang terjadi di tengah masyarakat antar agama cukup bervariasi, sebagian besar sudah dapat diselesaikan dengan baik dengan pendekatan partisipatif. Sementara sebagian lagi masih dalam proses penyelesaian yang harus segera dicarikan solusinya. solusinya, misa, misalnya usinyaya :an yang terjadi di tengah masyarakat antaragama, sebagian sudah dapat diselesaikan dan se

Adapun rekomendasi dari kajian ini yakni; a) Agar seluruh umat beragama di Sumatera Utara dapat terus menjaga kebersamaan dan kondusifitas daerah ini. Saling memberikan pengertian dan tetap menjaga keharmonisan antarumat beragama demi terwujudnya kerukunan sebagai modal pembangunan Sumatera Utara yang religius; b) Untuk mencegah tidak terulangnya kembali gangguan kerukunan umat beragama dalam bentuk apapun juga dan dimanapun juga, maka FKUB menghimbau semua komponen umat beragama secara sungguh-sungguh memahami, mentaati dan melaksanakan secara proaktif dan konsisten semua ketentuan/substansi PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 khususnya tentang pendirian rumah ibadah; c) Untuk lebih memantapkan pemahaman dan pelaksanaan PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 FKUB memandang perlu agar PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006 yang sudah disepakati pada awalnya oleh semua komponen Majelis-majelis Agama, agar ditingkatkan statusnya menjadi Undang-Undang Kerukunan Umat Beragama Republik Indonesia; d) Untuk lebih mengintensifkan peran dan fungsi FKUB sebagaimana tertuang dalam PBM Nomor 9 dan 8 Tahun 2006. Pemerintah Daerah agar lebih proaktif memfasilitasi sarana prasarana seperti kantor/ sekretariat, alat transportasi dalam alokasi dana yang memadai di APBD untuk memperlancar sosialisasi PBM dan upaya mencari solusi konflik.

Daftar Pustaka

- Achmad Syahid dan Zainuddin Daulay (Ed), 2002. *Peta Kerukunan Umat Beragama di Indoensia*, Badan Litbang Agama dan Diklat Keagamaan Departemen Agama RI, Jakarta.
- Doangsa P. L. Situmeang, 2007. *Dalihan Natolu: Sistem Sosial Kemasyarakatan Batak Toba*, Dian Utama, Jakarta.
- FKUB Sumatera Utara, *Media Kerukunan, Akidah Terjamin Kerukunan Terjalin*, Edisi Oktober-Desember 2008 dan 2009.
- M. Ridwan Lubis, 2001. *Studi Pendayagunaan Etnis Sumatera Utara Dalam menghadapi Globalisasi*, Laporan hasil Penelitian.
- Muhammad TWH, 2008. *Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama*, Yayasan PFPK RI, Medan.
- Muhammad TWH, 2008. *Gubernur Pertama dan DPR Sumatera Utara Pertama*, Yayasan PFPK RI, Medan.
- Nur Syam, *Islam Pesisir*, 2005. LKiS, Yogyakarta.
- Payung Bangun, 1997. *Kebudayaan Batak*. Dalam Koentjaraningrat "Manusia dan Kebudayaan di Indonesia", Djambatan, Jakarta.
- Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara, 1993. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Diklat Propsi.
- Sabaruddin Ahmad, (Ed), 1995. *Sejarah Perkembangan Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Utara*, Diklat Propsi, Medan.

Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan, Kota Bekasi

Ibnu Hasan Muchtar
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

This article elucidates why conflicts between HKBP Church and local residents occurred regarding the use of residence as a house of worship for HKBP congregations in Ciketing Pondok Timur South Bekasi. The reference rule is the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Internal Affairs No. 9 and No. 8 / 2006 and The Mayor of Bekasi Regulation No. 16 year 2006. This study used qualitative methods with case study approach. The results of the study revealed, among others: The Case of the HKBP PTI Church that used residence and vacant land as a house of worship is not in accordance with the joint regulation (PBM) Number: 9 and 8 year 2006 and The Mayor of Bekasi Regulation No. 16 Year 2006 on Procedures for Granting Construction Permit of Houses of Worship in the City of Bekasi. The conduct of this policy was also done properly by local governments ranging from RT (household) and RW (neighbourhood), and controlled by stages in accordance with the procedure;

Keywords: Conflict, PBM

Latar Belakang

Karakter umat Islam di Indonesia yang dulunya dikenal sebagai umat yang toleran dan moderat, namun akhir-akhir ini sebagian masyarakat melihat sebagai Muslim yang radikal, keras, intoleran dan bahkan dianggap sebagai teroris. Radikalisme agama yang menjurus pada tindak kekerasan sekarang ini tumbuh subur di Indonesia.

Ada banyak kasus konflik sosial yang disebabkan oleh pelaksanaan ibadah di bangunan non rumah ibadah. Kejadian semacam ini terus menerus terulang dan belum ada model penyelesaian yang diterima oleh semua pihak. Di Kabupaten Bekasi, kasus rumah ibadah ini melibatkan komunitas Muslim dengan komunitas Kristen (Katolik dan Protestan). Beberapa kasus yang dapat dijadikan contoh: Penutupan rumah tinggal yang dijadikan tempat ibadah/kebaktian oleh Jemaat HKBP dan Gekindo di Jl. Melati Ujung No.142 Rt.02 /Rw. 07 Perumahan Jati Mulia Kecamatan Tambun Selatan. Kasus ini sempat mencuat di media massa pada tahun 2005. (Ahmad Syafi'i Mufid dalam Makalah Peta KUB Bekasi).

Kejadian yang cukup menghebohkan akhir tahun 2009 dan menjadi berita besar baik yang dilansir oleh media cetak dan elektronik adalah penyerangan dan pembakaran Gereja Santo Albertus pada tanggal 17 Desember 2009, walaupun berita-berita yang beredar tidak sepenuhnya benar. Yang terjadi adalah pembakaran bedeng tempat pekerja yang sedang membangun Gereja Santo Albertus sebagai penolakan warga terhadap Patung Tiga Dara yang memang tidak ada izin. Patung tersebut sudah diturunkan oleh Pemda Kota Bekasi. (Observasi lapangan dan juga Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009, CRCs, Universitas Gajahmada).

Sejumlah data mengenai permasalahan di sekitar pendirian rumah ibadah pada pasca lahirnya PBM, diantaranya sebagai berikut: Di Riau, Gereja Katolik St. Pilipus Pekanbaru, ditutup oleh warga pada 30 Mei 2008, karena dianggap tidak memiliki izin pendirian rumah ibadah. Di Semarang, pada Maret 2008, masyarakat Perumahan Kandri Asri Semarang, menolak rencana kenaikan status rumah ibadah (gereja) sementara menjadi Gereja Isa Almasih (GIA). (*Laporan Tahunan The Wahid Institute* 2008: 52-54).

Sementara itu di Jayapura, Yayasan Masjid Al-Muttaqin di Jl. Merak Putih Buper Waena, digugat kepemilikan tanahnya oleh PT. Satyagraha Pratama, yang menimbulkan silang seng-keta antara umat muslim di sana dengan pihak penggugat, Masjid Al-Muhajirin di Komplek Satuan Brimob Papua terhenti pembangunannya setelah diprotes sebagian jemaat Gereja Kristen Injili di Tanah Papua.

Kasus yang baru saja terjadi beberapa bulan lalu tahun 2010, yaitu penutupan rumah tinggal yang dijadikan rumah ibadat oleh Pemda Kota Bekasi dan protes warga terhadap penggunaan tanah kosong yang dijadikan tempat beribadat oleh jemaat Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) di Pondok Timur Indah Kota Bekasi. Meskipun telah dilakukan penutupan, tetapi pihak jemaat HKBP tetap memaksakan kehendak untuk menggunakan rumah tersebut sebagai tempat ibadat maka terjadilah ketegangan antara mereka dengan masyarakat sekitar.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan berbagai informan kunci di antaranya: Pdt. Luspida Simanjuntak (Pimpinan HKBP), Panitua Sihombing (Majelis), Perwakilan umat Kristen di FKUB Kota Bekasi, Jhon OM, BSc, Sekretaris FKUB Kota Bekasi H. Husnul Kholid Pasaribu, Penyelenggara Bimas Kristen pada Kementerian Agama Kota Bekasi, Sitimor Tambunan (jemaat) di samping beberapa unsur pemda dan Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

Mengacu kepada Buku Tanya Jawab Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006, maka pengertian rumah ibadat adalah bangunan yang memiliki ciri-ciri tertentu yang khusus dipergunakan untuk beribadat bagi pemeluk masing-masing agama secara permanen, tidak termasuk rumah ibadat keluarga. Sebutan untuk rumah ibadat umat Islam, Kristen dan Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu secara berturut-turut adalah masjid, gereja, pura, vihara, dan kelenteng. (PBM Menag dan Mendagri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006).

Selayang Pandang Kota Bekasi

Kota Bekasi merupakan daerah penyangga Ibukota Negara Republik Indonesia terletak di pinggir Timur DKI Jakarta. Kota Bekasi dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 1981 yang memekarkan Kecamatan Bekasi menjadi Kota Administratif (Kotif), terdiri atas 12 kecamatan, 56 kelurahan, 945 RW dan 6.463 RT, banyak bertebaran rumah-rumah ibadat dari berbagai agama. 12 kecamatan dimaksud adalah: Bekasi Timur, Bekasi Selatan, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Bantar Gebang, Pondok Gede, Jati Asih, Jati Sampurna, Rawa Lumbu, Medan

Satria, Pondok Melati, dan Mustika Jaya. Selain menjadi wilayah pemukiman, Kota Bekasi juga berkembang sebagai kota perdagangan, jasa, dan industri. Berkembangnya berbagai potensi daerah di Kota Bekasi tidak lepas dari adanya fasilitas akomodasi seperti perhotelan, perbankan, dan perumahan.

Pada bulan Juli 2009, tidak kurang dari 2.457.585 jiwa penduduk di Kota Bekasi. Dari jumlah tersebut sebagian besar 2.145.447 orang (87.30%) beragama Islam. Selebihnya beragama Kristen 196.800 (8.05%), Katolik 73.223 (2.98%), Hindu 27.482 (1,12%), Budha 5.615 (0.23%), dan Khonghucu 201 orang (0,008%). Kemudian sebanyak 8.816 jiwa (0.35%) adalah penganut lainnya. (Sumber: FKUB Kota Bekasi tahun 2009).

Sedangkan sarana tempat ibadat sampai dengan akhir tahun 2009 masjid sebanyak 881 buah, bangunan gereja 81 buah, ruko dibuat gereja sebanyak 69 tempat, rumah untuk kegiatan gereja sebanyak 49 tempat. Menyusul berikutnya gereja Katolik 8 buah, vihara 11 buah, pura 1 buah dan klenteng 1 buah. (FKUB Kota Bekasi tahun 2009).

Dari dokumen lain yang didapat dari Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi khususnya jumlah gereja Kristen yang diperoleh dari Penyelenggara Bimas Kristen menunjukkan ada perbedaan jumlah yang cukup signifikan dengan hasil yang didata oleh FKUB gereja berjumlah 199 (dua ratus) buah. Sedangkan data dari penyelenggara Bimas Kristen berjumlah 83 (delapan puluh tiga) buah yang terbagi menjadi 3 katagori: permanen 44 buah, semi permanen 17 buah dan darurat 22 buah. Tempat ibadat umat Kristen oleh FKUB dibagi menjadi tiga katagori yaitu yang sudah berbentuk bangunan gereja berjumlah 81 buah, beribadat di ruko-ruko berjumlah 69 buah dan di rumah-rumah sebanyak 49 buah. Sedangkan jumlah rumah ibadat agama lain tidak berbeda, misalnya gereja Katolik sama dengan yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Bimas Katolik yaitu 8 buah.

Temuan Lapangan

Keberadaan Jemaat HKBP PTI

Gereja Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Pondok Timur Indah (PTI) merupakan salah satu gereja kesukuan yang berasal dari suku Batak

Sumatera Utara oleh karenanya jemaat gereja ini adalah suku Batak yang bermukim di daerah Kecamatan Mustika Jaya dan sekitarnya di Kota Bekasi.

Keberadaan Jemaat HKBP PTI ini sudah sejak \pm 20 tahun lalu. Selama \pm 15 tahun jemaat beribadat berpindah-pindah dari rumah ke rumah warga. Tanggal 13 Juni 1997, EPHORUS selaku Pucuk Pimpinan HKBP melalui SK nomor 330/L05/VI/1997, menetapkan jemaat HKBP PTI resmi menjadi Jemaat Penuh di HKBP. Pada tahun 2007 HKBP membeli sebuah rumah seorang muslim di Jl. Puyuh Raya Blok F Rt. 01/15 Komplek Pondok Timur Indah Kelurahan Mustika Jaya, sejak 09 September 2007 jemaat HKBP PTI resmi beribadat di rumah ini.

Menurut penuturan Pdt. Luspida Simanjuntak jumlah jemaat HKBP saat ini \pm 1500 jiwa. Walaupun belum mengajukan permohonan untuk mendapatkan rekomendasi dari FKUB tetapi Ibu pendeta mengaku telah mengantongi kurang lebih 200 orang sekitar sebagai pendukung meskipun tidak bisa menunjukkan buktinya.

Menurut laporan resmi dari HKBP PTI jumlah jemaat sebanyak 889 jiwa berdasarkan surat Nomor: 09/HKBP/PTI/JKT.2/II/2010, tertanggal 16 Februari 2010 yang terdiri dari; a) Jumlah jemaat dewasa yang berdomisili di Rw 15 sebanyak 106 orang; b) Jumlah jemaat di luar Rw 15 tapi masih berdomisili di wilayah kelurahan Mustika Jaya: 383 orang; c) Jumlah jemaat remaja berjumlah 150 orang; d) Jumlah jemaat anak-anak (sekolah minggu) berjumlah 250 orang.

Pihak jemaat HKBP-PTI ini sebenarnya sudah beberapa kali berusaha membeli sebidang tanah yang dimaksudkan untuk tempat dibangun sebuah gereja permanen, namun usaha itu selalu gagal karena mendapat penolakan warga, menurut Pdt. Luspida Simanjuntak: *pertama* HKBP- PTI pernah melakukan perundingan dengan warga RW. 02 Kampung Babakan guna membeli tanah, setelah diperoleh dan dibangun untuk beribadat tetapi bangunan semi permanen dirubuhkan oleh sekelompok orang tidak dikenal, *kedua* pada tahun 1994. HKBP PTI atas saran dari kepala Desa Mustikasari, membangun gereja (cikalbakal HKBP PTI) di Jl. Cipete Raya Kelurahan Mustikasari Kecamatan Bantar Gebang, seluas 300 M2, setelah dibangun \pm 90 % lalu dirusak dan dirobuhkan serta dibakar massa, *ketiga* tahun 1995: Jemaat HKBP PTI kembali membeli

lahan kosong di Jl. Panda Raya Kampung Rawa Sapi. Tetapi setelah mencoba mengurus izin kepada masyarakat, warga langsung menolak dan akhirnya lahan tersebut dijual kembali, *keempat* pada tahun 2004 pengurus Jemaat HKBP – PTI kembali membeli sebidang tanah seluas 2.070 M², di Kampung Ciketing, RT 03, RW 6, Kelurahan Mustika Jaya, kemudian mengirim surat permohonan izin ke Walikota Bekasi Nomor: 145/D./XIX/R.10/H.2/4.04 tanggal 17 Maret 2004 dengan dilengkapi data. Surat dari HKBP tersebut tidak ditanggapi oleh Walikota dan bangunan yang sudah didirikan 75 % dirubuhkan dan dibakar warga yang tidak dikenal. (Wawancara dg Pdt. Luspida Simanjuntak, pimp. HKBP-PTI tanggal 29 Juli 2010).

Asal Mula Kejadian

Kasus HKBP bermula dari desakan masyarakat, pada tanggal 17 Januari 2009 pengurus RW 15 mengadakan rapat dengan mengundang pengurus HKBP. Dalam kesempatan itu disampaikan bahwa masyarakat sekitar terus menerus menanyakan keberadaan rumah tinggal yang dijadikan tempat beribadat tanpa izin. Jawaban dari HKBP yang mengakui selama ini tidak ada izin, tetapi mereka minta pengertian dan toleransi warga setempat, sambil menunggu pengurus HKBP mendapat tempat lain.

Selang beberapa lama, tepatnya pada malam Natal 25 Desember 2009, pihak HKBP-PTI merayakan Natal dengan mendirikan tenda tepat di badan jalan. Ini memunculkan protes warga dan yang menolak keberadaan rumah tinggal dijadikan tempat beribadat dan mempermasalahkan IMBnya. (Wawancara dengan Pembimas Kristen Kantor Kemenag Kota Bekasi tanggal 27 Juli 2010).

Menurut penuturan Badruzzaman, Ketua FKUB Kota Bekasi menyatakan bahwa sejak tahun 2007 warga Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya, Kota Bekasi, resah dengan keberadaan rumah di Jalan Puyuh Raya 14, yang dijadikan tempat kebaktian karena mengganggu ketenteraman lingkungan. Warga makin terusik karena rumah tersebut tidak memiliki halaman seperti rumah-rumah di sekitarnya.

Menurutnya pula sejak tahun 1990, jemaat HKBP PTI melakukan kebaktian pertama kali di rumah Olo Samosir di perumahan PTI, Blok F, Jalan Puyuh Raya 14, RT 01 RW 15. Kebaktian digelar secara rutin pada setiap Minggu. Selama hampir 19 tahun masyarakat Mustika Jaya sudah toleran terhadap jemaat HKBP PTI. Pemicunya, mereka merayakan Natal tahun 2008 di luar tanggal 25 Desember (. Ibid. wawancara 21 September 2010).

Pihak-pihak yang Terlibat

Pihak yang terlibat dalam kasus penolakan terhadap penggunaan rumah tinggal dan lahan kosong yang dijadikan tempat beribadat adalah antara jemaat HKBP PTI yang dipimpin oleh Pdt. Luspida Simanjuntak serta para simpatisannya dengan warga di sekitar rumah tinggal di Jalan Puyuh Raya No. 14 Pondok Timur Indah dan warga sekitar lahan kosong di kampung Ciketing dan masyarakat Muslim sekitar wilayah Kota Bekasi yang tergabung dalam forum-forum seperti: Forum Umat Islam Mustika Jaya, Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB), Forum Silaturahmi Masjid & Mushalla (FSMM) Bekasi Selatan. Hal ini terlihat paling tidak dari sepaduk-sepanduk yang terpasang di lokasi kejadian.

Penanganan oleh Pemerintah

Setelah terjadi protes keras warga atas kejadian penutupan bahu jalan oleh jemaat HKBP saat natalan tahun 2009, berbagai langkah penanganan kasus ini telah ditempuh oleh aparat pemerintah mulai dari tingkat RT, RW, sampai Walikota Bekasi dengan melakukan berkali-kali rapat dan melayangkan surat.

Beberapa kali dilakukan penyelesaian persoalan tersebut tingkat RT, namun tidak membuahkan hasil. Pada tanggal 3 Januari 2010 tersebut kasus ini dilimpahkan ke Kelurahan Mustika Jaya. Kemudian pada tanggal 16 Januari 2010 Kantor Kelurahan Mustika Jaya mengundang pengurus RW 15, tokoh masyarakat dan tokoh agama yang juga dihadiri oleh pihak HKBP dan FKUB Kota Bekasi. Hasil rapat pihak pengurus RW 15 beserta jajaran RT, tokoh masyarakat dan tokoh agama, memberi toleransi kepada pihak HKBP untuk menggunakan rumah tinggal tersebut hingga tanggal 31 Januari 2010, yang dituangkan dalam *Berita Acara* dan ditandatangani oleh unsur terkait, kecuali pihak HKBP yang menolak menandatangani.

Selanjutnya pada tanggal 18 Februari 2010 dilakukan dilakukan rapat di Kantor Polres Kota Bekasi pada hari Kamis dipimpin oleh Kapolres hadir unsur SKPD, Sekretaris FKUB, Ketua MUI, Camat dan Lurah Mustika Jaya serta Pdt. Luspida Simanjuntak dari HKBP-PTI.

Kemudian pada tanggal 1 Maret 2010 dilakukan penyegelan pertama atas rumah yang dijadikan tempat ibadat oleh Pemda Kota Bekasi. Dilanjutkan dengan rapat pada tanggal 2 Maret 2010 dipimpin oleh Walikota Bekasi yang dihadiri oleh Kapolresta, Asda II Kepala BPPT, Camat Mustika Jaya, Lurah Mustika Jaya dan Cimuning, Kapolsek dan Danramil Bantar Gebang, Sdr. Rony Sitorus Tokoh Masyarakat Batak Kota Bekasi, Pdt. Luspida Simanjuntak dari Gereja HKBP serta 20 orang perwakilan Jemaat HKBP PTI. Dan pada tanggal 20 Juni 2010 dilakukan penyegelan kedua oleh Pemkot Bekasi.

Pada tanggal 8 Juli 2010 dilaksanakan rapat kembali di Ruang Asda II. Hasil rapat ini dituangkan dalam surat Sekretaris Daerah Tjandra Utama Effendi tanggal 9 Juli 2010. Isinya antara lain kepada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi agar menyampaikan kepada Pendeta dan atau Jemaat HKPB PTI untuk tidak beribadat di rumah Jalan Puyuh Raya, sebaiknya ibadat dilaksanakan di tempat lain milik orang lain atau milik sendiri. Surat Sekretaris Daerah ini dibalas oleh Pdt. L. Simanjuntak, isi suratnya adalah bahwa: a). mulai 11 Juli 2010, jemaat HKBP PTI telah melakukan peribadatan di tempat lain milik sendiri, yaitu Kampung Ciketing, RT.03/06 Kelurahan Mustika Jaya, b). untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak HKBP meminta perlindungan hukum dan bantuan keamanan pada setiap melaksanakan ibadat.

Tepat pada tanggal 23 Juli 2010 Wakil Walikota Bekasi melayangkan surat Nomor: 460/92-Kessos/VII/2010, dengan memperhatikan pelaksanaan kebaktian yang diselenggarakan oleh HKBP PTI di Kampung Ciketing yang tidak kondusif dan menimbang hasil pertemuan Kominda tanggal 22 Juli 2010 serta pemeriksaan ke lapangan. Kebaktian HKBP PTI kemudian dilaksanakan di Gedung Serbaguna Eks Gedung OPP, Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi dan dapat dipakai paling lama tiga bulan dan dapat diperpanjang sesuai persyaratan yang berlaku.

Sampai pada tanggal 25 Juli 2010 Jemaat HKBP PTI di bawah bimbingan Pdt. L. Simanjuntak, S. Th tetap melaksanakan ibadat di bawah

pohon rambutan pada tanah lapangan yang mereka miliki di Kp. Ciketing, sementara di lain pihak para pendemo tetap berorasi meminta agar HKBP tidak melaksanakan ibadat di tempat yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Pada tanggal 27 Juli 2010 diselenggarakan rapat di Kantor BAPEDA dipimpin oleh PLH Sekretaris Daerah yang mempersiapkan teknis evakuasi jika pihak jemaat HKBP PTI tidak mengindahkan surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama.

Sejak pagi tanggal 1 Agustus 2010 jemaat HKBP pimpinan Pdt. Luspida Simanjuntak berangsur hadir dan berkumpul di bawah pohon rambutan di tanah lapang milik sendiri di Kampung Ciketing untuk tetap melaksanakan ibadat minggu, sementara pihak masyarakat pendemo juga hadir dan langsung berorasi meminta pihak jemaat HKBP dan Pdt. L. Simanjuntak untuk tidak melaksanakan kebaktian di tempat yang memang bukan tempat beribadat. Dari pihak keamanan baik dari Satpol PP maupun aparat Kepolisian dan TNI berjaga-jaga untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Berbagai pihak mengadakan pendekatan agar Pdt. Luspida Simanjuntak dan jemaatnya mau meninggalkan tempat tetapi masing-masing tetap pada kehendaknya.

Tepat pukul 09.00 WIB jemaat HKBP melangsungkan ibadat dipimpin secara bergiliran oleh \pm 4-5 pendeta yang juga datang dari luar selain pendeta tetap yaitu Pdt. Luspida Simanjuntak. Massa semakin tidak sabar dengan mengeluarkan kata-kata keras terhadap Kepala Kantor Kementerian Agama dan semakin merangsek mendekati jemaat dan saling mendorong. Akhirnya para pendeta dan jemaat dibantu oleh aparat keamanan meninggalkan lokasi untuk menghindari terjadi benturan fisik.

Beberapa minggu berikutnya secara terus menerus Pemkot Bekasi berupaya mencari jalan keluar kasus ini namun selalu menemui jalan buntu karena masing-masing pihak berkeras pada sikapnya hingga terjadi peristiwa kekerasan yang tentu semua pihak mengutuk kejadian dan para pelaku telah diproses secara hukum oleh aparat yang berwenang.

Dampak Kejadian dan Solusi

Peristiwa Ciketing membuat bangsa ini merasa prihatin, karena tidak saja disaksikan oleh masyarakat Indonesia, tetapi juga dunia

internasional. Peristiwa ini juga diliput oleh media nasional dan asing. Pada tanggal 1 Agustus 2010 Pdt. Luspida sempat diwawancarai beberapa media asing.

Sebagian umat Islam bersikap keras mengumpulkan tanda tangan sebagai aksi penolakan rencana pembangunan Gereja HKBP PTI di Komplek Fasos/Fasum PT. Timah. Ada dua hal yang dianggap menyakitkan perasaan umat Muslim di wilayah sekitar tempat itu. *Pertama*: sikap jemaat HKBP PTI di bawah pimpinan Pdt. Luspida yang dianggap arogan, *Kedua*: pemberitaan oleh media massa nasional dan asing yang dianggap tidak adil karena hanya menampilkan berita-berita dari sepihak dan tidak memberikan porsi berita dari umat Islam, sehingga masyarakat Muslim sekitar dianggap bersalah dan tersudut. (Wawancara dengan Sekretaris FKUB Kota Bekasi tanggal, 27 Oktober 2010).

Sejak awal mencuatnya kasus ini sebenarnya pemerintah telah banyak melakukan upaya untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan misalnya melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak melalui pertemuan-pertemuan yang difasilitasi oleh RT dan RW, kemudian dibawa ke tingkat lurah dan kecamatan selanjutnya diserahkan kepada Pemkot Bekasi diantara solusi/pemecahan yang ditawarkan; a) Sesuai dengan Surat dari Dinas Penataan dan Pengawasan Bangunan (P2B) Kota Bekasi No. 640/271-Wasdalbang/II/2010, tanggal 10 Februari 2010, Pemerintah memberikan batas waktu satu minggu ke depan sampai tanggal 26 Februari 2010 kepada jemaat HKBP agar pindah ke lokasi yang telah dicarikan oleh Muspika Mustika Jaya, yaitu di ruko Nirwana Kelurahan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu dan ruko Graham Kelurahan Mustika Jaya, semua permasalahan menyangkut tempat/lokasi baru untuk kebaktian jemaat HKBP di ruko tersebut, akan dikomunikasikan lebih lanjut oleh pihak Pemkot Bekasi; b) Menindaklanjuti penyegelan rumah yang digunakan sebagai tempat ibadat oleh jemaat Gereja HKBP PTI di Perum Pondok Timur Indah Jl. Puyuh Raya Blok F No. 14 Rt. 01/15 Kelurahan Mustika Jaya Kec. Mustika Jaya, Pemkot Bekasi.

Pemkot Bekasi menawarkan tiga lokasi alternatif kepada jemaat HKBP PTI sebagai bakal tempat ibadat, antara lain; a) Sebidang tanah seluas 2.400 m² di Kelurahan Ciketing Rawamulya Rt. 03/06; b) Sebidang

tanah seluas 2.000 m² di Kampung Babakan Rt. 02/02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya; c) Sebidang tanah seluas 4.000 m² di Kampung Cimuning Rt. 01/05 Kelurahan Cimuning Kecamatan Mustika Jaya.

Sambil menunggu lokasi alternatif yang akan ditetapkan, Pemkot Bekasi menyiapkan tempat sementara di lantai dasar Gedung Pangudi Luhur kompleks Depsos Jl. Joyomartono Kelurahan Margahayu Kec. Bekasi Timur Kota Bekasi untuk digunakan oleh jemaat HKBP-PTI melangsungkan kegiatan ibadat selama dua bulan terhitung sejak tanggal 2 Maret 2010. Pada awalnya Jemaat HKBP telah menerima, tetapi kemudian menolak.

Rapat kembali digelar di ruang Asda II pada tanggal 8 Juli 2010 yang dihadiri oleh: Dandim 0570 BS, Pasi Intel Polres Metro Bekasi, Perwakilan Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi, Camat Mustika Jaya, Kepala Kesbangpolinmas, Kabag Hukum, Perwakilan Satpol PP dan dilanjutkan pertemuan dengan Pendeta HKBP PTI pada hari Jum'at tanggal 9 Juli 2010, disepakati tindakan-tindakan dalam rangka tindak lanjut fasilitas terhadap pelaksanaan ibadat HKBP PTI yang dituangkan dalam Surat Sekretaris Daerah isinya antara lain; a) Kepada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi agar menyampaikan kepada pendeta dan atau Jemaat HKBP PTI untuk tidak beribadat di rumah Jalan Puyuh Raya No.14 RT.001/015 Kelurahan Mustika Jaya Kecamatan Mustika Jaya; b) Jemaat HKBP PTI sebaiknya beribadat di tempat lain milik orang lain atau milik sendiri. Apabila akan beribadat di lokasi milik orang lain harus mendapat izin dari pemilik tempat; c) Aparat penegak hukum dan keamanan dimohon mengamankan kebaktian yang akan dilakukan oleh HKBP-PTI.

Surat Sekretaris Daerah ini dibalas oleh Pdt. L. Simanjuntak atas nama jemaat HKBP PTI dengan Nomor surat: 019/HKBP-PTI/Jkt.2/VII/2010, tertanggal 14 Juli 2010. Isi surat tersebut diantaranya; a) mulai tanggal 11 Juli 2010, jemaat HKBP PTI telah melakukan peribadatan di tempat lain milik sendiri, yaitu Kampung Ciketing, RT.03/06 Kelurahan Mustika Jaya; b) untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, maka pihak HKBP meminta perlindungan hukum dan bantuan keamanan pada setiap melaksanakan ibadat; c) karena tempat beribadat HKBP PTI sudah pindah ke Kampung Ciketing maka HKBP meminta semua pihak untuk

membantu dan memberi kemudahan dalam pengurusan izin sesuai dengan PBM dan Peraturan Walikota no. 16 tahun 2006.

Menanggapi surat dari HKBP PTI dan memperhatikan kondisi pelaksanaan ibadat pada tanggal 11 Juli 2010 yang tidak kondusif karena didemo oleh masyarakat, melalui surat nomor: Kd.10.21/I/BA.00/2045/2010 pada tanggal 21 Juli 2010 Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi melayangkan surat himbauan untuk Jemaat HKBP, yang isinya; a) pemerintah memberikan kebebasan melaksanakan ibadat sesuai dengan agama dan kepercayaan; b) melihat perkembangan yang terjadi di lapangan pada saat pelaksanaan ibadat hari Minggu tanggal 11 Juli 2010 di Kampung Ciketing Rt. 03/06 Kelurahan Mustika Jaya, Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi sangat tidak kondusif; c) demi menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dan untuk kebaikan semua pihak, menghimbau kepada pimpinan dan jemaat HKBP Pondok Timur Indah untuk sementara tidak menggunakan tanah yang berada di Kampung Ciketing sebagai tempat untuk beribadat; d) berharap pada pimpinan dan jemaat HKBP PTI dapat melaksanakan ibadat secara berpindah-pindah untuk menjaga kenyamanan dalam beribadat, sambil menunggu proses selanjutnya.

Pada tanggal 23 Juli 2010, Wakil Walikota melayangkan surat Nomor: 460/92-Kessos/VII/2010, yang ditujukan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama, Hal Peminjaman Gedung Serbaguna Eks Gedung OPP. Isi surat menindaklanjuti surat Sekretaris Daerah tanggal 9 Juli 2010 sebagaimana disebut di atas dan memperhatikan pelaksanaan kebaktian yang diselenggarakan oleh HKBP PTI di Kampung Ciketing yang tidak kondusif dan menimbang hasil pertemuan Kominda tanggal 22 Juli 2010 serta pemeriksaan ke lapangan, maka kebaktian HKBP PTI dapat dilaksanakan di Gedung Serbaguna Eks Gedung OPP, Jl. Chairil Anwar Kota Bekasi dan dapat dipakai paling lama 3 (tiga) bulan serta dapat diperpanjang sesuai persyaratan yang berlaku.

Pada tanggal 15 September 2010, diberikan opsi lokasi tempat ibadat, yakni di lahan fasilitas sosial dan fasilitas umum PT. Timah di Rt. 02/02 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya, seluas 2.500 m². Lokasi lain yaitu di lahan kosong milik Yayasan Strada seluas 1.984 m² terletak di Rt. 02/04 Kelurahan Mustikasari Kecamatan Mustika Jaya. Pemberian

opsi ini merupakan hasil rapat koordinasi bersama Gubernur, Wagub, Sekda Provinsi Jabar dan Dirjen Kesbangpol, Sekjen Kemenag, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya serta unsur Muspida Kota Bekasi.

Pihak HKBP PTI menerima alternatif solusi yang ditawarkan. Pada tanggal 16 September 2010 Walikota Bekasi mengeluarkan surat keputusan nomor: 452.2/Kep.408-Kessos/IX/2010 tentang Pemberian Izin Sementara Pemanfaatan Gedung Organisasi Peserta Pemilu (OPP) Jl. Chairil Anwar Bekasi Timu. Surat tersebut dikeluarkan setelah ada himbauan Kapolresta kepada Jemaat HKBP, surat Kepala Kantor Kementerian Agama dan aksi penolakan masyarakat setempat serta perizinan dari Pemkot Bekasi yang belum keluar.

Pembahasan

Persoalan pendirian rumah ibadat menjadi pelik disebabkan oleh perbedaan dalam konsep keumatan antara Islam dan Kristen. Bagi umat Islam yang datang dari organisasi yang berbeda-beda dapat melakukan ibadat shalat secara bersama di Masjid, Musholla tanpa melihat perbedaan ras, suku, bahasa, maupun organisasi. Oleh karena itu motivasi pendirian rumah ibadat pada umat Islam dilatarbelakangi oleh keperluan nyata dan sungguh-sungguh dan melihat kapasitas yang bisa ditampung oleh sebuah masjid. Sebaliknya di kalangan agama Kristen yang terbentuk di atas berbagai sekte, aliran maupun suku sebagaimana disebut di atas menyulitkan mereka untuk sebuah gereja menjadi tempat ibadat bersama, disamping berbagai motivasi jemaat. Oleh karena itu berkembanglah semangat pendirian rumah ibadat pada setiap sekte yang terkadang menimbulkan gesekan-gesekan sosial seperti yang terjadi di beberapa daerah sekarang ini. (Arifinsyah, makalah).

Jika merujuk pada PBM Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota No: 16 Tahun 2006, maka kedua tempat yang dipergunakan sebagai tempat ibadat baik rumah tinggal di Jl. Puyuh No. 14 maupun tanah kosong di Ciketing adalah melanggar ketentuan.

Pemerintah Kota Bekasi telah mengupayakan pendekatan-pendekatan kepada pihak HKBP dengan menawarkan berbagai alternatif tempat beribadat sementara sambil menunggu proses mendapatkan izin pendirian rumah ibadat permanen. Namun berbagai tawaran solusi ini ditolak oleh

jemaat HKBP pimpinan Pdt. Luspida Simanjuntak. Mereka tetap beribadat di tempat yang dia kehendaki, yakni lahan kosong di Ciketing atau rumah tinggal yang telah disegel oleh Pemkot Bekasi. Mereka berdalih kebebasan beragama dilindungi UUD 45. Mereka juga beralasan berdasarkan pada hasil rapat tanggal 8 Juli 2010 yang dilaksanakan di Ruang Asda II. Salah satu hasil rapat yaitu mengamankan pada Pejabat Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi agar menyampaikan kepada Pendeta dan atau jemaat HKBP PTI sebaiknya ibadat dilaksanakan di tempat lain milik sendiri. Lahan kosong yang ada di Ciketing adalah milik sendiri.

Berlarut-larutnya penanganan kasus HKBP PTI Bekasi ini juga tidak terlepas dari kurang tegasnya pelaksanaan di lapangan hasil-hasil rapat yang diprakarsai oleh Pemkot misalnya hasil rapat yang diadakan pada tanggal 27 Juli 2010 dipimpin oleh Plt. Sekda Kota Bekasi setelah melakukan tinjauan lapangan sehari sebelumnya di ruang rapat Kantor Bapeda salah satu keputusan rapat adalah mempersiapkan teknis evakuasi jika pihak jemaat HKBP PTI tidak mengindahkan surat dari Kepala Kantor Kementerian Agama yang meneruskan isi surat Wakil Walikota agar menggunakan Gedung Serbaguna Eks Gedung OPP Kota Bekasi sebagai tempat ibadat sementara dan dapat diperpanjang dengan mengajukan permohonan secara tertulis yang ditujukan kepada Walikota Bekasi.

Tidak dilaksanakannya hasil-hasil kesepakatan rapat oleh pihak Kepolisian maupun Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) memunculkan keraguan kedua institusi ini, siapa yang menjadi pelaksananya. Apalagi dikaitkan dengan pelanggaran HAM. Satpol PP sedang menjadi sorotan tajam masyarakat.

Penanganan kasus ini juga terhambat oleh birokrasi dengan adanya Undang-Undang Nomor: 32 tahun 2004 tentang Otonomi Daerah. Masalah agama dan keagamaan tidak diotonomikan. Surat-surat yang seharusnya sampai dalam waktu satu hari, tetapi memakan waktu dua sampai tiga hari karena harus mengikuti prosedur. Seperti ada kesepakatan yang dituangkan dalam bentuk surat walikota atau wakil walikota, tidak dapat langsung disampaikan kepada yang bersangkutan. Namun harus melalui salinan surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Bekasi.

Selain hal di atas ada persoalan budaya yang cukup berbeda antara penduduk asli dengan pendatang dari Sumatera Utara (suku Batak). Kultur

masyarakat Batak seperti tradisi merantau, membawa sistim budaya, tradisi agama, dinamis-kreatif-inovatif dalam kehidupan, mencari peluang kehidupan yang kurang diminati orang lain, kurang tertarik memahami budaya orang lain karena rasa kebanggaan terhadap budaya sendiri dan solidaritas sesama etnis Batak lewat jaringan marga dalam bentuk *Dalihan Natolu*, HKBP gereja tua bersama GMIM yang didirikan langsung pada rapat empat pendeta di Parausorat Sipirok Tapsel, 8 Oktober 1860: (H)eine, (K)lammer, (B)etz dan (V)an Asselt kmd menjadi HKBP, dan pola hubungan HKBP dengan penduduk lokal juga terjadi pada daerah yang baru: Riau, Sumsel dan Aceh. (Lubis, M Ridwan. 2010. Catatan narasumber).

Penduduk asli pada umumnya beragama Islam, mempunyai adat istiadat berbeda dengan pendatang. Dari sejarah yang mereka miliki tentang Bekasi mereka merasa perlu untuk mempertahankan. Pada tanggal 17 Februari 1950, sekitar 40.000 masyarakat Bekasi melakukan unjuk rasa di alun-alun Bekasi (sekarang ditandai monumen). Rakyat Bekasi pada waktu itu menyampaikan pernyataan sikapnya pada dunia yang dihadiri oleh Bapak Mu'min selaku Residen Militer Daerah V beserta rombongan yang isinya tetap setia pada Republik Indonesia. Isi pernyataan sikap adalah pertama, bahwa rakyat Bekasi tetap berdiri di belakang pemerintah NKRI. Kedua, Rakyat Bekasi menolak wilayahnya menjadi bagian dari negara Pasundan ciptaan Belanda. Selanjutnya, rakyat Bekasi mengajukan usul kepada pemerintah pusat agar kabupaten Jatinegara menjadi Kabupaten Bekasi. Tokoh kharismatik, ulama dan pejuang KH. Noer Alie memiliki peran penting dalam aksi-aksi politik ini. Peran KH. Noer Alie senantiasa dikenang dan dijadikan spirit dalam membangun masyarakat Bekasi. (Mufid, A. Syafi'i. 2010, makalah).

Isu Kristenisasi di masyarakat wilayah Bekasi dan sekitarnya beberapa tahun terakhir ini merebak. Aksi sosial pembagian sembako dan pengobatan gratis serta pentas musik oleh yayasan Tiberias disinyalir sebagai kegiatan pemurtadan. Menyusul kasus B3 (Bekasi Berbagi Bahagia oleh Yayasan Mahanaim yang memanfaatkan izin Walikota dan Logo Pemkot Bekasi).

Muncul pula nama Yayasan Perguruan Santo Bellarminus Jatibening Baru Pondok Gede yang melakukan kegiatan yang dinilai melecehkan/

menghina Islam dan simbol-simbol Islam. Melalui blognya, yayasan tersebut mengangkat tulisan berjudul “*Habisi Islam di Indonesia*”. Dalam blog tersebut disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW itu orang gila, Islam dan Al-Qur’an adalah singkatan kata-kata jorok/cabul. Setelah diklarifikasi, Yayasan Perguruan Santo Bellarminus dan sudah dilaporkan ke Polisi) menolak blog tersebut miliknya.

Beberapa kejadian di atas mendorong sebagian umat Islam Bekasi membentuk forum seperti Front Anti Pemurtadan Bekasi (FAPB) dan Forum Silaturrahi Masjid & Mushalla (FSMM) Bekasi Selatan. Aktivitas forum-forum ini meng-*counter* isu-isu dan tampil terdepan menolak rencana pembangunan rumah-rumah ibadat yang tidak memenuhi prosedur dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Ceramah Khatib Jum’at oleh Front Anti Pemurtadan Bekasi 7 Mei 2010).

Penutup

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, diantaranya; a) Kasus Jemaat HKBP PTI yang menggunakan rumah tinggal dan lahan kosong sebagai tempat ibadat tidak sesuai dengan Peraturan Bersama Menteri (PBM) Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Walikoat Bekasi Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi; b) Kasus ini cukup mencuat dan menghebohkan sehingga penanganannya mulai tingkat RT dan RW sampai presiden karena pemberitaan media massa yang tidak proporsional; c) Penanganan oleh pemerintah daerah mulai dari RT dan RW telah berjalan dengan baik, ditangani secara berjenjang sesuai dengan prosedur; d) Barlarut-larutnya penyelesaian kasus HKBP PTI salah satunya disebabkan kurang tegasnya penegakan hukum dan sifat keengganan pimpinan HKBP PTI untuk menyelesaikannya; e) Pembentukan opini melalui media massa yang menyudutkan masyarakat sekitar tempat kejadian, menimbulkan luka yang mendalam sehingga aksi penolakan terhadap rencana pendirian rumah ibadat HKBP PTI di Komplek Perumahan Timah makin menguat.

Dari kesimpulan di atas, peneliti merekomendasikan; a) Hendaknya setiap rencana pembangunan rumah ibadat harus berdasarkan kebutuhan nyata dan sungguh-sungguh, taat pada peraturan perundang-undangan

yang berlaku yaitu PBM No. 9 dan 8 tahun 2006 dan Peraturan Walikota No. 16 tahun 2006; b) Aparat keamanan dan atau Satpol Pamong Praja bertindak tegas terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum dan melaksanakan setiap keputusan rapat yang diamanatkan kepadanya; c) Pemerintah perlu mendorong lahirnya Gereja Oikumene yang dapat menampung berbagai aliran/sekte/denominasi sebagai solusi jika tidak terpenuhi persyaratan pendirian rumah ibadat sesuai dengan PBM tahun 2006; d) Media massa diharapkan dapat memberikan pencerahan dan menyejukkan suasana dengan pemberitaan berimbang, membantu menciptakan kondisi dialogis dan harmonis, bukan menambah persoalan yang dapat memicu konflik.

Daftar Pustaka

- Arifinsyah, 2010. *Peran FKUB dalam penyelesaian Konflik di Sumatera Utara*. Makalah.
- Lubis, Ridwan. 2010, dalam catatan narasumber pada tanggal 18 Nopember 2010.
- Mufid, A. Syafi'i. 2009. *Peta Kerukunan Umat Beragan Bekasi* (Makalah) disampaikan pada praseminar tanggal 16 sd. 18 Nopember 2009.
- Mudzhar, M. Atho. 2006. *Kebijakan Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia*, makalah.
- Tim, 2009. *Laporan Tahunan Kehidupan Beragama di Indonesia 2009*, CRCS, Universitas Gajahmada.
- Tim, *Laporan Tahunan The Wahid Institute tahun 2008, Pluralisme Beragama/ Berkeyakinan di Indonesia: Menapaki Bangsa yang Kian Retak*, Jakarta: The Wahid Institute, 2008, hlm. 52-54.
- Tim, 2009. *Hasil Temuan pada kegiatan Kunjungan dan Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural di Jayapura*.
- Peraturan Bersama Menteri Menag dan Mendagri Nomor: 9 dan 8 tahun 2006
- Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 16 Tahun 2006.
- Situs internet**
- <http://www.fkubkotabekasi.com>
- <http://www.pgi.or.id>
- <http://www.kompas.com>.

Informan

Pembimas Kristen Kantor Kemenag Kota Bekasi.

Sekretaris FKUB Kota Bekasi tanggal.

Perwakilan umat Kristen di FKUB Kota Bekasi, Jhon OM, B. Sc.

Penyelenggara Bimas Kristen Pada Kementerian Agama Kota Bekasi.

Pdt. Lusvida Simanjuntak pimpinan Jemaat KHBP PTI.

Sitimor Tambunan (jemaat).

Nyonya Sinaga (jemaat).

Panatua Sihombing (majelis).

Surat dan dokumen lain

Surat Sekretaris Daerah, Nomor: 460/1529-Kessos/VII/2010, tanggal 9 Juli 2010.

Surat Pdt. L. Simanjuntak No: 019/HKBP-PTI/Jkt.2/VII/2010 tanggal 14 Juli 2010.

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor: Kd.10.21/I/BA.00/2045/2010 tanggal 21 Juli 2010.

Surat Wakil Walikota Bekasi Nomor: 460/92-Kessos/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010;

Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Nomor: Kd.10.21.I/BA.00/2082/2010 tanggal 28 Juli 2010.

Lembaran Kronologis Masalah HKBP PTI yang dikeluarkan oleh Forum Kerukunan Umat Beragama Kota Bekasi.

Diktat Kronologis Permasalahan HKBP Pondok Timur Indah dengan Warga Mustikajaya Tahun 2009 sd. 5 September 2010 oleh Pemkot Bekasi.

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Titik Suwariyati
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Indonesia's national diversity in terms of culture, ethnicity, customs, race and religion is something that we should be grateful for, but on the other hand it needs to be monitored due to its vulnerability for conflict which would adversely affect and hamper development. This study used qualitative descriptive analytic methods, with a case study approach. The results of this study include: Internal and inter-religious harmony between the community in Sidoarjo is reflected by fine cooperation at the level of everyday life among neighbors, between religious organizations, between people of different religions and between religious communities with the local government.

Key words: *harmony, conflict, culture*

Latar Belakang

Agama pada dasarnya secara teoritis dapat menciptakan suatu ikatan bersama, baik di antara anggota-anggotanya maupun dalam kewajiban-kewajiban sosial bermasyarakat. Agama sebagai sistem acuan nilai bagi sikap dan tindakan dapat mengarah pada peneguhan integrasi masyarakat, khususnya pada masyarakat yang beragama homogen dan yang memahaminya secara homogen pula. Pada masyarakat yang heterogen dari segi agama, penggunaan agama sebagai sistem acuan nilai dapat mengarah kepada konflik dan disintegrasi sosial, kecuali apabila masing-

masing umat beragama dapat mengembangkan penafsiran keagamaan yang mempertemukan kesamaan yang terdapat pada masing-masing sistem acuan.

Problem utama masyarakat yang menggunakan agama sebagai sistem acuan nilai yang relatif dominan ditemukan di Indonesia, terletak pada kemampuan masyarakat tersebut menemukan mekanisme sosial tertentu, baik secara alamiah maupun terencana, yang dapat menjamin tertib hukum dan sosial. Salah satu bentuk mekanisme sosial yang diusahakan secara terencana, telah dilakukan oleh pemerintah melalui pengembangan “politik kerukunan”, seperti mendorong pembentukan majelis-majelis agama, membentuk wadah kerukunan antarumat beragama, mengembangkan kesepahaman di antara para pemimpin dan tokoh agama melalui berbagai pertemuan dan kontak antar pribadi, serta mengembangkan perangkat peraturan yang berfungsi mencegah kemungkinan timbulnya penggunaan agama sebagai sistem acuan hingga ke tingkat konflik. Sementara, bentuk mekanisme sosial yang secara alami dikembangkan sendiri oleh umat beragama, telah mulai banyak dikenal melalui studi-studi khusus untuk itu.

Pada level mikro, jenis-jenis mekanisme sosial tersebut telah berhasil mencegah ketidakrukunan internal umat agama dan antarumat beragama dan mendorong kerjasama yang konstruktif. Mekanisme semacam ini disebut “pola kerukunan” yang fungsional untuk suatu wilayah geografis tertentu. Namun baik mekanisme sosial yang direncanakan maupun alamiah tampaknya belum cukup handal untuk mencegah terjadinya konflik agama. Tanpa mengabaikan faktor-faktor non agama yang memicu kerusuhan seperti itu, faktor agama juga harus memperoleh perhatian memadai dalam memahami gejala disintegrasi sosial tersebut. Hal ini berarti harus ada upaya yang serius untuk memotret kerukunan umat beragama pada suatu wilayah, baik faktor yang menciptakan kerukunan maupun yang menimbulkan ketidakrukunan.

Masalah Penelitian

Dari uraian di atas, persoalan yang hendak dikaji dalam penelitian adalah: a) apa saja potensi yang dapat menimbulkan kerukunan dan konflik antarumat beragama di Kabupaten Sidoarjo; b) kasus-kasus

keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana penanganannya.

Tujuan dan Kegunaan

Tujuan penelitian ini adalah: a) mengetahui potensi kerukunan dan konflik antarumat beragama di Kabupaten Sidoarjo; b) mengetahui kasus-kasus keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten Sidoarjo dan bagaimana penanganannya.

Sedangkan kegunaan studi ini dapat memberikan masukan kepada penentu kebijakan dalam menyusun kebijakan di bidang kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Kerangka Konsep

Kata potret dilihat dari fungsinya adalah: memotret *v* membuat (mengambil) gambar dengan; pemotretan *n* 1 pembuatan pengambilan) potret (gambar). Dalam penelitian ini ingin memotret kondisi faktual kerukunan yang ada di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur.

Perkataan “rukun”, secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yang berarti tiang, dasar, dan sila (Lubis, H. M Ridwan, 1924:21). Dalam perkembangannya dalam bahasa Indonesia, kata rukun sebagai kata sifat berarti cocok, selaras, sehati, tidak berselisih (Poerwodarminto: 1954). Dalam bahasa Inggris disepadankan dengan “*harmonious*” atau “*concord*” (M. Echols, John dan Shadily, Hasan, 1994: 468). Dengan demikian, kerukunan berarti kondisi sosial yang ditandai oleh adanya keselarasan, kecocokan, atau ketidak-berselisihan (*harmony, concordance*). Dalam literatur ilmu sosial, kerukunan diartikan dengan istilah integrasi (lawan disintegrasi) yang berarti: “*the creation and maintenance of diversified patterns of interactions among autonomous units*” (W. Wallace, 1990: 9).

Kerukunan merupakan kondisi dan proses tercipta dan terpeliharanya pola-pola interaksi yang beragam di antara unit-unit (= unsur/subsistem) yang otonom. Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan (Lubis, Ridwan, 2004: 24-26). Konflik, sebaliknya,

diartikan secara berlawanan dengan kerukunan. Berdasarkan konsep tersebut, dengan demikian, konflik kerap diartikan sebagai suasana hubungan yang ditandai oleh perseteruan, permusuhan, ketidakcocokan, dan perselisihan. *Conflict is the overt struggle between individuals or groups in the society, or between state* (Jary, Dawid dan Jary, Julia, 1999:113), atau antara kelompok kepentingan, partai politik, etnik, ras, kelompok agama, atau gerakan sosial lainnya.

Sebagai kondisi maupun proses pengembangan pola-pola interaksi sosial, kerukunan memiliki fungsi penting bagi penguatan dan pemeliharaan struktur sosial suatu masyarakat. Kerukunan dapat menjadi katup pengaman (*safety valve*) bagi disintegrasi sosial. Kerukunan dapat mereduksi konflik, disamping secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*). Kerukunan, dengan demikian berfungsi mengontrol, memelihara, menguatkan dan membangun "ikatan sosial" struktur masyarakat. Kerukunan mengontrol unsur untuk saling mengikat dan memelihara keutuhan bersama agar tetap eksis dan *survived*. Secara rinci, makna dan fungsi kerukunan dapat difahami dalam berbagai konteks dimensi kehidupan masyarakat. Namun demikian, berdasarkan penjelasan di atas, maka adalah jelas bahwa perseteruan (konflik) apapun basisnya merupakan faktor penyebab terbentuknya struktur suasana sebaliknya yaitu kondisi disharmoni, saling bermusuhan, saling tidak percaya, dan berakhir saling menghancurkan.

Pada dimensi komunikasional, kondisi rukun (kerukunan) yang mempersyaratkan adanya interaksi resiprokal, hubungan karib, keintiman, kedamaian, dan ketenangan yang didasarkan pada sikap keterbukaan, kerjasama, sentuhan kasih, dan saling pengertian, pada gilirannya dapat membangun dan memperkuat integrasi sosial sekaligus mengurangi ketegangan dan konflik sosial. Kerukunan pada dimensi ini berfungsi sebagai *conflict reduction* dan juga *safety valve* terjadinya disintegrasi sosial. Konflik sebaiknya berfungsi sebagai *harmony distruction* atau *distruction accelerator*. Pada dimensi sosio-kultural, kerukunan yang berwujud sebagai "integrasi budaya", "integrasi normatif", "integrasi konsensual", dan "integrasi fungsional" mempunyai banyak fungsi dalam penataan dan pencapaian tujuan hidup masyarakat. *Pertama*, pada dimensi ini, kerukunan menumbuhsuburkan terjadinya pola interaksi untuk

penguatan lembaga pengaturan (*body of normative elements*) yang dapat menata perilaku komunitas dalam sistem yang konsisten,

Kemajemukan

Kemajemukan merujuk pada pengertian bermacam-macam. Menurut Fedyani (1986: ix), kemajemukan (pluralitas) berarti terdapatnya keanekaragaman unsur penyusun masyarakat, yaitu suku bangsa (etnik), agama, golongan-golongan sosial lainnya. Unsur-unsur struktur sosial tersebut, secara sosio-kultural maupun politis, memiliki identitas masing-masing yang cenderung untuk saling diketahui dan diterima dalam masyarakat.

Implikasinya, kemajemukan dalam skala tertentu dapat dipandang sebagai aset kekayaan masyarakat (atau bangsa) yang dapat berkontribusi positif bagi tumbuhnya persaingan secara sehat yang berakibat terjadinya kemajuan atau perubahan sosial yang dinamik. Arthur F. Bentley (1908) dalam bukunya David L Sill (1986:168), tentang *International Encyclopedia of The Social Sciences*, menggarisbawahi bahwa “dinamika perubahan sosial sangat ditentukan oleh interaksi antar kelompok yang berbeda”. Namun dalam keadaan berbeda, kemajemukan tidak hanya dipandang sebagai perbedaan belaka, tetapi juga sebagai pertentangan atau konflik. Tantangan yang dihadapi masyarakat adalah bukan menghilangkan perbedaan dan pertentangan, melainkan bagaimana mengelola secara kreatif sehingga mewujud dalam *cooperation* dan *competition*.

Konflik Sosial

Konflik memiliki pengertian yang beragam tergantung pada paradigma yang dipergunakannya. Secara sosiologik, konflik kerap diartikan sebagai pertikaian, perseteruan, atau pertarungan, yakni proses pencapaian tujuan yang dilakukan dengan cara melemahkan pihak lawan tanpa memperhatikan nilai atau norma yang berlaku (Soekanto, Soejono: 1969: 60). Selanjutnya, Sill, David L (1968: 232) mendefinisikan bahwa konflik sosial adalah perjuangan pencapaian nilai status, kekuasaan, atau sumber-sumber langka (*scarce resources*) dimana tujuan pihak yang berkonflik bukan semata untuk memperoleh tujuan/maksud yang diinginkan, namun juga bertujuan menetralsisir, melukai, atau mengeliminasi pesaingnya.

Konflik sosial bisa terjadi antar individu-individu, antar kelompok (kolektivitas), atau antar individu-individu dengan kelompok. Sebagai realitas sosial, konflik dipandang sebagai unsur penting dalam interaksi sosial. Terlepas dari akibatnya, konflik dalam kenyataannya berkontribusi dalam proses pemeliharaan kelompok atau kolektivitas serta memperkuat terbangunnya hubungan interpersonal. Weber, sosiolog Jerman, dalam terjemahan yang ditulis oleh A. Shill, Edawar dan H. A. Finch (1949: 26-27), mengungkapkan bahkan melihat pentingnya konflik sosial dalam proses kehidupan. Menurutnya, konflik tak mungkin dapat dipisahkan dari kehidupan itu sendiri. Bahkan perdamaian itu sendiri sebenarnya tidak lain daripada suatu bentuk perubahan dalam bentuk konflik, "*Conflict is a form of sociation*" .

Terlepas dari apa bentuk konflik yang terjadi, faktor penyebab, serta fungsinya bagi terbentuknya proses sosial, namun hal terpenting untuk disikapi adalah bahwa konflik sosial apapun bentuknya harus dicarikan solusinya. Konflik berkepanjangan tidak saja mengakibatkan semakin sulitnya dicarikan strategi solusinya, tapi juga berdampak semakin rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu, resolusi konflik sosial merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membangun kembali integrasi sosial lebih kompak, solid, kuat dan penuh harmoni dan kedamaian.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus yang memfokuskan pada kajian potensi yang dapat menciptakan kerukunan dan ketidak rukunan/konflik di Kabupaten Sidoarjo. Informasi diperoleh melalui wawancara mendalam kepada para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, majelis-majelis agama, FKUB, kembanglinmas, masyarakat, akademisi, Kementerian Pariwisata dan Budaya Kabupaten Sidoarjo, serta Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo. Selain itu dilakukan studi kepustakaan, telaah terhadap berbagai dokumen, buku-buku, jurnal, hasil penelitian terkait dengan fokus penelitian, serta dilakukan pengamatan terhadap obyek yang berkenaan dengan kajian ini. Dari informasi yang dikumpulkan, kemudian diklasifikasi, diedit, dideskriptifkan dan

dianalisis, dikomparasikan, diinterpretasikan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian dimaksud.

Gambaran Umum Kabupaten Sidoarjo

Kabupaten Sidoarjo memiliki batas-batas wilayah administrasi sebagai berikut: sebelah utara berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik, sebelah timur berbatasan dengan laut yang dinamakan selat Madura, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan, sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto.

Sebagai daerah penyangga Kota Surabaya, tumbuh pemukiman/perumahan yang cukup banyak, ada sebagian warga Sidoarjo yang bekerja di Surabaya. Pemerintah daerah Kabupaten Sidoarjo juga mengembangkan daerah ini menjadi daerah industri. Pusat industri di Kabupaten Sidoarjo ada di Kec. Sidoarjo, Porong, Krembung dan Wonoayu. Di sepanjang jalan dari Surabaya menuju Sidoarjo berjejer pabrik-pabrik besar seperti Maspion dan Kedaung Group. Namun demikian, tidak kalah populernya adalah hasil laut dan tambak ikan bandeng dan udang yang menjadi ikon daerah ini. Sehingga apabila ada tamu datang ke Sidoarjo, maka ketika pulang dapat dipastikan akan membawa oleh-oleh berupa krupuk udang, terasi udang, bandeng asap atau bandeng presto.

Industri yang menjadi magnet bagi para pendatang di Kabupaten Sidoarjo dari tahun ke tahun terus berkembang. Ada 3 kategori industri berdasarkan aset yang dimiliki yaitu industri besar dengan aset di atas 600 juta rupiah termasuk PMDN dan PMA dengan jumlah 487 industri besar yang menyerap 57.692 karyawan, kedua industri kecil beraset 5 juta – 600 juta rupiah sebanyak 5.151 industri kecil dengan jumlah tenaga kerja 82.603 orang, dan ketiga adalah industri kerajinan rakyat beraset di bawah 5 juta rupiah sebanyak 169.258 buah yang menyerap 313.552 pekerja. Dari 487 industri besar, 23,82% adalah industri kimia, 20,94% industri pengolahan lainnya dan 7,80% industri barang dari logam.

Secara administratif, pemerintahan Kabupaten Sidoarjo dibagi dalam 18 kecamatan yaitu Sidoarjo, Buduran, Candi, Porong, Krembung, Tulangan, Tanggulangin, Jabon, Krian, Balongbendo, Wonoayu, Tarik,

Prambon, Taman, Waru, Gedangan, Sedati dan Sukodono. Jumlah desa/kelurahan 353, ada 1.786 Rukun Wilayah dan 6.677 Rukun Tetangga. Kec. Jabon dan Sedati dengan luas masing-masing 81,00 km² dan 73,43 km² merupakan kecamatan terluas akan tetapi sebagian besar wilayahnya merupakan tambak dengan tingkat kepadatan penduduk yang cukup rendah yaitu masing-masing 678 jiwa/km² dan 1041 jiwa/km². Sedangkan 14 kecamatan lainnya mempunyai luas rata-rata 34,61 km² dengan kepadatan penduduk rata-rata 3.003 jiwa per km².

Jumlah penduduk Kabupaten Sidoarjo 1.964.761 orang terdiri atas 988.166 laki-laki dan 976.595 perempuan. Sebagai daerah industri, penduduk yang bermata pencaharian di sektor industri terutama sebagai karyawan menempati urutan terbanyak dibanding dengan mata pencaharian lainnya.

Dilihat dari agama yang dipeluknya, pemeluk Islam berjumlah 1.590.908 orang, Kristen 50.098 orang, Katolik 19.459 orang, Hindu 3.231 orang dan Buddha 2.339 orang. Penganut umat Khonghucu belum tercatat di BPS maupun data di Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo (bahkan kolomnya-pun belum ada). Sedangkan tempat ibadah berupa masjid berjumlah 933 buah, langgar/mushalla 4.114 buah, gereja 72 buah, pura/candi 72 buah, dan vihara ada 5 buah. Tentang data rumah ibadat yang ada di buku Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2010 (BPS), jumlah rumah ibadat umat Buddha (Vihara) menurut Pendeta Nugroho (Pengurus WALUBI Kabupaten Sidoarjo) perlu diralat karena pada kenyataannya sampai saat ini umat Buddha belum mempunyai rumah ibadat. Usaha meralat ini sudah dilakukan sejak dua tahun yang lalu, namun sampai sekarang belum ada perubahan.

Terdapat empat kategori budaya masyarakat Provinsi Jawa Timur yaitu budaya Mataraman, budaya Arek, budaya Madura, dan budaya Pandalungan. Yang dominan di masyarakat Kabupaten Sidoarjo adalah budaya Arek dan ada yang sebagian Pandalungan. Budaya arek ini mempunyai ciri terbuka, apa adanya, ksatria, tetapi temperamental. Dengan karakteristik seperti ini, masyarakat Kabupaten Sidoarjo sangat *welcome* terhadap warga baru yang datang dan menjadi penduduk wilayah ini. Hal ini dapat dilihat dari data tentang perkembangan penduduk yang

terbanyak adalah penduduk yang datang yaitu 21. 590 orang, penduduk yang pergi 17. 190 orang, lahir 15. 786 orang, dan mati 8. 822 orang.

Pada masyarakat Kabupaten Sidoarjo terdapat satu tradisi *nyadran* yang diadakan sebagai ungkapan terima kasih kepada Sang Pencipta. Upacara *nyadran* dilakukan pada setiap bulan ruwah (satu minggu sebelum bulan Puasa). *Nyadran* juga dilakukan oleh masyarakat Desa Bluru Kidul Kec. Sidoarjo pada bulan Maulid, sedangkan pada masyarakat Desa Gisik Cemandi Kec. Sedati yang melaksanakan *nyadran* pada bulan Agustus. Maksud dari tradisi ini sama yaitu sebagai ungkapan terima kasih kepada yang Maha Kuasa. Acara ini dilakukan dengan menata berbagai hasil bumi seperti sayur mayur, padi, kelapa, dalam suatu tempat persegi empat yang dibuat dari bambu.

Rangkaian hasil bumi dan kelengkapannya ini dikumpulkan di balai desa, dilakukan serangkaian upacara yang dipimpin oleh camat atau kepala desa. Setelah upacara selesai iring-iringan yang membawa hasil bumi dan kelengkapannya dibawa ke laut dengan diiringi tetabuhan rebana, para pengiringnya memakai pakaian adat Jawa Timuran khas Sidoarjo. Sesampainya di pinggir laut dilakukan upacara kembali yang dipimpin oleh tokoh adat yang memimpin doa agar diberikan kesejahteraan dan keselamatan. Setelah acara ritual ini selesai dilanjutkan dengan membawa barang-barang ke tengah laut untuk *dilarung* atau dibuang. Ketika barang-barang itu dilarung, akan diperebutkan oleh orang-orang yang hadir di situ, dan mereka mempercayai bahwa barang yang diperolehnya akan memberikan berkah.

Temuan Lapangan dan Analisis

Potensi Kerukunan

Ada satu desa di Kabupaten Sidoarjo, yaitu Desa Klumpuk. Di desa ini terdapat beberapa rumah ibadat yaitu 2 masjid, 10 mushalla, 4 gereja Kristen, dan 1 gereja Katolik. Di desa lain tidak ada bangunan rumah ibadat kecuali beberapa gereja Kristen yang letaknya di daerah pemukiman baru yang ada di pinggiriran. Ada pula balai kesehatan milik yayasan Katolik dan satunya dikelola oleh Muhammadiyah. Warga Muslim banyak juga yang berobat di klinik yang dikelola oleh yayasan Katolik. Walaupun gereja Katolik ada di desa Klumpuk, namun jemaat gereja ini tinggal menyebar

di wilayah Kabupaten Sidoarjo, hanya sedikit yang tinggal di desa ini. Dalam pergaulan sehari-hari, hubungan antar umat beragama dapat terjalin dengan baik. Mereka saling tolong menolong, melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan seperti ronda bersama, dan saling membantu jika ada tetangga yang mendapat musibah. Gambaran kerukunan ini sebagaimana kondisi kerukunan antar umat beragama Kabupaten Sidoarjo pada umumnya yang cukup baik.

Menurut seorang ahli budaya di Kabupaten Sidoarjo, kerukunan antar maupun intern umat beragama didukung oleh karakteristik masyarakat Sidoarjo yang berbudaya Arek dengan ciri terbuka, keras, bonek dan mudah bergaul (wawancara dengan Wiyono, ahli budaya Sidoarjo). Karena, sebagaimana diketahui bahwa masyarakat Kabupaten Sidoarjo adalah masyarakat urban yang datang dengan membawa budaya maupun agama yang kemudian terjadi sinergi antara masyarakat asli dengan pendatang. Para pendatang bekerja di pabrik-pabrik, dan sibuk dengan pekerjaannya. Sehingga sebagai seorang Muslim yang penting telah melaksanakan kewajibannya, demikian pula yang beragama Kristen, Katolik, Hindu maupun Buddha.

Gambaran kerukunan yang lain adalah ada satu yayasan bernama Working Group Lumpur Panas Sidoarjo (WG Lupasi) Yayasan Tanggul Bencana Indonesia. Yayasan ini bersama dengan Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Sidoarjo dan Action by Churches Together (ACT) yang memberikan pendampingan kepada siswa-siswa korban lumpur Lapindo. Dalam bukunya berjudul "Buku Harian Anak-anak Lumpur Porong: Ku Rengkuh Kembali Masa Depan", sekolah-sekolah dampingan YTBI adalah sekolah-sekolah Islam yaitu MI Fudlolah Porong, MI Al-Huda Gempolsari Tanggulangin, MI Darul Ulum Besuki Jabon, MI Khalid bin Walid Renokenongo Porong, MI Ma'arif Sentul Tanggulangin, MI Nurul Islam Tanggulangin, MI Sabilil Khoir Glagaharum Porong, MI Salafiyah Porong, dan SD Muhammadiyah 5 Porong. Yayasan ini walaupun dipimpin oleh pendeta dan banyak personilnya yang beragama Kristen, namun ada pula karyawannya yang beragama Islam, bahkan yang wanita memakai jilbab.

Di lingkungan umat Kristiani yang biasanya mempunyai gereja sendiri-sendiri, di Kabupaten Sidoarjo antara Gereja Jawi Wetan Jemaat

Sidoarjo dengan HKBP menempati bangunan yang sama yang dikontrak bersama-sama. Kebaktian dilakukan secara bergantian. Pada awalnya Gereja Jawi Wetan, karena belum mempunyai gereja mereka mengontrak satu bangunan di Jl. Pahlawan. Lokasi gereja ini dalam satu lingkungan dimana di tempat ini selain ada ruang kantor Gereja Jawi Wetan, ada bengkel, hall bulu tangkis di lantai bawah, lantai atas untuk kebaktian, satu bangunan untuk kantor koperasi dan lainnya untuk sekretariat Yayasan Tanggul Bencana Indonesia. Sebenarnya, menurut Pdt. Priska (HKBP), HKBP sudah mempunyai tanah yang luasnya cukup memadai untuk dibangun gereja, namun letaknya berdekatan dengan salah satu pondok pesantren tradisional dan masyarakat sekitarnya-pun menolak kalau di lokasi itu akan dibangun gereja. Hal ini sudah berlangsung 10 tahun dan sampai saat ini masih dicari lokasi dimana bisa dibangun gereja. Dahulu, kebaktian di tempat kontrakan yang sekarang ini pernah diprotes oleh warga, namun setelah ditelusuri ternyata mereka bukan warga sekitar, dan peristiwa ini ditangani oleh aparat di tingkat desa, sampai sekarang kebaktian dapat berjalan seperti biasa.

Kondisi harmonis hubungan antar umat beragama ini dituturkan oleh bapak Nugroho, seorang tokoh agama Buddha bergelar pendeta. Sampai saat ini di Kabupaten Sidoarjo belum ada rumah ibadat untuk umat Buddha, sehingga umat Buddha kalau bersembahyang di rumah yang ditata sedemikian rupa untuk keperluan sembahyang umat Buddha. Untuk itu telah diperoleh tanda daftar lembaga keagamaan Buddha yang bernama Persatuan Umat Buddha Indonesia (PUBI). Dengan terdaftarnya lembaga ini yang beralamat di rumah Nugroho di Pondok Jati X No. 8 Sidoarjo, maka siapapun umat Buddha dapat bersembahyang di sini.

Di rumah tersebut juga ada seperangkat barongsai. Katanya pemain barongsai hampir semua beragama Islam. Nugroho juga mempunyai beberapa anak asuh, 3 orang di antaranya beragama Islam. Sebagai tokoh Buddha, Nugroho sering diundang oleh ormas keagamaan non Buddha, paling sering ormas Islam seperti Pergerakan Mahasiswa Muslim Indonesia (PMII), untuk menjadi nara sumber atau pembicara dalam seminar, lokakarya, workshop atau kegiatan lainnya. Dalam keseharian, hubungan dengan tetangga yang mayoritas beragama Islam sudah seperti saudara sendiri. Nugroho berprinsip bahwa tetangga adalah saudara yang paling

dekat, sehingga beliau cukup aktif untuk kegiatan sosial. Menurut Nurdin dan Ida, Nugroho cukup aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, rasa sosialnya sangat tinggi sampai tukang becak-pun mengenalnya.

Di intern umat Islam, kerukunan dapat terjalin dengan sangat baik. Dilihat dari pengamalan ibadahnya, mayoritas masyarakat Sidoarjo adalah Nahdliyin, namun tidak sedikit yang Muhammadiyah dan lainnya. Ketika terjadi perbedaan hari raya seperti hari raya kurban tahun ini mereka saling menghormati seperti yang dituturkan oleh salah seorang tokoh NU Ahmad: ketika tetangganya yang Muhammadiyah berangkat shalat Ied ia menyapa dengan tutur kata yang sopan. Hubungan yang harmonis antara NU dengan Muhammadiyah itu juga dapat dilihat dengan adanya perguruan tinggi Muhammadiyah yang cukup megah yang dibangun tahun 1988, tanah yang dipakai adalah wakaf dari seorang tokoh Nahdliyin, mertua Bupati Sidoarjo sekarang.

Hubungan antar maupun intern umat beragama yang harmonis ini tidak terlepas dari peran pemerintah daerah (baca: bupati) yang memperhatikan kepentingan umat beragama. Sebagaimana dituturkan oleh Nuruddin (Kasie Urais Kankemenag Kabupaten Sidoarjo), dari APBD masing-masing ormas keagamaan diberikan dana operasional sesuai dengan besar kecilnya ormas keagamaan tersebut, misalnya NU mendapat Rp 1 milyar, sedangkan Muhammadiyah mendapat Rp 500.000.000,-. Demikian pula dengan FKUB diberi anggaran yang cukup untuk operasional.

Nyoman, seorang pinandita Hindu, ketua PHDI Kabupaten Sidoarjo, beliau mengatakan bahwa pemerintah daerah tidak membedakan umat yang satu dengan umat lainnya. Ketika umat Hindu mengadakan suatu kegiatan keagamaan, pemda memfasilitasi tempat. Pada saat acara seremonial, bupati dan jajarannya datang ke acara. Dengan perhatian bupati dan jajarannya yang seperti ini, maka semua umat beragama merasa terayomi.

Potensi Konflik

Sebagaimana yang ditulis dalam buku *Sistem Siaga Dini untuk Kerusuhan Sosial* (1999), salah satu faktor terjadinya konflik adalah pendirian rumah ibadat. Demikian pula beberapa peristiwa konflik yang

terjadi di Kabupaten Sidoarjo, namun semuanya hanya bersifat lokal dalam arti di lingkungan, kelurahan/desa atau paling tinggi kecamatan. Beberapa informan mengatakan bahwa ada beberapa kasus protes warga terhadap gereja Kristen seperti peristiwa terhadap gereja HKBP dan gereja Jawi Wetan di Jalan Pahlawan. Peristiwa itu bisa diredam oleh lurah setempat. Ada kasus lain di Kec. Tarik yaitu Gereja Kristen yang diprotes warga karena sebetulnya bangunan yang dipakai bukan bangunan gereja. Setelah dimusyawarahkan antara jemaat gereja, warga dan aparat setempat, akhirnya gereja tersebut tidak boleh dipakai lagi. Ada satu kasus di Kec. Krian, namun inipun dapat diselesaikan oleh aparat setempat. Kasus beberapa gereja ini terjadi sudah lama kira-kira 5 sampai 7 tahun yang lalu. Karena bersifat lokal dan tidak sampai mencuat pada tingkat kabupaten sehingga dalam catatan Kesbanglinmas-pun tidak ada, demikian pula di kepolisian.

Dalam agama Buddha, menurut Nugroho, disinyalir ada aliran baru yang datang dari Korea. Setelah dilakukan investigasi, akhirnya aliran itu tidak lagi melakukan kegiatannya di Kabupaten Sidoarjo. Sedangkan dalam Islam, banyaknya ormas Islam tidak menimbulkan persaingan ataupun saling menjatuhkan. LDII yang di beberapa wilayah sering menimbulkan persoalan, di Sidoarjo dapat hidup berdampingan dengan ormas keagamaan lainnya.

Penutup

Studi potret kerukunan hidup beragama di Kota Sidoarjo, dapat disimpulkan sebagai berikut: a) Kerukunan antar dan intern umat beragama di Kabupaten Sidoarjo tercermin dalam kerjasama baik dalam tataran hidup keseharian antar tetangga, antara ormas keagamaan, antar umat yang berbeda agama maupun antara umat beragama dengan pemerintah daerah; b) Kasus-kasus konflik yang terjadi berupa protes terhadap keberadaan atau kegiatan suatu gereja dapat diselesaikan pada tingkat kelurahan atau desa. Karena tidak sampai mencuat ke level kabupaten sehingga tidak tercatat dalam data baik di Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo maupun Pemerintah Daerah (Kesbanglinmas).

Kajian ini merekomendasikan: a) kepada Kantor Kemenag Kabupaten Sidoarjo dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo agar

merevisi data rumah ibadat agama Buddha yang pada kenyataannya belum punya, Vihara yang tercatat sekarang dipergunakan oleh umat Tridharma dan Khonghucu.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik Kabupaten Sidoarjo, *Kabupaten Sidoarjo Dalam Angka 2010*, 2010
- Burhanuddin, Jajat, *Sistem Siaga Dini untuk Kerusuhan Sosial*, Kerjasama Badan Litbang Agama Depag RI dan PPIM IAIN Jakarta, 1999.
- Yayasan Bencana Tanggul Indonesia, *Buku Harian Anak-anak Lumpur Porong: Ku Rengkuh Kembali Masa Depan*, Working Group Lumpur Panas Sidoarjo (WGLUPASI), 2009.
- Dinas Pemuda Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata, Pemda Kabupaten Sidoarjo, 2009 *Ayo Berwisata ke Sidoarjo*.
- Echols, John M. & Shadily, Hasan, 1994. *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta.
- Lubis, H. M. Ridwan, dkk. (Eds.), 2004. *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung.
- Poerwadarminta, W. J. S. 1954. *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J. B. Walters, Djakarta.
- Saefuddin, A. Fedyani, 1986. *Konflik dan Integrasi: Perbedaan Faham dalam Agama Islam*, Penerbit Rajawali, Jakarta,
- Soekanto, Soerjono, 1969. *Sosiologi: Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta, 1969.
- Yusuf, Choirul Fuad, 1999. "Agama dan Integrasi Sosial", Kata Pengantar pada *Agama, Generasi Muda, dan Integrasi Bangsa Di Masa Depan*, (Muchlios, ed.), Badan Litbang Agama, Departemen Agama RI, Jakarta.

Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur

Reslawati
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

this study reveals the potential for religious harmony, potential conflicts and its resolution in Pasuruan. It applies a qualitative descriptive analytical study with a case study approach. The results of this study concluded, among others: that the potential for harmony in Pasuruan is achieved due to the mutual cooperation between religious communities and social respect for cultural differences. As for potential conflicts and religious cases that occurred are around the disparity of understanding / teachings in both internal and inter-religious community, various interests pre-existed. Those issues comprised of: permits for the establishment of house of worships, houses made into unauthorized places of worship, and self-righteous sentiment in practicing religious manners.

Keywords: *Harmony, Social Conflict*

Latar Belakang

Masyarakat Kabupaten Pasuruan selama ini hidup berdampingan dengan keanekaragaman suku, budaya, etnis dan agama. Mereka melakukan interaksi sosial intern dan antarumat beragama, sehingga tidak menutup kemungkinan juga terjadi gesekan-gesekan kepentingan yang dapat berakibat kepada potensi konflik dan bahkan memunculkan konflik di masyarakat, terutama pada tragedi nasional saat reformasi, dan juga terdapat kasus-kasus keagamaan, antara tahun 1996-2010. Berbagai kepentingan

tersebut dapat berupa kepentingan sosial, politik, budaya dan keagamaan. Masyarakat Kabupaten Pasuruan merupakan masyarakat yang cenderung emosional, temperamen tinggi dan gampang tersulut dengan berbagai isu terutama yang menyinggung persoalan agama. (Wawancara dengan para tokoh agama dan pengurus FKUB Pasuruan)

Kabupaten Pasuruan terkenal dengan sebutan sebagai kota santri, sebutan kota santri, karena mayoritas penduduknya muslim (98.40%) dari 1.409.020 jiwa (total penduduk), dan terdapat banyak pondok pesantren. Budaya santri yang dikembangkan seperti sikap sopan santun, taat beribadat, berlaku jujur dan baik, saling hormat menghormati sesama umat beragama. Selain itu juga masyarakatnya sangat tunduk dan patuh kepada tokoh agama. Tokoh agama di Kabupaten Pasuruan sangat disegani dan dihormati, sehingga apa kata tokoh agama, umat akan mengikutinya. Bahkan saking patuhnya kepada tokoh agama, umat pun siap melakukan apa saja yang diperintahkan kepada mereka. Jadi tokoh agama sangat menentukan dalam kehidupan keberagamaan dan kemasyarakatan.

Kehidupan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang penuh dengan dinamika membuat suatu warna tersendiri dalam kehidupan keberagamaan dan sosial budaya. Dinamika keragaman tersebut yang menarik untuk disoroti dalam tulisan ini.

Perumusan Permasalahan dan Tujuan

Permasalahan dalam penelitian ini terfokus pada persoalan: a) potensi apa saja yang dapat menimbulkan kerukunan dan konflik di antara umat beragama di Kabupaten Pasuruan; b) Kasus-kasus keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten Pasuruan serta upaya penanganan kasus-kasus tersebut oleh pemerintah maupun para tokoh agama/masyarakat setempat.

Adapun tujuan penelitian ini adalah: a) mengetahui potensi apa saja yang dapat menimbulkan kerukunan dan konflik di antara umat beragama di Kabupaten Pasuruan; b) mengetahui kasus-kasus keagamaan apa saja yang pernah timbul di antara umat beragama di Kabupaten

Pasuruan dan menjelaskan upaya penanganan kasus-kasus tersebut oleh pemerintah maupun para tokoh agama/masyarakat setempat.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pimpinan Kementerian Agama RI dalam menyusun kebijakan di bidang kerukunan umat beragama di Indonesia, khususnya bagi Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur serta untuk menambah wawasan dan referensi bagi yang membutuhkan.

Kerangka Konseptual

Kerukunan

Kerukunan mencerminkan hubungan timbal balik yang ditandai oleh sikap saling menerima, saling mempercayai, saling menghormati dan menghargai, serta sikap saling memaknai kebersamaan, Ridwan Lubis (2004: 24-26). Kerukunan dapat menjadi katup pengaman (*safety valve*) bagi disintegrasi sosial. Kerukunan dapat mereduksi konflik, disamping secara fungsional-struktural berfungsi membangun keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*). Kerukunan, berfungsi mengontrol, memelihara, menguatkan dan membangun “ikatan sosial” struktur masyarakat.

Sementara kerukunan dalam konteks umat beragama dapat diterjemahkan sebagai keadaan hubungan sesama umat beragama yang dilandasi toleransi, saling pengertian, saling menghormati, menghargai kesetaraan dalam pengamalan ajarannya dan kerjasama dalam masyarakat, berbangsa dan bernegara di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 (PBM No. 9 & 9 Tahun 2006, Pasal 1).

Konflik Sosial

Konflik senantiasa diartikan secara berlawanan dengan kerukunan. Konflik diartikan sebagai suasana hubungan yang ditandai oleh perseteruan, permusuhan, ketidakcocokan, dan perselisihan. *Conflict is the overt struggle between individuals or groups in the society, or between state*

(Jary, Dawid dan Jary, Julia (1999:113), atau antara kelompok kepentingan, partai politik, etnik, ras, kelompok agama, atau gerakan sosial lainnya. Berdasarkan penjelasan di atas, maka perseteruan (konflik) merupakan faktor penyebab terbentuknya struktur suasana disharmoni, saling bermusuhan, saling tidak percaya, dan berakhir saling menghancurkan.

Georg Simmel, Lewis Coser, Ralf Dahrendorf, dan Max Gluckman, melihat konflik sebagai bentuk interaksi sosial, dalam kenyataannya memiliki nilai positif dan fungsional bagi terbentuknya kelompok yang kuat. Terlepas dari apapun bentuk konflik yang terjadi, harus dicarikan solusinya, karena konflik berdampak rusaknya tatanan kehidupan masyarakat itu sendiri. Karena itu, resolusi konflik sosial merupakan suatu keniscayaan dalam upaya membangun kembali integrasi sosial lebih kompak, solid, kuat dan penuh harmoni dan kedamaian. Dengan demikian, integrasi sosial (kerukunan), merupakan sebuah tuntutan dalam penciptaan keseimbangan di masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus, dengan fokus kajian pada potensi yang dapat menciptakan kerukunan dan ketidak rukunan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah: 1) wawancara mendalam dengan para tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan ormas keagamaan, FKUB, Kesbanglinmas, Kementerian Pariwisata, Kemenag dan masyarakat di Kabupaten Pasuruan. 2) telaah dokumen, dan 3) pengamatan terhadap obyek yang berkenaan dengan fokus kajian ini.

Dari informasi yang dikumpulkan tersebut kemudian diklasifikasi, diedit, dideskriptifkan, dianalisis, dikomparasikan dan diinterpretasikan sehingga didapatkan suatu kesimpulan dari penelitian tersebut.

Potensi Kerukunan dan Potensi Konflik

Potensi Kerukunan

Hubungan antarumat beragama di Kabupaten Pasuruan secara umum saat ini (saat penulis berada di lokasi) cukup kondusif. Ini terbukti tidak adanya persoalan yang cukup signifikan yang dapat

menggoncangkan kehidupan di masyarakat (konflik sosial dan konflik laten), walaupun ada sedikit riak-riak di masyarakat. Masyarakat Kabupaten Pasuruan tidak mempersoalkan adanya perbedaan agama, ras, suku dan kebiasaan, yang muncul dalam kehidupan di antara mereka, bahkan sering terjadinya kerjasama di antara umat beragama. Bentuk kerjasama berupa gotong royong, saling tolong menolong, khitanan masal yang dilakukan oleh muslim juga melibatkan non Muslim, non Muslim menjadi panitia pembagian kurban, mengucapkan salam ketika hari besar keagamaan demikian disampaikan pendeta Sigh Hardi, Ketua Bamag (Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Pasuruan).

Ana Sumiati (Kristiani) dari Gereja Bethel Injil Sepenuh (GBIS) mengungkapkan ketika dia tinggal di Kecamatan Pandaan sering menghadiri undangan temannya yang mau pergi haji, di sana juga terdapat makam Muslim dan Kristiani dalam satu tempat. Farid (muslim), Ane Rita (umat Hindu), Vera (Katolik), Rudi Irfan (Muslim), juga menyatakan saat ini Kabupaten Pasuruan aman dan rukun, apalagi Pasuruan terkenal dengan sebutan kota santri. Ane Rita, Sumiati dan Vera sebagai non Muslim tidak keberatan dan senang dengan sebutan Pasuruan sebagai kota santri, itu artinya orang-orang yang tinggal di Pasuruan semua beragama dan didoakan agar senantiasa baik seperti yang dicerminkan para santri, imbuah mereka.

Pemeliharaan kerukunan juga dilakukan oleh Pondok Pesantren Ngalah Purwosari pimpinan K.H. Sholeh Baruddin, dengan cara mengadakan seminar wawasan kebangsaan tingkat nasional pada tanggal 22 Mei 2010, yang menghadirkan para pembicara dan peserta lintas agama serta dihadiri 7000 peserta. Pada tanggal 24 Nopember 2010, penulis menghadiri acara Diskusi Multikultural Keagamaan, dengan tema: Peran FKUB Kabupaten Pasuruan dalam Pengembangan Toleransi dan Kerukunan Umat Beragama, diselenggarakan oleh Kesbanglinmas untuk putaran terakhir. Diskusi seperti ini sudah dilakukan di 24 Kecamatan yang ada di Kabupaten Pasuruan. Jadi Kesbanglinmas sudah rampung melakukan program sosialisasi peran FKUB. Setiap diskusi selalu mengundang peserta dan tokoh lintas agama sebagai pembicaranya, demikian disampaikan Eddy M. Taufan (Kabag Kesbanglinmas).

Dalam rangka mendukung program kerukunan, Kementerian Pariwisata yang membidangi Seni dan Budaya juga menggalakkan Festival Seni dan Budaya Religi bagi Kabupaten Pasuruan melalui pengembangan wisata religi ke tempat-tempat bersejarah, seperti ke Makam Mbah Ratu Ayu di Desa Kersikan Kecamatan Bangil, Pertapaan Indrokilo di Desa Dayurejo. Kecamatan Prigen, ke makam mbah Semedi di Desa Bandaran Kecamatan Winongan, pengembangan masjid Cheng Hoo di Pandaan, mengadakan Grebek Memetri. Semua kegiatan ini dalam rangka membangkitkan semangat kereligiusitasan dan menciptakan kerukunan bagi masyarakat Pasuruan khususnya dan masyarakat umumnya yang ingin menyaksikan kebesaran sejarah Pasuruan, demikian diungkapkan Trauna Aritonang (Kabid Seni dan Budaya Pariwisata Kabupaten Pasuruan).

Di Klenteng Pasuruan yang sudah berusia 300 tahun, selain tempat ibadat juga menjual bahan-bahan pokok dan pengobatan murah di klinik milik Klenteng yang dibuka untuk umum, ini sudah berlangsung selama 50 tahun. Banyak masyarakat non Khonghucu yang pergi berobat ke sana dengan biaya murah yaitu Rp. 7.500/orang (biaya dokter, suntik, dan obat). Dari uang tersebut, Rp.1000 untuk kas klenteng. Pada setiap bulan Puasa, pihak klenteng menyiapkan buka puasa bersama, dalam pelaksanaannya melibatkan mahasiswa Muslim, Budha, Kristen dan masyarakat sekitar Klenteng, demikian diungkapkan Liong, rohaniawan agama Khonghucu sekaligus Ketua Sakin Kabupaten Pasuruan. Agama Budha, juga melakukan kerja bakti bersama dengan masyarakat sekitar, ungkap Hartono, rohaniawan Budha dan Pengurus WALUBI Kabupaten Pasuruan. Kegiatan tersebut dibenarkan Tufa, penyuluh agama Islam dari Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan, dan Slamet (Muslim), tukang becak yang sering mangkal di depan Klenteng serta Atina (Muslim) tukang pecel keliling yang juga ikut antri di Klenteng saat Ramadhan.

Ketika umat Hindu sedang melakukan ibadat di Pura, melibatkan umat non Hindu menjaga parkir. Di Pura juga ada pelajaran tari menari yang diadakan oleh Dewan Kesenian Saraswati dibuka untuk umum, banyak non Hindu ikut belajar, demikian diungkapkan I Gede Sukaana (Ketua PHDI Kota Kabupaten Pasuruan). Bahkan di Yonkap 8 Kecamatan Bangil dibangun tempat ibadat sebagai sarana bimbingan mental para

prajurit. Bangunan Pura dan Gereja dibangun bersebelahan, hanya dibatasi pagar tanaman. Sedangkan Masjid jaraknya 500 meter dari Pura dan Gereja tersebut, demikian diungkapkan I Made (Wakil Ketua PHDI Kecamatan Bangil).

Sementara itu, menurut Pendeta Adam Sukoco dari Gereja Santo Antonius Padova, potensi kerukunan yang mereka ciptakan dengan cara melakukan kerja sosial bersama masyarakat sekitar yang beragama non Katolik, membuat koperasi yang diperlukan oleh semua umat, menyiapkan buka puasa bersama ketika Ramadhan, merayakan natal dengan mengundang non Katolik. Sedangkan FKUB dalam menciptakan kerukunan selalu membangun komunikasi dengan kelompok lintas agama, melakukan studi banding tentang kerukunan ke Bantul, Jakarta, Bali dan Yogyakarta. Bentuk potensi kerukunan lainnya terjadi juga di Kecamatan Tosari Desa Nangojajar, dimana Gereja Bethani membaca Kitab Injil menggunakan bahasa Arab dan memakai *qiro'at* melalui *speaker*/pengeras suara pada sore hari seperti di masjid, setelah jam 5 berhenti, karena biasanya menjelang Mangrib, dikumandangkan pengajian di masjid melalui pengeras suara.

Gambaran di atas menunjukkan masyarakat Kabupaten Pasuruan yang sangat beragam dari segi etnis, suku, ras, budaya dan agama dapat menerima keanekaragaman tersebut. Sikap saling menghargai perbedaan, saling menghormati masih tertanam dalam masyarakat Kabupaten Pasuruan, ini terbukti dengan masih adanya kegiatan kerjasama sosial, seminar wawasan kebangsaan yang diadakan di Pondok Pesantren Ngalah, diskusi multikultural yang diadakan Kesbanglinmas dan saling mengucapkan selamat pada hari besar agama. Hal tersebut merupakan bentuk interaksi sosial, sikap toleransi, sikap menerima perbedaan dan merupakan sumbangsih terbesar dalam menciptakan kerukunan dalam kehidupan umat beragama di Kabupaten Pasuruan. Menurut YMW Bakker (1976:98) kerukunan merupakan kondisi masyarakat yang memiliki nilai, sikap dan perilaku masyarakat yang membentuk keharmonisan, keserasian kehidupan dalam masyarakat. Begitu juga diungkapkan Ashutosh Varshney bahwa terdapat dua jenis bentuk kerukunan antarumat beragama yaitu interaksi sehari-hari (*every day interaction*) yaitu kerukunan yang terjadi dalam aktifitas sehari-hari yang merupakan pekerjaan rutin serta kebutuhan semua umat manusia; dan

interaksi asosiasional (*associational interaction*) yaitu kerukunan antarumat beragama yang terjadi dalam hubungannya dengan kehidupan keagamaan.

Dalam analisis penulis, kerukunan yang dibangun di Kabupaten Pasuruan dalam bentuk toleransi dibangun atas dasar penghargaan, penuh pengertian akan keyakinan dan kebutuhan orang lain dalam konteks sosial kemasyarakatan bukan dalam konteks keimanan seseorang atau mencampuradukan beberapa keyakinan ke dalam satu keyakinan. Dimana landasan nilai-nilai agama merupakan salah satu faktor penentu terciptanya kerukunan antarumat beragama. Dengan konsep Pasuruan sebagai kota santri menunjukkan agama merupakan motor penggerak dalam menciptakan kerukunan. Terciptanya kondisi kerukunan antarumat beragama di Kabupaten Pasuruan tidak terlepas dari adanya kesamaan kecintaan terhadap daerah Pasuruan dan peran tokoh-tokoh agama seperti diungkapkan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan. Tokoh agama sangat menentukan dinamika kehidupan keberagamaan di Kabupaten Pasuruan sekaligus sebagai simbol dan parameter kekuatan keberagamaan dalam masyarakat, mereka dianggap dapat mewakili aspirasi keagamaan masyarakat, dan menjadi ukuran nilai-nilai keberprilaku masyarakat.

Di Kabupaten Pasuruan masyarakat lebih tunduk dan patuh kepada tokoh agama ketimbang kepada aparat pemerintah, contohnya masyarakat Pasuruan lebih patuh kepada Gus Dur ketimbang pemimpin lainnya, karena Gus Dur dianggap wali bagi masyarakat Pasuruan, walaupun Gus Dur bukan orang Pasuruan. Kekharisman seorang tokoh agama (Islam, Kristen, Hindu, Budha, Katolik, dan Khonghucu) sangat berpengaruh besar terhadap kelangsungan hidup umat beragama di Kabupaten Pasuruan. Sehingga apa pun kata tokoh agama (kyai/ustad, pendeta, pandhita, bikhu, dll) mereka akan mematuhi, tanpa pertimbangan apapun, demikian diungkapkan Eddy M Taufan, Kabid Kesbanglinmas. Abdurrahman Mas'ud (2009: slide 11) mengatakan adanya kesadaran pemuka agama untuk hidup rukun antarumat beragama terwujud dalam aksi nyata. Di Kabupaten Pasuruan, tokoh agama NU sangat dihormati dan disegani bahkan saking patuhnya kepada kyai NU, ada guyonan, bila warga NU atau warga Pasuruan ditanya apa agama orang Pasuruan? Mereka akan menjawab: "Agama orang Pasuruan adalah agama NU". Ini menunjukkan betapa organisasi NU dan tokoh NU sangat

penting di mata umat atau warga Pasuruan, sehingga tokoh NU sangat memainkan peranan penting di Kabupaten Pasuruan, termasuk dalam menciptakan kerukunan. Imam Tolkhah (2001:77) menyatakan kyai/ulama mempunyai pengakuan dari kaum Muslim yang luas dan mempunyai kepribadian, kharismatik, mempunyai otoritas fatwa dalam masalah keyakinan praktek keislaman di kalangan santri dipatuhi sepenuhnya.

Potensi Konflik

Dari kondisi yang rukun saat ini di Kabupaten Pasuruan bukan berarti tidak ada riak-riak dalam kehidupan masyarakatnya. Potensi konflik di Kabupaten Pasuruan pernah terjadi antara tahun 1996 dan 2010 dikarenakan adanya perbedaan paham di intern umat beragama, adanya berbagai kepentingan, persoalan pendirian rumah ibadat, politik dan kurang saling memahami ajaran agama masing-masing, sikap egoisme dan inklusifisme umat beragama dapat menjadi potensi intoleran terhadap intern dan antarumat beragama. Penyebab lain terjadinya potensi konflik dikarenakan pemahaman yang kaku soal agama, tingkat pendidikan yang rendah, faktor ekonomi, masyarakatnya temperamental, emosional, gampang tersulut dan terprovokasi, demikian diungkapkan Muzamil Syafi'i.

Dari gambaran di atas, penyebab potensi konflik yang muncul di masyarakat Kabupaten Pasuruan yang religius namun seakan paradoksal terhadap gambaran Pasuruan sebagai kota santri merupakan gambaran masyarakat pesisir yang agamis namun tidak rasional dan melaksanakan sikap keberagamaan yang kaku, sehingga memunculkan perbedaan pendapat dengan kelompok lain yang berpotensi konflik intern dan antarumat beragama. Diharapkan potensi konflik tersebut tidak melebar dan dapat diredam. Menurut Simon Fisher dan Dekha Ibrahim, dkk (2009: 20), konflik adalah ketidaksesuaian atau perbedaan pendapat antara satu orang, kelompok, masyarakat atau negara dengan orang, kelompok, masyarakat atau negara lain. Adanya sikap saling mencurigai atau berprasangka buruk terhadap orang lain atau saling menuduh, sikap merasa paling benar sendiri dalam menjalankan ajaran agama dan orang lain salah atau sesat dapat menyulut keributan dan berpotensi terjadinya konflik intern maupun antar umat beragama. Syafi'i Mufid (2001:36)

mengatakan bahwa agama seringkali dipergunakan sebagai pembenaran untuk aksi-aksi kerusuhan maupun perlawanan terhadap kekuasaan yang mapan, dimana telah terjadi pergeseran fungsi agama yakni dari motivator tindakan konstruktif menjadi pembenaran terhadap sikap destruktif. Menggunakan simbol-simbol keagamaan dan bersikap eksklusifisme dan inklusifisme dapat menimbulkan potensi keributan di masyarakat. Sementara Abu Hafsin (2009:39) mengatakan bahwa kita sering memandang orang lain (*the others*) dari simbol-simbol keyakinan keagamaan yang tampak di permukaan. Simbol-simbol keagamaan bahkan seringkali dijadikan identitas serta batasan kaku dalam mendefinisikan “kita” dan “mereka” identitas ini bahkan menjadi faktor penghambat dalam melakukan hubungan kerjasama dalam membangun *ukhuwah insaniyah* (hubungan sesama manusia) maupun *ukhuwah wathaniyah* (hubungan sebangsa dan setanah air).

Kasus-kasus Keagamaan, dan Penanganannya

Di Kabupaten Pasuruan pernah terjadi berbagai kasus sosial keagamaan di masyarakat, seperti hasil wawancara penulis dengan beberapa informan, tergambar sebagai berikut:

Kasus Antar Umat Beragama

Pada tahun 1996 tepatnya di Desa Ngopak Rejoso, pernah terbit Majalah: *El Sha Da'i*, beberapa kali terbit menghujat Nabi Muhammad SAW. Umat Islam marah dan memprotes majalah yang dipimpin pendeta David Hendra. Tokoh-tokoh agama Islam rapat dan masyarakat meminta pendeta keluar, tetapi pendeta tidak mau keluar sehingga pihak gereja berhadapan dengan masyarakat. Kyai Masyuri pimpinan Pondok Pesantren Al Mansyur Sambirejo, Rejoso Pasuruan sangat keras menentang penghinaan tersebut. Karena pendeta David Hendra tidak mau keluar, membuat masyarakat semakin mengamuk dan mengakibatkan 3 gereja di Kedaung dihancurkan. Kejadian ini sampai di proses di pengadilan dan David Hendra dihukum 5 tahun dengan alasan adanya pendiskriditan agama Islam.

Pada tahun 1998 terjadi kisruh nasional saat reformasi yang merembet ke Pasuruan. Klenteng dan Vihara dilempari masyarakat yang

tidak jelas datangnya dari mana. Namun yang dilempari hanya halaman klinik milik Klenteng dan Vihara (dalam satu lokasi), karena sempat diamankan oleh aparat dari Kodim setempat. Pada Tahun 2000-2001 terjadi penghancuran gereja dan pembakaran gereja di terminal kota, Gus Dur sempat turun ke sana. Pada saat itu ada 3 gereja yang diamuk masa dan dibakar. Gereja tua Pentakosta di terminal dibakar, Gereja Katolik dekat Kantor Walikota dan Gereja Sidang Jemaat Allah dilempari. Adapun penanganannya dilakukan pertemuan antara unsur Muspida, tokoh masyarakat, tokoh agama untuk dilakukan penyelesaian dan mengamankan umatnya masing-masing.

Pada tahun 2010 banyak rumah yang dijadikan rumah ibadat, timbul protes dari masyarakat sekitarnya. Diungkapkan pendeta Singh Hardi bahwa 90 % gereja di Kabupaten Pasuruan tidak memiliki izin pendirian, termasuk juga dengan gereja-gereja tua yang dibangun jauh sebelum adanya PBM dan bahkan sebelum kemerdekaan. Dengan alasan tidak ada izin tersebut, beberapa gereja ingin mereka tutup, terutama dari FPI. Dari 64 gereja yang ada di Kabupaten Pasuruan hanya 8 buah gereja yang mendapat izin mendirikan bangunan, sangat sulit untuk mendapatkan izin yang lainnya, contoh: ada Kapel yang ingin dibangun menjadi gereja tetapi masyarakat muslim menolak. Sudah dilakukan diskusi dengan masyarakat sekitar tetapi belum ada hasilnya. Begitu juga Di Kecamatan Tutur, Pandaan dan di daerah Duren Sewu, sebuah Gereja dan Vihara diprotes masyarakat namun tidak sempat terjadi pengrusakan, sebelum terjadi amuk massa sudah dilakukan musyawarah dan disepakati bahwa rumah tidak boleh dijadikan tempat ibadat, dan ini di pahami oleh umat Nasrani.

Selanjutnya disinyalir ada Kristenisasi dan Islamisasi terhadap umat Hindu di Kecamatan Tosari Desa Tengger dan Desa Puspo, yang awalnya mereka beragama Hindu, dengan cara memberikan bantuan berupa sembako, mie, bahkan dilakukan nikah massal secara Islam dan diberikan buku nikah, demikian diungkapkan I Gede Sukaana, Ketua PHDI Kota. Pasuruan. Diduga Kristenisasi disana dibiayai dari Belanda. Adanya islamisasi dan kristenisasi ini dibenarkan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan dan Ketua PC. NU Kabupaten Pasuruan. Namun ketika ditanyakan reaksi umat Hindu kepada I Gede Sukaana maupun I Made tentang adanya

pegkristenisasian dan pengislaman tersebut, beliau mengungkapkan diserahkan kepada umat Hindu itu sendiri, karena urusan keyakinan adalah urusan pribadi. Islamisasi dan Kristenisasi di Tosari tidak menimbulkan keributan ataupun konflik terbuka di masyarakat.

Kasus Inter Umat Beragama

Kasus Intern Islam

Penolakan terhadap kelompok Syiah di Pondok Pesantren YAPI, Kecamatan Bangil, dimana Habib Husein lulusan Iran mengembangkan Syiah dan mengajarkan ajarannya di masjid-masjid, hal ini menimbulkan kemarahan kalangan Ahlus Sunnah (NU). Beberapa kali sempat terjadi pemukulan terhadap jamaah Syiah, dimana kelompok Syiah tersebut dianggap meresahkan masyarakat dengan memberikan pengajaran tentang nikah *mut'ah* yang jelas-jelas ditentang oleh kalangan Sunni. Pertentangan tersebut adalah antara kelompok orang Arab/para Habib yang berpaham Syiah dengan para Habib Sunni serta beberapa anggota Nahdiyin yang menentang ajaran Syiah, ditambah lagi adanya fatwa MUI yang menyatakan Syiah adalah sesat. Namun persoalan ini telah mereda berkat kerjasama antara pihak keamanan, FKUB, MUI dan ormas keagamaan lainnya, demikian diungkapkan Ketua MUI Kabupaten Pasuruan yang diperkuat oleh Plt Kemenag Kabupaten Pasuruan, Ketua PC NU dan Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan.

Orang masuk musholla milik LDII di Desa Poh Jentrek, setelah pulang bekas kakinya dibersihkan dan orang-orang marah. Namun saat ini sudah tidak bermasalah lagi karena sudah diatasi oleh FKUB dan pihak terkait untuk diadakan diskusi, seperti yang disampaikan Ketua MUI Pasuruan.

Ada ajaran aliran kebatinan yang menyebut "*Carilah Madu Lebah Sari Bunga Kamboja-Mawar Sekar Sejajar di Tengah Kayu Salib dan Batu Ka'bah*". Aliran ini dipimpin oleh Mastok Lindu H Soeparto yang notabene pengikutnya cukup banyak. Aliran ini belum diketahui jelas ajarannya, namun isu yang beredar menyatakan aliran ini mengadopsi ajaran Islam dan Kristen. Sampai saat ini aliran ini masih dalam pengamatan pihak terkait. Demikian diungkapkan oleh Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan.

Kasus Internal Kristen

Adanya satu Gereja (Okuemeni) dipakai tiga gereja. Gereja dipakai secara bergantian. Padahal untuk beribadat, umat merindukan punya gereja masing-masing. Pernah salah satu gereja menggunakan waktu yang seharusnya dipakai oleh gereja lain, hingga terjadi keributan. Namun semua ini telah dimusyawarahkan dan diajak bicara kedua belah pihak. Kemudian disepakati untuk mengatur kembali jadwal pemakaian gereja tersebut.

Ada juga gereja yang mempengaruhi jamaah gereja lainnya untuk pindah ke gerejanya, karena dijanjikan imbalan materi (uang). Padahal ibadat merupakan kegiatan persembahan. Untuk itu perlu dikeluarkan etika pelayanan, agar tidak saling mengganggu antara satu gereja dengan gereja lainnya. Solusi yang diambil adalah mengundang para pendeta untuk mendiskusikan keadaan yang terjadi, tapi dalam kenyataannya praktek tersebut masih berlangsung.

Berbagai gambaran kasus-kasus konflik sosial keagamaan, baik intern maupun antarumat beragama muncul karena kesalahpahaman terhadap paham/ajaran agama orang atau kelompok lain. Menurut Bachtiar Effendy (2001:24), akar ketegangan bersumber dari luar lingkup agama, yaitu faktor kepentingan, sosial, ekonomi, budaya dan politik. Ketegangan-ketegangan sering dibungkus dengan baju agama.

Adapun upaya-upaya penanganannya yang dilakukan oleh pihak terkait dengan melakukan dialog, musyawarah dengan melibatkan kelompok yang bertikai dan di mediasi oleh berbagai unsur terkait seperti unsur Muspida/Pemda, FKUB, Kemenag, MUI, PC NU merupakan langkah untuk menghentikan dan meredam pertikaian atau konflik di masyarakat.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut: a) Potensi kerukunan di Kabupaten Pasuruan tercipta dengan adanya sikap saling kerjasama di antara umat beragama, saling menghargai perbedaan secara sosial kultural, mengadakan khitanan massal yang dilakukan oleh muslim dengan melibatkan non muslim (Hindu dan Islam, Katolik, Kristen), melibatkan non muslim menjadi panitia pembagian kurban,

saling mengucapkan selamat ketika hari besar keagamaan (natal/lebaran), Klenteng melakukan pengobatan murah untuk semua agama, Gereja membuka koperasi untuk kebutuhan umum, saling tolong menolong, mengadakan diskusi/seminar wawasan kebangsaan dan multikultural yang melibatkan kelompok lintas agama. Adapun potensi konflik yang dapat terjadi adalah adanya perbedaan paham/ajaran di intern dan antarumat beragama, adanya berbagai kepentingan, izin pendirian rumah ibadah, rumah dijadikan tempat ibadah, merasa paling benar sendiri dalam menjalankan sikap keberagamaan.

Banyaknya kasus-kasus sosial keagamaan yang muncul baik berupa kasus intern maupun antarumat beragama di Kabupaten Pasuruan. Kasus-kasus yang melibatkan orang banyak dan bersifat anarkis, seperti pembakaran dan pelemparan gereja dan Klenteng kebanyakan kasus yang muncul sebelum reformasi dan sudah dapat diatasi oleh berbagai pihak yang terkait dengan melakukan koordinasi, komunikasi, dialog, musyawarah diantara pihak yang terlibat. Sedangkan kasus kristenisasi dan islamisasi walaupun tidak menimbulkan persoalan saat ini dikhawatirkan sewaktu-waktu dapat muncul kepermukaan dan menjadi sumber konflik di kemudian hari.

Rekomendasi

Studi ini merekomendasikan yakni perlu dikembangkan dan digalakkan secara terus menerus potensi-potensi kerukunan yang sudah ada dan terbina selama ini di Kabupaten Pasuruan dengan tetap melibatkan tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat melalui berbagai kegiatan sosial keagamaan sesuai dengan karakteristik dan budaya yang ada di Pasuruan, seperti budaya santri. Dan bagi pemerintah perlu mewaspadaikan berbagai kasus sosial keagamaan yang saat ini terkesan *adem ayem* di masyarakat Kabupaten Pasuruan. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi munculnya konflik atau disharmoni bahkan kerusuhan yang disebabkan oleh persoalan sosial keagamaan yang sewaktu-waktu muncul ke permukaan.

Daftar Pustaka

- A. Hamied, Fuad dan Syihabuddi (ed). 2009. *Memelihara Kerukunan melalui Pendidikan Multikultural*. Kedepuitan Bidang Koordinasi Pendidikan Agama dan Aparatur Negara kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat RI.
- A Shill, Edwar and H. A. Finch, 1949. *Max Weber on the Methodology of the Social Sciences*, (pent), The Free Press, Illinois.
- Churle, A. 1986. In *The Middle: Non-Official Mediation in Violent Situations*. Oxford: Berg
- Echols, John M. & Shadily, Hasan, 1994. *Kamus Indonesia-Inggeris*, Gramedia, Jakarta.
- Effendy, Bachtiar. 2001. *Masyarakat Agama dan Pluralisme Keagamaan*. Penerbit Galang Press Yogyakarta.
- Hafsin, Abu. *Memerangi Radikalisme dan Terorisme melalui Kemitraan Antarumat Beragama*, dalam buku *Memelihara Kerukunan melalui Pendidikan Multikultural*. Diterbitkan Kedepuitan Bidang Koordinasi Pendidikan, Agama, dan Aparatur Negara, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Jary, David & Jary, Julia, 1999. *Dictionary of Sociology*, Unwin Hyman.
- L. Sill, David (Ed.), 1998. *International Encyclopedia of the Social Sciences*, Vol 11, Simon&Schuster and Prentice Hall International, London.
- Lubis, H.M. Ridwan, dkk. (Eds.), 2004. *Buku Penuntun Kerukunan Hidup Umat Beragama*, Diterbitkan kerjasama antara LPKUB Medan dan Citapustaka Media Bandung.
- Mas'ud, Abdurrahman. 2009. *Dialog Pengembangan Wawasan Multikultural anatar Pemuka Agama Pusat dan Daerah di Propinsi Jawa Barat. Dalam Laporan seminar dan Lokakarya Model-model Interaksi Sosial dalam Pengembangan Kerukunan Kehidupan Beragama yang Toleran, Pluralistik dan Inklusif*. (slide) Kerjasama Universitas Islam Nusantara dengan Puslitbang kehidupan Keagamaan Balitbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Bandung
- Mufid, Syafi'i. 2001. *Dialog dan Kebangsaan*. Penerbit zikrul Hakim. Jakarta Timur
- Poerwadarminta, W.J.S. 1954. *Logat Ketjil Bahasa Indonesia*, J.B. Walters, Djakarta.
- Soekanto, Soerjono, 1969. *Sosiologi : Suatu Pengantar*, UI Press, Jakarta.
- Tolkah, Imam. 2001. *Anatomi Konflik Politik di Indonesia: Belajar dari Ketegangan Politik Varian di Madukuro*. PT. Rajawali Grafindo Persada. Jarata.
- W. Wallace (Ed.), 1990. *The Dynamics of European Integration*, Pieter, Inc., London.

Informan

- Abdul Salam (Plt. Kepala Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan)
- Edy M Taufan (Kabag Kesbanglinmas Kabupaten Pasuruan)
- Trauna Aritonang (Kabid Seni dan Budaya Pariwisata Kabupaten Pasuruan).
- Pendeta Sigh Hardi (Ketua Bamag/Badan Musyawarah Antar Gereja).
- I Gede Sukaana (Ketua Parisada Hindu Kota Kabupaten Pasuruan.
- J. Liong (Rohaniawan Agama Khonghucu/Ketua SAKIN (Seksi Kebaktian Agama Khonghucu)
- Hartono (Rohaniawan WALUBI)
- K.H. Su'ud Ibrahim (Ketua FKUB Kabupaten Pasuruan)
- Muzamil Syafi'i (tokoh masyarakat/mantan Wakil Bupati tahun 2005-2009, Mantan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan
- K. H. Sholeh Baruddin (Pimpinan Pondok Pesantern Ngalah Purwosari sekaligus Ketua Yayasan Universitas Dharul Taqwa (Yudharta)
- Son Haji (Ketua PC. NU Kabupaten Pasuruan)
- I Made (wakil Parisada Hindu Yonkap 8 Kecamatan Bangil)
- K.H. Nur Huda (Ketua MUI Kabupaten Pasuruan)
- Romo Adam Sunkoco (Pemimpin Gereja Santo Antonius Padova)
- Tufa (Penyuluh Agama Islam Kantor Kemenag Kabupaten Pasuruan)
- Rudi Irfan (muslim, warga pasuruan/pedagang)
- Vera (Katolik), ibu rumah tangga warga Kabupaten Pasuruan.
- Ana Sumiati (anggota Jemaat Gereja Bethel Injil Sepenuh)
- Farid (warga Kabupaten Pasuruan)
- Ane Rita (Jemaat Agama Hindu Kabupaten Pasuruan)
- Atina (muslim), pedagang nasi pecel.

Sunan Kudus' Legacy on Cross-Cultural *Da'wa*

Zaenal Mutaqin
Dosen STAIN Surakarta

Abstrak

Riset ini mengeksplor strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus pada masa awal dakwah Islam di Kudus. Menyadari bahwa masyarakat Kudus sangat beragam, maka Sunan Kudus menggunakan tradisi lokal sebagai alat dakwahnya. Dakwah Sunan Kudus adalah dakwah lintas budaya yang menggunakan simbol-simbol agama yang sudah ada sebelumnya yaitu agama Hindu dan Buddha untuk menarik masyarakat. Hal ini dilakukan oleh Sunan Kudus untuk menjaga harmoni masyarakat. Inilah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan memperhatikan toleransi pada umat lain untuk menghindari konflik yang mungkin dapat terjadi. Hal tersebut memberikan inspirasi bagi banyak kelompok keagamaan untuk dapat menemukan cara baru dalam berdakwah untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.

Kata kunci: Sunan kudus, Toleransi, Dakwah Lintas Budaya

Preface

Interreligious tension and conflict especially among Moslems and Christians in Indonesia still becomes a problem to overcome. Indonesia witnessed the long period of conflict between Moslems and Christians in Ambon and Poso during the first half decade of the 2000s. Still, though, the 2008 Annual Report on Religious Life in Indonesia records nine incidents of Moslems and Christians clash, and they are mostly about the building of new churches.

(CRCS, *The 2008 Annual Report on Religious Life in Indonesia*. 2008: 17-22.).

The building of new churches is considered by some Moslems as the expansion of the mission to spread Christian gospel. This, to some extent, receives resistance from Moslems. On the other hand, the coming of Moslems to areas that are predominantly Christians in transmigration governmental program is seen by Christians as Moslem propaganda to spread Islamic mission.

This paper aims to observe and analyze specifically the method of Sunan Kudus' *da'wa* together with his strategy in preaching Islam, particularly to other religious adherents in Kudus Central Java which became one of the important cities in Islamic growth in Indonesia. In this paper, the writer will explore cultural accommodation and tolerance to other religious adherents as the strategy applied by Sunan Kudus to preach Islam. Why is Sunan Kudus? Why are not other members of *walisanga*? This is mainly because Sunan Kudus was the only member of *walisanga* who had such inter-religious legacy that still can be observed today.

Biographical Sketch of Sunan Kudus

Sunan Kudus was a member of a group of *ulama* usually called *walisanga*, literally meaning nine saints, which refer to the nine most well known as first missionaries of Islam in Java. Sunan Kudus was a son of Raden Usman Haji, or Sunan Ngudung, from Jipang-Panolan, a small village in northern Blora, Central Java. The date of his birth is unknown. Sunan Kudus was also known as Ja'far Shodiq, and had little name Raden Undung.

Sunan Kudus firstly studied Islam from his father Sunan Ngudung. Sunan Ngudung, together with Sunan Giri, Sunan Bonang, and Sunan Drajat were quartets who got their education on Islam from Sunan Ampel. (R. Tanojo, Sadu Budi *Walisanga*. n.y. p: 65). They studied *tawhid* (the oneness of God) and *tasawuf* (mysticism), particularly about the position of God, the relationship and unification between God and human kind (people), and the substance of *wihdatul wujud* (the oneness of being). From the school of these *wali* Sunan Kudus got his basic education in the field of theology and mysticism.

Sunan Kudus was Sunan Bonang's son-in-law since he married Dewi Ruchil, Sunan Bonang's daughter. After studying to Sunan Ampel, Sunan Bonang and Sunan Giri, he went to Malaka and Pasai to study *tasawuf* (mysticism) and *fiqh* (Islamic jurisprudence), particularly about *al-ahkam al-shulthaniyyah* (law of state). Sunan Kudus possibly learnt law of state from Sunan Bonang by which later Sunan Kudus played an important role in the building and establishing of Demak sultanate as well as being the *penghulu* (religious leader) and commander in chief of Demak military.

Sunan Kudus also led the group of Moslems who performed *hajj* (pilgrimage) to Mecca, from which he got the title of *Amirul Hajj* (leader of *hajj* people). Besides performing *hajj*, Sunan Kudus also studied Islam from Meccan *ulama*. He stayed in Mecca for a couple of years. (Solichin Salam. 1977: 22).

When moving to Kudus, Sunan Kudus also studied Islam from Kyai Telingsing, who was believed to be a Chinese Moslem. Kyai Telingsing was a master of economics, trade, and supernatural power. Sunan Kudus was trained about supernatural power by Kyai Telingsing, whereas Kyai Telingsing studied *ma'rifat*, *thariqat*, and other religious studies from Sunan Kudus. Sunan Kudus and Kyai Telingsing were partners in *da'wa*. Kyai Telingsing finally appointed Sunan Kudus to replace him to be the leader of Kudus. (Sumanto al-Qurtuby. 2003: 138).

Besides being great *ulama*, Sunan Kudus was also known as man of letters. He wrote *Maskumambang* and *Mijil*, two of the Javanese song styles. (Among other Javanese song styles are *Pangkur*, *Dhandanggula*, *Kinanti*, *Megatruh*, etc). The songs contain the philosophy of life as well as religious teaching which are still being chanted even until nowadays in *wayang* performance and in other religious and cultural events.

Sunan Kudus' Strategies in Da'wa

Islam is a missionary faith (religion of *da'wa*); among its adherents, it is a desire to share the riches of the faith and the heritage with others. This is expressed in *da'wa*, the invitation or call to Islam.

Da'wa roots from Arabic word *da'a*, a verb literally means call, shout out, or pray. In Islam, *da'wa* is an activity to call people coming into the way of God, so that people can be saved, both in the world and especially

in the next life. *Da'wa* is an obligation for every Moslems as indicated in the Qur'an:

Call to the way of thy Lord with wisdom and goodly exhortation, and argue with them in the best manner. Surely thy Lord knows best him who strays from His path, and He knows best those who go aright. (Q.S. an-Nahl 16:25).

Other verse tells "and from among you there should be a party who invite to good and enjoin the right and forbid the wrong." (Q.S. Ali Imran 3:104). Based on both verses, Jum'ah Amin Abdul Aziz explains that there are three goals of *da'wa* in Islam, namely creating an Islamic society by calling humans to embrace Islam; keeping Moslems to do what God commands and to avoid what He forbids; and reminding Moslems who deviate from the way of God. (Jum'ah Amin Abdul Aziz - trans. Abdus Salam Masykur - 1997 :32).

The three goals of *da'wa* mentioned above imply that there are two objects of *da'wa*. The first is *da'wa* to internal Moslem society. The internal *da'wa* aims to always keep Moslems to perform good, to avoid evil, and to believe in God. The second is *da'wa* to other religious adherents. *Da'wa* is, thus, the fulfillment of this commandment to call people to the path of God, and essential religious duty.

In this connection, according to the Qur'an, *da'wa* is certainly not coercion:

There is no compulsion in religion –the right way is indeed clearly distinct from error. So whoever disbelieves in the devil and believes in Allah, he indeed lays hold on the firmest handle which shall never break. And Allah is Hearing, Knowing. (Q.S. al-Baqarah 2:256).

Da'wa is an invitation whose objective can be fulfilled only with the free consent of the called. Since the objective is an exercise by the called of his/her own recognition that Allah is his/her Creator, Master, Lord, and Judge. A forced recognition, thus, is a *contradictio in adjecto*. (Ismail Faruqi. 1998: 306).

According to Solichin Salam, in performing the *da'wa*, *walisanga* in general practiced the principles guided by the Qur'an as stated in the verse 25 of Sura an-Nahl above. (Solichin Salam .1959: 12). The verse

includes three methods that must be considered by the preachers (*da'i*) to teach and spread Islam, namely using wisdom (*hikmah*); performing good attitude as an example for others; and arguing with the opponents in the best way.

As a member of *walisanga*, Sunan Kudus also performed those three principles in his effort to preach Islam in Kudus. (*Ibid*: 13). In particular, when preaching Islam to other religious adherents, Sunan Kudus practice the principle of using *hikmah*. (Solichin Salam, : 17 & Widji Saksono. 1995: 91). *Hikmah* is commonly translated as wisdom. The extent meaning of *hikmah* is views about the contemporaneous situation and condition of the object of *da'wa*. (Sayyid Quthb. 1995: 2202). However, the most befitting definition of *hikmah* in the context of *da'wa* is the soundness of judgment in the choice of means and ends in inviting others to Islam. (Hikmatullah Babu Sahib. 2001: 8).

Therefore, *hikmah* can be understood as the ability of a preacher to carry out *da'wa* in a proper strategy based on her/his knowledge on the vagaries of *da'wa*. (Drs. H.M. Masyhur Amin. 1997: 22). The preacher should consider time, place, and situation concerning the object of *da'wa* in order to be able to select the best way to deliver the materials of *da'wa*. Furthermore, the preacher should know the goals of *da'wa* to choose the proper material of *da'wa* according to the targeted goals.

In the case of Sunan Kudus, Islam came to Kudus when most people embraced Hinduism and Buddhism. Observing this situation, Sunan Kudus tried to use the strategy of accommodation and tolerance with previous existed religions. The strategy, as we shall see later, was very appropriate to preach Islam to the people since it was performed popularly, attractively, and even sensationally. (Widji Saksono. 1995: 91). The knowledge and consideration of the situation of the object of *da'wa* is a way of applying the principle of *hikmah*.

Sunan Kudus brought Islam to the people had already embraced Hinduism and Buddhism. Therefore, Sunan Kudus created symbols and slogans regarding other religions as the medium of preaching Islam to attract other religious adherents to Islam. The symbols and slogans were initially the teaching of other religions particularly Hinduism and Buddhism, which their believers appreciated and honored them.

There were three media for preaching Islam to other religious adherents used by Sunan Kudus. The first is the valuation of cows. The second is building a temple in the shape of minaret. The third is building an eight-waterspout cistern.

No Slaughtering Cows: An Appreciation of Hindu Tradition

Since most people were Hindus and Buddhists, Sunan Kudus tried to persuade them by appreciating their beliefs. One of the teachings was the valuation of the cow. Sunan Kudus prohibited Moslems to slaughter cows. Even until present days, Kudus people still follow what Sunan Kudus suggested. Native now it becomes the custom of Kudus people.

A cow in Hindus tradition is considered a holy animal. (Julius Lipner. 2002: 46). All the deities dwell in the body of a cow. Therefore, the cow itself is as holy as the deities. Further, cows constitute the dwelling of all creatures. Cows are the refuge of all creatures; the embodiment of merit, sacred and blessed and are sanctifiers of all; are endued with the elements of strength and energetic exertion; have in them the elements of wisdom; and the source of immortality in which sacrifice achieves. (Ibid: 252).

Sunan Kudus just exactly took advantage of how Hindu people honored cows for the purpose of spreading and teaching Islam. A story says that one day Sunan Kudus tied a cow in the yard of the al-Aqsha mosque. This attitude attracted Hindu people. They were curious of what Sunan Kudus would do with the cow. Even they worried that Sunan Kudus would slaughter the cow.

Knowing that many people came to see the cow and would know what he would do with the cow, Sunan Kudus came out of his home and announced that Moslems were not allowed to slaughter or injure cows. However, Sunan Kudus did not say that it was on account of appreciating cows as Hindu adherents did. Rather he told a story that in the past he was very thirsty on one of his trips and got help by drinking the milk of a cow he met.

Sunan Kudus arised the sympathy of Hindu people to show his new taught, namely Islam. It was eventually proven that many people converted to Islam, so that until now the majority of Kudus population is Moslems.

Temple-shape Minaret: An Architectural Combination

Minaret originates from the Arabic word *manaruh*, meaning a high place to put lights (lighthouse). The root of *Manaruh* is *nar* (fire) or *nur* (light). Prefix *ma* in Arabic grammar refers to place. In the development of the architecture of mosque, minaret is a place where *adzan* (the call for pray in Islam) is reverberated to announce the prayer time. It is a high building as part of a mosque, commonly placed in the front-corner of a mosque.

The Menara of Kudus mosque –later on is abbreviated the Menara– is a building consisted of un-cemented red-bricks. Ancient people did not use to cement the building. They just piled up half-done bricks, and then burnt the pile of bricks until dry. This method made the building strongly firmed and glued. The Menara is 17 meters high, consisted of three parts: the bottom, the body, and the top. Its periphery is decorated with 32 drawn plates, 20 of them are blue with mosque and people with camel and date palms drawings, and the 12 left are red with flower drawings.

Archeologically, the Menara is a combination of Hindu and Islamic architecture. Its bas-relieves represent Hindu tradition, while its four stages are understood as four stages of Islamic mysticism, i.e. *syari'at*, *tarekat*, *ma'rifat*, and *hakikat*. (Solichin Salam. 1959: 25). This architectural combination was intended to assimilate Islam with existing religious traditions, namely Hinduism.

The type of the Menara building is like Kidal Temple, a Hindu temple in East Java, which was built around 1250. (Ibid: 24). Another opinion about the shape of the Menara states that the Menara is similar to Jago Temple. Jago Temple was the grave of King Wisnuwardhana from Majapahit. The temple was built around 1275–1300 close to Malang, East Java. (Solichin Salam. 1977: 36).

All the older minarets were built in a foreign style, not in the Javanese style. Second, it is remarkable that the Menara contains a large *bedug*, a drum which is beaten a few times before *adzan* is chanted. (G.F. Pijper. 1947: 279). *Bedug* is an old Indonesian drum style, which originally had no connection with Islam. Elsewhere the *bedug* is not found in the minaret. It

is placed as a rule in the veranda, sometimes in the interior or elsewhere in a separate small structure in the courtyard of a mosque. (*Ibid*).

Furthermore, its shape is entirely different from other mosque minarets. Its shape is a highly remarkable structure in pure Hindu Javanese style. It remains the influence of pre-Islamic building art. According to Pijper, the Menara does not seem to be a minaret, but rather a Hindu structure corresponding in style and in purpose to the present, and indeed far less beautiful than *gapura* (gate) of East Java, which in turn is again related to the *kulkul* minaret of Bali. (*Ibid*: 280).

The Menara symbolized the end of the Hindu era and the spread of Islam in Kudus. The architectural combination fashioned a smooth transition by which Sunan Kudus introduced Islam while still retaining and appreciating previous religious traditions.

Philosophically, the building of the Menara symbolizes the end of previous religious traditions. The minaret which was initially used to worship either god and goddess or the spirit of ancestors became the place for calling people to perform prayer (*shalat*) and worship of Allah. The closing of the twin-spring was the symbol of the end of two previous religious traditions namely Hinduism and Buddhism. Both religions were replaced by Islam. (Solichin Salam. 1959: 24-25).

Eight Waterspouts: Noble Eightfold Path of Buddhism

Another interesting relief, still in the complex of al-Aqsha Mosque, is waterspouts of the mosque. In the southern part of the mosque, there is a small cistern used to take ritual ablution before performing prayers. It is believed as an ancient archeological relic. The building of the cistern indicates that Sunan Kudus paid attention to cleanliness matters as well as perfection of prayers by providing a different water place for ablution. (*Ibid*: 20).

The cistern has eight waterspouts. On each waterspout, there is a carved object, which has the shape of sculpture's head. Solichin Salam related the eight waterspouts to the noble eightfold path of Buddhism. (*Ibid* : 21). They are: Right Understanding (*samma ditthi*); Right Thought (*samma sankappa*); Right Speech (*samma vaca*); Right Action (*samma kammanta*); Right Livelihood (*samma ajiva*); Right Effort (*samma vayama*); Right Mindfulness (*samma sati*); Right Concentration (*samma samadhi*).

(Dr. W. Rahula. 1988: 16). They are all linked together and each helps the cultivation of the others. (Ibid: 46).

These eight factors aim at promoting and perfecting the three essentials of Buddhist training and discipline: Wisdom, Morality (ethical conduct), and Meditation (mental discipline). The three elements in practice need to be developed together. Without meditation, wisdom remains hollow and theoretical. At the same time, the insight that arises in meditation needs the informed understanding of wisdom or else they may not be recognized for what they are. (John Snelling. 1987: 56). Also, it will be virtually impossible to practice the Path without the moral basis.

Socio-Cultural and Psychological Approaches in Sunan Kudus' *Da'wa*

From the above exploration, it is clear that Sunan Kudus had created such accommodation of Hindu tradition by the two appreciations on cows and temple. Some Kudus people were also Buddhist adherents and lived side-by-side with the majority of Hindus and a few Moslem people in Kudus. Considering this situation, Sunan Kudus built cistern, which has eight waterspouts. This action was intended to attract Buddhist people so that they wanted to come to the mosque. Since then, Sunan Kudus also preached Islam and introduced Islamic teachings to them peacefully. (Solichin Salam. 1959: 21).

In the case of the cow, the prohibition of slaughtering cows by Sunan Kudus was not based on the Islamic law or jurisprudence. Islam considers cows as *halal*, a principle in Islamic law (*fiqh*) that allows something to be eaten. However, Sunan Kudus forbade Moslems to slaughter cows due to the purpose of building a good social relationship with religious others for establishing Islam in Kudus and the continuity of *da'wa*. Hindu people could still hold the belief that the cow is considered holy, whereas Sunan Kudus could also perform a religious duty to preach Islam. He did not destroy the previous belief and tradition; rather he covered them up with Islam. (H.J. De Graaf and Th. Pigeaud. 2003: 112). This was a kind of psychological approach used by Sunan Kudus to persuade people.

Observing the success of Sunan Kudus, there were at least two elementary factors that supported superiority and the special quality of Sunan Kudus in the struggle of preaching Islam in Kudus. The first was

that Sunan Kudus made Islamic teachings inclusive. In the beginning of his *da'wa*, Sunan Kudus did not introduce Islam in the perspective of law, which is full of obligation and prohibition. He wanted people not only to understand Islamic values, but also strived to suggest people to perform Islamic teachings in their daily life. (Widji Saksono. 1995: 110-111).

Sunan Kudus did not enter the psycho-ideological mindset of society since he was aware that it would damage the establishment of Islam as a new religion in Kudus. Showing theological sentiment would revitalize Hindu and Buddhist adherents, whom Sunan Kudus tried to enfeeble their ideological mind.

In the words of Abu Zahrah, there are two principles of persuading people. The first is delivering such teachings in a graceful and compassionate ways. The second is giving the rational reason. (Abu Zahrah. *-trans* Ahmad Subandi and Ahmad Sumpeno- 1994: 94).

The former was practiced by Sunan Kudus so that people did not consider that they were coerced to agree with such teachings; rather they followed freely what Sunan Kudus taught. The latter was performed by Sunan Kudus in the case of honoring cows. Sunan Kudus could explain to both Moslems and non-Moslems why he honored cows, without enhancing or humiliating any of the communities.

The second factor was that Sunan Kudus could prove to people that he was great *ulama* who understood Islam comprehensively both in theory and practice in a harmonious strategy within the process of Islamization. (Widji Saksono. 1995: 111).

The ways and media he used to preach Islam to other religious adherents show that Sunan Kudus applied the knowledge of mass-psychology and communication. It was a manifestation of deep thinking about the situation of the society. (Umar Hasyim. 1983: 53-55).

In the perspective of social psychology, the first important thing in persuading people is the readiness to see the whole situation in which one finds himself/herself in the life of the individual and the community. The understanding of the situation one faces functions to getting hold of fact, which is on the horizon of our personal experience that eventually enters into our consciousness through special effort. (Karl Mannheim. 1950: 61).

In preaching Islam to the people who firmly held Hinduism and Buddhism, Sunan Kudus did not shower them with Islam in the Arabic form. Sunan Kudus taught Islam in the ways that Hindu and Buddhist believers easily understood. The strategy, then, was by appreciating and accommodating their beliefs and teachings.

In anthropological perspective, religion is considered an element of culture. (Koentjaraningrat. 1990: 204). A culture, according to Soedjatmoko, has double needs. On one hand, a culture tends to resist from outside influences, on the other hand, it also needs change. The bigger the changes and the more differences and conflicts appear, the more difficult the changes will be accepted by a culture. On the other hand, the more balances and concurrences the changes with the old traditions, the smoother the process of changes happens. (Soedjatmoko. 1984: 10).

Every culture experiences contact with other cultures. Koentjaraningrat states that one of the dynamics of socio-cultural change is the learning of the existing culture to the coming one. The process of learning includes two aspects called as acculturation and assimilation. (Koentjaraningrat. 1990: 228). Acculturation is the process of learning and accepting foreign culture without eradicating the character of the foreign culture. (*Ibid.* : 248). Assimilation is the process of learning and accepting foreign culture, which creates a new melting culture. (*Ibid.*: 255).

Sunan Kudus strived to melt Islam with beliefs and traditions embraced by Hindus and Buddhists. The melting between Islam and both Hindu and Buddhist teachings and symbols created by Sunan Kudus in his *da'wa*, thus, was an acculturation of three traditions. The characteristics of each tradition were not eliminated; nor did they create a new culture. Rather it was a combination of each tradition.

This method of cultural accommodation was not only practiced by Sunan Kudus. Even the Prophet Muhammad himself was acutely aware of the cultural practices of the Arabs of the *jahiliyyah* (ignorance) period whom he was preaching to. It is right that the Qur'an says that the Prophet Muhammad was destined to be a prophet for all mankind. (Q.S. al-Anbiya' 21: 107 and Q.S. Saba' 34: 28). Yet he was, at the same time, a Makkan Arab, and was naturally entitled to his personal as well as cultural preferences. Having been raised in Arabia, the Prophet Muhammad must have been

familiar with the culture of the Arabs of his time. He knew that he had to help his audience distinguish between those unacceptable *jahili* Arabic cultural traditions, as opposed to Arabic cultural tradition that eventually became embodied into Islam as part of the custom. (Ridzuan Wu. 2001: 50).

From this perspective, one may conclude that Islam, in professing to be a universal faith, must be seen to be larger than any individual ethnic culture in existence. Islam must be able to overwhelm and absorb all cultural values of all communities that are in congruence with the teachings of Islam.

This was that Sunan Kudus practiced. The acculturation was intended by Sunan Kudus to smoothly evolve the previous religious traditions into Islam. Sunan Kudus understood that if he preached Islam in a strict way without appreciating Hindu and Buddhist teachings and traditions, it would raise objection and opposition from both adherents. (Solichin Salam. 1959: 13).

Furthermore, Sunan Kudus in his *da'wa* to religious others neither coerced Hindu and Buddhist people to convert to Islam, nor condemned both preserved religions, namely Hinduism and Buddhism. He highly appreciated symbols and teachings of both religions. This appreciation was showed by abandoning Moslems to slaughter or injure cows albeit cows are considered *halal* (allowed to be eaten). This was an appreciation of Hinduism which considers cow as a holy animal.

The temple-shape minaret of al-Aqsha mosque Sunan Kudus built was also an appreciation of the Hindu holy place. Its shape is entirely different from other mosque minarets. Its shape is a highly remarkable structure in pure Hindu Javanese style.

Another relief indicates the appreciation of Sunan Kudus to other religions is the cistern of the al-Aqsha mosque. The cistern has eight waterspouts. On each waterspout, there is a carved object, which has shape of a sculpture's head. Solichin Salam related the eight waterspouts to the noble eightfold path of Buddhism. (Ibid: 21).

Sunan Kudus had considered the plurality of the society to whom he preached Islam. However, the accommodation and tolerance to other

religions did not neglect the prime focus of Sunan Kudus, i.e. preaching Islam to other religious adherents. He even used the symbols and teachings of both religions as the medium of his preaching. The three ways of accommodation to other religious traditions were functioned as tools of attracting and raising sympathy from Hindu and Buddhist believers. The final target of Sunan Kudus' *da'wa* was to attract and then convert Hindu and Buddhist adherents to Islam. (Ibid: 17).

The model of preaching by Sunan Kudus indicates that the early Islamic missionary in Indonesia took tolerance among different religions into consideration. Since the situation between Sunan Kudus' and the recent era is quite similar in terms of heterogeneity of society. It is very important to learn from his way of preaching Islam while still retaining local traditions and appreciating religious others in order to create a peaceful and tolerant society currently.

Closing

Sunan Kudus applied primarily the principle of using *hikmah* as the method in preaching Islam to religious others. The *hikmah* is understood as the knowledge of the whole situation of the object of *da'wa*, thus a preacher can select the most proper ways of preaching. Considering the Hindu and Buddhist majority of Kudus population at the time, Sunan Kudus chose the strategy of tolerance to preach Islam, without coercion and violence. He accommodated Hindu and Buddhist teachings; he even used symbols and beliefs in both religions as the media of *da'wa*. For Hinduism, he raised the sympathy of its adherents by appreciating their belief of cows. He also attracted Hindu believers to come to the mosque by building the temple-shape minaret.

The method and strategy used by Sunan Kudus to attract other religious believers in the early era of Kudus indicated that *da'wa* should be conducted in a way of considering the situation of the people to whom *da'wa* addressed. This model of "cross-cultural *da'wa*" should be an alternative as a strategy of preaching Islam in recent and contemporary pluralist society, either intra or inter-religiously. Although applying the tolerance strategy by accommodating and appreciating other religious teachings and traditions, Sunan Kudus kept on continuing the duty of

da'wa, which aimed primarily to attract Hindu and Buddhist adherents into Islam.

Sunan Kudus' *da'wa* can also be used by governments and groups involved in promoting religious tolerance, and specifically by religious organizations –in this case Islamic organizations- to find a proper strategy of preaching Islam in a pluralistic society. Plurality is not a new thing in Indonesia; nevertheless, it is such a worthy topic to study since many conflicts have arisen in many parts of Indonesia in recent years. However, it is proved that in the early history of Islam in Indonesia, cultural accommodation and religious tolerance had been an effective strategy for religious missionaries.

Sunan Kudus' *da'wa* will also become useful to fashion an appropriate strategy of preaching and promote plurality among religious believers as well. It will evaluate the method of preaching used by religious believers to increase adherents that has a potential for conflict. It will also inspire many religious groups, which concern religious missions, to find a new strategy of preaching that can avoid conflicts. Additionally, it can also be useful for the government and NGOs dealing with public policies to reduce and eliminate conflicts among religious believers and promote religious tolerance.

Daftar Pustaka

- al-Attas, S.M.N., 1969. *Preliminary on a General Theory of the Islamization of the Malay-Indonesian Archipelago*, Kuala Lumpur: n.p..
- Ali, A. Mukti, 1990. *Ilmu Perbandingan Agama; Dialog, Dakwah, dan Misi*, a paper presented in the Seminar Indonesia-Belanda tentang Ilmu Perbandingan Agama, hosted by IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,
- Al Qurtuby, Sumanto, 2003. *Arus Cina–Islam–Jawa; Bongkar Sejarah atas Peranan Tionghoa dalam Penyebaran Agama Islam di Nusantara Abad XV & XVI*, Inspeal Press, Yogyakarta.
- Ambary, Prof. Dr. Hasan Muarif, 1998. *Menemukan Peradaban; Jejak Arkeologis dan Historis Islam Indonesia*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta.

- Amin, Drs. H.M. Masyhur, 1997. *Dakwah Islam dan Pesan Moral*, Al-Amin Press, Yogyakarta.
- Atmodarminto, *Babad Demak*, 1955, Pesat, Ngajogyakarta.
- Aziz, Jum'ah Amin Abdul, 1997. *Fiqih Dakwah*, trans. Abdus Salam Masykur, Lc., Intermedia, Solo.
- Azra, Azyumardi, 1999. *Jaringan Ulama Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII & XVIII*, Mizan, Bandung.
- Beatty, Andrew, 1999. *Varieties of Javanese Religion; An Anthropological Account*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Bonneff, M., 1983. "Islam di Jawa, Dilihat dari Kudus", in *Citra Masyarakat Indonesia*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Castle, Lance, 1982. *Tingkah Laku Agama, Politik, dan Ekonomi di Jawa: Industri Rokok Kudus*, Sinar Harapan, Jakarta.
- Dick, Kees van, 1998. "Dakwah and Indigenous Culture; The Dissemination of Islam", in *Bijdragen, Tot de Taal-, Land-En Volkenkunde*.
- Douwes, Dick, and Nico Kaptein, red., 1997. "Mencari Ilmu dan Pahala di Tanah Suci; Orang Nusantara Naik Haji", in *Indonesia dan Haji*, trans. Soedarso Soekarno, INIS, Jakarta.
- Esack, Farid, 2002. *Qur'an, Liberation, & Pluralism; An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity against Opression*, Oneworld, Oxford.
- Faruqi, Ismail, 1998. "On the Nature of Islamic Dakwah", in Ismail Faruqi, *Islam and Other Faiths*, edited by Attaullah Siddiqui, The Islamic Foundation and The International Institute of Islamic Thought, Kuala Lumpur.
- Geertz, Clifford, 1975. "The Social History of an Indonesian Town", Westport-Connecticut: Greenwood Press.
- Graaf, H.J.de. and Th.G.Th. Pigeaud, 2003. *Kerajaan Islam Pertama di Jawa; Tinjauan Sejarah Politik Abad XV dan XVI*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- _____, dkk., 2004. *Cina Moslem di Jawa Abad XV dan XVI, Antara Historitas dan Mitos*, transl. Alfajri, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Hasyim, Umar, 1983. "Sunan Muria; Antara Fakta dan Legenda", Menara Kudus, Kudus.
- Hasyimi, A., 1974. "Dustur Dakwah menurut Al-Qur'an", Bulan Bintang, Jakarta.
- Hick, John, 1987. "Religious Pluralism", *The Encyclopedia of Religion*, ed. M. Eliade, vol. 12, New York.
- Koentjaraningrat, 1990. *Pengantar Ilmu Antropologi*, 8th edition, Rineka Cipta, Jakarta.
- _____, 1991. "Metode-metode Penelitian Masyarakat", Gramedia, Jakarta.

- Knitter, Paul F., 1995. *"One Earth Many Religions"*, Orbis Books, New York.
- _____, 2002. *"Introducing Theologies of Religions"*, Orbis Books, New York.
- Kuntowijoyo, 2003. *"Metodologi Sejarah"*, Tiara Wacana, Yogyakarta.
- Lipner, Julius, 2002. *"Hindus; Their Religious Beliefs and Practices"*, Routledge, London.
- Manheim, Karl, 1950. *"Diagnosis of Our Time"*, Routledge and Kegan Paul Ltd, London.
- Momen, Moojan, 1999. *"The Phenomenon of Religion; A Thematic Approach"*, Oneworld, Oxford.
- Mulkhan, Abdul Munir, 1998. *"Bisnis Kaum Sufi"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Mulyana, Slamet, 1968. *"Runtuhnya Keradjaan Hindu Djawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara"*, Bharata, Djakarta.
- Pijper, Dr. G.F., 1947. *"The Minaret in Java"*, in *India Antique*, E.J. Brill, Leiden.
- Purwadi, Dr., M.Hum., 2004. *"Dakwah Sunan Kalijaga; Penyebaran Agama Islam di Jawa Berbasis Kultural"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Putra, Heddy Shri Ahimsa, 1995. *"Islam Jawa dan Jawa Islam: Sinkretisasi Agama di Jawa"*, YIPKP Lembaga Javanologi, Yogyakarta.
- Quthb, Sayyid, 1995. *"Fi Zhilalil Qur'an"*, vol. 4, Dar al-Syuruq, Beirut-Kairo.
- Sahib, Hikmatullah Babu, 2001. *"The Concept of Da'wah bi'l-Hikmah and its Application in Modern Society"*, in Ridzuan Wu (ed.), *Readings in Cross-cultural Da'wah*, Centre for Research and Da'wah Methodology CRTDM) The Moslem Converts' Association of Singapore, Singapore.
- Saksono, Widji, 1995. *"Mengislamkan Tanah Jawa; Telaah atas Metode Dakwah Walisongo"*, Mizan, Bandung.
- Salam, Solichin, 1959. *"Sunan Kudus; Riwayat Hidup serta Perdjoangannya"*, Menara Kudus, Kudus.
- _____, 1963. *"Sekitar Walisongo"*, Menara Kudus, Kudus.
- _____, 1977. *"Kudus Purbakala dalam Perjuangan Islam"*, Menara Kudus, Kudus.
- _____, 1962. *"Kudus dan Kekunoan Islam"*, Lembaga Penyelidikan Islam, Djakarta.
- Simon, Prof. Dr. Hasanu, 2004. *"Misteri Syekh Siti Jenar; Peran Walisongo dalam Mengislamkan Tanah Jawa"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Simuh, Prof. Dr., 2003. *"Islam dan Pergumulan Budaya Jawa"*, Teraju, Jakarta.
- Soedjatmoko, 1984. *"Dimensi Manusia dalam Pembangunan"*, LP3ES, Jakarta.
- Sofwan, Ridin, dkk., 2000. *"Islamisasi di Jawa: Walisongo, Penyebar Islam di Jawa Menurut Penuturan Babad"*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

- Sunyoto, Agus, *Sejarah Perjuangan Sunan Ampel; Taktik dan Strategi Dakwah Islam di Jawa Abad 14-15*, LPLI Sunan Ampel, Surabaya. n.y.
- Swidler, Leonard, 1987. "Inter-religious and Inter-ideological Dialogue: The Matrix for All Systematic Reflection Today", in Leonard Swidler (ed.), *Toward a Universal Theology of Religion*, Orbis Books, New York.
- Syafwandi, Drs., 1985. "Menara Masjid Kudus dalam Tinjauan Sejarah dan Arsitektur", Bulan Bintang, Jakarta.
- Tanojo, R., *Walisanga*, Sadu Budi, Solo: n.y.
- _____, 1956. "Riwajat Wali Sanga Babad Djati", Trimurti, Surabaya.
- The Rig Veda (RV)*, 1992. translated by Ralph H. Griffith, New York.
- Wirjapanitra, 1945. "Babad Tanah Djawa", Sadu Budi, Solo.
- _____, *Wedjangan Wali Sanga*, Sadu Budi, Solo, n.y.
- Wu, Ridzuan (ed.), 2001. "Readings in Cross-cultural Da'wah", Centre for Research and Da'wah Methodology (CRTDM) The Moslem Converts' Association of Singapore, Singapore.
- _____, 2001. "Issues in Cross-cultural Dakwah", in Ridzuan Wu (ed.), *Readings in Cross-cultural Da'wah*, Centre for Research and Da'wah Methodology (CRTDM) The Moslem Converts' Association of Singapore, Singapore.
- Zahrah, Abu, 1994. "Da'wah Islamiah", translated by Ahmad Subandi and Ahmad Sumpeno, Remaja Rosdakarya, Bandung.

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat

Fauziah

Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan

Abstract

Marriage is fundamental in the formation of the family. A harmonious family is the ideal state which is obtained whenever each family member either individually or in groups, manage their role or function correctly. A harmonious family is not merely the dream of each family, but also communities and countries. For that ideal Islam hopes a family to sustain, have intertwined harmony, mutual love, cherish and appreciate that each member feels peace in their homes. But the reality in discovering household lives reveals various problems that must be solved. This research was done in the District Indramayu by observing a family in harmony through the perspective of Islamic Community.

Keywords: *Harmonious Family, Islamic Community, Monogamy, Polygamy, Sirri Marriage.*

Latar Belakang

Keluarga merupakan unit terkecil dari susunan kelompok masyarakat dan merupakan sendi dasar dalam membina dan mewujudkan suatu bangsa, keluarga membentuk karakter yang berpengaruh kuat kepada lingkungannya, jika karakter yang dihasilkan oleh keluarga itu baik, maka akan membentuk lingkungan yang baik, lebih besar lagi akan membentuk suatu bangsa yang baik, sebaliknya akan membentuk suatu bangsa yang buruk jika karakter yang dihasilkan dalam keluarga buruk (Abdul Fatah, tanggal 17 Februari 2011).

Selain itu keluarga juga tempat pembentukan kesatuan biososial, hubungan ibu, bapak, dan anak dikonstruksikan secara sosial. Keluarga juga merupakan pembentukan kesatuan ideologis, nilai dan agama (www.gemari.or.id, akses tanggal 24 Februari 2010). Menyadari pentingnya fungsi dan peranan keluarga, Pemerintah telah berupaya melakukan penguatan terhadap lembaga keluarga dan mengusung perbaikan hukum keluarga, yaitu diajukannya kepada Presiden RI Draft Rancangan Undang-Undang Hukum Materiil Peradilan Agama Bidang Perkawinan (HMPA).

Sebagaimana kita ketahui setiap agama telah menetapkan banyak petunjuk dan peraturan dalam pembentukan keluarga yaitu melalui perkawinan. Perkawinan merupakan pintu masuk yang harus dilalui setiap individu bagi terbentuknya keluarga. Tanpa perkawinan sesuai ajaran/ketentuan agama, mustahil sebuah keluarga akan harmoni. Akan tetapi untuk mewujudkan keluarga harmoni tidaklah mudah. Karena ketidakharmonisan kehidupan keluarga dapat terjadi di berbagai tempat dengan beragam penyebab, baik faktor internal maupun eksternal.

Kabupaten Indramayu yang terkenal dengan kebiasaan kawin-cerai diduga dapat berpengaruh terhadap terciptanya keluarga harmoni. Kondisi wilayah maupun kebiasaan yang terjadi dimasyarakat tersebut sangat mempengaruhi kehidupan keluarga. Untuk itulah penelitian tentang Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam di Kabupaten Indramayu dirasa perlu untuk dilakukan.

Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah; a) Untuk mengetahui dan menghimpun informasi mengenai konsep keluarga harmoni menurut komunitas Islam di Kabupaten Indramayu; b) Mengetahui dan menghimpun informasi mengenai realitas keluarga harmoni dalam beragam bentuk perkawinan: monogami, poligami dan di bawah tangan (*sirri*) dan faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonisan dalam keluarga; c) Mengetahui dan menghimpun informasi mengenai peran Kantor Urusan Agama dalam mewujudkan keluarga harmoni.

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menggali persepsi masyarakat di Kabupaten Indramayu mengenai keluarga harmoni dalam perspektif komunitas Islam dengan menggunakan pendekatan kualitatif, dengan kriteria yang melakukan pernikahan monogami, poligami dan nikah di bawah tangan (*sirri*). Hal ini dimaksudkan untuk mendapatkan persepsi dan pengalaman masyarakat terkait dengan ketiga bentuk pernikahan tersebut.

Untuk melengkapi informasi tersebut, penelitian ini dilakukan pengumpulan data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dengan menggunakan wawancara mendalam kepada para tokoh agama, Kepala Kantor Urusan Agama, Ketua Pengadilan Agama, Pengadilan Negeri dan Suku Dinas Catatan Sipil serta Wawancara langsung dilakukan terhadap beberapa informan kunci yaitu anggota masyarakat yang terikat perkawinan monogami, poligami maupun nikah *sirri*. Sedangkan data sekunder diperoleh dari buku-buku, dokumen, dan pendapat orang-orang yang terkait. Selama masa penelitian lapangan, peneliti juga melakukan observasi lapangan, mengamati berbagai fenomena terkait dengan kehidupan perkawinan dan keluarga. Data yang sudah terkumpul dianalisis untuk dikategorikan.

KajianTerdahulu

Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama sampai saat ini paling tidak sudah melakukan tiga kali penelitian dengan tema keluarga sakinah. *Pertama*, Pengkajian tentang Model Pembinaan Kelurga Sakinah (1998), *Kedua*, Evaluasi Program Pembinaan Keluarga Sakinah (2001) dan *Ketiga*, Kajian tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah (2005).

Tiga penelitian tersebut mendeskripsikan dengan lengkap tentang pelaksanaan program baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga sosial keagamaan dan persepsi masyarakat tentang program-program tersebut. Persepsi yang digali terbatas pada komunitas Muslim. Sedangkan dalam penelitian ini, untuk mengetahui dan menghimpun informasi mengenai konsep keluarga harmoni dalam perspektif komunitas Islam dalam realitas perkawinan monogami, poligami dan *sirri*.

Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini ada beberapa terminologi yang perlu diberi batasan, yaitu keluarga harmoni, komunitas Islam dan perkawinan monogami, poligami dan *sirri*.

Keluarga Harmoni

Keluarga harmoni merupakan bentukan dari dua kata, “keluarga” dan “harmoni”. Secara antropologis, Koentjaraningrat dan kawan-kawan mendefinisikan keluarga sebagai “kelompok yang terikat oleh hubungan perkawinan dan darah yang biasanya disebut kelompok kekerabatan”. Sementara JB Suparlan dan kawan –kawan dalam kamus istilah kesejahteraan sosial menyatakan keluarga adalah lembaga sosial, bagian yang terkecil dari masyarakat yang terdiri dari sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan hubungan darah dan adopsi. Hubungan itu terdiri dari suami istri, anak-anak dan saudara. (Rusmin Tumanggong –makalah- tanggal 14 September 2009: 1-2). Harmoni adalah “suatu kondisi selaras, teratur, tentram, dan seimbang”. (Lorens Bagus. 1996: 282).

Dengan demikian, keluarga harmoni adalah “bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya perkawinan, hubungan darah dan adopsi yang diliputi suasana keselarasan, keteraturan, ketenteraman, dan keseimbangan”. Dalam Islam, istilah yang digunakan untuk padanan keluarga harmoni adalah keluarga sakinah.

Keluarga sakinah menurut Ismah Salman adalah suatu keluarga yang dibentuk melalui pernikahan secara sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan yang hakiki bagi segenap anggota keluarga. Dari defenisi di atas dapat disimpulkan keluarga harmoni adalah kondisi ideal yang diperoleh ketika masing-masing anggota baik secara sendiri maupun kelompok menjalani peran dan fungsinya secara benar.

Komunitas Islam

Komunitas Islam yang dimaksud dalam penelitian ini adalah para penganut agama Islam.

Perkawinan

Menurut Hukum Islam yang dimaksud dengan perkawinan ialah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antar keduanya bukan muhrim. (Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*; 348).

Merujuk pada Undang-undang No 1 tahun 1974 Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. (Bab I pasal 1 Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan). Perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang sakral. Sebab, perkawinan memiliki aturan yang harus dipenuhi agar pelaksanaannya dapat dibedakan antara yang benar dengan yang salah.

Di dalam agama Islam selain bentuk perkawinan monogami dalam prakteknya terdapat juga bentuk perkawinan poligami dan perkawinan sirri. Perkawinan monogami adalah suatu bentuk perkawinan/pernikahan dimana si suami tidak menikah dengan perempuan lain dan si istri tidak menikah dengan lelaki lain dan dilakukan secara tercatat. (<http://organisasi.org/maca,-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan> , akses tanggal 25 Februari 2011).

Pada prinsipnya suatu perkawinan seorang hanya boleh mempunyai seorang istri (monogami), maka perkawinan poligami diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan telah memberi idzin. (Undang-Undang Perkawinan pasal 3 ayat (2). Adapun yang dimaksud dengan perkawinan poligami adalah bentuk perkawinan dimana seorang suami menikahi beberapa wanita/istri dua, tiga atau empat dilakukan secara tercatat. (<http://organisasi.org/maca,-jenis-bentuk-perkawinan-pernikahan> , akses tanggal 25 Februari 2011.). Perkawinan *sirri* adalah perkawinan yang dilaksanakan tidak di bawah pengawasan petugas negara yang berwenang mengupacarakannya dan mencatat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. (Ichtijanto;1997:10)

Agama Islam memandang perkawinan sebagai salah satu jalan untuk merealisasikan tujuan yang lebih besar yaitu meliputi berbagai aspek

kemasyarakatan yang akan mempunyai pengaruh mendasar terhadap kaum Muslimin khususnya dan eksistensi umat manusia. Keluarga sebagai basis inti masyarakat, adalah wahana yang paling tepat untuk memberdayakan manusia dan “mencekal” bentuk frustrasi sosial. UNFPA sebah badan PBB yang menangani masalah kependudukan antara lain merekemendasikan perlunya penanganan serius terhadap hubungan antar generasi yang kurang harmonis. Ini adalah saat yang tepat untuk memberi perhatian yang lebih besar terhadap keluarga, khususnya dalam skala nasional. (Yoyoh Yusro. www.dakwatuna.com, akses tanggal 24 Februari 2010).

Gambaran Umum Kabupaten Indramayu

Nama Indramayu berasal dari Darma Ayu lengkapnya Nyi Endang Darma yang Ayu yaitu orang kedua pendiri Indramayu. Kabupaten Indramayu mempunyai visi “Terwujudnya Masyarakat Indramayu yang Religius, Maju, Mandiri dan Sejahtera”. Kondisi wilayah Kabupaten Indramayu sangat diuntungkan secara ekonomis dengan letak geografisnya yang berada dijalur utama pantura yang merupakan urat nadi perekonomian nasional dan membentang sepanjang pesisir pantai utara pulau Jawa dengan panjang garis pantai 114 km. Kabupaten Indramayu saat ini memiliki desa sebanyak 305 desa dan 8 kelurahan yang tersebar di 31 Kecamatan. Pada tahun 2008 telah terjadi pemekaran wilayah yang menghasilkan 3 desa baru, yaitu Desa Tambak, Wanantara dan Karanglayung. Batas wilayah kabupaten Indramayu: sebelah utara: Laut Jawa, sebelah selatan: Kabupaten Majalengka, Sumedang dan Cirebon, sebelah barat: Kabupaten Subang dan sebelah timur: Laut Jawa dan Kabupaten Cirebon.

Kabupaten Indramayu memiliki luas wilayah 204.011 Ha atau 2.040.110 Km². Kabupaten Indramayu merupakan salah satu kabupaten dan mayoritas penduduknya beragama Islam. Pada akhir tahun 2007 berdasarkan hasil Registrasi Penduduk jumlah penduduk Kabupaten Indramayu tercatat sebanyak 1.717.793 jiwa. Sedangkan pada akhir tahun 2008 angka tersebut telah berubah menjadi 1.732.674 jiwa. Dengan demikian laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Indramayu tahun 2008 sebesar 0,86%. Pertumbuhan mengalami penurunan bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. (Indramayu Dalam Angka 2009).

Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Indramayu pada tahun ajaran 2007/2008 tercatat jumlah SD sebanyak 880, murid 193.959 orang dan 1.247 guru. Kemudian Tingkat SLTP jumlah sekolah tercatat sebanyak 148, murid 63.301 orang dan 3.385 guru. Sedangkan di tingkat SLTA jumlah sekolah sebanyak 52, murid 16.528 orang dan 1.378 guru. Dan untuk Sekolah Kejuruan tercatat memiliki sekolah sebanyak 45 sekolah, murid 15.645 orang dan guru 1.144 guru. (Ibid).

Berdasarkan data Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu, pada bulan Januari 2010 penduduk Indramayu berjumlah 1.711.422 dengan komposisi agama, Islam 1.703.731, Katolik 2.835, Kristen 4.386, Hindu 160, Buddha 297 dan Khonghucu 13 orang. Jumlah tempat peribadatan umat Islam di tahun 2008 tercatat sebanyak 761 masjid, 4229 langgar dan 549 musholla. Tempat peribadatan lainnya gereja berjumlah 19 dan 2 vihara. (Data Kementerian Agama Kabupaten Indramayu Tahun 2010).

Selama ini kita mendapatkan informasi dari media massa bahwa Kabupaten Indramayu pernah mengalami angka perceraian paling tinggi. Fenomena nikah *sirri* pun bukanlah hal baru. Menurut Ketua Pengadilan Agama, sudah dua (2) tahun belakangan ini angka perceraian di Kabupaten Indramayu menurun bila dibandingkan Pematang dan Cirebon. (Wawancara dengan Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu). Untuk pasangan nikah *sirri* pun sudah dicatat oleh pemerintah. Pada tahun 2009 sudah dicatat 230 pasangan dan untuk tahun 2010 ini ada 193 pasangan.

Hal ini dikarenakan kesadaran hukum masyarakat Kabupaten Indramayu mulai meningkat dan dukungan dari Bupati Kabupaten Indramayu H.Irianto MS. Syafiuddin, yang lebih dikenal dengan panggilan Yance, yang memberikan perhatian serius terhadap warganya yang melakukan nikah *sirri* untuk mencatatkan pernikahannya. Dalam hal ini, pemerintah Indramayu melalui APBD telah menganggarkan pencatatan nikah gratis bagi warga yang miskin atau tidak mampu. Pemda setempat telah melakukan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan Kantor Pengadilan Agama Kabupaten

Indramayu. (Wawancara dengan Kepala Kementerian Agama Kabupaten Indramayu).

Hasil dan Analisis Penelitian

Konsep Keluarga Harmoni Dalam Komunitas Islam

Keluarga harmoni dalam komunitas Islam disebut dengan istilah keluarga *sakinah*, tentu menjadi dambaan setiap orang untuk mencapainya, bukan saja karena dengan mencapai tingkat kesejahteraan tertentu, seseorang akan dapat menikmati hidup secara wajar dan menyenangkan karena tercukupi kebutuhan materiil dan spirituilnya, tetapi dengan kondisi hidup keluarga yang bahagia setiap individu di dalamnya akan mendapatkan kesempatan yang seluas – luasnya untuk berkembang sesuai dengan potensinya, bakat dan kemampuan yang dimiliki. (Nurcholish Madjid. 2000: 71-80).

Agama Islam memiliki penganut terbesar di Indonesia, memandang bahwa membangun keluarga harmoni merupakan upaya yang wajib ditempuh oleh setiap pasangan (keluarga) yang diawali dengan perkawinan/ pernikahan secara Islami. Islam menginginkan pasangan suami istri yang membina rumah tangga dapat berjalan dengan langgeng, terjalin keharmonisan, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Sehingga ungkapan Rasulullah SAW “*Baiti jannati*” rumahku adalah surgaku merupakan ungkapan yang tepat tentang rumah tangga/keluarga yang ideal. Apabila rumah tangga dijalani sesuai dengan syari’at agama, maka kelanggengan pernikahan pasti terjadi. Begitu indahnya perkawinan dalam Islam. Rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*, itulah cita-cita tertinggi dalam sebuah perkawinan. Oleh karena itu Islam sangat mementingkan pembinaan terhadap keluarga.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indramayu dimana sebagian besar penduduknya beragama Islam, dalam memahami makna dari keluarga harmoni bervariasi. Perbedaan ini dikarenakan adanya perbedaan dari tingkat pendidikan dan jenis profesi pekerjaan.

Konsep keluarga harmoni bagi masyarakat yang tingkat pendidikannya SMA ke bawah (SD dan SLTP) dengan mata pencaharian

sebagai petani, nelayan dan tukang becak adalah keluarga yang di dalam rumah tangganya saling kasih mengasihi, tidak pernah cekcok dan dapat menerima kekurangan masing-masing pasangan meskipun kehidupan rumah tangganya masih serba kekurangan hal itu tidak menjadi hambatan untuk keharmonisan dalam rumah tangga. (Wawancara dengan Sutarih). Sedangkan menurut masyarakat yang tingkat pendidikannya SMA keatas (SMA, Dipolama dan Sarjana) yang sebagian dari mereka adalah tokoh masyarakat, pegawai pemerintahan/swasta dan pejabat, mereka memahami keluarga harmoni adalah keluarga yang perkawinannya mengikuti aturan agama dan di dalam rumah tangganya melaksanakan aturan-aturan agama, masing-masing pasangan dan anggota keluarga dapat menjalankan kewajiban masing-masing serta adanya saling keterbukaan. Menurut mereka inilah rumah tangga yang harmoni. (Wawancara dengan K.H.Sulhin Hudaiby).

Bila dilihat dari hasil wawancara dengan beberapa masyarakat komunitas Islam di kabupaten Indramayu, mereka tidak memperlmasalah bentuk dari perkawinan, apakah perkawinannya monogami, poligami ataupun *sirri* karena menurut mereka meskipun rumah tangganya monogami tetapi rumah tangganya tidak didasarkan pada aturan agama dan tidak adanya keterbukaan maka rumah tangga tersebut tidak mungkin harmoni.

Realitas Keluarga Harmoni Dalam Beragam Bentuk Perkawinan

Pada umumnya, masyarakat Kabupaten Indramayu menjalankan perkawinan monogami. Namun realitasnya, di wilayah tersebut juga ditemukan keluarga yang menjalankan perkawinan poligami dan nikah *sirri*. Namun berdasarkan informasi yang diperoleh dari Kepala Kantor Kementerian Agama Indramayu dan Ketua Pengadilan Agama Indramayu, dua tahun belakangan ini sebagian masyarakat Kabupaten Indramayu sudah memahami pentingnya perkawinan tercatat.

Dalam hal ini, pemerintah Indramayu telah mencanangkan pencatatan nikah gratis bagi warga yang miskin atau tidak mampu. Pemda setempat telah melakukan kerjasama dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indramayu dan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu. Tercatat pada tahun 2009 sudah dicatatkan 230 pasangan dan untuk tahun

2010 ini yang sudah ada 193 pasangan yang perkawinannya akan dicatatkan secara gratis.

Profil Keluarga Monogami, Poligami dan *Sirri*

Untuk pasangan pernikahan monogami, dengan *key informant* K.H. Shulhin Hudaiby yang mendapatkan penghargaan keluarga teladan tahun 2007-2008, beliau juga adalah seorang tokoh agama yang sekarang ini menjabat Ketua II Bidang Keagamaan MUI Kab Indramayu dan pensiunan Pegawai Negeri Sipil sebagai Penghulu. Pasangan ini sudah mengarungi hidup berumah tangga selama 44 tahun dan sudah dikarunia 3 orang putra serta 2 orang putri dan 5 orang cucu.

Menurut pasangan ini perkawinan merupakan gerbang atau kunci awal untuk membentuk keluarga sakinah/harmoni. Menurutnya, untuk membentuk keharmonian dalam keluarga diawali dengan niat menikah hanya untuk beribadah kepada Allah SWT dan mengikuti Sunnah Rasul SAW. Dalam memilih pasangan juga harus diperhatikan agamanya. Papua Apabila rumah tangga diwarnai dengan *religijs*, maka rumah tangga tersebut akan dipelihara dan dijaga oleh Allah SWT. Apabila rumah tangga sudah dijaga oleh Allah SWT tentulah rumah tangga tersebut akan tentram dan harmoni. (Wawancara dengan K.H. Sulhin HUdaiby pada tanggal 17 maret 2010). Meskipun begitu, menurut pengakuan istrinya Aeniyah, ketika suaminya menjadi penghulu, ia juga banyak mendapatkan ujian. Mulai dari isu-isu ada hubungan dengan wanita lain dan sikap suaminya yang sedikit temperamen. Namun karena kesabaran, percaya kepada suami dan berusaha untuk menjaga keutuhan rumah tangga dan percaya akan takdir Allah SWT semuanya bisa dilewati sampai sekarang ini. (Wawancara dengan Aeniyah pada tanggal 17 Maret 2010).

Berbeda dengan Sutarih, seorang nelayan dan penarik becak yang sudah 3 kali menikah dengan dua orang wanita. pernikahannya yang pertama dengan Saheti yang dicatatkan, sedangkan pernikahannya dengan Maheri yang sudah diceraikannya dan kembali menikah (rujuk) tidak dicatatkan (*Sirri*). Alasannya, karena untuk biaya nikah secara tercatat, dikenakan biaya dua (2) kali lipat dari nikah *sirri*. Isterinya Saheti juga demikian, wanita yang berusia 44 tahun ini sudah menikah 4 kali dengan 3 laki-laki. Hanya pernikahannya yang pertama dengan Sutarih dicatatkan,

sedangkan pernikahannya yang lain tidak. Alasannya selain tidak ada biaya juga kalau tidak cocok tidak sulit untuk bercerai.

Pada tahun 2009, pasangan ini telah mencatatkan pernikahannya secara gratis berkat kerjasama Kantor Kementerian Agama dan Pengadilan Agama Kabupaten Indramayu dan dukungan dana dari pemerintah setempat. Meskipun mereka tadinya tidak mau mendaftarkan pernikahannya, tetapi karena anak pertama mereka yang sekarang duduk di kelas 5 SD dan tahun depan akan mengikuti Ujian Nasional disyaratkan harus ada Akta Kelahiran Anak. Karena alasan inilah akhirnya pasangan ini mau mencatatkan pernikahannya.

Pasangan ini merasa rumah tangganya sudah harmonis. Menurutnya untuk membentuk keluarga sakinah/harmoni tidak mesti harus menikah secara tercatat. Karena yang paling penting sah menurut agama selain itu dalam rumah tangga harus saling asih dan menerima apa adanya keadaan masing-masing pasangan. Meskipun setiap istrinya mau melahirkan, Sutarih selalu berhutang untuk biaya persalinannya. Namun pasangan ini merasa sudah harmoni dan berharap pernikahan mereka yang sekarang ini adalah yang terakhir. (Wawancara dengan Sutarih pada tanggal 16 Maret 2010).

Lain lagi dengan Ida, wanita muda ini terpaksa melakukan nikah *sirri* dengan suami keduanya bukan lantaran tidak ada biaya. Akan tetapi dia takut pensiunan Pertamina dari suami pertamanya akan hilang kalau ia mencatatkan pernikahannya yang kedua. Sedangkan pekerjaan suaminya yang sekarang ini adalah jual beli mobil yang penghasilannya tidak tetap dan masih kurang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya bersama 3 orang anak dari suaminya terdahulu. Ia terpaksa mencari tambahan dengan mengantar jemput anak sekolah di sekitar tempat tinggalnya.

Pasangan ini merasa rumah tangganya sudah harmoni. Karena mereka tidak pernah memperlmasalah keuangan yang tidak cukup, masing-masing pasangan mau menerima keadaan dan kekurangan pasangan. Hubungan antara anak-anaknya dengan suaminya sekarang juga baik. Hanya saja mereka merasa hubungan sosial mereka sedikit terganggu karena masih ada keluraga/tetangga yang mencibirkan pelaku nikah *sirri*. Namun mereka tidak memperdulikannya karena menurutnya

yang penting mereka sudah merasa cocok dan tidak melanggar aturan agama. (Wawancara dengan Ida pada tanggal 18 Maret 2010).

Sementara realitas pelaku perkawinan poligami yang biasanya dianggap tidak harmonis, ternyata pasangan ini sebaliknya, keluarganya harmonis baik istri pertama maupun isteri kedua. Menurut pengakuan Imroh Khariri, muadzin masjid, yang sudah dikarunia empat orang anak (3 orang putra dan 1 orang putri), ia melakukan poligami atas anjuran istri pertamanya. Hal ini berawal dari cobaan yang datang terhadap keluarganya dari tahun 1993 s/d tahun 2003. Keluarga ini mendapatkan cobaan toko kelontong milik keluarganya dirampok orang, dan kecelakaan mobil sepulang dari menghadiri wisuda anaknya serta sakit yang diderita dua orang anaknya. Keadaan ini membuat Imroh dan istrinya kerepotan dan sangat memerlukan biaya yang cukup banyak sehingga mereka harus berusaha dan bekerja lebih keras lagi untuk mengembalikan usahanya seperti semula dan mengganti mobil orang yang mereka pinjam rusak akibat kecelakaan serta membiayai pengobatan anaknya yang cukup besar. Keadaan ini membuat mereka membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu meringankan pekerjaan mereka dan merawat anak mereka yang sedang sakit sampai berbulan-bulan.

Pasangan ini akhirnya memutuskan untuk mempekerjakan seorang wanita yang ditinggal oleh suaminya, yang tadinya bekerja sebagai pembantu bidan. Wanita itu menerima tawaran untuk bekerja di keluarga Khariri. Ia bekerja dari pagi sampai malam sehingga mulai ada bisik-bisik dari tetangga karena istri dari Khariri setiap hari pergi mengajar. Khawatir ada fitnah, maka istrinya menyarankan kepada suaminya, Khariri untuk menikahi wanita itu supaya tidak ada fitnah. Semula Khariri tidak menyetujui usul dari istrinya dan ia mengumpulkan anak-anaknya untuk minta pendapat dari mereka dan anak-anaknya menyetujui usul ibunya meskipun semula anak perempuannya tidak setuju tapi setelah diberi pengertian akhirnya setuju. Setelah semuanya setuju, istri Khariri menghadap orang tua wanita yang bekerja di rumahnya untuk meminta anaknya menjadi istri kedua dari suaminya. Mereka tinggal satu rumah, tapi setelah ekonominya kembali seperti semula, istri keduanya sudah dibelikan rumah dan Khariri mengatur satu hari tinggal di rumah istri pertama besoknya di rumah istri kedua dan begitu seterusnya. Kedua istrinya tidak mempermasalahkan keadaan ini, malah mereka rukun.

Menurut pendapat Khariri, dengan melakukan pernikahan poligami tidak menjadi hambatan untuk membentuk keluarga sakinah (harmoni). Apalagi pernikahan ini dilakukan secara sah baik oleh agama maupun peraturan pemerintah. Yang penting tujuan dan motivasi menikah harus diluruskan niatnya yaitu karena mengharapkan ridho dari Allah SWT dan dengan hati yang ikhlas tidak perlu malu kepada tetangga dan keluarga karena melakukan poligami. Justru kita harus malu kepada Allah SWT apabila melakukan zina dan perselingkuhan. (Wawancara dengan bapak Khariri, pada tanggal 18 Maret 2010).

Dari hasil wawancara terhadap pelaku pasangan yang melakukan perkawinan: monogami, poligami dan *sirri*, nampak peranan seorang isteri untuk mewujudkan keluarga harmoni dalam rumah tangga sangat besar. Dari informasi yang diperoleh meskipun perilaku suami yang temperamen, berpenghasilan rendah, kalau istri menerima, sabar dan tidak mengeluh, maka akan tercipta rumah tangga yang harmoni, rukun dan bahagia.

Meskipun masih ada masyarakat yang menganggap bahwa keluarga yang bahagia dan harmoni adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan materinya. Dalam arti asalkan keluarga tersebut memiliki harta yang banyak, rumah yang besar dan mewah, kendaraan dan peralatan rumah tangga yang modern serta memiliki tabungan yang banyak, telah dianggap harmoni dan bahagia, tanpa memikirkan hal – hal yang bersifat psikis. Pandangan tersebut adalah pandangan yang keliru. Karena kebahagiaan dan keharmonian keluarga tidak hanya diukur dari kecukupan materi saja, tetapi juga harus didasarkan pada perkawinan yang sah, tercukupi kebutuhan spiritualnya, memiliki hubungan yang harmonis baik antar anggota keluarga, masyarakat sekitar dan lingkungannya. Hal ini sangat diperlukan untuk memperoleh kebahagiaan hidup sehingga hidupnya dapat damai, tentram dan nyaman. Bagaimana sebuah keluarga dapat mencapai kebahagiaan sejati walaupun berlebihan secara materi, namun selalu dikejar rasa berdosa dan bersalah karena harta yang ia makan dan ia gunakan merupakan hasil korupsi atau tindak kejahatan lainnya. Sungguh dalam keluarga tersebut yang ada hanya rasa was- was, takut, dan jiwa yang gersang sehingga materi yang berlimpah hanya akan membuatnya hidup sengasara secara batiniah, dalam arti kebahagiaan dan kesejahteraan hidup yang sebenarnya tidak akan tercapai.

Meskipun realitanya masih ada sebagian masyarakat yang masih memilih perkawinan di bawah tangan (*sirri*). Hal ini dikarenakan masyarakat masih belum memahami pentingnya pernikahan tercatat untuk melindungi hak perempuan dan anak disamping karena biaya menikah dianggap masih tinggi.

Faktor-faktor yang dapat menunjang terwujudnya keluarga harmoni di antaranya adalah: rumah tangga dihiasi dengan nuansa *religijs*, masing-masing pasangan menjalankan kewajiban terlebih dahulu tidak hanya menuntut hak, masing-masing pasangan menjaga kehormatan diri dimanapun berada, saling memberikan perhatian dan pemenuhan kebutuhan lahir dan batin, realistis dan ridho dengan karakter pasangan, membina hubungan baik dengan orang-orang terdekat, menghidupkan suasana komunikatif dan dialogis, meningkatkan kebersamaan dalam berbagai aktifitas, menghidupkan kembali hal-hal yang dapat menciptakan kemesraan dan kesabaran.

Sedangkan faktor –faktor penghambat terwujudnya keluarga harmoni di antaranya: faktor ekonomi, tidak terpenuhinya kebutuhan lahir dan batin, kurang adanya saling pengertian, campur tangan orang lain, kurang perhatian, hidup terpisah, adanya dominasi orangtua/mertua, adanya orang ketiga dan adanya kejenuhan.

Peran Kantor Urusan Agama

Komunitas Islam memiliki lembaga formal yang mengurus perkawinan yaitu Kantor Urusan Agama dan Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Pernikahan (BP4). Kantor Urusan Agama dan BP4 sangat cukup berperan dalam mewujudkan keluarga harmoni. Hal ini dapat dilihat baik secara administratif maupun dalam mempersiapkan mental calon pasangan suami isteri. Pasangan yang ingin menikah setelah mendaftar di KUA akan mendapatkan bimbingan pranikah yang disebut kursus calon pengantin (*suscaten*) yang dilakukan secara kolektif. Idealnya *suscatin* ini dilakukan beberapa hari sebelum pelaksanaan perkawinan kepada calon pasangan suami isteri. Adapun tujuan dari *suscatin* ini antara lain untuk memberikan penyadaran kepada calon pengantin akan tugas dan kewajibannya masing-masing. Pelaksanaan kursus calon pengantin

ini merupakan salah satu langkah awal untuk menuju keluarga yang harmoni.

Dalam mengarungi hidup berumah tangga tidak selamanya mulus tentu ada hal-hal yang menjadi pemicu masalah dalam berumah tangga. Apabila dikemudian hari terjadi konflik, maka akan dibimbing oleh BP4. Adapun penilaian masyarakat terkait peran Kantor Urusan Agama dalam membentuk keluarga sakinah, umumnya perannya masih sangat diperlukan untuk langkah awal terbentuknya keluarga harmoni. Meskipun lembaga tersebut belum begitu efektif dalam melakukan sosialisasi nilai – nilai perkawinan.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan sebagai berikut; a) Persepsi keluarga harmoni bagi Komunitas Islam di Kabupaten Indramayu masih beragam sesuai dengan tingkat pendidikan, sosial dan pemahaman agama. Namun secara umum mereka sependapat bahwa keluarga harmoni adalah keluarga yang bahagia dimana rumah tangganya menjalankan aturan agama, masing-masing pasangan menjalankan kewajiban dan haknya serta mau menerima kekurangan pasangan dan bersabar dalam menghadapi cobaan rumah tangga; b) Realitas perkawinan yang terjadi di masyarakat Kabupaten Indramayu meskipun pada umumnya melakukan perkawinan monogami namun kenyataannya terdapat juga masyarakat yang melakukan pernikahan poligami dan nikah *sirri*. Realitas nikah *sirri* dikarenakan masih rendahnya pemahaman masyarakat terhadap manfaat dari pernikahan tercatat dan dikarenakan biaya nikah yang dianggap masih tinggi apabila dilakukan secara tercatat. Sedangkan untuk pelaku nikah poligami dikarenakan suatu keadaan yang mendesak dan sudah mendapatkan idzin dari istri pertama dan Pengadilan Agama; b) Kantor Urusan Agama (KUA) memegang peranan yang penting bagi pembinaan calon pasangan pengantin untuk langkah awal terbentuknya keluarga harmoni. Hanya saja pelaksanaannya belum dilakukan secara maksimal dan waktunya masih terbatas.

Penelitian ini merekomendasikan: a) Untuk membentuk keluarga yang bahagia/harmoni perlu ditingkatkan pelayanan penasehatan perkawinan dan perlu penambahan waktu serta dilakukan secara

berkesinambungan agar tujuan perkawinan itu sendiri dapat tercapai; b) Badan Pembinaan Penasihat dan Pelestarian Pernikahan (BP4) dalam memberikan bimbingan perkawinan jangan hanya dilakukan ketika hendak melakukan perkawinan saja tetapi pasca perkawinan tetap dilakukan pemantauan; c) Perlu adanya kerjasama antara pemerintah dan tokoh-tokoh agama dalam melakukan pembinaan terutama bagi pasangan yang akan melangsungkan perkawinan dan yang mengalami konflik agar tidak terjadi perceraian.

Daftar Pustaka

- Bagus, Lorens. *Kamus Filsafat* Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 1996.
- Hunt, Chester L. et.al. 1993. *Sosiologi*. Jilid I Jakarta.
- Köningsmann, Josef SVD. 1978. *Pedoman Hukum Perkawinan Gereja Katolik*. Ledalero: Sekolah Tinggi filsafat–Teologi Katolik.
- Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Indramayu* tahun 2009
- Laporan Peradilan Agama Indramayu*, tahun 2009
- Laporan Peristiwa Nikah dan Rujuk Provinsi NTT*, Kantor Wilayah Departemen Agama Indramayu, tahun 2007-2009
- Laporan Tahunan Kandepag*, Kota Indramayu Tahun 2007
- Madjid, Nurcholish. 200. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat* Jakarta: Paramadina.
- Menuju Kelurga Bahagia, *Kursus Persiapan Perkawinan Katolik Dekenat Bekasi*. Tim SKK Dekenat Bekasi: Ferbruari 2007.
- Mubarok, Achmad. 2002. *Al-Irsyad an Nafsiy: Konseling Agama, Teori dan Praktik* Jakarta: Bina Rena Pariwara.
- Purba, Joneddy Chandra. *Keluarga Kristen yang Bertanggung Jawab* dalam www.gkps.or.id/, akses tanggal 21 Februari 2010.
- Situs: *Membangun Keluarga Sejahtera, Tinjauan Perspektif Iman Katolik* dalam <http://www.parokikris-to-fo-rus.-org/>,
- Tim. 2009. *Kota Indramayu Dalam Angka*. Badan Pusat Statistik Indramayu.
- Tim. 2008. *Kehidupan Keagamaan*. Departemen Agama Kota Indramayu

- Tim Penyusun. 2001. *Evaluasi Program Pem-binaan Kelu-arga Sakinah*, Laporan Penelitian Ja-karta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Tim Penyusun. 2005. *Kajian tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah*, Laporan Penelitian Ja-karta: Puslitbang Kehidupan Beragama,.
- Tim Penyusun. 1998. *Pengkajian tentang Model Pembinaan Keluarga Sakinah*, Laporan Penelitian Ja-karta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- Tumanggor, Rusmin. Tinjauan Konseptual tentang Keluarga , makalah pada *Pertemuan Diskusi Tim Pa-kar Pemberdayaan Keluarga: Staf Ahli Menteri, Civitas Akademika, Peneliti, Pemerhati Keluarga dan Pejabat Terka-it* yang diselenggarakan oleh Direktorat Pemberdayaan Keluarga Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial, Depar-temen Sosial RI, tgl. 14 September 2009 di Ruang Rapat Utama Lantai II De-partemen Sosial RI Jln. Salemba Raya No. 28 Jakarta Pusat.
- Yoyoh, Yusroh. 2010. *Pernikahan sebagai Landasan Menuju Keluarga Sakinah* dalam www.dakwatuna.com, akses tanggal 24 Februari 2010.
- Zarkasyi, Muslich M. , 2005. *Gerakan Keluarga Sakinah: Studi Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam dalam Kelompok Keluarga Sakinah di Kabupaten Temanggung*, Tesis S2 Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga.

Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT)

Agus Mulyono
 Peneliti Puslitbang
 Kehidupan Keagamaan

Abstract

The Christian and Islamic community perceive a harmonious family whenever each family member which consists of the husband, wife and children perform their role according to his/her capacity, and remain committed to their partners based on their religious teachings. The Christian church rejects polygamy, polyandry and divorce. In the Islamic community, polygamous marriages are done secretly (Sirri) hence arising problems in family life and hamper the fulfillment of a harmonious family. This research aims to identify and gather information about the concept of a harmonious family according to the Christian and Islamic Community. The study was conducted by using a qualitative approach and a case study method.

Latar Belakang

Setiap keluarga tentu menginginkan agar dapat menjadi keluarga harmoni, atau dalam Agama Kristen disebut dengan keluarga bertanggung jawab. Jonedy Chandra Purba. "Keluarga Kristen yang Bertanggungjawab" dalam www.gkps.or.id, akses tanggal 25 Februari 2010.

Dalam komunitas Islam disebut dengan istilah keluarga sakinah, menjadi dambaan setiap keluarga. (Nurcholish Madjid. 2000: 71-80). Sebab, setiap manusia sangat menginginkan kehidupannya dihiasi dengan suasana yang penuh kebahagiaan,

ketentraman, dan kedamaian. Namun, realitas kehidupan sehari-hari membuktikan, bahwa masih ditemukan keluarga yang pada mulanya harmoni, tetapi akhirnya mereka tidak mampu mempertahankan dan menyelamatkan bahtera keluarga di kemudian hari. Bahkan, ada pula keluarga tertentu yang sejak awal tidak mampu mewujudkan keluarga harmoni. Keluarga mereka berantakan, centang perenang, hancur, dan jauh dari ajaran agama.

Keluarga harmoni bukan semata-mata dambaan setiap keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara. Sebab, keluarga adalah unit terkecil sebuah masyarakat. Ia merupakan penunjang suatu sistem masyarakat melalui unit ekonomi, tempat reproduksi dan pembentukan angkatan kerja baru serta konsumsi. Keluarga juga tempat pembentukan kesatuan biososial, hubungan ibu, bapak, dan anak dikonstruksikan secara sosial. Keluarga juga merupakan pembentukan kesatuan ideologis, nilai, dan agama. Menyadari hal tersebut, demi mewujudkan dan terpeliharanya kehidupan keluarga yang harmoni sebagai suatu unit terkecil sebuah negara, setiap agama telah menetapkan banyak petunjuk dan peraturan.

Problem di seputar perkawinan atau kehidupan berkeluarga menurut Achmad Mubarok, biasanya berada di sekitar: kesulitan memilih jodoh atau kesulitan mengambil keputusan siapa calon suami atau isteri, ekonomi keluarga yang kurang tercukupi, perbedaan watak, temperamen dan perbedaan kepribadian yang terlalu tajam antara suami dan isteri, ketidakpuasan dalam hubungan seksual, kejenuhan rutinitas, hubungan antarkeluarga yang kurang baik, ada orang ketiga, atau yang sekarang populer dengan istilah wanita idaman lain (WIL) dan pria idaman lain (PIL), masalah harta dan warisan, menurunnya perhatian dari kedua belah pihak (suami dan isteri), dominasi orang tua atau mertua, kesalahpahaman antara kedua belah pihak, poligami, perkawinan bawah tangan (*sirri*), dan perceraian. (*Jurnal Perempuan*, No. 22, Maret 2002).

Kondisi di atas semakin parah disebabkan terjadinya perubahan-perubahan cara pandang, sikap, dan perilaku masyarakat terhadap lembaga perkawinan itu sendiri yang menurut pengamatan Azyumardi Azra, ada kecenderungan lembaga perkawinan mulai diragukan dan masyarakat cenderung untuk memilih hidup bersama. (Achmad Mubarok. 2002: 96).

Perubahan-perubahan lain yang dapat diidentifikasi di antaranya: *Pertama*, pola hidup masyarakat *sosial-religius* cenderung berubah ke arah pola *individual-materialistik*. *Kedua*, hubungan keluarga yang semula erat dan dekat (*family tight*) cenderung berubah menjadi longgar (*family loose*). *Ketiga*, keluarga yang memegang teguh nilai-nilai tradisional dan agama cenderung menjadi keluarga modern yang bercorak sekuler dan berpola *permissive* (serba boleh). *Keempat*, ambisi karier dan materi yang dalam konteks tertentu dapat mengganggu hubungan interpersonal (hubungan akrab antarpribadi) baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat. *Kelima*, pola hidup sederhana dan produktif cenderung ke arah pola konsumtif. *Keenam*, struktur kekeluargaan *extended family* cenderung ke arah pola *nuclear family*, bahkan sampai kepada pola *single parent family*. (Azyumardi Azra. 2005: xxi.)

Berdasarkan elaborasi di atas, penelitian ini berusaha untuk mengetahui dan menghimpun informasi mengenai konsep keluarga harmoni menurut komunitas Agama Kristen dan Islam; dan untuk mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat keharmonisan dalam keluarga menurut komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang.

Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dalam kaitan ini, penelitian berusaha mengungkapkan alasan-alasan (*reason*) yang tersembunyi di balik tindakan para pelaku tindakan sosial. Atau bermuara kepada "makna sosial" (*sosial meaning*) dari suatu fenomena sosial. (Sanapiah Faisal. 2004: 29). Lihat: Lexy J. Moleong.

Jenis penelitian studi kasus. Studi kasus dipilih atas dasar pertimbangan bahwa obyek studinya beragam yang berusaha menelusuri dan menghubungkan berbagai variabel yang kemungkinan saling berkaitan, akan tetapi hasilnya tidak dapat digeneralisir. (Sanapiah Faisal. 2003: 22).

Subjek penelitian adalah dari komunitas Kristen dan Islam yang terikat pernikahan monogami dan nikah bawah tangan (*sirri*) pada komunitas Islam. Pemilihan kedua komunitas agama tersebut didasarkan pada mayoritas penduduk Kota Kupang beragama Kristen, kemudian Islam. (Lihat data *Departemen Agama* Kota Kupang tahun 2008).

Untuk melengkapi data dan informasi juga dilakukan wawancara dengan para tokoh di kedua agama tersebut serta beberapa pihak dari lembaga keagamaan dan pemerintahan tingkat Kota Kupang yang terkait dengan urusan perkawinan dan perceraian seperti: Kantor Pengadilan Agama, Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Definisi Konseptual

Berkaitan dengan penelitian ini ada terminologi yang digunakan dan perlu dikonsepsualisasikan terlebih dahulu agar dapat dimengerti maksud dan batasannya, yaitu keluarga harmoni. Harmoni adalah “suatu kondisi selaras, teratur, tenteram, dan seimbang”. (Lorens Bagus. 1996: 282).

Dengan demikian, ke-luarga harmoni dapat dipahami sebagai “bagian terkecil dari masyarakat yang terdiri atas sekelompok manusia yang hidup bersama dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan darah dan adopsi yang diliputi suasana keselarasan, keteraturan, ketenteraman, dan keseimbangan”. Dari berbagai definisi tersebut menggambarkan keluarga terbentuk sebagai konsekuensi dari adanya rumah tangga (*household*) dan rumah tangga itu sendiri menjadi pilar utama sentra kehidupan keluarga. Sehingga keluarga harmoni adalah kondisi ideal yang diperoleh ketika masing-masing anggota baik secara sendiri maupun kelompok menjalani peran dan fungsinya secara benar.

Dalam berbagai tradisi keagamaan, padanan keluarga harmoni banyak istilahnya. Dalam Islam, istilah yang digunakan adalah keluarga sakinah. Keluarga sakinah menurut Ismah Salman adalah suatu keluarga yang dibentuk melalui perkawinan secara sah dan memberikan ketenangan batin serta kebahagiaan dan kesejahteraan yang hakiki bagi segenap anggota keluarga. Keluarga sakinah dicirikan dengan sehat jasmani dan rohani, melaksanakan syariat Islam dengan baik, memiliki ekonomi (kebutuhan hidup yang mencukupi keperluan dengan halal dan benar), serta hubungan yang harmonis di antara anggota keluarga (suami, isteri, dan anak). (Ismah Salman. *Op.cit.*, : 24).

Pengertian ini hampir mirip dengan pengertian keluarga sakinah berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor: D/71/1999 tentang Petunjuk Pelaksanaan

Bimbingan Gerakan Keluarga Sakinah Bab III Pasal 3 dinyatakan bahwa keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga di lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati dan memperdalam nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlak mulia.

Padanan istilah keluarga sakinah dalam komunitas umat Kristen di antaranya adalah keluarga bertanggung jawab, sebab tanggung jawab merupakan panggilan hidup yang pokok sebagai manusia yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah (Kejadian 2: 9). Bangunan keluarga bertanggung jawab itu ditopang oleh tiga pilar, yaitu pilar cinta kasih, saling berjanji, serta yang diteguhkan dan diberkati. Pilar cinta kasih maksudnya saling memperhatikan, tidak mementingkan diri sendiri dan saling menolong. Pilar saling berjanji maksudnya menjaga kelestarian keluarga, menghindari segala bentuk perzinahan dan keinginan hawa nafsu. Pilar yang diteguhkan dan diberkati maksudnya adanya kesadaran keterlibatan Allah yang nyata dalam pembentukan keluarga. Oleh sebab itu, setiap keluarga diingatkan untuk menempatkan sabda Tuhan sebagai pengarah dalam kehidupan rumah tangganya serta senantiasa bersyukur, melalui sikap diri dengan bekerja dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. (Jonedy Chandra Purba. "Keluarga Kristen yang Bertanggung Jawab" dalam [www.gkps.or.id.](http://www.gkps.or.id), akses tang-gal 21 Pebruari 2010).

Kerangka teoritik yang tepat untuk melihat sejauhmana faktor-faktor di atas menghambat terwujudnya keluarga harmoni sehingga dapat mengakibatkan fungsi keluarga tidak berjalan adalah teori struktural-fungsionalisme sebagaimana yang telah dikembangkan oleh Parson (1937). Fungsionalisme mengatakan bahwa dalam sebuah masyarakat (keluarga) terdapat hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi serta masing-masing memiliki fungsi tersendiri terhadap anggota keluarga dan masyarakat. Apabila struktur sosial itu tidak berfungsi, struktur sosial akan mengalami gangguan dan kemudian hilang dengan sendirinya. Begitupun terhadap keluarga. Apabila tidak mampu menjalankan fungsinya, keluarga tersebut akan mengalami goncangan dan kemudian akan hilang (dalam hal ini terjadi perpecahan).

Singkatnya, fungsionalisme melihat keluarga merupakan masyarakat terkecil dalam lingkungan sosial yang lebih besar. Di dalamnya terdapat atas ayah, ibu, dan anak. Bagian-bagian (anggota) dalam keluarga mempunyai hubungan satu sama lainnya yang menyatu dalam satu keluarga. Setiap bagian dari anggota keluarga adalah fungsional bagi lainnya. Ayah berfungsi untuk memperoleh penghasilan bagi keluarga. Fungsi ayah yang berperan mencari nafkah disebut dengan fungsi manifest, yaitu peran yang diharapkan bagi ayah. Jika fungsi mencari nafkah tidak difungsikan oleh ayah, terjadilah fungsi laten dalam keluarga itu, misalnya kebutuhan ibu dan anak tidak terpenuhi sehingga terjadi *disorganisasi* dalam keluarga.

Gambaran Umum Kota Kupang

Kota Kupang memiliki luas wilayah 180,27 km² atau 18,027 ha, terdiri dari 4 (empat) kecamatan, masing-masing adalah Kecamatan Alak dengan luas wilayah 86,91 km²; Kecamatan Maulafa dengan luas wilayah 54,80 km²; Kecamatan Oebobo memiliki luas wilayah 20,32 km²; dan Kecamatan Kelapa Lima dengan luas wilayah 18,24 km². Jumlah kelurahan di empat kecamatan tersebut sebanyak 49 buah desa/kelurahan, 64 buah lingkungan, 388 Rukun Warga (RW). Kecamatan Alak merupakan wilayah kecamatan yang paling luas wilayahnya (86,91 km²) mempunyai 11 kelurahan, sementara wilayah kecamatan yang paling kecil wilayahnya adalah Kecamatan Kelapa Lima hanya memiliki luas 18,24 km² yang memiliki 15 buah desa/kelurahan

Jumlah penduduk Kota Kupang berdasarkan Registrasi Penduduk tahun 2008 sebanyak 286.306 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 145.385 jiwa dan perempuan sebanyak 140.921 jiwa. Penduduk tersebut menyebar di 4 (empat) kecamatan. Kecamatan Oebobo yang luasnya 20,32 Km² mempunyai penduduk sebanyak 111.140 jiwa atau tingkat kepadatan penduduknya 5.469. Kecamatan Alak mempunyai penduduk 45.945 jiwa, dengan luas wilayah 86,91 Km², kepadatan penduduknya 529. Kecamatan Maulafa mempunyai penduduk 55.944 jiwa, dengan luas wilayah 54.80 Km², kepadatan penduduknya 1.021. Kecamatan Kelapa Lima mempunyai penduduk 73.277 jiwa, dengan luas wilayah 18.24 Km², kepadatan penduduknya 4.017.

Agama penduduk kabupaten Kupang antara lain Agama Kristen Protestan, kemudian diikuti agama Katholik, Islam, Hindu Budha dan Konghucu. Selain 6 agama yang telah dilayani oleh pemerintah, juga ada agama lokal yang hanya berkembang di Pulau Sabu yang oleh penduduk lokal dinamakan *Jingitiu*. Kepercayaan mereka adalah animisme. Peme-luknya sangat sedikit, karena kebanyakan masyarakat Sabu telah menjadi Kristen, namun demikian pengaruh kepercayaan ini cukup dominan dalam pelbagai aspek kehidupan budaya masyarakat Sabu, terutama dalam hal adat perkawinan dan upacara penguburan atau aktifitas adat istiadat lainnya. (Lihat <http://www.kab-kupang.go.id/agama.htm> diakses tanggal 21 Maret 2010).

NTT yang sering disebut dengan bumi Flobamora juga sangat beragam dalam etnis dan agama. Di wilayah ini terdapat suku Timor, Manggarai, Ngada, Nge Reo, Sikka, Larantuka, Solor, Alor, Rote, Sabu, Sumba, Lamaholot, Lembata, dan Kedang, serta setiap kelompok etnis memiliki ragam bahasa yang tersendiri pula. Selain itu ada juga suku-suku dari luar yang datang juga ke NTT seperti Jawa, Bugis, Makassar, Toraja, Ambon, Batak, dan lain-lain, serta pengaruh budaya Eropa seperti Portugis dan Belanda pada zaman dahulu. Semua itu turut membentuk keanekaragaman budaya dan adat istiadat di NTT. Keragaman agama ini identik dengan adanya keragaman etnis terutama yang datang dari pulau-pulau sekitar Kota Kupang, seperti yang dari Pulau Suma dan Timur Tengah Selatan (TTS) mayoritas beragama Kristen, dari Alor mayoritas beragama Islam.

Sementara itu jumlah rumah ibadat di Kupang sebanyak 240 buah dengan rincian 172 Gereja Kristen, 42 Masjid. (*Kota Kupang Dalam Angka* 2009: 86).

Penyuluh agama Fungsional: Protestan 5 orang dan Islam 6 orang. Sementara itu jumlah Penyuluh Agama Non PNS untuk Protestan 60 orang, Islam 26 orang. Sedangkan jumlah rohaniawan terdiri dari: Protestan: Pendeta 199 orang, Gur.Par 1751, Pnt. 3351, Dkn 1675; Islam: Ulama 3, Imam 35, Muballigh 149. Kemudian penyuluh agama Fungsional: Protestan 5 orang dan Islam 6 orang. (*Laporan Tahunan Kandepag*, Kota Kupang Tahun 2007). Dilihat dari pemukiman, masing-masing umat beragama bertempat tinggal menyebar dalam arti tidak ada

konsentrasi umat dalam satu wilayah. Kondisi ini sangat menguntungkan untuk terciptanya kerukunan atau toleransi di antara umat beragama ini.

Hasil dan Analisis Penelitian

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang wanita dan seorang pria sebagai suami dan istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Bab I Pasal 1). Perkawinan juga merupakan upacara pengikatan janji nikah yang dirayakan atau dilaksanakan oleh dua orang dengan maksud meresmikan ikatan perkawinan secara hukum agama, hukum negara, dan hukum adat. Idealnya sebuah perkawinan memang dilakukan dengan mereka yang seiman dan perkawinan tersebut monogami.

Bagi masyarakat di lokasin penelitian, menikah merupakan urusan keluarga. Cinta antara seorang laki-laki dan perempuan memang soal privat. Tetapi waktu hubungan keduanya makin bertambah serius dan sampai pada tahap perkawinan, maka keluarga ikut ambil bagian dalam proses itu. Alasannya, perkawinan bagi orang timur bukanlah awal dari pembentukan *keluarga baru* melainkan proses melanjutkan *keluarga tua*. Nama suku atau marga akan dilanjutkan. Seluruh anggota suku dan marga merasa berkepentingan untuk mengaturnya. Inilah yang melatarbelakangi adanya begitu banyak ketentuan dan pengaturan dari pihak keluarga penerima istri dan juga keluarga pemberi istri. Perkawinan baru sah jika semua ketentuan itu dipenuhi. Cinta (dorongan yang kuat) antara kedua mempelai disebut-sebut sebagai titik-tolak dari perkawinan dan pembentukan rumah tangga. Cinta antara ke-dua mempelai mendorong mereka untuk masuk dalam perkawinan. Keduanya berjanji satu sama lain dan di hadapan publik sesuai dengan ketentuan yang berlaku (hukum adat atau hukum negara) untuk saling menjaga, merawat, dan membahagiakan.

Perkawinan di Komunitas Kristen

Dalam pandangan komunitas Kristen, perkawinan merupakan institusi yang ditetapkan oleh Tuhan dengan tujuan untuk memantulkan persekutuan antara Kristus dan jemaat. Sebagai institusi ilahi, ia tidak

meniadakan kehendak bebas dan peran manusia. Untuk masuk dalam institusi itu pilihan bebas dari para mempelai dihormati.

Pada sisi lain perkawinan juga merupakan kontrak sosial antara orang-orang yang menikah dan juga antara keluarga dari kedua mempelai. Dalam kontrak itu ada berbagai ketentuan dan kewajiban-kewajiban yang patut dihormati. Peran *interseksi* gereja menjadi urgen demi menjaga agar ketentuan-ketentuan dan kewajiban-kewajiban dalam kontrak itu tidak bertentangan dengan ketentuan ilahi dan bersifat memberatkan para pihak sekaligus menga-rah-kan perkawinan itu kepada kebaikan bersama demi kokohnya rumah tangga tersebut.

Rumah tangga kristiani adalah kesatuan hidup seutuhnya antara seorang laki-laki dan perempuan. Bahwa perkawinan Kristen adalah perkawinan monogami yang sekaligus merupa-kan lambang hubungan antara Kristus dan jemaat-Nya. Perkawinan antara tiga-empat orang (poligami atau poliandri) bertentangan dengan karakter unitas ini. Sebab seorang isteri terikat oleh hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Akan tetapi apabila suami-nya itu meninggal dunia, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya kepada suaminya itu. Jadi selama suaminya hidup ia dianggap berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain; tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukum, sehingga ia bukanlah berzinah, kalau ia menjadi isteri laki-laki lain. Jadi, bila mereka sudah menikah secara sah, yaitu diakui oleh hukum negara atau sudah diakui oleh adat istiadat setempat dimana mereka tinggal, maka ia tidak boleh menceraikan isterinya.

Menurut beberapa informan Kristen yang disebut keluarga bahagia adalah hidup secara damai dengan dirinya sendiri, keluarga dan tetangga sekitarnya dengan landasan kitab suci. Oleh karena itu dalam memilih pasangan perlu diperhatikan apakah calon pasangannya seiman, kelak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga dan perilakunya baik. Sekurang-kurangnya ada tiga aspek persekutuan yang harus diwujudkan dalam sebuah perkawinan Kristen: persekutuan iman, ekonomi dan seksual. Unitas seksual hanya sesaat, singkat saja waktunya. Itu bisa juga terjadi di luar perkawinan. Gereja menolak adanya persatuan seksual di luar perkawinan. Persekutuan seksual memberi legitimasi hukum bagi status anak dalam keluarga. Perkawinan juga menyangkut persatuan iman/

serupa dengan Kristus, dijalani setiap saat dan sepanjang hayat. Persekutuan ekonomi menjadi dasar dibangunnya keluarga sebagai sebuah unit sosial di dalam masyarakat.

Karena perkawinan merupakan tempat belajar untuk menjadi serupa dengan Kristus maka tidak boleh ada perceraian (*indissolubilitas*) atas dasar apapun, baik karena tidak mempunyai anak, tidak ada kebahagiaan, ataupun karena perzinahan. Yang terakhir ini merupakan tuntutan yang berat. Yang melakukan perzinahan tidak diperbolehkan untuk mengikuti ritus sakramen diantaranya pembaptisan dan perjamuan kudus. Kata 'sakramen' berasal dari Bahasa Latin *sacramentum* yang secara harfiah berarti "menjadikan suci". Sakramen adalah suatu simbol atau peringatan yang terlihat dari rahmat yang tak terlihat. (Lihat <http://id.wikipedia.org/wiki/Sakramen>, diakses tanggal 17 Maret 2010 dan hasil wawancara dengan Pdt. Dr. Ebenhaizer Nuban Timo tanggal 18 Maret 2010).

Untuk hal yang terakhir tadi, menurut Yesus bisa dijadikan alasan untuk perceraian. Tetapi itu bukan keharusan, melainkan kelonggaran, konsesi. Suami-istri yang berkehendak menjadikan perkawinannya menjadi cerminan persekutuan Kristus dan jemaatnya harus belajar saling mengampuni, juga dalam hal terjadi perzinahan.

Keluarga atau rumah tangga Kristen merupakan sebuah persekutuan horizontal. Yang dimaksudkan dengan istilah ini ialah hubungan antara suami-istri, juga orang tua anak dan kakak-beradik bersifat setara; duduk sama tinggi berdiri sama rendah. Suami bukan tuan di hadapan istri. Istri bukan pelengkap atau pembantu. Mereka berdua ada dan berelasi sebagai mitra yang sejajar dan teman yang sepadan.

Keluarga yang horizontal ini memungkinkan adanya percakapan yang ramah dan sejuk dalam rumah tangga. Kedua pihak siap dan dengan sukacita terus-menerus berusaha untuk membangun kebersamaan dan persekutuan. Tidak ada yang merasa ditekan atau ditindas. Yang ada ialah saling menjaga dan melindungi, memberi dan melayani, menolong dan melengkapi. Ada keterbukaan dan sikap saling merendahkan diri seorang terhadap yang lain. Kelebihan suami menjadi berkat bagi kekurangan dan keterbatasan sang istri. Begitu juga sebaliknya. Hubungan dalam

keluarga bersifat dinamis dan dialogis. Segala sesuatu dalam rumah tangga berlangsung melalui satu proses musyawarah untuk mencapai mufakat.

Ini berbeda dengan keluarga sebagai persekutuan vertikal. Dalam keluarga model yang kedua ini, hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, kakak-beradik sangat bersifat statis dan kaku. Tidak ada hubungan yang seimbang antara suami dan istri. Salah satu pihak selalu merasa diri lebih dalam banyak hal dan memperlakukan pihak lain sebagai yang lemah dan serba kurang. Sifat relasi mereka ditandai dengan kuasa dan komando. Tidak ada diskusi dan percakapan yang terbuka. Yang ada ialah suami memerintah, istri tunduk. Orang tua paling berkuasa, anak-anak harus diam dan taat.

Keluarga sebagai persekutuan vertikal dicirikan oleh kuasa. Sedangkan keluarga sebagai komunitas horizontal dibangun atas dasar kasih. Keluarga sebagai persekutuan horizontal adalah tipe yang dikehendaki oleh Tuhan. (Hasil wawancara dan pengamatan kepada keluarga Tera D. Klaping dan istrinya Agustina Adolfina Klaping Nafie serta anak-anaknya, antara lain Atris Apriani).

Kenyataan bahwa Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan dengan perbedaan-perbedaan, tetapi menimbulkan dalam mereka dorongan untuk hidup dalam perkawinan harus menjadi pokok pengucapan syukur. Salah satu wujud dari pengucapan syukur itu adalah dengan hidup dalam kasih satu sama lain. Adalah sebuah skandal apabila salah satu dari mereka saling mencela, menindas, atau menghancurkan partnernya. Rumah tangga seperti ini masih jauh dari hakekatnya. Adalah tugas gereja untuk terus mendoakan dan mendampingi rumah tangga seperti ini. (Wawancara dengan Pdt. Dr. Eben Haizer Nuban Timo tanggal 18 Maret 2010).

Peran Gereja sebelum pasangan melakukan perkawinan antara lain memberikan bekal pengajaran kepada calon pasangan tersebut selama 1 minggu. Gereja juga memberikan pembelajaran kepada anak muda melalui katekisasi sidi dan materinya sekitar seksualitas, AIDS dan HIV. Dengan dilakukan pembekalan kepada calon mempelai, diharapkan agar calon pengantin itu memiliki ketaatan iman dalam keluarga, dapat menolong ekonomi keluarga, tahu dan paham tentang penyakit AIDS dan HIV, dan seputar mendidik anak serta tentang kesehatan keluarga.

Gereja juga melakukan himbauan kepada anak-anak muda agar sebelum mereka menikah harus melalui tahapan pembekalan di gereja. Kalaupun ternyata ada keluarga yang sudah mempunyai anak namun belum diberkati oleh gereja, maka gereja juga akan memberikan pemberkatan. Kalau dipresentasikan ada sekitar 70-80% para pemuda di Kota Kupang yang akan melakukan pemberkatan di gereja sudah berkeluarga layaknya suami istri. Dan kalaupun memang akan melakukan pemberkatan di Gereja, maka calon mempelai harus sudah menyelesaikan prosesi adat terlebih dahulu. (Wawancara dengan Tera D. Klaping).

Beberapa informan mengungkapkan bahwa perkawinan dalam suatu masyarakat sebenarnya sangat penting bagi terwujudnya perkawinan yang harmonis, namun kadang-kadang ada hal yang menghambat antara lain: tokoh masyarakat yang masih begitu dominan, sehingga sebelum calon mempelai melakukan pemberkatan maka harus menyelesaikan adat terlebih dahulu. Salah satu pendeta Kristen, Pdt. Linda mengungkapkan, ia sudah beberapa tahun memberikan pendampingan kepada umat dengan pendekatan pastoral agar iman menjadi jalan hidup mereka, dan sampai saat ini masih terus dilakukan.

Kemudian beberapa faktor yang lain dari para pendetanya sendiri yang masih mengedepankan adat sebelum pemberkatan di Gereja, namun ini terjadi pada pendeta di bawah tahun 70-an, namun sekarang sudah tidak dijumpai lagi. Selanjutnya dari orang tua calon mempelai yang tidak ingin anaknya menikah sebelum menyelesaikan adatnya terlebih dahulu, namun dengan pendekatan pendidikan/menyekolahkan anaknya agar lebih memahami agama secara baik dan benar maka lama-kelamaan orang tua tersebut akan sadar sendiri melalui anaknya. Ada juga persoalan ekonomi, karena pihak mempelai laki-laki begitu berat untuk bisa menyelesaikan adat terlebih dahulu.

Namun setelah SDM umat Kristen lebih baik tentunya akan semakin banyak calon mempelai yang lebih mengedepankan sahnya perkawinan setelah adanya pemberkatan di gereja jadi, di sini peran pendidikan begitu penting guna menyadarkan umat, bahwa iman adalah hal yang paling pantas untuk menjadi pertimbangan. Ketika SDM belum mumpuni untuk melakukan dobrakan adat maka peran adat tentu masih

mendominasi dan peran gereja pada prioritas selanjutnya. (Hasil wawancara dengan Pdt. Linda tanggal 23 Maret 2010).

Sebelum prosesi perkawinan calon mempelai melaporkan dahulu ke catatan sipil serta gereja dan menetapkan waktu percakapan. Terlebih dahulu pastur menyelidiki identitas calon pengantin. Rencana perkawinan juga diberitakan dalam Gereja selama 3 minggu berturut-turut dengan tujuan jika ada jemaat yang merasa keberatan dengan rencana perkawinan tersebut, maka jemaat harus menyampaikan informasi ini kepada Gereja agar diselidiki lebih lanjut. Setelah pembekalan dan penyelidikan serta pengumuman selesai kemudian diadakan pemberkatan perkawinan di gereja. Pada waktu perkawinan diadakan ibadah seremonial dengan liturgi yang jelas kemudian dari dinas pencatatan nikah akan melakukan pencatatan.

Setelah perkawinan selesai, mempelai mengungkapkan syukur dengan beribadah. Ada juga keluarga masing-masing mempelai untuk memberikan sambutan. Kemudian kalau suami-istri bekerja, maka atasannya akan memberikan sambutannya. Dan pendeta biasanya memberikan pengajaran kepada mempelai berdua agar tetap beribadah dan tetap rukun. Sebagai karyawan agar tetap giat bekerja serta membangun relasi dengan tetangga. Dan pendeta selalu siap untuk memberikan pelayanan kepada keluarga-keluarga yang membutuhkan.

Menurut beberapa informan, ada beberapa faktor yang membuat keluarga semakin harmonis antara lain adanya komitmen dari pasangan-betapapun kemudian dalam menjalani kehidupan keluarga ada penderitaan-tetap dalam kesatuan, suami istri tetap saling mengasihi, selalu berusaha keras secara bersama-sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, ada tanggung jawab dengan pasangannya dengan saling tolong menolong dan saling menguatkan. Sedangkan faktor eksternal antara lain peran gereja dalam membekali calon pasangan dengan pengetahuan tentang perkawinan dan seputar kehidupan rumah tangga, melakukan pembinaan kepada pasangan suami istri sampai akhir hayatnya. Para pendeta juga selalu memberikan pendidikan kepada umatnya baik melalui ibadah mingguan maupun jika sewaktu-waktu diperlukan bagi pasangan suami istri.

Dari penjelasan di atas nampak bahwa peran keluarga dalam komunitas Kristen turut berperan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, terutama pihak gereja dan pendeta yang selalu siap sedia untuk membantu calon ataupun suami istri dalam membangun mahligai rumah tangga yang harmonis. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa banyak kasus yang terjadi di umat komunitas Kristen, sebelum melakukan pernikahan secara sah sudah layaknya hidup berkeluarga terlebih dahulu dengan pasangannya. Sehingga gereja harus lebih gigih lagi dalam melakukan pembinaan dan pembelajaran kepada umatnya agar kejadian tersebut tidak terulang kembali.

Perkawinan di Komunitas Islam

Perkawinan berawal ketika dari dua orang sudah sepakat, maka kesepakatan tersebut disampaikan kepada pihak keluarga oleh pihak keluarga laki-laki yang meminang kepada pihak perempuan. Pertama-tama dilakukan pembicaraan secara adat, kalau sudah ada kesepakatan dilanjutkan dengan acara perkawinan. Tentang adat yang dibicarakan antara lain: belis seperti yang dilakukan di pulau flores, lembata Timur. Belis bisa berwujud gading gajah, namun belis di kalangan umat Islam tergantung pada hasil pembicaraan kedua belah pihak, jadi tidak mutlak adat. Daerah yang memegang adat kuat, apabila belis tidak disepakati maka perkawinan bisa menjadi batal. Menurut A (pelaku nikah sirri), 75 % proses perkawinan melalui adat sudah ditinggalkan.

Menurut beberapa orang informan beragama Islam keluarga harmoni adalah apabila suami istri saling mengetahui dan menghargai hak-haknya dengan cara saling ta'aruf/kenal mengenal. Dan perkawinannya merupakan kesepakatan kedua belah pihak sehingga tidak ada paksaan serta dilakukan menurut aturan yang berlaku.

Kehidupan harmoni juga merupakan kehidupan serasi tanpa adanya konflik yang berarti, anak-anak patuh dan mengikuti peraturan yang dibuat oleh orang tuanya, kehidupan-nya berkecukupan, sandang, pangan, papan, atau kebutuhan primernya tercukupi. Kawin sirri tidak akan mewujudkan keluarga yang harmonis. (Hasil wawancara dengan Siti Umiyati, SH tanggal 19 Maret 2010).

Menurut Umiyati salah seorang yang tidak setuju terhadap pelaksanaan kawin sirri mengatakan, kawin sirri tidak akan bisa melindungi hak-hak perempuan sebagai istri. Menurutnya, perkawinan sirri adalah bertentangan dengan ajaran Islam, dengan alasan di zaman Nabi memang belum ada tulis-menulis sehingga terjadi kawin seperti itu.

Beberapa kriteria keluarga harmoni menurut sebagian informan adalah kehidupan keluarga yang menerima apa adanya, tenggang rasa, kehidupannya tenang, bisa berkomunikasi dengan keluarga kedua belah pihak, saling membantu, mempunyai kemampuan ekonomi: bisa makan, berpakaian dan anak bisa sekolah minimal sampai S1. Mereka mampu dan mengko-mu-ni-kasi-kan dengan tetangga serta berperan dalam kegiatan di masyarakat seperti di majelis ta'lim, penyuluhan di masyarakat, PKK, dan lain-lain.

Mengenai poligami, salah seorang informan mengatakan, sah-sah saja karena sesuai dengan agama, akan tetapi harus melalui cara-cara yang sudah disepakati terutama oleh agama dan norma-norma ketatanegaraan. Di Kota Kupang orang yang melakukan poligami tidak terlalu banyak kondisi semacam ini dipengaruhi oleh pendidikan masyarakat, namun di pedesaan NTT masih banyak warga yang melakukan poligami karena masyarakatnya masih berpendidikan rendah. Pelaksanaan poligami di masyarakat pedesaan sering menimbulkan permasalahan dalam kehidupan keluarga. (Hasil wawancara dengan A tanggal 18 Maret 2010).

Menurut beberapa informan faktor yang menimbulkan keharmonisan yang berasal dari dalam antara lain: satu sama lain saling percaya, saling terbuka, mampu menyelesaikan permasalahan hidup secara bersama-sama, selalu menerima dengan ikhlas rizki yang diberikan oleh Allah, selalu menjaga aib keluarga dan saling menghormati antara suami istri dan keluarga besarnya.

Kemudian faktor yang menunjang keluarga sakinah yang berasal dari luar antara lain adanya peran organisasi keagamaan, belajar ke majelis ta'lim, adanya BP4, dan lain-lain. Mengikuti partai politik juga mendorong keterlibatan pasangan untuk mencapai kehidupan keluarga harmonis, begitu pula mengikuti organisasi kepemudaan yang positif.

Peranan BP4 (Badan Penasehatan Pembinaan Pelestarian Perkawinan) pada korps penasehatan perkawinan yang telah berjalan antara lain memberikan nasehat kepada calon-calon pengantin, pasangan suami isteri yang sedang mengalami perselisihan Rumah Tangga atau yang akan melakukan perceraian/rujuk dan kepada pihak yang dianggap perlu, kemudian korps bertanggungjawab kepada bagian penasehatan dan konsultasi keluarga.

Walaupun dalam hidup berkeluarga sudah berusaha melakukan hal terbaik bagi pasangan dan keluarganya, namun ada juga yang menghambat keharmonisan keluarga antara lain: kurangnya pemahaman tentang hukum perkawinan, lingkungan yang kurang baik, adanya pihak ketiga, antara kedua belah pihak atau suami isteri sering terjadi percekocokan sehingga tidak dapat dipertahankan lagi, tidak bisa mencukupi kehidupan keluarga, tidak bisa menjaga aib keluarga, tidak saling terbuka, tidak saling percaya, tidak jujur, salah satu pihak tidak bertanggungjawab, adanya Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), adanya perbedaan budaya dan adat.

Sementara itu, *belis* bisa jadi faktor pendukung dan juga faktor penghambat. *Belis* merupakan ciri khas masyarakat Flores Timur khususnya adat *lamaholot* yang sudah membudaya di tengah hidup dan kehidupan mereka. Walaupun belis kalau menurut kacamata lahiriah adalah merupakan jual beli, akan tetapi hal ini mempunyai hikmah tertentu. Dimana belis itu tidak lain adalah penjelmaan daripada mas kawin dengan tujuan untuk menjaga harkat martabat kaum wanita.

Selain dari hal-hal di atas beberapa informan menyatakan, bahwa beberapa penyebab perceraian antara lain adanya cekcok yang berkepanjangan, cemburu, istri tidak taat pada suami, perselingkuhan, terlalu kuatnya turut campur keluarga, kemiskinan dan lain-lain.

Dari data BPS dapat diketahui bahwa, peristiwa nikah dan rujuk dari tahun ke tahun di NTT khususnya di Kota Kupang sejak tahun 2007 sebanyak 373 kasus, tahun 2008 sebanyak 366, dan tahun 2009 sebanyak 305 kasus, sehingga kalau dilihat dari tahun ke tahun peristiwa nikah dan rujuk di Kota Kupang semakin menurun. (*Laporan Peristiwa Nikah dan Rujuk Provinsi NTT*, Kantor Wilayah Departemen Agama NTT tahun 2007-2009). Sedangkan jumlah perceraian pada komunitas Muslim tahun 2009

di Kota Kupang berjumlah 46 pasang dengan sebab-sebab antara lain tidak ada keharmonisan ada 27 pasangan, tidak tanggungjawab ada 19 pasangan, adanya gangguan pihak ketiga ada 5 pasangan, adanya poligami tidak sehat sebanyak 4 pasangan, sebab cemburu ada 1 pasangan. (*Laporan Peradilan Agama Kupang*, tahun 2009 dan wawancara dengan Panitera Peradilan Agama M. Sidiq tanggal 22 Maret 2010).

Penutup

Studi ini menyimpulkan bahwa perkawinan dalam agama Kristen memiliki dua sifat: *unitas* (kesatuan) dan *indissolubilitas* (ketidak-perceraian). Itu merupakan ketetapan Tuhan sejak penciptaan dunia dan kontrak sosial yang takkan berakhir selama kedua insan masih hidup. Persepsi tentang keluarga harmoni menurut masyarakat Kota Kupang, baik pada komunitas Kristen maupun Islam, adalah bahwa masing-masing suami istri dan anak-anaknya menjalankan perannya sesuai dengan kemampuannya, tetap komitmen dengan pasangannya berdasarkan kepada ajaran agamanya.

Gereja Kristen menolak perkawinan poligami dan poliandri secara mutlak, perceraian juga tidak ada dan tidak dibenarkan oleh agama, namun ketika terjadi perceraian dalam keluarga Kristen, maka pengadilan yang memutuskan dan jika mau melangsungkan perkawinan lagi, maka gereja masih tetap bisa melakukan pemberkatan. Adanya perkawinan poligami yang dilakukan salah satu pemeluk Islam, dengan dilakukan secara sembunyi (*sirri*) menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berkeluarganya sehingga keluarga harmoni tidak dapat terwujud.

Beberapa faktor yang menghambat terwujudnya keluarga harmoni antara lain, kurang komunikasi antara anggota keluarga, perkawinan *sirri* dan adanya pihak ke tiga. Sedangkan faktor-faktor yang mendorong terciptanya keluarga bahagia antara lain: menciptakan kehidupan beragama dalam keluarga, mempunyai waktu bersama keluarga, mempunyai komunikasi yang baik antara anggota keluarga, saling menghargai antara sesama anggota keluarga, kualitas dan kuantitas konflik yang minim, adanya hubungan atau ikatan yang erat antara anggota keluarga.

Sebagai penutup, peneliti merekomendasikan untuk pemerintah yakni perlu memperbanyak fasilitas pendidikan formal dan informal dan serta pengembangan SDM pada sektor ekonomi. Institusi agama seperti

gereja, KUA, dan BP4 perlu membimbing tenaga profesional lain yang relevan dengan program bimbingan dan pembelajaran, *suscatin* dan BP4 seperti psikolog, pekerja sosial, dan tokoh agama agar program penyuluhan, konsultasi dan pelatihan dapat berjalan lebih komprehensif dan holistik serta berkesinambungan.

Bagi tokoh masyarakat dan agama hendaknya mampu bekerja sama dengan pejabat dan pegawai pemerintah terkait dalam sosialisasi pembentukan keluarga sakinah serta dapat menjadi panutan dalam mewujudkan keluarga sakinah.

Kemudian bagi pasangan suami istri hendaknya terus memupuk kehidupan keagamaannya dalam keluarga, berkomunikasi secara efektif, saling menghormati dan menghargai antara anggota keluarga agar tercapai keluarga bahagia.

Daftar Pustaka

- Achmad Mubarak. 2002. *Al-Irsyad an Nafsiy: Konseling Agama, Teori dan Praktik* (Jakarta: Bina Rena Pariwa-ra.
- Azyumardi Azra. 2005. "Pengantar" dalam Ismah Salman. *Keluarga Sakinah dalam Aisyiyah: Diskursus Jender di Organisasi Perempuan Muhammadiyah*. Jakarta: PSAP. Departemen Agama Kota Kupang 2008
- Dorothy I Marx. 2002. *Itu 'kan Boleh?* Yayasan Kalam Hidup. Bandung
- Lexy J. Moleong, 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Lorens Bagus. 1996. *Kamus Filsafat*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Nurcholish Madjid. 2000. *Masyarakat Religius: Membumikan Nilai-nilai Islam dalam Kehidupan Masyarakat Ja-karta*: Paramadina.
- Paul B. Horton & Chester L. Hunt. 1993. *Sosiologi*. Jilid I, Erlangga, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 2004. "Varian-varian Kontemporer Penelitian Sosial" dalam Burhan Bungin. ed. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sanapiah Faisal, 2003. *Format-format Penelitian Sosial* Raja Grafindo Persada, Jakarta.

- Tim Penyusun. 2001. *Evaluasi Program Pem-binaan Kelu-arga Sakinah*, Laporan Penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama, Ja-karta.
- Tim Penyusun. 2005. *Kajian tentang Konsep Masyarakat terhadap Keluarga Sakinah*, Laporan Penelitian Puslitbang Kehidupan Beragama, Ja-karta.
- Tim Penyusun. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Depdiknas & Balai Pustaka, Jakarta.
- Tim Penyusun. 1998. *Pengkajian tentang Model Pembinaan Keluarga Sakinah*, Laporan Penelitian (Ja-karta: Puslitbang Kehidupan Beragama.
- UU No. Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Publikasi lain

- Jurnal* Hasil penelitian pusat penelitian UNIKA Widya Mandira Kupang dengan judul “*Kedudukan Belis sebagai Syarat dalam Hukum Perkawinan Adat Masyarakat Baun Kec. Amarasi*” tahun 1988-1989
- Jurnal Perempuan*, No. 22, Maret 2002.
- Laporan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kota Kupang* tahun 2009
- Laporan Peradilan Agama Kupang*, tahun 2009
- Laporan Peristiwa Nikah dan Rujuk Provinsi NTT*, Kantor Wilayah Departemen Agama NTT tahun 2007-2009
- Laporan Tahunan Kandepag*, Kota Kupang Tahun 2007
- <http://www.kab-kupang.go.id/agama.htm>
- <http://www.parokikristoforus.org>
- <http://www.gkps.or.id>

Informan

- A: pelaku nikah *sirri*: Islam
- Agustina Adolfina Klaping Nafie: Kristen
- Atris Apriani: Kristen
- Ibu Rustino: Islam
- Keluarga Tera D. Klaping: Kristen
- M. Sidiq: Panitera Peradilan Agama: Islam
- Pdt. Dr. Ebenhaizer Nuban Timo: Ketua Majelis Sinode GMIT – Kupang Kristen
- Pdt. Linda: Kristen
- Rony Imanuel: Kristen
- Siti Umiyati, SH: Islam
- Try Steven Alexander: Kristen

Islam Kaum Tua: Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung

Achmad Rosidi
*Peneliti Puslitbang
 Kehidupan Keagamaan*

Abstract:

Common people call this community with the Old Islam, while members of its own community name it The Old Folk Islam. This community appeared Bitung along with the urbanization of the population of Sangihe to the city. The Old Folk Islam emerged and developed in Sangihe starting from the emergence of Islam in that archipelago in the past and stretched to surrounding areas. Its religious traditions are influenced by Islam and local beliefs. At first glance this community is based on faith, value of local culture, and the essence of Islam. However, differences were found. This study used a descriptive qualitative approach.

Keywords: *Sangihe, Old Islam, Priest Masade, Hamadun*
Latar Belakang

Latar Belakang

Sejak permulaan sejarah manusia di muka bumi, kepercayaan pada wujud dan kekuatan gaib merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan. Kepercayaan dimaksud bukan semata pada wujud dan kekuatan Tuhan Sang Pencipta, tetapi juga keyakinan pada eksistensi makhluk lain seperti jin, ruh dan iblis serta alam kematian dan hidup sesudah kematian itu. (Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad. 2008: 22).

Kepercayaan kepada Tuhan, adalah membicarakan masalah Dzat Sang Pencipta dan pemilik kekuatan *immaterial* di alam raya.

Namun, pandangan masing-masing agama dan kepercayaan masyarakat mengenai hal-hal tersebut berbeda-beda dan memiliki warna masing-masing sesuai dengan doktrin dan ajaran yang dimiliki. Kepercayaan yang berbeda-beda yang masih dalam sebuah bingkai suatu agama *mainstream* memunculkan klaim sesat.

Salah satu contoh hal di atas adalah komunitas masyarakat Islam Kaum Tua yang tinggal di daerah Kota Bitung Sulawesi Utara. Jumlah komunitas ini di kota tersebut terbilang sedikit ± 54 KK tersebar di beberapa kecamatan di Kota Bitung. Kelompok minoritas Islam Kaum Tua mempercayai akan eksistensi Allah sebagai satu-satunya Dzat yang harus disembah. Menyembah selain Dia adalah dianggap sebagai perbuatan kebatilan yang hanya merugikan diri sendiri. (wawancara dengan Ny Wati).

Doktrin teologis Islam Kaum Tua adalah mempercayai bahwa Allah sebagai Tuhan dan Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Mereka hanya mengenal dua hal tersebut. Mereka tidak mempercayai adanya kitab suci yang diturunkan oleh Allah kepada para Nabi, termasuk wahyu Al-Qur'an dan tidak ada kepercayaan kepada para malaikat. Masalah ini ternyata menimbulkan perbedaan dengan Islam mayoritas dan berujung pada klaim sesat yang dialamatkan pada umat minoritas ini. Dalam kondisi tertekan oleh penetrasi agama *mainstream* (Islam), kelompok minoritas masyarakat Islam Kaum Tua hendak mempertahankan identitas mereka tanpa melakukan aksi konfrontatif.

Mengutip pernyataan Nakamura, Pranowo mengatakan bahwa sebuah komunitas akan lebih memilih bersikap sabar menghadapi berbagai persoalan terutama kebersinggungan masalah keyakinan dengan dunia luar, dengan prinsip bahwa sabar merupakan salah satu ajaran yang penting dalam ajarannya itu (Islam). Kesabaran yang disandarkan atas niat berbakti kepada Tuhan untuk mendapatkan kasih sayangnya, niscaya akan memperoleh kemenangan di sisi-Nya. (Pranowo, 2009: 11).

Eksistensi kaum minoritas ini ada yang memandang sebagai salah satu sekte yang berkembang dalam tubuh umat Islam. Kelompok kecil ini membuat sekte disebabkan oleh interaksi antara tradisi kaum mayoritas dengan tradisi kaum minoritas ini. (Ibid: Pranowo. 2009: 17). Dari kondisi tersebut akhirnya menciptakan tradisi tersendiri di wilayah yang mereka tinggali. Fakta inilah yang mendorong peneliti untuk melakukan kajian

terhadap eksistensi kaum minoritas Islam Kaum Tua, sejarah dan perkembangannya serta hubungannya dengan pelayanan hak-hak sipil mereka oleh pemerintah yang membawahnya.

Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah; a). Bagaimanakah awal pertumbuhan dan perkembangan komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung?; b). Bagaimanakah Komunitas Islam Kaum Tua mempertahankan jatidiri dan keyakinannya melawan ekspansi agama *mainstream*?; c). Apa yang menjadi kehendak komunitas Islam Kaum Tua ini dalam menjalankan aktivitas spiritualnya?

Metode

Dalam kajian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Peneliti merupakan instrumen utama dalam melakukan pengumpulan data. Penelitian deskriptif menuturkan dan menafsirkan data yang berkenaan dengan fakta yakni fakta kejadian yang ditemui di Kota Bitung dan perkampungan tempat tinggal komunitas Islam Kaum Tua. (Subana, 2005: 89). Dari data yang berhasil dihimpun, kemudian dilakukan analisis dengan metode triangulasi data.

Data primer diperoleh melalui wawancara secara mendalam (*depth interview*) dan observasi lapangan. Para informan lapangan adalah para warga komunitas Islam Kaum Tua, tokoh masyarakat, tokoh agama dan aparat pemerintah. Sedangkan data sekunder diperoleh melalui kajian pustaka dan penelusuran kajian terdahulu mengenai komunitas ini. Lokasi penelitian ini adalah di Kota Bitung, sebuah wilayah Kotamadya yang secara administrasi masuk wilayah Provinsi Sulawesi Utara.

Kajian Terdahulu

Beberapa kajian mengenai Islam Kaum Tua telah dilakukan dengan mengambil tema studi yang berbeda. Kajian tersebut diantaranya dilakukan oleh DJ Walandungo pada tahun 2002 dengan judul *Islam Kaum Tua: Terpasung dan Merana (Pendekatan Sosiologis Historis terhadap Sebuah Kehidupan Keagamaan di Kepulauan Sangihe*. Kemudian kajian yang dilakukan oleh M Yasin dengan judul *Islam Tua di Sangihe*. Juga

penelitian pada tahun 2010 yang dilakukan oleh Wakhid Sugiyarto, peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan dengan judul *Studi Kasus Islam Tua di Sangihe Sulawesi Utara*.

Definisi Operasional

Islam Kaum Tua

Sebutan “Islam Kaum Tua” berkembang di tengah masyarakat dipengaruhi oleh masuknya agama Islam di kepulauan Sangihe di kemudian hari, jauh setelah adanya kepercayaan Masade. Kepercayaan asalnya sudah terlebih dahulu ada sebelum kedatangan Islam dan Kristen di Sangihe. (*Publikasi Koran Tempo; Nopember 2002 tentang Seluk Beluk Kepercayaan “Islam Tua”* (<http://www.korantempo.com>)).

Ekspansi

Secara terminologi, ekspansi berarti perluasan wilayah atau paham (ajaran) oleh sebuah kelompok terhadap kelompok lain dengan cara menyatukan keduanya. (Tim Depdiknas, 2008: 358). Ekspansi dimaksud adalah perluasan ajaran oleh kelompok penganut agama lain (Islam dan Kristen) terhadap kelompok minoritas Islam Kaum Tua di wilayah Kota Bitung.

Identitas

Identitas (*identity*) berarti jati diri atau ciri-ciri atau tanda-tanda khas yang dimiliki oleh sesuatu atau perseorangan atau komunitas (kelompok). (Ibid: Tim Depdiknas: 517).

Kaum Minoritas

Kaum minoritas yakni golongan sosial dalam masyarakat yang jumlah warganya jauh lebih kecil dibandingkan dengan golongan lain dalam masyarakat itu. (Ibid: Tim Depdiknas: 917).

Analisis Data

Analisis data dilakukan setelah data yang digali dari sumber kepustakaan dan data yang diperoleh dari lokasi penelitian melalui

wawancara dan observasi lapangan terkumpul. (Soehartono, Irawan. 2008: 29)

Kota Bitung

Sekilas Sejarah

Dalam Kamus Sangirees-NederlandsWoordenboek yang diedit oleh Mr. K.G.F. Stellen dan Drs. W. Aerbersold dari penulis N. Adrian, 1893, cetakan terakhir tahun 1959, kata Bitung adalah nama sebuah pohon. Dalam bahasa botani disebut *Hivia Hospital*. Wilayah ini terletak di tepi pantai, sehingga banyak nelayan singgah di daerah ini. Dari sekian banyak pertemuan para nelayan maka kata Bitung (*Witung*) sudah beralih makna dari nama pohon ke penunjukan tempat. Akhirnya makna ini berkembang sampai sekarang. (Tim Penyusun, 2010: xiv).

Awal April 1971 Bupati Minahasa menetapkan Struktur Organisasi dan Tata Kerja dari Penghubung Bupati Minahasa di Bitung. Pada tanggal 2 Juli 1974, Gubernur Provinsi Sulawesi Utara mengangkat Wempi A. Worang sebagai kepala dari 3 lembaga yakni Penghubung Bupati, Camat dan Kepala Dinas Pembangunan Bitung. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1975, pada tanggal 10 April 1975 Kecamatan Bitung diresmikan sebagai Kota Administratif yang pertama di Indonesia, dengan luas wilayah 304 km² yang terdiri dari 3 kecamatan dan 35 desa. Dengan semakin berkembangnya Bitung yang kemudian dijuluki Kota Serba Dimensi yaitu Kota Pelabuhan, Kota Industri, Kota Perdagangan, Kota Pariwisata dan Kota Pemerintahan, pada tanggal 10 Oktober 1990 Kota Administratif Bitung meningkat statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990, dengan luas wilayah 304 km², 3 kecamatan dan 44 kelurahan. Dan Drs. S.H. Sarundayang menjadi Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II Bitung yang pertama.

Pada tahun 1995, sesuai dengan dengan PP Nomor 43 Tahun 1995 tanggal 6 Desember 1995 terbentuklah Kecamatan Bitung Timur hasil pemekaran dari Kecamatan Bitung Tengah. Dengan demikian Kota Madya Bitung menjadi 4 wilayah kecamatan. Memasuki era otonomi daerah,

penyebutan kotamadya dirubah menjadi “kota” sehingga menjadi “Kota Bitung”. Pada tanggal 14 Desember 2001 berdasarkan Surat Keputusan Walikota Bitung Nomor 100 Tahun 2001 Kecamatan Bitung Tengah mekar menjadi dua kecamatan bertambah Kecamatan Bitung Barat sehingga sejak saat itu jumlah kecamatan di Kota Bitung menjadi 5 kecamatan. Jumlah kelurahan juga mekar menjadi 60 dari sebelumnya yang 44 kelurahan. Akhirnya pada tanggal 10 Oktober 2007 kembali Kota Bitung mengalami pemekaran sehingga menjadi 8 kecamatan dan 69 kelurahan Kota Bitung dipimpin oleh seorang Walikota yang memiliki masa jabatan 5 tahun.

Kondisi Geografi

Kota Bitung terletak pada posisi geografis 1°23'23" - 1°35'39" LU dan 125°1'43" - 125°18'13" BT. Wilayah daratan Kota Bitung mempunyai luas 31.350,35 ha, terbagi dalam delapan wilayah kecamatan serta 69 kelurahan, yang sebelumnya terbagi atas lima kecamatan. Kecamatan-kecamatan tersebut yaitu Kecamatan Madidir memiliki 8 kelurahan, Kecamatan Matuari terdiri dari 8 kelurahan, Kecamatan Girian meliputi 7 kelurahan, Kecamatan Lembeh Selatan dengan 7 kelurahan, Kecamatan Lembeh Utara meliputi 10 kelurahan, Kecamatan Aertembaga dengan 10 kelurahan, Kecamatan Maesa memiliki 8 kelurahan, dan Kecamatan Ranowulu meliputi 11 kelurahan. Dilihat dari aspek topografis, keadaan tanah sebagian besar daratan Bitung atau 45,06 % berbukit dan 32,73 % bergunung.

Hanya 4,18 % merupakan dataran landai serta sisanya 18,03 % berombak. Mulai dari bagian Timur, dari pesisir pantai Aertembaga, sampai dengan Tanjung Merah di bagian Barat, merupakan daratan yang relatif cukup datar dengan kemiringan 0 – 15 derajat, sehingga secara fisik dapat dikembangkan sebagai wilayah perkotaan, industri, perdagangan dan jasa serta pemukiman.

Kota Bitung berbatasan dengan: Sebelah Utara dengan Kec. Likupang (Kab. Minahasa Utara) dan Laut Maluku, sebelah Timur dengan: Laut Maluku, sebelah Selatan dengan: Laut Maluku, sebelah Barat dengan: Kec. Kauditan (Kab. Minahasa Utara).

Kehidupan Keagamaan

Identitas mayoritas dan minoritas masyarakat sebuah wilayah sebagai pemeluk agama dapat diketahui diantaranya dengan berdirinya sarana-sarana ibadat (rumah ibadat). Menurut data yang digali dari Kantor Kementerian Agama kota Bitung, komposisi rumah ibadat tergambar yakni masjid sebanyak 78 buah, mushola 8 buah, gereja Kristen sebanyak 323 buah, gereja Katolik sebanyak 8 buah. Sedangkan komunitas Hindu, Buddha dan Khonghucu masing-masing memiliki 2 tempat ibadat. Dengan demikian, secara signifikan dapat dikatakan komunitas penganut Kristen di wilayah Kota Bitung menempati jumlah mayoritas, menyusul penganut Islam dan agama-agama lainnya.

Dari segi jumlah penganut, umat Kristen menempati urutan terbesar mencapai 64.286 orang, penganut Islam sebesar 34.950, Katholik sebanyak 5.193, Hindu sebanyak 150 orang, dan Buddha sebanyak 105 orang. (Kantor Kementerian Agama Kota Bitung, 2010).

Komunitas Islam Kaum Tua

Sejarah

Awal mula keberadaan komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung secara pasti tidak ada data yang dapat dijadikan acuan. Munculnya komunitas ini di Kota Bitung bersamaan dengan proses urbanisasi penduduk Sangihe (Sangir; *pen*) ke kota-kota di daratan Minahasa, seperti Bitung, Tondano, Manado dan kota-kota lain di Sulawesi Utara, bahkan sebagian hingga ke Sulawesi Selatan.

Keberadaan dan cikal bakal munculnya komunitas Islam Kaum Tua terdapat di Pulau Sangihe (Sangir; *pen*), sebuah kawasan kepulauan yang terletak di antara wilayah perairan Indonesia (Sulawesi Utara) dan Philipina. Sangihe kini masuk wilayah kabupaten Provinsi Sulawesi Utara.

Dalam tesis yang ditulis oleh DJ Walandungo, disebutkan bahwa komunitas Islam Kaum Tua merupakan fenomena baru dalam realitas masyarakat Sangihe. Komunitas ini merupakan produk pertemuan ajaran (agama), mulai dari agama asli suku Sangihe dengan Islam dan pengaruh dari Kristen yang belakangan masuk di kawasan ini. (Walandungo, DJ. 2002: 37).

Istilah “Islam Kaum Tua” menurut berbagai sumber dokumen tidak ditemukan dalam komunitas masyarakat Islam awal di Kepulauan Sangihe. Pada mulanya, masyarakat hanya menggunakan label “Islam”, baik Islam yang datang dari Filipina (Mindanao) maupun dari Ternate. Sebutan yang ada hanyalah “Islam” saja, tanpa ada penambahan satu kata pun. Dari penelusuran dokumen dan wawancara penulis sendiri dengan informan di lapangan, istilah “Islam Kaum Tua” berasal dari tradisi lisan yang ada dalam komunitas masyarakat Sangihe. Dalam tradisi lisan tersebut, nama ini dikaitkan dengan Imam Masade yang hingga kini belum diketahui mengenai sejarah kedua orang tuanya.

Menurut cerita penuturan lisan, dikisahkan bahwa Imam Masade pada masa kecilnya adalah anak yang cerdas dan memiliki wawasan mengenai Mawu (Tuhan dalam bahasa Sangihe; *pen*). Bahkan ada yang menganggap Imam Masade adalah anak Tuhan. Anggapan inilah yang memunculkan perselisihan dengan mayoritas umat Islam di Sangihe, karena anggapan (doktrin) itu telah memasuki persoalan teologi.

Pada usia 16 tahun, Imam Masade memiliki sahabat karib seorang pendeta yang bernama Pendeta Brenteley (Valentijn). Keakraban itu dibuktikan dengan kebersamaan mereka dalam berbagai kesempatan, termasuk ketika keduanya mengunjungi Ternate. Namun malang, kepergian mereka ke Ternate berujung pada penangkapan dan dipenjarakannya Pendeta Brenteley oleh rakyat Ternate. Rakyat Ternate menganggap sebagai aksi balasan terhadap tindakan Portugis yang membunuh raja mereka, Sultan Hairun.

Masade kemudian kembali ke tanah kelahirannya di Pulau Sangihe dan kemudian menuju Tugis (Mindanao) untuk mendalami ilmu. Menurut penuturan lisan kaum Islam Kaum Tua, ilmu yang dipelajari oleh Imam Masade adalah ilmu ajaran Islam Kaum Tua, bukan ajaran dan syariat Islam pada umumnya. Dalam perjalanannya menuntut ilmu itu, Imam Masade dipercayai mengendarai sebuah piring kecil yang dapat berjalan di atas permukaan air laut. (Ibid, Walandungo. 2002: 39). Kepercayaan itulah yang melekat hingga menjadi ajaran dalam Islam Kaum Tua.

Merantau demi Kebutuhan Ekonomi

Para pengamal ajaran Islam Kaum Tua di Kota Bitung memiliki mata pencaharian sebagai buruh dan sektor swasta. Pak Edi misalnya (Imam komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung) adalah seorang buruh yang lokasi tempat kerjanya sangat jauh dari rumahnya. Demikian pula anggota jamaahnya yang lain, memiliki mata pencaharian yang jauh dari rumahnya. Mereka sangat berhati-hati dalam melakukan interaksi dengan para tetangga yang berlainan keyakinan, terutama para penganut Islam Al-Qur'an (menurut istilah mereka Islam *mainstream*). Hal ini mereka lakukan untuk menghindari gesekan-gesekan yang tidak dikehendaki. Gesekan itu muncul biasanya bermula dari penggunaan ajaran agama mereka dengan label Islam. Reaksi penganut Islam Al-Qur'an bila melihat kehidupan keagamaan mereka menuduh mereka dengan label "sesat".

Para penganut Islam Kaum Tua di kota Bitung ini secara ekonomi termasuk golongan masyarakat ekonomi kelas bawah. Terlihat dari kondisi tempat tinggal mereka di kampung yang agak jauh dari pusat kota. Bahan rumah mereka terbuat dari kayu dan lantainya berupa tanah berpasir atau batu bata dilapisi semen dan perabotan rumah terbuat dari bambu, diantaranya dibiarkan tidak teratur.

Lokasi tempat tinggal mereka berada di lereng perbukitan berpasir di kaki gunung Dua Saudara di daerah Bitung yang orang umum mengenal dari itu dengan sebutan Air Park. Sebelum menempati lokasi ini, komunitas Islam Kaum Tua ini tinggal di dekat Pondok Pesantren Hidayatullah Kota Bitung untuk beberapa saat. Belakangan tahun 1990-an, mereka merasa terusik oleh lingkungan yang menuduh aliran mereka sesat dari ajaran Islam.

Atas izin pemerintah, mereka kemudian pindah ke kawasan Air Park tersebut. Pada musim penghujan, daerah ini sulit dijangkau. Jalan yang menghubungkan perkampungan ini masih berupa material tanah hitam berpasir menghubungkan ke jalan aspal menuju kota Bitung, dibiarkan berlubang sehingga menyebabkan kendaraan yang masuk sering mengalami kesulitan. Saat ini mereka resmi menjadi penghuni kawasan itu dan sebagian telah memiliki sertifikat hak milik atas tanah yang mereka tempati. (Wawancara dengan Hamdan Tana, tanggal 17 Juni 2010).

Doktrin Ajaran

Dalam tradisi Islam Kaum Tua, doktrin ajaran yang mereka anggap sebagai kebenaran dari Tuhan merupakan hal penting yang harus dipegang teguh dan dijunjung tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Mereka meyakini Allah sebagai Tuhan dan Muhammad sebagai Nabi. Doktrin teologis tersebut (rukun iman) hanya berhenti pada pernyataan mengenai Tuhan dan Nabi saja. Mereka tidak meyakini rukun iman yang lainnya. Mereka tidak memiliki kitab suci dan tidak mempercayai adanya malaikat. Tetapi mereka meyakini adanya yang ghaib.

Mereka merupakan penganut keyakinan yang taat, terbukti aktivitas spiritual mereka lakukan secara rutin pada waktu-waktu yang telah ditentukan. Waktu melakukan aktivitas spiritual (*ritus*) itu mereka lakukan sesuai dengan ajaran para leluhurnya.

Ritual Wudlu dan Sembahyang

Salah satu informan dalam pengumpulan data lapangan adalah keluarga dekat dari tokoh sentral Islam Kaum Tua di Kota Bitung yang bernama P Edi (nama samaran). Peneliti berhasil mewawancarai Ny A (istrinya) setelah beberapa kali mengunjungi kediamannya di Air Park. Dengan sangat rinci, dijelaskan hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas religius komunitas Islam kaum Tua.

Wudlu

Wudlu merupakan aktivitas yang harus dilakukan sebelum mengerjakan *shalat*. Seperti halnya yang dilakukan oleh umat Islam mainstream, penganut Islam Kaum Tua juga mengerjakan wudlu sebelum sembahyang (*shalat*). Cara berwudlu mereka pun berbeda. Pertama kali air diletakkan dalam sebuah bejana (panci). Langsung dari panci tersebut, air diambil dengan menggunakan kedua tangan lalu dibasuhkan ke wajah sebanyak tiga kali. Setelah itu membasuh kedua tangan sampai ke siku, masing-masing tiga kali basuhan. Selesai membasuh kedua tangan, dilanjutkan dengan mencuci kaki kanan dan kiri masing-masing dilakukan sekali.

Pada saat membasuh muka, seraya mengucapkan: "*suci menyuci mukaku*". Demikian pula pada saat mencuci tangan dan kaki, yaitu "*suci*

menyuci tanganku" dan "*suci menyuci kakiku*". Jadi, pada saat mensucikan anggota badan itu pula yang dibaca sebagai bacaan yang dilantunkan. Setelah selesai berwudhu, dilanjutkan melaksanakan sembahyang yang dilakukan di tempat ibadat yang mereka sebut dengan masjid. (Wawancara dengan Ny A, istri Edi pada tanggal 17 Juni 2010).

Shalat dan Puasa

Dalam kesatuan induknya, Islam Kaum Tua terbagi menjadi 3 aliran besar, yaitu Hadun, Hamadun dan Mangkung. Masing-masing aliran memiliki cara-cara tersendiri dalam mengerjakan ritual *shalat*. Sembahyang (*shalat*) dimaksudkan untuk memuji dan memohon petunjuk kepada Tuhan. Komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung beraliran Hamadun. Tata cara *shalat* mereka tidak sama dengan *shalat* yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya (Islam Al-Qur'an). Mereka mengerjakan *shalat* sebanyak satu kali dalam seminggu, yakni pada hari Jum'at, waktunya saat pelaksanaan *shalat* Jum'at dan hanya dikerjakan satu rakaat.

Shalat dikerjakan di masjid. Pada saat memasuki masjid, mereka mengucapkan salam: "*assalamu'alaikum*" sebagai pertanda hendak masuk dan memohon perkenan kepada Tuhan untuk memasuki masjid itu. Setelah berada di dalam masjid, posisi diatur secara berbanjar membentuk barisan. Kaum laki-laki di depan, sedangkan perempuan berada di belakang. Pakaian yang digunakan untuk sembahyang tidak ada ketentuan sebagaimana terdapat dalam ajaran Islam pada umumnya. Pakaian yang dikenakan laki-laki yang terpenting sopan dan menutup aurat, dan kaum perempuannya tidak diwajibkan mengenakan pakaian yang menutup seluruh tubuh seperti mukena.

Posisi pada saat sembahyang adalah dengan cara duduk bersila menghadap ke arah kiblat dengan meletakkan tangan kanan tepat di atas lipatan lutut kaki kanan, demikian pula tangan kiri diletakkan di atas lipatan lutut kaki kiri. Seperti formulasi dalam tasyahud, jari telunjuk baik tangan kanan maupun tangan kiri diisyaratkan, sementara jari yang lainnya dilipat.

Selanjutnya berdiri dengan mengucapkan istighfar (*astaghfirullah*) sebagai permulaan *shalat* (*takbiratul ihram*). Setelah itu tangan berada dalam posisi sedekap di dada. Dalam posisi ini dibaca surat al fatihah.

Pergantian posisi ke ruku' membaca *asyhadu alla ilaha illallah*, dilanjutkan ke posisi i'tidal membaca *asyhadu anna muhammadar rasulullah*.

Berikutnya kemudian posisi sujud dengan mengucapkan *allahu akbar*. Gerakan sujud ini hanya dilakukan oleh jamaah laki-laki, sementara itu jama'ah perempuan tetap dalam posisi berdiri. Dalam posisi sujud, dahi tidak menyentuh langsung ke tempat sujud. Dahi beralaskan dua telapak tangan yang terlebih dahulu menyentuh tanah. Kemudian diakhiri dengan posisi duduk dengan berdo'a membaca *astaghfirullah*. Kaum perempuan mengikuti posisi duduk seperti semula.

Dalam setiap gerakan *shalat* itu, sebenarnya terdapat bacaan khusus tetapi jamaah merasa keberatan untuk menyampaikan kepada penulis kalimat yang diucapkan. Hal tersebut dilakukan sesuai dengan yang diajarkan oleh pemimpin mereka agar tidak menyampaikan kepada orang yang bukan kelompok mereka. Setelah gerakan *shalat* selesai, mereka melakukan dzikir dengan menyebut *hu allah, hu allah, hu nabi* sebanyak tiga kali dan diakhiri dengan do'a yang dipimpin oleh imam mereka. Untaian do'a pun hanya diketahui oleh Imam saja, dan diajarkan kepada orang-orang yang dipandang lurus oleh Imam mereka. (Ibid).

Mereka juga melakukan puasa pada bulan Ramadhan. Namun, puasa yang mereka lakukan tidak seperti puasa yang dilakukan oleh umat Islam pada umumnya. Mereka melakukan puasa hanya 9 (sembilan) hari, yaitu 3 hari di awal bulan, 3 hari di pertengahan bulan dan 3 hari di akhir bulan. Mereka juga merayakan hari raya Idul Fitri setelah mengerjakan puasa. (Wawancara dengan Ny Wati -samaran- pengikut Islam Kaum Tua, tanggal 17 Juni 2010).

Pernikahan

Pada saat dilakukannya penelitian ini, berhasil mewawancarai seorang remaja yang bernama Amin (nama samaran; *pen*) pengikut Islam Kaum Tua. Ia adalah murid Edi (nama samaran). Pada kesempatan tersebut Amin hendak melangsungkan perkawinan dengan menikahi seorang gadis satu kampung itu yang berdomisili dekat dengan rumah Edi. Sang gadis merupakan penganut Islam mayoritas (Islam Al-Qur'an). Ritual pernikahan ini akan dilaksanakan secara Islam di depan Penghulu. Diputuskanlah Amin harus masuk Islam terlebih dahulu dengan

mengucapkan dua kalimat syahadat, dan selanjutnya rangkaian upacara perkawinan dilakukan secara Islam. (Wawancara dengan Amin, tanggal 17 Juni 2010). Pencatatan pernikahan mereka dilakukan oleh Kantor Urusan Agama. (Wawancara dengan Kusmayadi Tompo, tanggal 19 Juni 2010).

Acara pernikahan sesuai dengan ajaran Islam Kaum Tua selama ini belum pernah dilakukan di Kota Bitung. Bagi penganut Islam Kaum Tua, jika hendak menyelenggarakan pernikahan sesuai dengan ajaran Islam Kaum Tua, harus pergi dan dilaksanakan di desa Lenganeng Tabukan Utara Sangihe, tempat asal muasal Islam Kaum Tua. Akad nikah dan ritualnya dipimpin oleh tokoh Islam Kaum Tua.

Mula-mula sang calon mempelai laki-laki menjabat tangan calon mempelai perempuan. Tangan keduanya ditutupi oleh kain berwarna putih sebagai simbol kesucian acara sakral ini. Calon mempelai laki-laki mengucapkan kalimat *ijab* sebagai pernyataan hendak menikahi calon mempelai perempuan itu, kemudian calon mempelai perempuan menjawab sebagai *qabul* dengan mengucapkan "*angsuahun*", yang maksudnya menerima *ijab* laki-laki calon suaminya. Dengan demikian selesai dan pernikahan dinyatakan sah yang disampaikan oleh tokoh Islam Kaum Tua. (Wawancara, dengan Ny A, istri Edi pada tanggal 17 Juni 2010).

Pencatatan Perkawinan

Pencatatan perkawinan komunitas Islam Kaum Tua dilayani oleh Kantor Catatan Sipil. Namun, pelayanan pernikahan mereka selama ini tidak berjalan baik. Persoalannya adalah status hukum perkawinan mereka hingga kini belum jelas, saling lempar tanggungjawab antar pucuk pimpinan di Kabupaten Sangihe dan Talaud. Menurut masyarakat Islam Kaum Tua, hal tersebut disebabkan karena pemerintah memandang Islam Kaum Tua bukan agama. Sikap ini terlihat sejak masyarakat Islam Kaum Tua dinyatakan sebagai aliran kebatinan dan bernaung di bawah organisasi Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade pada tahun 1984. Sebelumnya ketika masih bergabung dengan Islam Al-Qur'an, pelayanan pernikahan mereka tidak menemui persoalan.

Kantor Pencatatan Sipil pernah melayani pencatatan pernikahan mereka pada tahun 1997. Tidak berselang lama Menteri Dalam Negeri

mengeluarkan keputusan yang menyatakan bahwa Islam Kaum Tua bukan agama. Dampak dari keputusan tersebut masyarakat Islam Kaum Tua kesulitan mengurus administrasi mereka, seperti akte kelahiran anak, mengurus perceraian, perkawinan, memperoleh KTP dan sebagainya. (Walandungo, DJ. Ibid: 55).

Tobat dari Mengkonsumsi Makanan atau Minuman Haram

Menurut ajaran Islam Kaum Tua, mereka dilarang makan daging anjing atau babi. Juga dilarang meminum minuman keras. Namun, jika mereka melakukan pelanggaran dengan mengkonsumsinya, mereka dapat melakukan pertobatan dengan cara mandi. Niat yang dibaca sebelum mandi itu berbunyi *nawaitu nahram ala qasamta, subhana allahu akbar*. Lalu mengambil air dan disiramkan ke seluruh tubuh, demikian dilakukan sebanyak tiga kali.

Interaksi Sosial

Interaksi sosial Komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung berjalan normal. Mayoritas penduduk di wilayah itu adalah kaum urban Sangir dan orang-orang Minahasa. Mereka lebih mengutamakan kondisi harmonis dengan sesama anggota masyarakat. Interaksi dengan komunitas Kristen pun berjalan baik, karena adanya mitos keakraban persahabatan antara Imam Masade dengan Pendeta Brenteley. Pergolakan pernah terjadi pada tahun 1971-1975 dimana umat Islam mayoritas (Islam Al-Qur'an) memandang Islam Kaum Tua adalah bagian dari Islam dan hendak meleburkan mereka dalam kelembagaan Islam. Namun, komunitas Islam Kaum Tua tidak mau karena mereka menganggap berbeda dengan Islam Al-Qur'an. Untuk menghindarkan diri dari konflik horisontal, komunitas Islam Kaum Tua memutuskan sebagai penganut aliran kepercayaan dan bergabung dalam organisasi Himpunan Penganut Kepercayaan (HPK) dengan menyebut dirinya sebagai HPK Masade. Untuk mendapatkan status organisasi mereka, pernah menyatakan bergabung dengan Golkar tahun 1971. Namun, harapan itu tidak terpenuhi dan hingga kini tidak ada wadah yang menaungi yang menyalurkan aspirasi mereka. (Ibid, :56).

Lingkungan masyarakat Islam Kaum Tua di Kota Bitung mayoritas beragama Kristen dan menyusul Islam (Islam Al-Qur'an). Interaksi sosial berjalan dengan baik seperti kerjasama (gotong royong) pada saat bersih

desa, mendirikan rumah tinggal, mendirikan tempat ibadat, memperbaiki jalan umum dan fasilitas-fasilitas sosial lainnya. Namun tidak berjalan baik pada saat memasuki persoalan keyakinan yang selama ini mereka anut. Kelompok minoritas ini cenderung menghindari sentuhan dengan kaum mayoritas untuk mengantisipasi klaim sesat dan aksi lainnya. Mereka memilih mengikuti secara lahir, akan tetapi secara batin tetap berkeyakinan yaitu ajaran Islam Kaum Tua.

Orang tua yang telah menjadi pengikut Islam Kaum Tua mempertahankan pendirian tersebut, sementara itu kepada para anak-anaknya diberikan kebebasan untuk memilih. Bagi anak yang memilih mengikut Islam Kaum Tua diberikan wawasan tentang Islam Kaum Tua, sementara anak-anak yang memilih mengikuti "Islam Al-Qur'an" mereka mengirimkannya untuk belajar Al-Qur'an di masjid. (Wawancara dengan Wati).

Sementara itu, pihak madrasah berusaha sekuat tenaga mengajarkan Islam yang benar kepada anak-anak penganut Islam Kaum Tua dan memberikan perhatian yang serius kepada mereka dengan harapan terjadi perubahan pada generasi penerusnya. Orang tua mereka yang terlanjur memiliki keyakinan Islam Kaum Tua tidak dipaksa untuk masuk Islam *mainstream*. Diantara santriwati yang ikut mengaji di Masjid Maghfirah itu (masjid kampung di Air Park), orang tuanya adalah tokoh dari penganut Islam Kaum Tua. Anak tersebut awalnya minder dengan teman-temannya. Namun, Ust Hamdan memberikan pemahaman kepada anak-anak lainnya sehingga anak-anak yang lain dapat menerima keberadaan anak tersebut. (Wawancara dengan Hamdan Tana dan Abdul Karim, ustadz dan imam Masjid Al-Maghfiroh, tanggal 17 Juni 2010).

Mempertahankan Identitas

Ketika terpaksa harus menggunakan nama HPK Masade, mereka merasa sangat kehilangan. Saat ini penganut Masade ini ada di Sangihe, Talaud, Sitaro, Bitung, dan Manado. Di luar Sangihe, jumlahnya sekitar 200 orang, yaitu di Bitung 52 KK, 10 KK di Talaud, 14 KK di Sitaro dan 7 KK di Manado. (Sugiyarto, Wakhid. 2010. Studi Kasus HPK Masade (Islam Kaum Tua) di Desa Lenganeng, Tabukan Utara Kabupaten Sangihe Provinsi Sulawesi Utara, *-makalah-*, : 9).

Komunitas ini menggunakan istilah Himpunan Penghayat Kepercayaan (HPK) Masade ketika berkaitan dunia luar (bukan Islam Kaum Tua) yang sebenarnya masih dipegangnya, karena penggunaan istilah tersebut menimbulkan masalah sosial keagamaan dan polemik di lingkungan masyarakat. Untuk kalangan intern mereka masih mengatakan sebagai penganut Islam Kaum Tua. Di antara mereka menangis ketika dikatakan sebagai penganut ajaran sesat, karena mereka mengaku masih cinta Islam. (Ibid: Sugiyarto: 9).

Mereka memilih menghindari dari sikap konfrontatif dengan umat Islam Al-Qur'an, tidak memaksakan kehendak atau berdebat. Hingga saat ini tidak pernah terjadi sekalipun letupan-letupan yang disebabkan oleh perbedaan keyakinan ini. (Wawancara dengan Jamaluddin –*samaran-*, tokoh masyarakat asal Sangir pada tanggal 20 Juni 2010).

Dalam aktivitas keagamaan yang nyaris berbeda dengan umat Islam *mainstream* itu, mereka berharap dapat melaksanakan ajaran yang mereka yakini dengan aman tanpa ada tekanan dan provokasi pihak manapun. Dengan kondisi demikian ini, sebenarnya perkembangan Islam Kaum Tua makin hari makin menurun seiring banyaknya orang tua penganut Islam Kaum Tua itu mengirim anak-anaknya ke madrasah untuk belajar Al-Qur'an lebih mendalam.

Ketika ada tekanan dari umat Islam *mainstream* mereka resah. Ketika mereka hendak mencari solusi ke umat lain (Kristen; *pen*), justru memunculkan kecurigaan dari kalangan Islam.

Pendekatan Persuasif

Kondisi komunitas Islam Kaum Tua di wilayah Kota Bitung yang "semi eksklusif", dekat dengan masyarakat lingkungan tapi ada pembatas. Kedekatan mereka hanya sebatas pemenuhan sebagai warga masyarakat lingkungan. Namun dalam masalah keagamaan, mereka membatasi diri.

Ketiadaan mereka dalam aktivitas keagamaan yang rutin dilakukan masyarakat lingkungan seperti perayaan hari besar keagamaan, upacara kelahiran dan kematian yang sering ditemui di lingkungan komunitas ini membenarkan sikap mereka yang teguh dalam mempertahankan identitas mereka sebagai penganut ajaran Islam Kaum Tua yang menurut mereka adalah kebenaran yang harus diikuti.

Sikap mereka bukanlah sikap antipati kepada Islam mayoritas, tetapi lebih kepada dorongan hati mereka sendiri agar tidak terjadi benturan. Masyarakat lingkungan yang permisif menjadikan mereka eksis berada di tengah-tengah lingkungan itu. Namun bila sudah tidak kondusif, mereka cenderung memilih menyingkir dan mencari lokasi tinggal yang baru.

Pemerintah melalui Kantor Kementerian Agama Kota Bitung memandang sikap keagamaan masyarakat komunitas Islam Kaum Tua sebagai pendirian yang harus tetap dihormati. Melalui para penyuluh agama Islam, dilakukanlah pendekatan-pendekatan dialogis penuh kekeluargaan. Para penyuluh yang mengerti lokasi dan tradisi masyarakat dimana dia bertugas memiliki peranan penting. (Wawancara dengan H. Kudrat Dukalang -Kepala Kandepag Kota Bitung- pada tanggal 18 Juni 2011).

Kedekatan kultural sangat membantu proses pendekatan dialogis dengan komunitas ini. Terbukti pada saat pengumpulan data lapangan, peneliti didampingi oleh Syafruddin, penyuluh agama Kantor Kementerian Agama Kota Bitung yang menaungi wilayah Air Park. Syafruddin berasal dari Sangihe (Sangir) adalah dari keluarga terpandang di Tahuna Sangihe, yakni keluarga Haji Sulaiman. Ketokohan Haji Sulaiman diakui oleh komunitas Islam Kaum Tua.

Syafruddin sendiri menuturkan bahwa pendekatan yang dilakukan terhadap komunitas ini harus memiliki arti yang positif tidak ekspansif terhadap keyakinan mereka untuk kembali ke Islam secara *kaaffah*. Kembalinya mereka ke agama *mainstream* harus berangkat dari mereka sendiri, bukan oleh keinginan pihak luar. (Wawancara dengan Syafruddin, pada tanggal 16 Juni 2010).

Penutup

Sebagai penutup, kajian ini menyimpulkan diantaranya; a) Pertumbuhan dan perkembangan komunitas Islam Kaum Tua di Kota Bitung stagnan bahkan cenderung berkurang, karena para generasi muda mereka mengenyam pendidikan di sekolah formal yang menggunakan kurikulum agama *mainstream*. Di samping itu, keberadaan Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPA) di lingkungan mereka menjadikan anak-

anak lebih intensif belajar Al-Qur'an; b) Komunitas Islam Kaum Tua mempertahankan jatidiri dan keyakinan mereka dengan menjalankan ajaran agama mereka di lingkungan mereka sendiri. Mereka tidak frontal melawan arus, tetapi memilih jalan damai dalam menjalankan agamanya, dan bersikap sabar manakala mendapatkan tekanan dari pihak luar; c) Komunitas Islam Kaum Tua berkeinginan menjalankan aktivitas rohani mereka dengan aman dan tentram tanpa ada resistensi atau penolakan atau bahkan aksi anarkhis dari pihak mayoritas. Mengenai pencatatan perkawinan masih terjadi persoalan di tingkat pemerintah daerah yang cenderung saling lempar tanggungjawab.

Sebagai rekomendasi, peneliti menyampaikan beberapa hal berikut; a) Hendaknya kelompok minoritas Islam Kaum Tua mengambil peran dalam kegiatan sosial di masyarakat. Pihak mayoritas hendaknya menerima mereka dengan baik, tanpa ada niat menjelek-jelekkkan atau melakukan aksi yang meresahkan apalagi tindakan kekerasan; b) Kepada pemerintah daerah hendaknya memberikan pelayanan, pengarahan dan tuntunan sebagai warga negara yang baik; c) Pencatatan perkawinan secara Islam hendaklah dilakukan dengan baik oleh Kantor Urusan Agama dan jika dilakukan secara pengamal dan penghayat kepercayaan dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil.

Daftar Pustaka

- Pranowo, Bambang. 2009. *Memahami Islam Jawa*, Alfabet dan INSEP, Jakarta.
- Saiyad Fareed Ahmad & Saiyad Salahuddin Ahmad. 2008. *5 Tantangan Abadi Terhadap Agama dan Jawaban Islam Terhadapnya*, (Pent. Rudi Harisyah Alam), Mizan, Bandung.
- Soehartono, Irawan. 2008. *Metode Penelitian Sosial*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Subana, et.al. 2005, *Dasar-dasar Penelitian Ilmiah*, Pustaka Setia, Bandung.
- Tim, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan Nasional*, Gramedia, Jakarta.
- Tim Penyusun, 2010. *Bitung Dalam Angka*, Badan Pusat Statistik Kota Bitung.

Walandungo, Don Javirius, 2002. *Islam Kaum Tua: Terpasung dan Merana (Pendekatan Sosiologis Historis terhadap Sebuah Kehidupan Keagamaan di Kepulauan Sangihe, (Thesis) PPS Magister Sosiologi Agama Univ. Kristen Satya Wacana Salatiga.*

Narasumber Wawancara:

Ny A, istri Pak Edi.

Ny Wati, pengikut Islam Kaum Tua.

Amin (nama samaran; *pen*), pengikut Islam Kaum Tua.

Jamaluddin, tokoh masyarakat.

Kusmayadi Tompo, tokoh agama.

H. Kudrat Dukalang, Kepala Kantor Kementerian Agama.

Syafruddin, penyuluh agama Islam.

Kisman Syangkilang, da'i dan penyuluh agama.

Hamdi (guru mengaji).

Abdul Karim, ustadz dan imam.

Salimuddin, tokoh masyarakat Sangihe tinggal di Jakarta.

Studi Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah)

Ahsanul Khalikin
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Abstract

Conflicts and harmony can happen in certain areas, because each region has the potential of conflicts and harmony of their own. This study used qualitative methods, was done at the City of Sorong in West Papua Province. The results of this study reveal that: inter-religious life in Sorong can be described as somewhere in between harmony and conflict. On one side Sorong never had open conflicts, such as Ambon, Poso and Sampit. But on the other hand there are also frictions between ethnic and religious groups. Even though the friction can be resolved and controlled; factors that promote conditions of harmony include cultural factors, the "one stove-three stones" philosophy (one house contains three kinds of religion; family religion).

Keywords: *harmony, conflict and ethnicity.*

Latar Belakang

Diamandemennya UUD 1945, khusus dalam pasal 28E (2), 28-I (1) dan 28-I (2) yang memberi kebebasan pada Hak Asasi Manusia, termasuk dalam berkepercayaan, membuat berbagai tuntutan muncul dalam apa yang disebut "*politics of recognition*". Tuntutan yang serba menagih kesetaraan, yang dimasa lalu merupakan sebuah "*ketabuan*". Agama yang mengaku telah ada sebelum agama resmi ada di Indonesia, mulai menuntut kesamaan hak untuk diakui sebagai agama resmi. Agama Kaharingan di Kalimantan, mulai

menampilkan tuntutan: mengapa agama “asing” seperti Konghucu diakui negara, sedangkan “agama” Kaharingan yang “asli” justru dianaktirikan. Negara mulai dipertanyakan otoritas tunggal dalam mendefinisikan agama resmi. Di sisi lain eforia demokrasi juga telah melahirkan banyak distorsi. Kelompok mainstream mulai merasa terganggu hak-hak istimewanya dan merasa terancam atas berbagai tuntutan kelompok minoritas (agama lokal) yang dianggap melampaui tapal batas kelaziman.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, untuk memahami seluk-beluk dan dinamika agama lokal dalam menghadapi era reformasi, melakukan rekonstruksi (penelitian) secara menyeluruh sebagai upaya untuk menciptakan kehidupan keagamaan yang harmonis, nampaknya menjadi kebutuhan yang mendesak untuk melakukan kajian perkembangan agama *Kaharingan* di Provinsi Kalimantan Tengah.

Rumusan Masalah

Masalah yang diteliti ialah; a) Perubahan apa saja yang terjadi atas keberadaan agama Kaharingan pada era reformasi; baik yang disebabkan oleh faktor internal maupun oleh faktor eksternal. Apakah arah perubahan itu lebih mengarah pada nilai positif (terpeliharanya kearifan lokal atau sebaliknya); b) Bagaimana strategi adaptasi yang dilakukan agama Kaharingan dalam menanggapi berbagai perubahan, baik yang berkaitan dengan kebijakan pemerintah maupun sikap agama resmi atas keberadaannya; c) Bagaimana berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan eksistensi agama Kaharingan ditanggapi, baik oleh agama Kaharingan maupun penyelenggara negara (pemerintah daerah) dan utamanya para pemangku kepentingan (baca: kelompok *mainstream*).

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan yang terjadi atas agama Kaharingan pada era reformasi. Secara khusus ingin melakukan evaluasi terhadap berbagai kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan agama Kaharingan, baik oleh agama Kaharingan sendiri maupun oleh stakeholdes.

Hasil penelitian ini sebagai masukan bagi pimpinan Kementerian Agama dalam menangani dan memberikan pelayanan ataupun

“membina” keyakinan penganut agama Kaharingan dalam mewujudkan kerukunan intern dan antar umat beragama.

Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini akan mengkaji beberapa aspek kajian yang melingkupi tentang perkembangan agama Kaharingan, bentuk perubahannya, penyebab kebertahanannya, pengaruhnya di masyarakat dan upaya perhatian pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pembinaan dan pelayanan kepada komunitas penganut Kaharingan tersebut.

Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat eksploratif/kualitatif dalam bentuk studi kasus. Data yang dihimpun meliputi perkembangan agama Kaharingan sebelum dan setelah reformasi, pemaknaan nama dan simbol, bentuk perubahan setelah. Kondisi sosial dan masyarakat, aktivitas kelompok baik ritual maupun sosial keagamaan dengan masyarakat setempat. Upaya pemuka agama, masyarakat dan pemerintah dalam memberikan pembinaan dan pelayanan terhadap penganut Kaharingan.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan melalui triangulasi. Wawancara mendalam dilakukan kebeberapa pihak yang terkait dengan penelitian ini antara lain: beberapa tokoh/pimpinan agama Kaharingan (Lewis KDR, Rangkap I Nau, Parada dan Lubis), penganut agama Kaharingan, pemerintah daerah, pimpinan ormas keagamaan, tokoh agama Islam (MUI) Provinsi Kalteng, tokoh agama Hindu (PHDI) Provinsi Kalteng, tokoh masyarakat, tokoh adat, aparat pemerintah (Pembimas Agama Hindu Kanwil Kemenag Prov. Kalteng; Pemda Tk. I Kalteng; Kepala Kantor BPS Kota Palangkaraya). Pengamatan lapangan dilakukan antara lain mengenai aktivitas sehari-hari penganut Kaharingan, interaksi sosial antara pengikut dan bukan pengikut, serta memperhatikan fokus perkembangan agama Kaharingan tersebut, baik sebelum dan sesudah mengalami perkembangan hingga kini. Kajian pustaka dilakukan baik sebelum maupun sesudah pengumpulan data di lapangan, dengan

mempelajari beberapa dokumen, literatur yang mendukung dilakukannya penelitian ini.

Sasaran dan Lokasi Penelitian

Sasaran penelitian ini ialah penganut Kaharingan di Provinsi Kalimantan Tengah. Sasaran dan lokasi ini dipilih dengan pertimbangan; 1) agama Kaharingan tersebut bersifat lokal, 2) agama Kaharingan eksis dan berkembang, 3) ajaran dan ritual keagamaan masih mereka patuhi dan taati dengan adanya, seperti: upacara kelahiran, perkawinan, kematian dan pemakaman, 4) perkembangan penganutnya menyebar ke beberapa wilayah sekitarnya, 5) adanya pembinaan dan pelayanan masyarakat maupun pemerintah terhadap penganut agama Kaharingan dimaksud.

Kajian Kepustakaan

Mempelajari tentang perasaan dan pengalaman keagamaan dari suatu masyarakat termasuk suku Dayak di Kalimantan Tengah, menurut **Syamsir S** dalam Desertasinya berjudul: *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, menyatakan bahwa dapat diawali dari bagaimana mereka memandang dan merasakan berbagai gejala alam baik yang akan menimbulkan kerusakan ataupun yang memberikan manfaat. Menanggapi gejala-gejala alam tersebut, setidaknya terdapat dua kelompok masyarakat yang memandang dari dua sisi yang berbeda: *Pertama*, kelompok modern, mereka memandang peristiwa tersebut sebagai suatu bencana yang diakibatkan oleh adanya suatu gejala alam yang mempunyai kekuatan melebihi manusia. *Kedua*, adalah masyarakat primitif, yang tidak terlalu banyak mempermasalahkan atau memikirkan gejala-gejala alam tersebut. Mereka lebih menonjolkan apa yang dirasakan dan dialaminya (Syamsir, 1998: 15).

R.R. Marret berpendapat bahwa, pokok pangkal perilaku keagamaan karena adanya perasaan rendah diri di kalangan manusia menghadapi kekuatan-kekuatan gaib. Manusia itu lemah tidak mampu mengimbangi atau merasa kagum terhadap kekuatan-kekuatan gaib yang melebihi kekuatannya sendiri. Itulah maknanya mereka menganggap bahwa kekuatan gaib itu merupakan kekuatan yang supranatural.

Para etnolog, antropolog dan teolog, ada yang berkesimpulan bahwa agama-agama suku di Indonesia pada dasarnya sangat ditentukan oleh *rasa ketakutan* terhadap kuasa-kuasa para roh ilah-ilah. Joh. Wencek umpamanya mengambil kesimpulan seperti itu. Phillip Zimmermann salah seorang yang mencoba meneliti suku Dayak mengutarakan kesimpulan yang sama. Menurutnya setelah Mahatara (Ilah tertinggi) menciptakan alam semesta, maka ia mengundurkan dirinya di kemahatinggian dan menyerahkan pengurusan dunia ini pada ilah-ilah bawahannya (Fridolin Ukur, 1991).

Menurut Fridolin Ukur bahwa seorang Zimmermann yang menyusun hasil penelitiannya disekitar 1911 masih kuat dipengaruhi oleh teori-teori dari beberapa tokoh seperti A.C. Kruyt dan Joh. Warneck, sehingga kesimpulan-kesimpulan mereka pada dasarnya dijelaskan pada suatu konsep yang sudah tetap mengenai apa yang disebut "agama primitif". Biasanya dalam teori demikian maka agama primitif itu selalu dipilah-pilah dalam bagian-bagian tertentu seperti; dinamisme, animisme, spritisme, natuurdienst dan geisterdienst.

H. Scharer dalam hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa setiap penelitian tentang sesuatu agama suku hendaklah diusahakan mendalami dari titik pusat atau dari tema sentral kepercayaan mereka. Scharer secara tegas menolak sikap para peneliti yang mendahuluinya, yang dengan mudah menggolongkan agama suku Dayak pada kategori tertentu. Ia justru melihat hakikat kepercayaan suku Dayak ini dengan keseluruhan aspek-aspeknya, dalam hubungan tema sentral kepercayaan mereka. Tema sentral ini menurutnya tak lain dari "pengertian tentang Ilah" (*Gottesidee*).

Oleh sebab itu, kalau disebut kepercayaan suku Dayak sebagai agama primitif, maka kita tidak dalam pengertian tradisionil mengenai arti agama primitif, melainkan dalam kerangka pengertian; a) kehidupan itu masih jelas menunjukkan ketergantungannya dengan alam semesta; b) terdapat suatu cara berpikir yang masih belum dipengaruhi oleh kemajuan-kemajuan teknik; c) kehidupan mereka ditandai dengan tertutupnya kebudayaan mereka, yang belum terpecah-pecah dalam berbagai sektor yang berdiri sendiri seperti politik, ekonomi, seni, literatur, hukum, teologi (Ahsanul Khalikin, 2003: 129).

Agama Kaharingan

Agama yang dianut kebanyakan suku dayak disebut dengan agama Hindu Kaharingan. Agama ini adalah suatu varian atau salah satu versi yang sesungguhnya berbeda dengan agama Hindu Bali, tetapi dia digolongkan atau merupakan bagian dari agama Hindu Dharma yang telah diakui sebagai salah satu agama di Indonesia. Sejauhmana adanya kesamaan dan perbedaan antara keduanya sehingga agama ini dapat disebut sebagai varian dari agama Hindu Bali, akan dibahas dalam penelitian ini.

Pada dasarnya agama Kaharingan memuja roh-roh ghaib, roh-roh leluhur mereka, ataupun roh-roh lainnya, yang berada di alam sekeliling tempat tinggal mereka. Selain itu mereka percaya pula bahwa seluruh benda-benda dan tumbuh-tumbuhan yang ada disekelilingnya, selain berjiwa dapat pula berperasaan seperti manusia. Dan ada pula diantara mereka benda-benda tersebut yang mereka percayai mempunyai kekuatan sakti.

Perbedaan lain yang mencolok antara agama Hindu Bali, dengan agama Kaharingan, yaitu agama Kaharingan tidak terlalu memperhatikan tentang *pelinggih-pelinggih meru*, ataupun hiasan-hiasan puncak, dinding berupa ratna, yang menjadi atribut utama kuil agama Hindu Bali. Bagi agama Kaharingan hanya memperhatikan tentang bangunan *sandung-sandung* dalam bentuk yang sangat sederhana, dengan letak di depan, ataupun disamping rumah dan semuanya dipergunakan untuk memuja ataupun menghormati dewa-dewa ataupun roh-roh leluhur mereka (Syamsir, 1998: 162).

Penamaan Hindu Kaharingan tampaknya tidaklah dimaksudkan agar mereka menyembah dewa-dewa orang Hindu Bali seperti dewa Syiwa, Brahma dan Wisnu. Mereka menyembah roh-roh ghaib dan roh-roh nenek moyang mereka sendiri. Demikian juga halnya suku Dayak, tidak ikut merayakan upacara-upacara agama Hindu Bali, seperti Nyepi, Galungan, Kuningan, Saraswati dan lain sebagainya, padahal upacara-upacara tersebut mempunyai arti yang sangat besar bagi para penganut Hindu Bali. Demikian pula halnya mereka tidak mengenal sama sekali istilah Sang Hyang Widhi, yaitu sebutan untuk Tuhan yang Maha Esa, di kalangan penganut Hindu Bali. Mereka hanya mengenal Tuhan mereka

adalah *Ranying Hatala langit atau Raja tontong matanandau kanarohan tambing kabanteran bulau dan bawing Jata Balawang Bulau*, keduanya dipercayai sebagai penguasa alam atas dan alam bawah. Demikian pula halnya dengan kitab suci, merekapun tidak mengenalnya, karena memang mereka tidak pernah memiliki kitab suci (Syamsir, 1998: 163).

Sebenarnya banyak nama yang melekat pada agama Kaharingan, dan masing-masing mengandung konotasi-konotasi tertentu, misalnya ada yang menyebutnya dengan agama Ngaju, karena banyak dianut oleh orang-orang diudik/hulu-hulu sungai: ada juga yang menyebut agama *Hidend*, mungkin disamakan dengan orang-orang *Hidend* atau malahan ada yang menyebutnya dengan agama *Kapir*, karena bukan menurut agama-agama tertentu, berarti karena non-Muslim atau non Nasrani (Syamsir, 1998: 164).

Struktur Religius Masyarakat Dayak

Dalam struktur religius suku Dayak, tiap-tiap golongan suku mempunyai bentuk kepercayaan sendiri-sendiri, tetap ada hal yang sama, yakni konsep pandangan mereka tentang Ilah tertinggi. Keilahian tertinggi terdapat pada konsep kepercayaan suku-suku Dayak ini merupakan semacam “kedwitunggalan” yang masing-masing mendiami alam atas dan alam bawah.

Alam atas disebut dalam istilah Dayak Ngaju “Tasik Tabenteran Bulau, Laut Baban dan Intan” (Danau kemilau emas, Laut berjembatankan intan). Keilahian yang mendiami alam atas tersebut memiliki sekurang-kurangnya empat buah nama, diantaranya ada dua buah yang murni Dayak, sedangkan yang lainnya memperlihatkan adanya pengaruh luar seperti pengaruh Hinduisme dan Islam. Alam bawah disebut “Basuhun Bulau, Saramai Rabia” (Sungai emas, pengaliran segala kekayaan). Keilahian yang mendiami alam bawah ini disebut; a) Tambon, sebangsa naga atau ular sakti yang menurut mythologia Dayak melambangkan keilahian berjenis kelamin batina; b) Bawin Djata Balawang Bulau (Wanita Djata berpintukan permata). Di dalam bahasa sehari-hari ia dipanggil Djata, sedangkan dalam bahasa suku Dayak Maanyan disebut Diwata. Di sini nampak pengaruh Hinduisme yang terlihat dalam kata Deva atau Devata.

Melihat dari adanya tempat kediaman dan nama dari keilahian tadi, kelihatan seolah-olah ada dua Ilah. Tetapi apabila diteliti lebih mendalam akan nyata bahwa keduanya merupakan suatu ke-esaan keilahian yang sempurna. Hal ini akan nampak jelas dalam mythologia penciptaan dunia dan manusia. Mahatara dan Djata bersama-sama telah menciptakan langit dan bumi beserta manusia dan keduanya bersama-sama aktif mengambil bagian dalam pengaturan alam semesta.

Kedua Ilah tertinggi ini masing-masing mempunyai totem-emblim yakni untuk Mahatara adalah Tingang dan Tombak, sedangkan untuk Djata ialah Tambon dan Keris. Keilahian yang dwitunggal ini memiliki pula sifat yang ganda, yang baik dan yang jahat, hidup dan mati, terang dan gelap. Dari penyatuan sifat tadi kelihatan sifat/karakter etnis religius yang *ambivalen*, masing-masing mewakili baik dan jahat. Adanya deretan ilah-ilah inilah yang menyebabkan sering para peneliti berkesimpulan bahwa Ilah tertinggi itu sudah tidak punya peranan lagi dalam kehidupan suku itu, karena yang disebut, dipanggil ataupun yang berfungsi dalam berbagai upacara religius adalah para ilah-ilah tadi. Namun pada prinsipnya, ilah-ilah itu bukanlah ilah-ilah yang berdiri sendiri serta mempunyai hak wujud yang terlepas dari Mahatara dan Djata, melainkan mereka ini sekedar merupakan wakil atau representasi dari Ilah Dwitunggal itu. Melalui dan didalam ilah-ilah pengantara inilah, Mahatara dan Djata melampiasikan karakter etnis religius yang ambivalen tadi.

Mithe Kejadian Dunia dan Manusia

Untuk mengetahui mithe penciptaan, dapat ditelaah dalam Sangen (nyanyian balian) dan Sansana (cerita kudus). Demikian juga dalam pendahuluan dari setiap penjarahan sesuatu suku di dalam upacara-upacara tertentu. Mengenai mithe penciptaan ini digambarkan sebagai berikut: 1) Penciptaan "Batang Garing", 2) Penciptaan secara langsung "Manusia Pertama", 3) Pengharapan Eskatologis.

Dalam hal pengharapan eskatologis ini menurut orang Dayak apa yang akan terjadi dalam kehidupan manusia setelah ia meninggal dunia, karena ia pergi dan bagaimana ia dapat mencapai tanah tujuan itu bagi orang Dayak adalah hal yang terang dan tidak meragukan. Di dalam kepercayaan mereka semuanya telah digambarkan dengan gamblang.

Unsur pengharapan eskatologis ini kita dapat kenali dari; tanggapan mereka tentang jiwa, pandangan mereka tentang Lewu Liau dan makna Ritus Kematian.

Kematian bagi suku Dayak ini lebih bersifat perpindahan kehidupan, yang dirumuskan sebagai perpindahan jalan beralih lorong, mengalihkan langkah dari dunia manusia. Dengan demikian maka ritus kematian pada hakekatnya ialah upacara mengantarkan liau itu agar sampai ditempat yang dituju.

Struktur Masyarakat Dayak

Pemakaian istilah “Dayak” dalam arti yang positif untuk menandai suku-suku asli yang mendiami pulau Kalimantan, mulai dikenalkan oleh August Hardeland (1859). Sebelumnya istilah itu dipergunakan selaku kata ejekan atau kata penghinaan bagi penduduk asli yang memang masih jauh ketinggalan bila dibandingkan dengan suku-suku lainnya dibagian pantai yang datang kemudian. Penduduk asli itu sendiri pada mulanya tidak mengenal nama Dayak selaku penamaan bagi suku secara keseluruhan. Mereka menyebut diri suku mereka menurut tempat atau daerah kediaman masing-masing, yang umumnya menurut sungai. Selaku contoh dapat dikatakan seperti “Oloh Kapuas, Oloh Kahayan, Oloh Katingan, Oloh Barito” dan sebagainya.

Sejak dipergunakannya nama Dayak ini secara positif oleh Herdeland, maka selanjutnya kata tersebut dipergunakan untuk memberikan identitas bagi seluruh penduduk asli di Kalimantan, yakni untuk mereka yang tergolong pada keturunan bangsa Melayu pertama (proto Melayu).

Kepustakaan yang pertama memberikan gambaran secara sangat umum tentang pembagian etnis dari suku-suku Dayak ditulis oleh O. Van Kassel. Di dalam tulisan tersebut hampir seluruh kelompok atau golongan suku yang terdapat di Kalimantan, tanpa memberikan pembatasan ataupun pengelompokkan tertentu, baik mengenai kampung, maupun daerah khusus yang didiami mereka.

Pengertian “masyarakat kesukuan” bagi orang Dayak tidak mungkin dilepaskan dari pengertian mereka tentang persekutuan religiusitasnya. Masyarakat kesukuan senantiasa disama-artikan dengan

masyarakat agama. Pengertian seperti “selamat”, “perdamaian” tak bedanya dari pada menjalani suatu kehidupan yang sesuai dengan tata kosmos yang telah diatur dan diwariskan sejak mula pertama kejadian dunia dan manusia yang dinyatakan dalam adat dan tradisi.

Pusat persekutuan yang sangat penting di dalam masyarakat kesukuan ini terdapat dalam “keluarga”. Di dalam keluarga, setiap anggota baik pria maupun wanita masing-masing mempunyai kegiatan tanggungjawab dan tugas. Di dalam struktur masyarakat suku Dayak ini tidak diperoleh suatu kesatuan yang homogen. Disamping terdapat kelas orang-orang bebas, terdapat pula tingkatan lain seperti kelas budak, kelas imam, dsb.

Dinamika Agama Kaharingan pada Era Reformasi

Dinamika Internal

Di era reformasi perubahan yang disebabkan faktor internal dalam tubuh umat Kaharingan Provinsi Kalteng adalah adanya keinginan sekelompok yang menginginkan agama Kaharingan saja, akibatnya muncul terpropokasi pernyataan-pernyataan yang menghasut umat Hindu Kaharingan, sehingga menimbulkan pro dan kontra dalam intern Umat Hindu Kaharingan. Sehubungan adanya pro dan kontra dalam intern Umat Hindu Kaharingan, akibatnya muncul hasrat Persatuan Pemuda Mahasiswa Pelajar Agama Hindu Kaharingan menyampaikan kronologis terjadinya pro dan kontra tersebut adalah sebagai berikut:

Pernyataan Alfriedel Jinu, SH disurat kabar Dayak Post tanggal 13 April 2006. (Kaharingan berhak nikmati kemerdekaan). Menurut Alfriedel “sebagai umat beragama patut bersyukur, karena sudah sekian tahun Kaharingan Kalimantan Tengah, berjuang agar bisa berdiri sendiri dan menjadi agama yang independen akhirnya terpenuhi”. Kemudian dinyatakan pula bahwa “mulai hari ini, tidak ada sebutan *Agama Hindu Kaharingan*, yang ada *Agama Kaharingan*”. Pernyataan tersebut saudara Alfriedel Jinu, SH pada waktu itu Anggota Komisi VIII DPR RI, seakan memberikan jaminan tanpa bukti, terlalu berani serta turut campur dalam urusan intern agama orang lain.

Terjadinya pro dan kontra dalam agama Hindu Kaharingan antara Saudara *Sulman Djungan* dengan Saudara *Alfriedel Jinu, SH* (Kalteng Post, Rabu 26 April 2006), mempertanyakan keabsahan pernyataan *Alfriedel Jinu, SH* yang dijawab Saudara *Suel, S. Ag* (Pembimas Agama Hindu Kemenag Prov. Kalimantan Tengah), yang menuduh *Sulman Djungan* provokator (Kalteng Post, tanggal 27 April 2006). Akibatnya banyak Umat Hindu Kaharingan yang mendatangi Kantor Kecamatan untuk mengubah KTP menjadi Kaharingan, tetapi tidak dapat karena tidak ada Surat Keputusan Pemerintah untuk agama Kaharingan.

Surat kabar *Dayak Post* 1 Maret 2006 dinyatakan bahwa “sesungguhnya diakui atau tidak, Fraksi PDI-P DPR-RI yang memperjuangkan aspirasi Umat Kaharingan dan mendapatkan respon dari Pemerintah”. Pernyataan tersebut mendapat jawaban dari pihak Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan (MB-AHK) di Palangkaraya yang Surat Keputusan Pengukuhanannya dari Pemerintah Pusat bahwa di Komisi VIII DPR-RI bukan hanya Fraksi PDI-P, mereka juga pernah menyampaikan kepada fraksi-fraksi lain di DPR-RI yang mereka inginkan adalah bantuan Komisi VIII DPR-RI sebagai wakil rakyat yang tugasnya membidangi urusan keagamaan dan yang diinginkan adalah bukan terpisah dari Hindu menjadi Kaharingan saja, karena itu tidak ada permasalahan.

Umat Hindu Kaharingan sudah sah/diakui oleh Negara, lewat SK Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama Republik Indonesia No. H/37/SK/1980, nama yang mereka inginkan adalah keadilan pemerataan dalam pembagian dana yang adil untuk pembinaan dan pelayanan umat beragama, serta pelayanan publik yang akuntabel dapat dipertanggung jawabkan. Ada nomenklatur agama Hindu Kaharingan di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai dasar hukum yang jelas, tetapi untuk dana bantuan APBN dari pusat mereka masih belum merasakan.

Sebenarnya tidak pernah terjadi konflik atau permasalahan agama Hindu Kaharingan dan Kaharingan di Kalteng, sebab: Tidak ada satu orangpun yang dapat membedakan Agama Kaharingan dan Hindu Kaharingan. Buku ajaran/kitab sucinya disebut PANATURAN, Kidung Rohani disebut Kandyu, begitu pula dengan upacara-upacara Kaharingan

dan tidak ada yang melarang untuk mengamalkan, melaksanakan ibadah menurut kepercayaannya. Tidak ada pemaksaan dari Umat Hindu Dharma untuk harus mempelajari Kitab Weda atau kitab lainnya. Agama Hindu dan Hindu Kaharingan adalah sama seperti Agama lain terdiri dari beberapa aliran-aliran.

Agama Kaharingan berintegrasi dengan Agama Hindu bukan berarti Agama Kaharingan pindah menjadi Agama Hindu tetapi bergabung (berintegrasi). Artinya Agama Kaharingan adalah agama Hindu. Agama Kaharingan diterima bergabung dengan Hindu bukan diterima begitu saja tetapi lewat proses panjang, lewat suatu kajian yang hanya dimengerti oleh pikiran yang jernih, bukan ada maksud tertentu dibaliknya. Dan dibagian akhir proses tersebut Agama Kaharingan di Kalteng dinyatakan sebagai Agama Hindu tertua di Indonesia.

Dinamika Eksternal

Permohonan Pimpinan Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia kepada Pimpinan Parisada Hindu Dharma Pusat dengan Surat Nomor: 5/KU-KP/MB-AUKI/I/1980 tanggal 1 Januari 1980, tentang penggabungan/integrasi MB-AUKI dengan Parisada Hindu Dharma dan Agama Kaharingan bergabung dengan Hindu Dharma ditandatangani oleh Lewes KDR, BBA (Ketua MB-AUKI) selaku pemegang Mandat/Kuasa penuh berdasarkan surat mandat Nomor: 131/MB-AUKI/XII/1979 tanggal 29 Desember 1979.

Melalui proses panjang dan melelahkan serta dengan berbagai pertimbangan akhirnya Umat Kaharingan memilih bergabung/berintegrasi dengan Hindu. Atas dasar surat permintaan penggabungan/integrasi seperti tersebut di atas, Parisada Hindu Dharma Pusat sebagai Majelis Tertinggi Umat Hindu di Indonesia mengadakan Rapat Pimpinan di Denpasar pada tanggal 9 Januari 1980. Melalui surat Nomor: 24Perm/1/PHDP/1980 tanggal 14 Januari 1980. Parisada Hindu Dharma Pusat menyatakan Menerima Permintaan Umat Kaharingan untuk bergabung/integrasi dengan Hindu Dharma. Surat Hindu Dharma Pusat ditandatangani Sekretaris Jenderal I Wayan Surpha.

Setelah diresmikan integrasi pada tanggal 1 April 1980, untuk pengukuhan/pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia keluarlah

Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Hindu dan Budha Departemen Agama RI Nomor: 11/ /37/SK/1980 tanggal 19 April 1980 tentang Pengukuhan “Majelis Besar Agama Hindu Kaharingan” di Palangkaraya sebagai Badan Keagamaan dengan Pimpinan : Ketua Umum : Lewis KDR, BBA, Sekretaris Umum: Drs. Liber Singai dan Bendahara : Salman Jungan.

Respon Terhadap Kaharingan

Informasi Pembimas Agama Hindu Kementerian Agama Provinsi Kalteng dan Ketua Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalteng bahwa menanggapi keberadaan agama Kaharingan yang selama ini diyakini oleh suku Dayak adalah sesuai dengan kesepakatan dan keinginan mereka bahwa sejak tahun 1980 sudah melakukan integrasi dengan agama Hindu Dharma. Sejak itu juga telah dibuat surat edaran oleh Parisada Hindu Dharma Indonesia Kalimantan Tengah dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara Keagamaan bagi Umat Hindu Kaharingan. Surat edaran ini diputuskan untuk menjadi pedoman bagi umat Hindu khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan upacara keagamaan.

Menurut informasi pihak beberapa penganut Kaharingan (Luwes, KDR dan keluarga) di era reformasi seperti sekarang ini, tidak banyak harapan umat Kaharingan untuk mendapatkan legitimasi Hindu Kaharingan untuk menjadi Agama Kaharingan. Yang mereka harapkan adanya unsur keadilan dan perhatian pemerintah Pusat maupun Daerah dalam rangka mengayomi dan memberikan pelayanan terhadap umat Hindu Kaharingan sebagaimana umat/penganut agama yang lainnya. Di masa-masa akan datang bila kebijakan pemerintah memberikan peluang untuk umat Hindu Kaharingan bisa mendapatkan legitimasi menjadi agama Kaharingan, maka kami akan perjuangkan untuk mendapatkannya sesuai perjuangan yang pernah dilakukan pada awal perjuangan yang mereka lakukan.

Beda dengan yang dikemukakan pihak Lubis, S. Ag, dan kawan-kawan melalui organisasinya Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang berkeyakinan bahwa agama Kaharingan berbeda dengan yang diyakini umat Hindu Dharma yang selama ini telah

dilakukan integrasi penganut Hindu Kaharingan sekelompok orang Dayak Kalimantan. Tanggapan mereka terhadap kebijakan pemerintah yang telah memberi kelonggaran terhadap pemeluk agama tidak berkewajiban untuk mencantumkan identitas agamanya dan/atau menyetujui peresmian perkawinan diantara mereka, selama ini tidak pernah terjadi.

Menurut Kepala Badan Pusat Statistik Kota Palangkaraya bahwa Pemerintah Daerah hingga sekarang ini hanya memberikan pelayanan pencatatan identitas KTP dengan mencantumkan identitas salah satu agama yaitu; Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha, selain itu tidak berani mencantumkan karena tidak ada nomenklatur yang ditentukan oleh pemerintah. Bagi umat Hindu Kaharingan tetap identitasnya dicantumkan agama Hindu. Begitu pula dengan peresmian perkawinan diantara mereka setelah mendapatkan pengukuhan dari tokoh agama Hindu Kaharingan baru bisa diberikan pelayanan pengurusan pencatatan akta perkawinan.

Dalam hal alokasi anggaran pembinaan, pelayanan keagamaan yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kemenag Provinsi Kalteng maupun alokasi anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak agama Hindu selalu melibatkan langsung pengaturan dan pembagian baik Hindu Dharma maupun Hindu Kaharingan, sehingga pengaturannya disepakati dan diketahui dengan jelas oleh masing-masing pihak. Pada aspek tertentu volume alokasi dana pembinaan dan pelayanan keagamaan di kalangan Hindu Kaharingan lebih diutamakan dibandingkan Hindu Dharma, bila tingkat kebutuhannya sangat diperlukan.

Menurut informasi Sekretaris MUI Provinsi Kalteng, kehidupan beragama masyarakat di Kalteng relatif kondusif, meskipun penduduknya terdiri dari berbagai suku, agama, dan budaya. Menanggapi keberadaan penganut agama Kaharingan di kalangan orang Dayak Kalteng, selama ini dirasakan saling berinteraksi secara wajar sebagaimana layaknya hubungan sesama kelompok lainnya. Kehidupan dan perilaku mereka sopan dan ramah terhadap siapapun termasuk para pendatang, bahkan saling tolong menolong selaku sesama umat. Di kalangan umat Islam hubungan dengan penganut Kaharingan ataupun orang Dayak yang beragama Hindu, Kristen dan Katolik dianggap hal yang biasa.

Di era reformasi ini Kaharingan secara kuantitatif penganutnya sangat berkurang. Hal ini mereka akui bahwa meskipun tradisi Kaharingan itu tetap mereka patuhi. Kecuali yang beragama Islam dengan meyakini yang sebenarnya ajaran Islam. Dengan dilakukannya integrasi menjadi Hindu Kaharingan sejak tahun 1980-an, bagi masyarakat Dayak yang di pedalaman ataupun sebagian di perkotaan merasakan tidak banyak bedanya dengan sebelum dilakukan integrasi tersebut. Bahkan komunitas Kaharingan menjadi alat komoditas politik ketika dilakukan Pemilihan Umum ataupun Pemilihan Kepala Daerah dan kepemimpinan lainnya.

Kebijakan Pemerintah

Sejak integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma pada tahun 1980-an, pemerintah melakukan pembinaan dan pelayanan keagamaan. Alokasi dana pembinaan dan pelayanan keagamaan melalui Kementerian Agama Provinsi Kalteng dan Pemerintah Daerah Provinsi dan Kab/Kota se-Kalimantan Tengah melalui nomenklatur agama Hindu.

Kebijakan pemerintah ini belum optimal. Sebab Lubis, S.Ag dari Pengurus Besar Lembaga Tertinggi MAKRI mengirim surat ke Kapuslitbang Kehidupan Keagamaan tentang mohon dikeluarkan Keputusan Presiden yang Menjamin Umat Kaharingan Anggota MAKRI untuk melaksanakan aktifitas keagamaan. Isi permohonan tersebut antara lain: a) MAKRI selaku Lembaga Tertinggi Umat Kaharingan berwenang melakukan pembinaan dan pelayanan keagamaan kepada umat Kaharingan di seluruh wilayah Indonesia; b) Memberikan kebebasan kepada anggota MAKRI untuk melaksanakan acara-acara ritual keagamaan Kaharingan, dan dapat mencantumkan Identitas Diri Beragama Kaharingan dalam mengisi kolom agama pada Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan pada data-data lainnya; c) Bagi umat Kaharingan yang menjadi PNS dan Anggota TNI, Polri serta yang menduduki jabatan-jabatan pemerintahan agar dilantik dan disumpah menurut tatacara agama Kaharingan, didampingi oleh Rohaniawan yang ditunjuk oleh MAKRI selaku Lembaga Tertinggi umat Kaharingan; d) Menghindari penodaan terhadap Agama Kaharingan dan demi untuk menjaga kemurnian ajaran Agama Kaharingan, maka segala sesuatu yang

berkaitan dengan Agama Kaharingan harus dikoordinasikan dengan MAKRI.

Penutup

Berdasarkan hasil temuan penelitian tersebut dapat disimpulkan; a) Kelompok yang telah melakukan integrasi yaitu: Majelis Besar Alim Ulama Kaharingan Indonesia (MBAUKI) yang dipimpin Lewis, KDR menganggap perjuangan sudah final. Sedangkan kelompok Majelis Agama Kaharingan Republik Indonesia (MAKRI) yang dipimpin Lubis, S.Ag. merasa perjuangan agama asli orang Dayak yaitu agama Kaharingan belum mendapat legitimasi dari pemerintah sebagai agama yang sah, dan bukan yang disebut Hindu Kaharingan sekarang ini; b) Strategi adaptasi yang dilakukan kelompok integrasi dalam hal ini MBAUKI adalah setelah integrasi muncul surat edaran Parisada Hindu Dharma Kalteng dengan Nomor I/E/PHH-KH/1980 tentang Pelaksanaan Upacara Keagamaan bagi Umat Hindu Kaharingan. Surat edaran tersebut menjadi pedoman bagi umat Hindu, khususnya umat Hindu Kaharingan dalam pelaksanaan upacara keagamaan. Kelompok MAKRI selalu melakukan protes dan melayangkan surat kepada Presiden, Kementerian Agama dan Komnas HAM dengan maksud untuk mendapat pengakuan/legimitasi agama Kaharingan dari pihak pemerintah; c) Pada dasarnya yang mereka inginkan adalah keadilan pemerataan dalam pembagian dana untuk pembinaan dan pelayanan umat beragama, serta pelayanan publik yang akuntabel dapat dipertanggung jawabkan. Ada nomenklatur agama Hindu Kaharingan di Kemenag RI menjadi dasar hukum.

Integrasi penganut Kaharingan ke Hindu Dharma sejak tahun 1980-an dipandang beberapa tokoh Hindu Kaharingan adalah sebuah solusi yang terbaik dalam rangka pembinaan dan pelayanan terhadap umatnya. Sementara kelompok lain, integrasi adalah bukan solusi yang terbaik terhadap penganut Kaharingan. Sehubungan dengan itu, maka perlu diperhatikan rekomendasi sebagai berikut; a) Polemik ini tidak ada akhirnya, sebaiknya di era reformasi ini pemerintah pusat dan daerah perlu mencermati dan lebih bijak terhadap kondisi sosial masyarakat yang selalu mengalami perubahan dan perkembangan khususnya penganut Kaharingan, sehingga tidak rentan konflik sesama anak bangsa; b) Para tokoh atau pimpinan dan penganut Kaharingan yang selama ini terjadi

perbedaan pro dan kontra dengan integrasi Hindu Kaharingan dengan Hindu Dharma hendaknya mempunyai satu sikap kesatuan, sehingga tidak terjadi perseteruan antar penganut; c) Kebijakan pemerintah Pusat sejak tahun 1980-an yang mengeluarkan surat keputusan bahwa penganut Kaharingan melakukan integrasi dengan Hindu Dharma menjadi Hindu Kaharingan perlu mendapat pertimbangan kembali dengan memberikan pembinaan dan pelayanan.

Daftar Pustaka

- Abdullah, M. Amin, *Falsafah Kalam di Era Post Modernisme*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 1995.
- Ahsanul Khalikin, *Studi Kasus tentang Kaharingan di Lingkungan Masyarakat Dayak Kecamatan Muara Lawa Kabupaten Kutai Barat*, dalam tulisan Jurnal "Harmoni" Volume II, Nomor 8, Oktober-Desember 2003.
- Harwood, John, *God and the Universe of Faiths* (1973), selengkapnya lihat John Harwood, *God and Universe of Faith*, Oxford: one World Publicstions, 1993.
- J.B. Banawiratma, S.J., *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain Perspektif Gereja Katolik, dalam seri Dian1 Tuhan 1, Dialog: Kristen dan Identitas Agama*, Yogyakarta: Dian/ Interfidei, 1993.
- Mas'ud, Abdurrahman, *Menyikapi Keberadaan Aliran Sempalan*, "Dialog" Jurnal Penelitian dan Kajian Keagamaan No. 68, Tahun XXXII, Nopember 2009.
- Mufid, Ahmad Syafi'i (Pengantar), dan Afia, Neng Darol (Editor), *Tradisi dan Kepercayaan Lokal pada Beberapa Suku di Indonesia*, Badan Litbang Agama Departemen Agama RI, 1998
- Muslim, Syaiful dkk., *Laporan Penelitian Paham Buda di Lombok Barat*, Fakultas Tarbiyah IAIN Sunan Ampel Cabang Mataram, 1996/1997.
- M. Arkoun, *Al-Islam: Al-Akhlaq wa al-Siyasah*, terj. Hasyim Saleh, Beirut: Markaz al-inma'al-Qaumi, 1990.
- M. Mudhofi, dkk., *Toleransi Lintas Agama Bagi Masyarakat Rawan Konflik, (Studi Kasus Model Kerjasama Lintas Agama di Kota Semarang)*, IAIN Walisongo Semarang, 2005.
- Rahman, Fazlur, *Islam*, terj. Ahsin Mohammad, Bandung: Pustaka, 1984.
- Saidi, Anas (Ed.), Abdul Aziz dkk, *Menekuk Agama, Membangun Tahta (Kebijakan Agama Orde Baru)*, Cet. 1, Jakarta: Penerbit Desantara, 2004.

Sayyed Hossein Nasr, *The one and The Many*, dalam *Parabola*, 22/3/94.

Syamsir R, *Agama Kaharingan dalam Kehidupan Suku Dayak di Kalimantan Tengah*, Desertasi pada Pascasarjana IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 1998.

Tholkhah, Imam, *Damai di Dunia Damai untuk Semua Perspektif Berbagai Agama*, Proyek Peningkatan Pengkajian Kerukunan Hidup Umat Beragama Badan Litbang dan Diklat Keagamaan, 2004.

Wach, Joachim, *Sociology of Religion*, Chicago, 1943.

Agama Publik dan Privat: Pengalaman Islam Indonesia

Wakhid Sugiyarto
*Peneliti Puslitbang
Kehidupan Keagamaan*

Bachtiar Effendy, adalah salah satu intelektual Muslim Indonesia yang produktif – pengagum Cak Nur (Nurcholish Madjid)-, dan begitu tinggi perhatiannya terhadap problema umat Islam. *Saking* kagumnya terhadap Cak Nur, sampai lupa mengkritiknya atau menjelaskan bahwa pemikiran Cak Nur itu sebagai simbol prustasinya kelompok Islam modernis terhadap Orde Baru yang begitu represif terhadap Islam politik. Bahkan tidak mampu memberi penjelasan bahwa antara kaum santri dan sekuleris sulit dibedakan di tingkat elit Muslim. (Gregg Barton, 1999, hal. 525). Bachtiar tidak pernah pula misalnya mengatakan bahwa pemerintahan Orde Baru sesungguhnya merupakan rezim militer yang represif terhadap kelompok manapun yang mengkritik dan melawannya, pun tidak pernah mengatakan bahwa Orde Baru telah menempatkan Golkar sebagai partai politik yang dianakemaskan. (Sukardi Rinakit, 1998, hal. 129–131). Keprustasian intelektual muslim terhadap politik akan nampak dalam analisis di bawah ini yang ternyata tidak ditunjukkan oleh Bachtiar kepada kita.

Buku yang dirensensi ini berjudul “*Agama Publik dan Pivat: Pengalaman Islam Indonesia*”, diterbitkan oleh PPIM tahun 2009. Buku ini merupakan kumpulan makalah atau tulisan

panjang yang disampaikan di forum-forum ilmiah dan dialog keagamaan, bahkan sebagian tulisannya juga pernah diterbitkan oleh sebuah jurnal ilmiah asing. Buku ini dibagi dalam tiga bab, yang menguraikan dan memberi alternatif solusi dari peranan dan posisi agama di dalam ranah masyarakat; apakah posisi agama harus berada di ruang publik atau ruang privat; dan membahas soal-soal ilmu sosial yang harus dikuasai oleh mahasiswa perguruan tinggi Islam.

Bachtiar adalah salah satu penumpang gerbang intelektual yang lokomotifnya ditarik oleh Cak Nur itu yang mengambil salah satu demensi yang ditekuni dan menjadi perhatian besar bagi Cak Nur, yaitu problema politik umat Islam di Indonesia. Hampir secara keseluruhan, tulisannya yang menguraikan dengan jelas dan datar, sehingga dapat dinyatakan sebagai sangat rekomendatif. Substansinya tajam, dan dikemas dengan bahasa yang ringan, menjadikan bukunya enak dan dapat diikuti semua kalangan. Ibarat makanan, masakan Bachtiar sebenarnya menu yang biasa saja tetapi karena mengolahnya tepat sehingga rasanya selangit dan menjadikan si pembaca begitu optimis menatap masa depan Islam di Indonesia. Cak Nur pun dalam banyak tulisannya juga begitu optimis dengan masa depan umat Islam di Indonesia (Nur Cholish Madjid, 1980, 2 – 7). Mungkin kekagumannya kepada Cak Nur terlalu berlebihan, tetapi itulah faktanya bahwa pikiran Cak Nur dalam segala aspek keilmuan termasuk pemikir kelas satu yang dimiliki oleh Indonesia. Lagi-lagi, Bachtiar terasa menghindari kritik keras terhadap Orde Baru, dan kritiknya disampaikan secara sangat santun sehingga terdengar sayup-sayup di kegelapan malam yang tidak diperhatikan. Buku ini terkesan sangat normatif dan kemudian memberi jalan keluarnya, sehingga tidak ada muatan persoalan yang terasa krusial di Orde Baru diungkap secara detil. Berbeda misalnya dengan Soegeng Saryadi dalam Sukardi Rinakit (Ed), 1998; Deliar Noer, 1998; dan Gregg Barton, 1999 yang mengatakan bahwa Orde Baru sesungguhnya merupakan pemerintahan diktator yang sebenarnya, sehingga pemilu yang diadakan sebenarnya hanya sandiwara untuk kepentingan legitimasi belaka.

Bachtiar merasa berkewajiban menjelaskan kondisi umat Islam sejak ia mengenal ilmu-ilmu sosial, sangat berprasangka baik terhadap pemerintahan Orde Baru terhadap umat Islam yang ditopang oleh tiga kekuatan politik riil yaitu jalur ABC (ABRI, Birokrasi dan Civil), yang

dinyatakan dan dideskripsikan dengan sangat baik dengan istilah politik akomodasi Orde Baru. Bahkan kalau boleh dinyatakan, secara keseluruhan, Bachtiar terlalu memandang istimewa rezim Orde Baru. Mungkin karena ia sudah masuk jaringan intelektual modernis Cak Nur itu, sehingga Bachtiar terkesan membela Orde Baru. Desertasi Bachtiar sangat jelas menunjukkan hal itu (Bachtiar, 1998, hal. 34 – 87). Sayangnya, penjelasan berkaitan dengan jalur ABC ini, Bachtiar sangat terkesan menghindari benturan konsep dan pemikiran, sehingga substansinya cenderung disampaikan dengan sangat normatif. Tidak jelas apakah ini adalah simbol kematangan intelektual Bachtiar ataukah pribadinya yang memang tidak suka konflik, meskipun itu sekedar dalam wacana.

Menurutnya, meskipun kebijakan politik Orde Baru mengebiri Islam politik, tetapi Orde Baru telah melakukan Islamisasi, sehingga kepentingan umat Islam diakomodasi, terutama mulai tahun 1980-an, ketika generasi HMI mulai berperan di birokrasi dan lembaga-lembaga sosial. Keharusan pendirian rumah ibadah di perkantoran BUMN, pemerintah, perusahaan swasta, lembaga pendidikan dan bahkan mall, pasar, terminal, pelabuhan laut dan udara secara langsung atau tidak, adalah proses Islamisasi. Memang proses itu belum berhasil dengan sempurna, tetapi umat Islam tetap harus berterima kasih, karena Orde Baru telah melapangkan jalan bagi masa depan umat Islam Indonesia yang lebih baik (Lihat lagi Bachtiar, 1998, hal. 67 – 89). Sekali lagi, bahwa Bachtiar berusaha membela Orde Baru, apakah ini karena Bachtiar optimis seperti Cak Nur tentang masa depan Indonesia ataukah karena kecerdasan intelektual Bachtiar. Gaya penulisan Cak Nurpun juga cenderung menghindari benturan dengan pemerintah yang waktu itu sangat represif, karena dia prustasi terhadap Orde Baru yang tidak pandang bulu menyikat habis semua individu atau kelompok yang mencoba berbeda. Isu *ekstrim kanan dan ekstrim kiri* begitu membahana di masa Orde Baru dan begitu ditakuti oleh kelompok tertuduh, rupanya juga tidak dijelaskan Bachtiar sedcara memadai dalam buku ini.

Bachtiar termasuk intelektual yang kecewa terhadap intelektual muslim era reformasi, yang banyak diantaranya terjun ke dunia politik, tetapi ternyata tidak lebih baik dari politisi Orde Baru. Elit Islam politik paska Orde Baru malah cenderung egoistis dan tidak bersatu. Sikap egoistis para elit politik Islam dalam upaya menyelesaikan persoalan umat Islam

ini terpecah dalam friksi-friksi sungguhan yang hanya mengurus kepentingan jangka pendek, telah mengakibatkan persoalan umat Islam menjadi terkatung-katung dan tidak menemukan jalan keluarnya. Oleh karenanya, Bachtiar mengupas panjang tentang demokrasi, modal sosial, integrasi nasional, partai politik, pemilihan umum, dan wawasan kebangsaan era reformasi. Dengan kupasannya itu, diharapkan para pembaca, terutama para praktisi di birokrasi, lembaga sosial dan politik, ekonomi dan keagamaan, dapat memahami dan dapat menterjemahkan aspirasi umat Islam dalam konteks keindonesiaan.

Menurut Bachtiar, agama antara ruang publik dan privat adalah persoalan umat Islam yang tidak pernah surut dari kajian, sehingga menjadi wacana intelektual yang tidak pernah kering dalam jagat intelektual Indonesia. Memang kajian-kajian mengenai hal ini, seringkali diawali dengan menyajikan teori-teori antropologi yang dikembangkan oleh Clifford Gertz dalam buku *The Religion of Java*. Dari sanalah kemudian kajian mengenai Islam dalam konteks keindonesiaan kemudian menemukan sumbu dan pandoranya, yang kemudian merambah dalam dimensi keilmuan lainnya seperti sosial, politik, pendidikan, ekonomi dan kebudayaan. Bahkan merambah pula ke dalam fenomena keislaman dan keindonesia dalam perspektif filsof Barat, seperti Ernest Cassirer, sebagaimana ditekuni Komarudin Hidayat. Dalam pendidikan Azumardi Azra menggunakan teori Johan Galtung dan Ivan Illich. Kemudian merambah ke dimensi *theologi* pembebasan yang sumbu sebenarnya ada di Amerika Latin oleh Paulo Friere, dikembangkan di Indonesia oleh Mansur Fakih. Kemudian etos kewirausahaan muslim dengan mencoba menggunakan teori Max Weber yang terkenal dengan *Protestant eticnya*, sebagai pisau analisis untuk memahami masyarakat dalam konteks Islam dan keindonesian. Semua teori keilmuan ini menurut Bachtiar harus dikuasai oleh mahasiswa muslim di perguruan tinggi Islam maupun siapa saja yang peduli dengan eksistensi masyarakat Islam dan Indonesia. (hal 3 – 25)

Gagasan mengenai sekulerisasi, yang ada pada umumnya dipahami sebagai keharusan adanya dinding pemisah antara yang profan dan yang sakral, antara wilayah agama dan wilayah negara, hanya memperdalam jurang pemisah dua ruang tersebut. Idealisasi terhadap konsep dan pandangan terhadap sekulerisasi telah menguras energi banyak pihak,

melebihi mereka untuk menerima realitas empiris atas apapun yang mungkin terjadi sebagai akibat “persaingan” dan “ketegangan” yang tak terelakkan antara wilayah publik dan wilayah privat. Sikap seperti ini telah mengakibatkan para pendukung sekularisasi berkesimpulan bahwa agama hendaknya menjadi persoalan privat semata.

Mengambil kesimpulan seperti ini bukan tanpa masalah, -sayangnya juga sebagai pemahaman yang harus direalisasikan dalam kehidupan - karena akan melahirkan problem teologis maupun sosiologis, khususnya dikaitkan dengan agama itu sendiri. Benar bahwa adakalanya doktrin agama menyebarkan diri bahwa maksud diturunkan agama itu sendiri berkaitan dengan etika individual. Namun dalam banyak kesempatan, agama banyak bicara mengenai konteks sosial kemasyarakatan, yang melampaui batas-batas individual. Lebih dari itu, di dalam sejarah sulit ditepiskan bahwa agama tidak bicara masalah individual ataupun sosial kemasyarakatan. Agama tidak hanya mendakwakan nilai-nilai dalam kesalehan sosial ataupun keselamatan individual. Alih-alih agama pasti akan membicarakan hal-hal berkaitan dengan komunitas, suku dan bangsa. Doktrin mengenai negeri “*gemah ripah loh jinawi toto tentrem kerto raharjo*” (Jawa), *baldatun toyibatun warrobun ghafur* (Islam) atau “*the Good society*” (Barat) merupakan hal yang tidak dapat dipahami secara sepihak sebagai suatu yang berada di ruang privat.

Secara sosiologis, agama harus dipahami sebagai instrumen Illahiah untuk melihat dan memahami dunia. Agama sebagai sumber nilai dan petunjuk (*hudan*) bagi manusia untuk hidup di dunia. Dalam perspektif seperti ini, meyakini agama hanya di ruang privat bukan tanpa masalah. Sebaliknya, mengatakan agama otomatis menyediakan panduan hidup yang detil-detil, dalam mengatur kehidupan dunia juga bermasalah. Apalagi jika doktrin agama tersebut dipahami secara *leterlek*, dan sengaja mengabaikan inti pesan yang disampaikan. Gagasan penyatuan agama dan negara merupakan hal yang pasti melahirkan persoalan sosiologis. Dalam kerangka ini, agama tidak lagi memberikan petunjuk (*hudan*) dan panduan, justru menjadi bentuk pendektean – sesuatu yang bertentangan dengan misi agama yang membebaskan. Lebih dari itu, agama memberi kewenangan kepada negara untuk mengambil tindakan-tindakan atas nama agama (Tuhan). Jika hal ini terjadi, bisa saja seseorang tidak menjalankan ajaran agama bukan hanya salah di mata Tuhan tetapi juga

di mata penguasa. Padahal posisi agama sebagai instrumen untuk melihat dunia tidak harus mengambil bentuk-bentuk keinginan yang tanpa masalah. Keduanya mengandung persoalan ketika dipilih salah satunya. Bagi yang berpaham agama harus di ruang privat, dalam banyak hal mengharapkan ada peran, pengaruh dan keterlibatan dalam persoalan yang sebenarnya bukan persoalan privat. Sebaliknya bagi mereka yang memilih spektrum teokrasi (negara agama) sulit memungkiri kenyataan bahwa banyak kehidupan privat yang tidak serta merta dapat dipublikasikan. Pernyataan teologis “tidak ada paksaan dalam agama” meniscayakan adanya suatu yang sangat privat – apakah itu dalam konteks kesadaran individual untuk beriman, atau campur tangan transeidental (Tuhan) melalui hidayah.

Artinya, membicarakan posisi agama dalam kehidupan, apakah ruang publik atau privat, tidak dapat didekati dengan menggunakan pandangan-pandangan yang bersifat dikotomis – sekulerisasi versus teokratis. Dua pandangan itu jika hanya dipilih salah satu, secara teologis dan sosiologis “salah” atau setidaknya tidak tepat. Sebab sebagaimana kehidupan itu sendiri, di sana sini ada dua ruang -publik dan privat- yang tidak tiap saat dapat diposisikan secara berlawanan atau berdiri di tempat yang berbeda. Privatisasi dan sekulerisasi merupakan rumusan konseptual kehidupan sosial kemasyarakatan yang sering menimbulkan keraguan penguasa. Artinya apakah agama hanya mengatur urusan dunia privat ataupun juga publik. Dari sinilah perdebatan kaum agama dan sekuler dengan segala argumentasinya ternyata juga tidak menyelesaikan persoalan kewajiban manusia sebagai anggota publik (masyarakat dan negara) atau hanya sebagai hamba Tuhan. Pertarungan kedua hal ini kemudian melahirkan perdebatan mengenai bentuk negara oleh para perintis kemerdekaan, yaitu negara berdasarkan agama atau sekuler. Perdebatan sengit adalah dalam sidang-sidang Dewan Konstituante dalam menentukan dasar negara Indonesia.

Sejalan dengan perdebatan dua kubu tersebut, sebagian –setidaknya untuk sementara - memasukan gagasan sosialisme dalam sistem perundangan dan tata hukum kenegaraan. Banyak kalangan memandang, gagasan sosialisme dengan melihat realitas sosial, maka disebutlah sebagai sosialisme relegius, meskipun istilah ini tidak populer dalam wacana kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dasar negara

Pancasila dengan sila-silanya memperlihatkan adanya penyatuan kedua pilihan yang sama-sama tidak mungkin itu dalam konteks kenegaraan. Oleh karena itu gagasan sosialisme sangat mempengaruhi penyusunan undang-undang dasar. Gagasan itu, sekaligus memiliki kepanjangan tangan dalam konteks kepartaian, sehingga ada partai sosialis, baik yang sekuler maupun relegius; partai nasional sebagai representasi masyarakat abangan (sekuler) dan partai yang malu-malu sebagai kepanjangan kaum sosialis atau abangan. Dalam konteks ini, pluralisme keagamaan dan kebangsaan yang dilambangkan “Bhineka Tunggal Eka”, menemukan ruang publiknya. Jadi sejak awal Indonesia merdeka pluralisme keagamaan dan kebangsaan telah disadari benar oleh para *founding father* Indonesia, sehingga monopoli kebenaran keagamaan dan kebangsaan yang terjadi paska Orde Baru adalah *a historis*. (Bachtiar, 2009, hal. 25 – 50)

Paska Orde Baru perjalanan, umat Islam mengalami kecelakaannya pertama, yaitu rekomendasi Sidang Tanwir Muhammadiyah Denpasar Februari 2002, yaitu Tanwir mengamanatkan agar Muhammadiyah memperjuangkan kader-kader terbaik untuk duduk di kursi kepemimpinan nasional. Rekomendasi ini segera mendapat protes dari berbagai kalangan, karena Muhammadiyah dianggap telah menyalahi fatsun yang dipegang selama ini, yaitu tidak terjun dalam dunia politik praktis dan menjaga jarak yang sama dengan semua partai politik. Dengan mendukung Partai Amanat Nasional (PAN) dan bernafsu ingin mendudukkan kader Muhammadiyah di puncak kepemimpinan nasional (Amin Rais), mengakibatkan Muhammadiyah tidak bisa mengambil jarak yang sama dengan semua partai politik. Keberpihakan kepada PAN dan Amin Rais, meningkatkan kecemburuan bagi kader Muhammadiyah yang tidak bergabung dengan PAN. Di samping itu, Muhammadiyah dianggap tidak sabar untuk mendudukkan kadernya di pimpinan puncak nasional (*nggege mongso*) (hal. 118 – 125).

Sebagai fenomena politik yang menarik, Bachtiar juga tidak lupa menguraikan dengan jelas kiprah Partai Keadilan (PK) yang kemudian berubah menjadi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang didasarkan pada berbagai sumber yang otentik. Dia membandingkan PKS yang didukung oleh kaum terdidik, muda dan relegius dengan Partai Rakyat Demokratik (PRD) yang didukung oleh kaum terdidik, muda tetapi tidak jelas warna relegiusitasnya. PKS-lah satu-satunya partai Islam yang mampu melepas

beban sejarah Islam politik yang direpresentasikan oleh Masyumi yang kemudian sangat dibenci Orde Baru. Partai Islam (PPP) akhirnya dibuat kisruh terus menerus, hingga tak sempat memikirkan rakyat secara semestinya. Energinya habis untuk berkelahi satu sama lain dalam faksi-faksi yang ada di dalam partai. Namun disisi lain, elemen-elemen penting Masyumi masuk dan merembes ke semua lini kehidupan Orde Baru seperti air yang tidak bisa dibendung lagi dalam bentuk kebijakan akomodatif. Kebijakan yang akomodatif terhadap Islam, benar-benar kosong dari trauma ideologi Masyumi, sehingga semua berjalan wajar, seolah-olah memang menjadi keniscayaan bahwa Orde Baru harus akomodatif terhadap umat Islam. Dalam kondisi seperti ini, ketika partai Islam dikebiri dan dibonsai, anak-anak muda kampus mulai tekun mendalami Islam dalam berbagai cara, yang terkadang sangat ekstrim dan radikal dalam aplikasi ajaran Islam. Berbagai nama kajian Islam, terkadang juga harus berurusan dengan keamanan karena eksklusifitas dan radikalismenya. Perbedaan doktrin keagamaan dengan arus utampun tidak jarang juga terjadi, tetapi mereka ini dikenal anak-anak muda sangat berprestasi di kampusnya dan sangat membanggakan orang tuanya. Ketika kran kebebasan di buka paska Orde Baru, mereka inilah yang kemudian mendirikan PK, kemudian PKS yang mendakwakan dirinya sebagai partai dakwah dan mendapatkan pendukung cukup signifikan, terutama di kota-kota yang memiliki kampus terkenal. (hal 51 – 129). Sayangnya, Bachitar tidak menyinggung sama sekali bahwa sebenarnya PKS lebih senang jika negara ini diurus dengan sistem khilafah, bukan dengan sistem demokrasi yang ternyata masih jauh dari kemampuan mensejahterakan rakyat Indonesia, karena belum adanya kedewasaan politik dari para politisi dan penyelenggara negara. (Farid Wajdi dan Shidiq Al Jawi et al, 44 – 54). Elit-elit dari elemen PKS dan para pendirinya merasa sangat bertanggungjawab terhadap jaringan konstituennya yang terdiri dari kalangan Islam terdidik, terpaksa harus memilih dan pilihan itu jatuh pada pembentukan partai dan ikut pemilu dengan sistem demokrasi yang sebenarnya dipandang tidak pas itu, karena sesungguhnya demokrasi itu adalah illusi (Farid Wajdi dan Shidiq Al Jawi et al, 247 – 262).

Era Reformasi ditandai lengsernya Soeharto dan pudarnya dwi fungsi ABRI yang *jumawa* (berkuasa) di masa Orde Baru. Dalam kondisi seperti ini, maka posisi militer, birokrasi, dan Golkar harus dirumuskan kembali.

Pada masa Orde Baru, kantor kepresidenan adalah puncak piramida kekuasaan di Indonesia, klas menengah dalam piramide itu adalah tentara dan penopang utamanya adalah Birokrasi yang menjadi tempat penggodogan kebijakan pemerintah dalam semua lini. Di era reformasi, tentara harus kembali ke barak, birokrasi harus netral dan partai harus mandiri, sehingga semangat profesionalisme dapat dikembangkan. Sayangnya, semua elemen masyarakat era reformasi dibingungkan oleh skandal-skandal keagamaan, politik, korupsi, perselingkuhan mesum antara elit politik dan elit keagamaan/konspirasi, serta adanya mafia peradilan di penyelenggara negara dan elit masyarakat. Oleh karena tidak heran banyak pihak yang berkomentar, era Reformasi secara kasat mata tidak lebih baik dari era Orde Baru, meskipun mungkin secara substansial telah terjadi perubahan dan dinamika luar biasa dalam segala lini kehidupan. Ini adalah kejujuran Bachtiar, bahwa adanya hiruk pikuk skandal aliran sesat atau sempalan keagamaan, politik, ekonomi/korupsi, perselingkuhan mesum antara elit politik dan elit keagamaan/konspirasi dan sebagainya telah mengganjal suksesnya reformasi politik, hukum dan politik di Indonesia.

Secara keseluruhan tulisan Bachtiar dalam buku ini sangat sarat dengan realitas kehidupan keagamaan umat Islam di Indonesia, meskipun terkesan menyenangkan-nyenangkan umat Islam. Tetapi pembaca tentu saja tidak cukup hanya membaca resensi buku ini yang mungkin belum cukup representatif menggambarkan substansi buku ini. Oleh karena itu akan sangat baik jika buku ini dibaca secara cermat, sehingga akan dapat menangkap secara utuh pesan yang disampaikan oleh Bachtiar dalam buku ini. Bagi para praktisi Islam politik, akademisi dan elit-elit ormas keagamaan akan sangat baik jika berkesempatan membaca karena akan memperluas cakrawala pemikirannya sehingga tahu apa yang harus dilakukan sebagai politisi. Jadi buku ini sangat layak dan perlu untuk dibaca. Selamat membaca. Wakhid Sugiyarto.

Daftar Pustaka

- Ruth Mc Vey, Faith as an Outsider. 1983. *Islam in Indonesia Politics*, dalam James Piscatori (Ed), *Islam in the Political Process*, Cambridge University Press, Cambridge.
- Greg Barton, 1999. *Islam Liberal di Indonesia*, Rajawali, Jakarta.
- Nur Cholish Madjid, 1980. *Islam Agama Kemanusiaan; Membangun Tradisi dan Visi Baru Islam Indonesia*, Yayasan Wakaf Paramadina, Jakarta.
- _____, 1984. *Keislaman dan Keindonesiaan*, Mizan, Bandung, 1984
- Sukardi Rinakit (Ed), 1998. *Drama Politik Tanpa Skrip; Menelusuri Pemikiran Soegeng Sarjadi*, Rosda Karya, Jakarta.
- Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas P{olitik Nasional*, Grafiti Press, Jakarta 1998.

Pedoman Penulisan Jurnal Harmoni

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dengan abstrak bahasa Inggris. Bila naskah berbahasa Inggris, abstrak ditulis dalam bahasa Indonesia.
2. Naskah ditulis dengan menggunakan MS Word pada kertas berukuran A4, dengan font Times New Roman 12, spasi 1,5, kecuali tabel. Batas atas dan bawah 3 cm, tepi kiri dan kanan 3,17 cm. maksimal 15 halaman isi di luar lampiran.
3. Kerangka tulisan: tulisan hasil riset tersusun menurut urutan sebagai berikut:
 - a. Judul.
 - b. Nama dan alamat penulis.
 - c. Abstrak dalam Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.
 - d. Kata kunci.
 - e. Pendahuluan (berisi latar belakang, perumusan masalah, teori, hipotesis- opsional, tujuan)
 - f. Metode penelitian (berisi waktu dan tempat, bahan/cara pengumpulan data, metode analisis data).
 - g. Hasil dan pembahasan.
 - h. Kesimpulan
 - i. Saran (opsional)
 - j. Ucapan terima kasih (opsional)
 - k. Daftar pustaka.
4. Judul diketik dengan huruf kapital tebal (**bold**) pada halaman pertama maksimum 11 kata. Judul harus mencerminkan isi tulisan.
5. Nama penulis diketik lengkap di bawah judul beserta alamat lengkap. Bila alamat lebih dari satu diberi tanda asteriks *) dan diikuti alamat penulis sekarang. Jika penulis lebih dari satu orang, kata penghubung digunakan kata “dan”.
6. Abstrak diketik dengan huruf miring (*italic*) berjarak 1 spasi maksimal 150 kata.
7. Kata kunci 2-5 kata, ditulis *italic*.
8. Selain bahasa yang digunakan harus ditulis huruf miring (*italic*).

9. Pengutipan dalam naskah:
 - a. Dalam naskah diberikan tanda *superscript* pustaka yang digunakan, contoh:¹. Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - b. Bila nama pengarang harus ditulis, maka menulisnya sebagai berikut: menurut Ahmad Syafi'i Mufid¹ Nomor yang ditulis sesuai dengan urutan dalam daftar pustaka.
 - c. Apabila ada *footnote* hanya berupa keterangan/penjelasan kalimat/kata dalam naskah.
10. Penulisan daftar pustaka disusun berdasarkan huruf abjad, adapun pengutipan sebagai berikut:
 - a. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam jurnal seperti contoh: Suwariyati, Titik, 2007, *Pola Relasi Sosial Umat Beragama*, HARMONI, VI (23): 151-166.
 - b. Bila pustaka yang dirujuk berupa buku, seperti contoh: Pranowo, Bambang. 2009, *Memahami Islam Jawa*, Alfabet, Jakarta.
 - c. Bila pustaka yang dirujuk berupa bunga rampai, seperti contoh: Aziz, Abdul, 2006. *Faham Keagamaan Liberal di Kota Makassar*, dalam Nuhriison M Nuh (Ed). *Paham-paham Keagamaan Liberal pada Masyarakat Perkotaan*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan, 177-202.
 - d. Bila pustaka yang dirujuk terdapat dalam prosiding, seperti contoh: Mudzhar, M Atho, 2009, *Perkembangan Islam Liberal di Indonesia*, Prosiding Seminar Pertumbuhan Aliran/Faham Keagamaan Aktual di Indonesia. Jakarta, 5 Juni, Puslitbang Kehidupan Keagamaan,
 - e. Bila pustaka yang dirujuk berupa media massa, seperti contoh: Azra, Azyumardi. 2009, *Meneladani Syaikh Yusuf Al-Makassari*, Republika, 26 Mei: 8.
 - f. Bila pustaka yang dirujuk berupa website, seperti contoh: Madjid, Nurcholis, 2008, *Islam dan Peradaban*. www.swaramuslim.org, diakses tanggal
 - g. Bila pustaka yang dirujuk berupa lembaga, seperti contoh: Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. 2009. *Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Peneliti dan Angka Kreditnya*. LIPI, Jakarta.

- h. Bila pustaka yang dirujuk berupa makalah dalam pertemuan ilmiah, dalam kongres, simposium atau seminar yang belum diterbitkan, seperti contoh:
Sugiyarto, Wakhid. 2007. *Perkembangan Aliran Baha'i di Tulungagung*. Seminar Kajian Kasus Aktual. Bogor, 22-24 April.
 - i. Bila pustaka yang dirujuk berupa skripsi/tesis/disertasi, seperti contoh:
Madjid, Nurcholis. 2001, *Ibnu Taimiya on Kalam and Falasifa*. Disertasi. University of Chichago, US.
 - j. Bila pustaka yang dirujuk berupa dokumen paten, seperti contoh:
Sukawati, T.R. 1995. *Landasan Putar Bebas Hambatan*. Paten Indonesia No ID/0000114.
 - k. Bila pustaka yang dirujuk berupa laporan penelitian, seperti contoh:
Hakim, Bashori A. 2009. *Tarekat Samaniyah di Caringin Bogor*. Laporan Penelitian. Puslitbang Kehidupan Keagamaan Balitbang Kementerian Agama Jakarta.
 - l. Daftar Pustaka diberi nomor urut dengan font huruf *superscript* sesuai dengan urutan daftar pustaka dalam teks, seperti contoh:
¹Muzaffar, Chandra. 2004. *Muslim, Dialog dan Teror*, Profetik, Jakarta,
11. Kelengkapan tulisan: gambar, grafik dan kelengkapan lain disiapkan dalam bentuk file .jpg. untuk tabel ditulis seperti biasa dengan jenis font menyesuaikan. Untuk foto hitam putih kecuali bila warna menentukan arti.
 12. Redaksi: editor/penyunting mempunyai wewenang mengatur pelaksanaan penerbitan sesuai format HARMONI.

ISSN 1412-663X

<p style="text-align: center;">Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara</p> <p style="text-align: center;">Lukmanul Hakim</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kajian ini berkaitan dengan pandangan Islam tentang pluralitas, kerukunan umat beragama dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Pluralitas merupakan suatu realitas yang tidak dapat dielakkan. Umat Islam dituntut untuk memahami Islam tentang pluralitas dan kerukunan dalam hidup dengan komunitas yang berbeda keyakinan agar tetap toleran dalam kehidupan sosial, tetapi tidak menyimpang dari akidah Islam, hal ini penting untuk diwujudkan. Kerukunan dalam konteks berbangsa dan bernegara dalam Islam merupakan wujud dari pesan Islam sebagai agama rahmat bagi semesta alam (Rahmatan Lil Alamin).</i></p> <p>Kata kunci: Islam, Pluralitas, Kerukunan beragama, Negara Kesatuan Republik Indonesia.</p>	<p style="text-align: center;">Islamic Perspective on Plurality Within the Context of Religious Harmony</p> <p style="text-align: center;">Lukmanul Hakim</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study is related to the Islamic perspective on plurality, religious harmony and national and state life. Plurality is a reality that cannot be evaded. Muslims are required to understand Islam about the plurality and harmony in life with different communities of faith in order to remain tolerant in social life, but to not deviate from Islamic theology, and this is important to be accomplished. Harmony in the context of nation and state in Islam is a manifestation of the message of Islam as a religion of mercy for the universe (Rahmatan Lil Alamin).</i></p> <p>Key words: Islam, plurality, religious harmony, the Republic of Indonesia.</p>
<p style="text-align: center;">Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam</p> <p style="text-align: center;">Hadi Masruri</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Doktrin agama yang melahirkan gerakan fundamentalisme dipengaruhi oleh faktor keberagaman corak penafsiran dan faktor sosial politik yang mengitarinya. Gerakan itu muncul sebagai respons dari kondisi lingkungan dan fenomena sosial yang ada. Fundamentalisme akan terus ada sepanjang ada faktor yang memengaruhinya sesuai dengan tantangan di masanya. Kemunculan fundamentalisme dalam agama apapun sangat historis.</i></p>	<p style="text-align: center;">Re-questioning Fundamentalism in Islam</p> <p style="text-align: center;">Hadi Masruri</p> <p>Abstract</p> <p><i>Religious doctrine that gave birth to the fundamentalist movement was influenced by the diversity of interpretation and sociopolitical factors encompassing them. The movement arose as a response to environmental conditions and social phenomena. Fundamentalism will prolong to exist as long as there are influencing factors in accordance with the challenges of that era. The emergence of fundamentalism in any religion is</i></p>

<p><i>Fundamentalisme terkesan tidak memiliki bangunan intelektual yang kuat, namun cukup memberikan andil di dalam merespons berbagai fenomena keagamaan yang muncul. Fundamentalisme selalu dapat menarik simpati banyak orang, sebagaimana agama-agama lain dengan segala macam atribut pemahamannya. Fundamentalisme tetap eksis di tengah-tengah masyarakat yang majemuk.</i></p> <p>Kata kunci: teks keagamaan, ekstrim, fundamentalisme, radikal.</p>	<p><i>very historical. Fundamentalism does not seem to have strong intellectual foundation, but enough to contribute in responding the various religious phenomena which arise. Fundamentalism has always attracted the sympathy of many, as do other religions with all kinds of conception attributes. Fundamentalism still exists in the midst of a pluralistic society.</i></p> <p>Keywords: religious texts, extremist, fundamentalism, radical.</p>
<p style="text-align: center;">Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong</p> <p style="text-align: center;">Haidlor Ali Ahmad</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Peristiwa konflik dan suasana harmoni bisa terjadi di daerah tertentu, karena tiap-tiap daerah memiliki potensi konflik dan potensi rukun sendiri-sendiri. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, di lakukan di Kota Sorong Provinsi Papua Barat. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan, bahwa: Kehidupan antar umat beragama di Kota Sorong dapat dikatakan antara harmoni dan konflik. di satu sisi di Kota Sorong tidak pernah terjadi konflik terbuka seperti Ambon, Poso dan Sampit. Namun di sisi lain juga terjadi gesekan-gesekan etnis dan antar kelompok keagamaan. Meski gesekan-gesekan tersebut dapat diselesaikan dan dikendalikan; Faktor yang mendorong terciptanya kondisi harmoni, antara lain faktor budaya, falsafah "satu tungku tiga batu" (dalam satu rumah terdapat tiga macam agama (agama keluarga)..</i></p> <p>Kata Kunci: harmoni, konflik dan etnis.</p>	<p style="text-align: center;">Between Harmony and Ethnic Conflict in the City Sorong</p> <p style="text-align: center;">Haidlor Ali Ahmad</p> <p>Abstract</p> <p><i>Conflicts and harmony can happen in certain areas, because each region has the potential of conflicts and harmony of their own. This study used qualitative methods, was done at the City of Sorong in West Papua Province. The results of this study reveal that: inter-religious life in Sorong can be described as somewhere in between harmony and conflict. On one side Sorong never had open conflicts, such as Ambon, Poso and Sampit. But on the other hand there are also frictions between ethnic and religious groups. Even though the friction can be resolved and controlled; factors that promote conditions of harmony include cultural factors, the "one stove-three stones" philosophy (one house contains three kinds of religion; family religion.</i></p> <p>Keywords: harmony, conflict and ethnicity.</p>

<p style="text-align: center;">Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara</p> <p style="text-align: center;">Arifinsyah</p> <p><i>Abstrak</i></p> <p><i>Konflik di kalangan umat beragama di Sumatera Utara lebih disebabkan oleh emosi keagamaan yang dan perasaan masing-masing merasa terancam akan adanya perpindahan agama, pendirian rumah ibadat yang kurang memenuhi syarat serta, adanya hewan piaraan yang mengganggu ketentraman umum. Persoalan sensitif lainnya yakni adanya informasi pembentukan jemaat agama tertentu yang sesungguhnya secara tradisional menjadi penganut agama yang lain. Disisi lain, sebagian besar konflik atau gangguan kerukunan yang terjadi di Sumatera Utara dapat diselesaikan dengan baik dan secara partisipatif oleh FKUB Provinsi Sumatera Utara bersama-sama dengan FKUB Kabupaten/Kota dan tokoh agama setempat.</i></p> <p><i>Kata kunci:</i> FKUB, konflik, kerukunan, kesenjangan.</p>	<p style="text-align: center;">FKUB Role in Conflict Resolution in North Sumatera</p> <p style="text-align: center;">Arifinsyah</p> <p><i>Abstract</i></p> <p><i>Conflict among the religious communities in North Sumatera is more likely due to the religious emotions and sentiments of being threatened by the existence converting religion, the establishment unauthorized house of worships, and the presence of pets which disturb public order. Another sensitive issue is regarding the formation of a certain religious congregation that traditionally had become adherents of other religions. On the other hand, most of the conflicts or harmony intrusion that occurred in North Sumatera can be resolved properly and in a participatory manner by FKUB North Sumatera Province, together with FKUB in the County / City level and local religious figures.</i></p> <p><i>Keywords:</i> FKUB, conflict, harmony, disparity</p>
<p style="text-align: center;">Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p><i>Abstrak</i></p> <p><i>Tulisan ini merupakan hasil penelusuran mengapa terjadi kasus konflik berkenaan dengan penggunaan tempat tinggal yang dijadikan tempat ibadat jemaat HKBP di kampung Ciketing Pondok Timur Bekasi Selatan antara jemaat HKBP dengan warga setempat. Yang menjadi rujukan peraturan adalah Peraturan</i></p>	<p style="text-align: center;">A Case Study on the Disbandment of Residence that was used as a HKBP House of Workshop at Pondok Timur South Bekasi</p> <p style="text-align: center;">Ibnu Hasan Muchtar</p> <p><i>Abstract</i></p> <p><i>This article elucidates why conflicts between HKBP Church and local residents occurred regarding the use of residence as a house of worship for HKBP congregations in Ciketing Pondok Timur South Bekasi. The reference rule is the Joint Regulation of the Minister of Religious Affairs and the Minister of Internal Affairs No. 9</i></p>

<p><i>Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 9 dan No. 8 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Bekasi No. 16 Tahun 2006. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Adapun hasil penelitian mengungkapkan antara lain: Kasus Jemaat HKBP PTI yang menggunakan rumah tinggal dan lahan kosong sebagai tempat ibadat tidak sesuai dengan peraturan bersama (PBM) Nomor: 9 dan 8 Tahun 2006 dan Peraturan Walikota Bekasi Nomor: 16 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pemberian Izin Pendirian Rumah Ibadat di Kota Bekasi dan Penanganan oleh pemerintah daerah mulai dari RT dan RW telah berjalan dengan baik, dan ditangani secara berjenjang sesuai dengan prosedur;</i></p> <p>Kata kunci: Konflik, PBM</p>	<p><i>and No. 8 / 2006 and The Mayor of Bekasi Regulation No. 16 year 2006. This study used qualitative methods with case study approach. The results of the study revealed, among others: The Case of the HKBP PTI Church that used residence and vacant land as a house of worship is not in accordance with the joint regulation (PBM) Number: 9 and 8 year 2006 and The Mayor of Bekasi Regulation No. 16 Year 2006 on Procedures for Granting Construction Permit of Houses of Worship in the City of Bekasi. The conduct of this policy was also done properly by local governments ranging from RT(household) and RW (neighbourhood), and controlled by stages in accordance with the procedure;</i></p> <p>Keywords: Conflict, PBM</p>
<p style="text-align: center;">Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur</p> <p style="text-align: center;">Titik Suwariyati</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Kemajemukan bangsa Indonesia dari segi budaya, suku, adat istiadat, ras dan agama merupakan suatu yang perlu disyukuri, namun di sisi lain perlu diwaspadai karena sangat rentan terhadap terjadinya konflik yang akan merugikan dan dapat menghambat pembangunan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif-deskriptif analitis, dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini mengungkapkan antara lain: Kerukunan antar dan intern umat beragama di Kabupaten Sidoarjo tercermin dalam kerjasama baik dalam tataran hidup keseharian antar tetangga, antara ormas keagamaan, antar umat yang berbeda agama maupun antara umat beragama dengan pemerintah daerah.</i></p> <p>Kata kunci: kerukunan, konflik, budaya</p>	<p style="text-align: center;">Religious Harmony in Sidoarjo East Java Province</p> <p style="text-align: center;">Titik Suwariyati</p> <p>Abstract</p> <p><i>Indonesia's national diversity in terms of culture, ethnicity, customs, race and religion is something that we should be grateful for, but on the other hand it needs to be monitored due to its vulnerability for conflict which would adversely affect and hamper development. This study used qualitative descriptive analytic methods, with a case study approach. The results of this study include: Internal and inter-religious harmony between the community in Sidoarjo is reflected by fine cooperation at the level of everyday life among neighbors, between religious organizations, between people of different religions and between religious communities with the local government.</i></p> <p>Key words: harmony, conflict, culture</p>

<p style="text-align: center;">Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur</p> <p style="text-align: center;">Reslawati</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Penelitian ini untuk mengungkapkan potensi kerukunan, potensi konflik keagamaan dan penanganannya di Kabupaten Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif-deskriptif analitis dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menyimpulkan antara lain: bahwa potensi kerukunan di Kabupaten Pasuruan dikarenakan adanya sikap saling kerjasama di antara umat beragama, saling menghargai perbedaan secara sosial kultural. Adapun potensi konflik dan kasus keagamaan yang terjadi seputar perbedaan pemahaman/ajaran di intern dan antar umat beragama, adanya berbagai kepentingan, kasus izin pendirian rumah ibadat, rumah di jadikan tempat ibadat, merasa paling benar sendiri dalam menjalankan sikap keberagamaan.</i></p> <p>Kata kunci: Kerukunan, Konflik sosial</p>	<p style="text-align: center;">Portraying Religious Harmony and Conflicts in East Java, Pasuruan Regency</p> <p style="text-align: center;">Reslawati</p> <p>Abstract</p> <p><i>this study reveals the potential for religious harmony, potential conflicts and its resolution in Pasuruan. It applies a qualitative descriptive analytical study with a case study approach. The results of this study concluded, among others: that the potential for harmony in Pasuruan is achieved due to the mutual cooperation between religious communities and social respect for cultural differences. As for potential conflicts and religious cases that occurred are around the disparity of understanding / teachings in both internal and inter-religious community, various interests pre-existed. Those issues comprised of: permits for the establishment of house of worships, houses made into unauthorized places of worship, and self-righteous sentiment in practicing religious manners.</i></p> <p>Keywords: Harmony, Social Conflict.</p>
<p style="text-align: center;">Sunan Kudus's Legacy On Cross-Cultural Da'wa</p> <p style="text-align: center;">Zaenal Muttaqin</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Riset ini mengeksplor strategi dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus pada masa awal dakwah Islam di Kudus. Menyadari bahwa masyarakat Kudus sangat beragam, maka Sunan Kudus menggunakan tradisi lokal sebagai alat dakwahnya. Dakwah Sunan Kudus adalah dakwah lintas budaya yang menggunakan simbol-simbol agama yang sudah ada sebelumnya yaitu agama Hindu dan Buddha untuk menarik masyarakat. Hal</i></p>	<p style="text-align: center;">Sunan Kudus's Legacy On Cross-Cultural Da'wa</p> <p style="text-align: center;">Zaenal Muttaqin</p> <p>Abstract</p> <p><i>This research explores the preaching strategy undertaken by Sunan Kudus in the early period of Islam in Kudus. Considering the plurality of the population in Kudus, Sunan Kudus became aware that Islam should be taught by using local traditions. Sunan Kudus's preaches is cross-cultural, in a sense that he used symbols regarding religion that already existed before, especially Hinduism and Buddhism, to attract the</i></p>

<p><i>ini dilakukan oleh Sunan Kudus untuk menjaga harmoni masyarakat. Inilah metode dakwah yang dilakukan oleh Sunan Kudus dengan memperhatikan toleransi pada umat lain untuk menghindari konflik yang mungkin dapat terjadi. Hal tersebut memberikan inspirasi bagi banyak kelompok keagamaan untuk dapat menemukan cara baru dalam berdakwah untuk menghindari konflik yang mungkin terjadi.</i></p> <p>Kata kunci: Sunan kudus, Toleransi, Dakwah Lintas Budaya</p>	<p><i>community. Sunan Kudus's legacy on this cross-cultural da'wa was applied to create harmony in the society.. This method of preaching was done by taking into account the tolerance of other religious communities to avoid conflicts. It provided an inspiration for many religious groups to find a new strategy of preaching to avoid possible conflicts.</i></p> <p>Keywords: Sunan Kudus, Tolerance, Cross-Culture Preaches</p>
<p>Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam: Dalam Realitas Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat</p> <p>Fauziah</p> <p>Abstract</p> <p><i>Perkawinan adalah hal mendasar dalam pembentukan keluarga. Keluarga harmoni adalah kondisi ideal yang diperoleh ketika masing-masing anggota baik secara sendiri maupun kelompok menjalani peran dan fungsinya secara benar. Keluarga harmoni bukan semata-mata dambaan setiap keluarga, tetapi juga masyarakat dan negara. Untuk itu Islam menginginkan sebuah keluarga dapat berjalan dengan langgeng, terjalin keharmonisan, saling mengasihi, menyayangi dan menghargai sehingga masing-masing pihak merasa damai dalam rumah tangganya. Namun kenyataannya di dalam mengarungi rumah tangga muncul berbagai permasalahan yang harus di carikan solusinya. Penelitian yang dilakukan di Kabupaten Indramayu ini mencermati keluarga harmoni dalam perspektif Komunitas Islam</i></p> <p>Kata kunci: Keluarga Harmoni, Komunitas Islam, Perkawinan Monogami, Poligami, Kawin Sirri.</p>	<p>A Harmonious Family through the Perspective of the Islamic Community: Within the Reality of Monogamy, Polygamy and Sirri Marriage in Indramayu District of West Java Province</p> <p>Fauziah</p> <p>Abstract</p> <p><i>Marriage is fundamental in the formation of the family. A harmonious family is the ideal state which is obtained whenever each family member either individually or in groups, manage their role or function correctly. A harmonious family is not merely the dream of each family, but also communities and countries. For that ideal Islam hopes a family to sustain, have intertwined harmony, mutual love, cherish and appreciate that each member feels peace in their homes. But the reality in discovering household lives reveals various problems that must be solved. This research was done in the District Indramayu by observing a family in harmony through the perspective of Islamic Community.</i></p> <p>Keywords: Harmonious Family, Islamic Community, Monogamy, Polygamy, Sirri Marriage,.</p>

<p style="text-align: center;">Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan Islam di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur</p> <p style="text-align: center;">Agus Mulyono</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Komunitas agama Kristen dan Islam mempersepsikan keluarga harmoni sebagai keluarga yang masing-masing anggota keluarga yaitu suami, istri dan anak-anaknya menjalankan perannya sesuai dengan kemampuannya, tetap komitmen dengan pasangannya berdasarkan kepada ajaran agamanya. Gereja Kristen menolak perkawinan poligami dan poliandri maupun perceraian. Pada komunitas Islam, perkawinan poligami dilakukan secara sembunyi (sirri) sehingga menimbulkan permasalahan dalam kehidupan berkeluarga dan menghambat terwujudnya keluarga harmoni. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menghimpun informasi mengenai konsep keluarga harmoni menurut komunitas Agama Kristen dan Islam. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus.</i></p> <p>Kata kunci: Islam, Kristen, perkawinan, keluarga harmoni, poligami, dan sirri</p>	<p style="text-align: center;">A Harmonious Family through the Perspective of Christian and Islamic Community in the city of Kupang, East Nusa Tenggara</p> <p style="text-align: center;">Agus Mulyono</p> <p>Abstract</p> <p><i>The Christian and Islamic community perceive a harmonious family whenever each family member which consists of the husband, wife and children perform their role according to his/her capacity, and remain committed to their partners based on their religious teachings. The Christian church rejects polygamy, polyandry and divorce. In the Islamic community, polygamous marriages are done secretly (Sirri) hence arising problems in family life and hamper the fulfillment of a harmonious family. This research aims to identify and gather information about the concept of a harmonious family according to the Christian and Islamic Community. The study was conducted by using a qualitative approach and a case study method.</i></p> <p>Key words: Islam, Christianity, marriage, harmonious family, polygamy, and Sirri</p>
<p style="text-align: center;">Islam Kaum Tua: Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas Studi Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung</p> <p style="text-align: center;">Achmad Rosidi</p> <p>Abstrak:</p> <p><i>Orang awam menyebut komunitas ini dengan Islam Tua, sementara anggota komunitasnya sendiri menamakan Islam Kaum Tua. Komunitas ini muncul di Kota Bitung seiring dengan urbanisasi penduduk Sangihe ke kota</i></p>	<p style="text-align: center;">The Old Folk of Islam: Defending Identity Against Expansion-a study on the Life of Religious Minorities in the City of Bitung</p> <p style="text-align: center;">Achmad Rosidi</p> <p>Abstract:</p> <p><i>Common people call this community with the Old Islam, while members of its own community name it The Old Folk Islam. This community appeared Bitung along with the urbanization of</i></p>

<p><i>itu. Islam Kaum Tua muncul dan berkembang di Sangihe bermula dari masuknya agama Islam di kepulauan itu di masa silam dan menyebar ke daerah sekitarnya. Tradisi keagamaannya dipengaruhi oleh sentuhan Islam dan kepercayaan lokal. Secara sekilas kepercayaan komunitas ini berdasarkan kepercayaan bernilai budaya lokal dan warna Islam. Namun jika dicermati ditemukan perbedaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif.</i></p> <p>Kata kunci: Sangihe, Islam Tua, Imam Masade, Hamadun.</p>	<p><i>the population of Sangihe to the city. The Old Folk Islam emerged and developed in Sangihe starting from the emergence of Islam in that archipelago in the past and stretched to surrounding areas. Its religious traditions are influenced by Islam and local beliefs. At first glance this community is based on faith, value of local culture, and the essence of Islam. However, differences were found. This study used a descriptive qualitative approach.</i></p> <p>Keywords: Sangihe, Old Islam, Priest Masade, Hamadun.</p>
<p style="text-align: center;">Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah</p> <p style="text-align: center;">Ahsanul Khalikin</p> <p>Abstrak</p> <p><i>Studi ini merekonstruksi dinamika perubahan agama Kaharingan pada era reformasi, baik yang berkaitan dengan dinamika internalnya maupun dinamika eksternalnya. Dalam dinamika internalnya dikaji bagaimana agama Kaharingan itu mengalami penyesuaian diri, baik dalam rangka upaya adaptasi untuk mempertahankan eksistensinya maupun sebagai tuntutan internalnya. Sedangkan dalam dinamika eksternalnya dikaji seberapa jauh faktor-faktor eksogen, terutama kebijakan pemerintah, misalnya tidak adanya keharusan mencantumkan agama dalam KTP, telah ditanggapi, baik oleh penganut Kaharingan, pemerintah daerah maupun organisasi keagamaan. Kelompok umat Kaharingan baik yang setuju integrasi maupun tidak integrasi dengan Hindu Dharma pada dasarnya yang mereka inginkan keadilan pemerataan dalam pembagian dana untuk pembinaan dan pelayanan umat beragama, serta pelayanan publik yang akuntabel dapat dipertanggung jawabkan.</i></p> <p>Kata Kunci: Agama, Kaharingan, Era Reformasi, Kalimantan Tengah</p>	<p style="text-align: center;">The Kaharingan Religion in the Reform Era in Central Kalimantan</p> <p style="text-align: center;">Ahsanul Khalikin</p> <p>Abstract</p> <p><i>This study reconstructs the dynamics of religious changes of Kaharingan in the reform era, in relation to both of its internal dynamics and external dynamics. In internal dynamics, this study focuses on how Kaharingan adjusts itself, both within the framework of adaptation efforts to maintain its existence as well as its internal demands. While at the external dynamics, it assess the extent of exogenous factors, especially governmental policy, such as the absence of the obligation to include this religion in their Identification card. This issue has been addressed, either by the followers of Kaharingan, local government and religious organizations. The Kaharingan group, both those who agree and disapprove its integration with Hindu Dharma, principally what they aspire are equity justice in the distribution of funds for development and religious service, including public services that are accountable.</i></p> <p>Keywords: Religion, Kaharingan, Reform Era, Central Kalimantan</p>

ISSN 1412-663X

A

Achmad Rosidi

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

*Islam Kaum Tua, Melawan Ekspansi Mempertahankan Identitas: Studi
Kehidupan Keagamaan Kaum Minoritas di Kota Bitung*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Agus Mulyono

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

*Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Agama Kristen dan
Islam di Kota Kupang Nusa Tenggara Timur*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Ahsanul Khalikin

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

Agama Kaharingan pada Era Reformasi di Kalimantan Tengah

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Arifinsyah

Dosen IAIN Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara

Peran FKUB dalam Penyelesaian Konflik di Sumatera Utara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

F**Fauziah**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

*Keluarga Harmoni dalam Perspektif Komunitas Islam dalam realitas
Perkawinan Monogami, Poligami dan Sirri di Kabupaten Indramayu
Provinsi Jawa Barat*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

H**Haidlor Ali Ahmad**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

Antara Harmoni dan Konflik Etnis di Kota Sorong

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

I**Ibnu Hasan Muchtar**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

*Studi Kasus Penutupan Rumah Tempat Tinggal yang Dijadikan Tempat
Ibadat HKBP Pondok Timur Bekasi Selatan Kota Bekasi*

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

ISSN 1412-663X

L

Lukmanul Hakim

Peneliti Lembaga Kajian Islam Perdamaian (LaKIP)

Pandangan Islam tentang Pluralitas dan Kerukunan Umat Beragama dalam Konteks Bernegara

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

M. Hadi Masruri

Dosen Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang

Menyoal Kembali Fundamentalisme dalam Islam

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

R

Reslawati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

Menyoroti Kerukunan dan Konflik Umat Beragama di Kabupaten Pasuruan Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

T

Titik Suwariyati

Peneliti Puslitbang Kehidupan Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

Kerukunan Umat Beragama di Kabupaten Sidoarjo Provinsi Jawa Timur

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

W**Wakhid Sugiyarto**

Peneliti Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan
Diklat Kementerian Agama RI

Jl. MH. Thamrin No. 6 Jakarta

Agama Publik dan Privat: Pengalaman Islam di Indonesia

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

Z**Zaenal Muttaqin**

Dosen STAIN Surakarta

Sunan Kudus' Legacy on Cross-Cultural Da'wa

Volume X, Nomor 1, Januari-Maret 2011

ISSN 1412-663X

Redaksi Jurnal Harmoni mengucapkan terimakasih dan memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Mitra Bestari atas peran serta dan selalu aktif demi meningkatkan kualitas Jurnal Harmoni. Selain itu juga telah memberikan perhatian, kontribusi, koreksi dan pengayaan wawasan secara konstruktif. Mitra Bestari dimaksud adalah:

1. Prof. Drs. Rusdi Muchtar, BA,MA,APU (Pakar Bidang Komunikasi Opini Publik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
2. Dr. Dwi Purwoko, M.Si,APU (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);
3. Prof. Dr. H.M. Ridwan Lubis (Guru Besar Bidang Pemikiran Modern dalam Islam - UIN Syarif Hidayatullah Jakarta);
4. Dr. H. Muhammad Hisyam (Pakar Bidang Humaniora dan Sosial - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia/LIPI);



LEMBAGA
ILMU PENGETAHUAN
INDONESIA

SERTIFIKAT

Nomor: 268/AU1/P2MBI/05/2010

Akreditasi Majalah Berkala Ilmiah

Kutipan Keputusan Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Nomor 452/D/2010 Tanggal 6 Mei 2010

Nama Majalah : Harmoni

ISSN : 1412-663X

Penerbit : Pusat Penelitian dan Pengembangan
Kehidupan Keagamaan, Kementerian Agama

Ditetapkan sebagai Majalah Berkala Ilmiah

TERAKREDITASI B

Akreditasi sebagaimana tersebut di atas berlaku selama
2 (dua) tahun sejak ditetapkan

Cibinong, 6 Mei 2010

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Ketua Panitia Penilai Majalah Berkala Ilmiah

Prof. Dr. Rochadi

NIP 195007281978031001,



Panitia
Penilai
Majalah
Berkala
Ilmiah

